Karya ini memiliki keunikan tersendiri dalam mengulas sumbangan pemikiran terhadap penguatan moderasi beragama di Indonesia. Dengan pendekatan multidisipliner, buku ini menggabungkan perspektif keagamaan, sosial, budaya, serta kebijakan publik untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai moderasi beragama. Lembaga adat memiliki peran penting dalam membangun keseimbangan antara nilai-nilai tradisional dan tuntutan kehidupan modern. Oleh karena itu, dalam buku ini, berbagai pengalaman dan praktik terbaik dari komunitas adat di daerah turut disajikan sebagai contoh nyata dalam mewujudkan moderasi beragama yang berbasis kearifan lokal.

Prof. H. Triyo Supriyatno, P.hD
(Guru Besar Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang-Indonesia)

Saya amat berbesar hati dengan penerbitan buku Merajut Kebhinekaan: Moderasi Beragama Berbasis Lembaga Adat. Buku ini hadir sebagai sumbangan penting dalam memperkukuh nilai moderasi beragama melalui peranan lembaga adat, yang selama ini menjadi benteng dalam menjaga keharmonian sosial dan perpaduan masyarakat. Dalam dunia yang semakin mencabar, keseimbangan antara agama, budaya, dan nilai kemasyarakatan amat diperlukan bagi membina peradaban yang lebih inklusif dan harmonis. Peranan lembaga adat bukan sekadar warisan, tetapi juga mekanisme sosial yang mampu mendukung konsep wasatiyyah dalam kehidupan bermasyarakat. Semoga buku ini memberi manfaat dan menjadi panduan dalam merawat kebhinekaan serta mengukuhkan silaturahim antara kita semua.

Prof. Madya. Dr. Mokmin Bin Basri
(Universitas Islam Selangor Malaysia-Kuala Lumpur)

Dalam kehidupan yang semakin kompleks akibat globalisasi dan perubahan sosial, keberagaman sering kali menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat. Di sinilah peran lembaga adat menjadi sangat signifikan dalam membangun jembatan dialog antaragama, memperkuat nilai-nilai toleransi, serta menanamkan semangat kebersamaan. Pengalaman di berbagai negara, termasuk Singapura, menunjukkan bahwa harmoni sosial dapat terwujud ketika ada komitmen bersama untuk menghormati perbedaan dan menjunjung tinggi nilai-nilai moderasi. Buku ini memberikan wawasan yang kaya mengenai bagaimana lembaga adat dapat menjadi motor utama dalam membentuk sikap moderat di tengah masyarakat. Dengan mengangkat berbagai perspektif, studi kasus, serta pendekatan teoritis dan praktis, buku ini diharapkan dapat menjadi referensi penting bagi akademisi, praktisi, serta pemangku kebijakan dalam membangun masyarakat yang inklusif dan harmonis.Saya mengapresiasi upaya para penulis dan penyusun dalam menghadirkan buku ini sebagai sumbangsih bagi penguatan moderasi beragama, khususnya dalam konteks kebhinekaan. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang luas dan menjadi inspirasi bagi kita semua dalam menjaga persatuan dan keharmonisan di tengah keberagaman.

Drs. Sarafian Salleh, M.Eng.Sc
(Bugis Malay Society-Singapura)

Dalam masyarakat yang beragam, multikulturalisme menjadi pilar penting dalam membangun harmoni. Keterbukaan terhadap perbedaan, penghormatan terhadap keberagaman, serta dialog antarbudaya adalah kunci bagi kehidupan yang damai dan berkeadaban. Peran lembaga adat sebagai penjaga nilai-nilai kultural harus terus diperkuat dalam merawat persatuan di tengah kebhinekaan. Semoga buku ini menjadi inspirasi dan kontribusi nyata dalam membangun masyarakat yang inklusif, toleran, dan berkeadilan.

Prof. Dr. H. Syamsul Arifin, M.Si
(Guru Besar Universitas Muhammadiyah Malang-Indonesia)

UMM PRESS
Universitas Muhammadiyah Malang Press
https://ummpress.umm.ac.id
ummpress@umm.ac.id

PENDIDIKAN
ISBN 978-634-237-003-2
9 786342 370032

SURIADI

MERAJUT KEBHINEKAAN

Moderasi Beragama Berbasis Lembaga Adat

SURIADI

MERAJUT KEBHINEKAAN

Moderasi Beragama Berbasis Lembaga Adat

BHINNEKA TUNGGAL IKA

UMM PRESS

SURIADI

MERAJUT KEBHINEKAAN

MODERASI BERAGAMA BERBASIS LEMBAGA ADAT

Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang

MERAJUT KEBHINEKAAN
MODERASI BERAGAMA BERBASIS LEMBAGA ADAT

Hak Terbit pada UMMPress
Hak Cipta © Penulis, 2025

Cetakan Pertama, Mei 2025

xiv + 312 (326 hlm.), 16 cm x 23 cm
ISBN 978-634-237-003-2
ISBN 978-634-237-004-9 (PDF)

Penulis: Suriadi
Tata Letak: Windy Hamidha
Sampul: Margaretha Dwi Lestari

UMMPRESS
Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang 65144
Telepon: 081216126067, (0341) 464318 Psw. 140
E-mail: ummpress@umm.ac.id
Website: ummpress.umm.ac.id
Anggota IKAPI Nomor: 183/Anggota Luar Biasa/JTI/2017
Anggota APPTI Nomor: 002.061.1.10.2018

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun, tanpa izin tertulis dari penerbit.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta

(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur Alhamdulillahi Robbil 'Alamiin dan shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, saya menyambut hadirnya buku Merajut Kebhinekaan: Moderasi Beragama Berbasis Lembaga Adat sebagai kontribusi berharga dalam kajian moderasi beragama di Indonesia. Dalam konteks masyarakat yang multikultural dan multireligius, pemahaman tentang moderasi beragama menjadi kunci utama dalam menjaga keharmonisan sosial dan merajut kebhinekaan.

Buku ini tidak hanya menawarkan perspektif teoretis tentang moderasi beragama, tetapi juga mengaitkannya dengan peran lembaga adat dalam menjaga keseimbangan antara nilai agama dan budaya lokal. Dalam berbagai masyarakat, lembaga adat memiliki otoritas moral dan sosial yang kuat, sehingga dapat menjadi mediator dalam membangun harmoni di tengah perbedaan.

Struktur buku ini sangat sistematis, dimulai dengan pemaparan konsep kebhinekaan, moderasi beragama, dan pendidikan multikultural. Selanjutnya, buku ini menggali lebih dalam tentang karakteristik kerukunan umat beragama, dinamika konflik agama, serta interaksi antara nilai agama dan budaya. Bab-bab berikutnya memberikan wawasan tentang bagaimana lembaga adat dapat berfungsi sebagai agen moderasi, pola komunikasi yang terjalin antar komunitas, hingga studi kasus yang memperlihatkan praktik moderasi agama di Kabupaten Sambas.

Kajian dalam buku ini tidak hanya penting bagi akademisi, tetapi juga bagi pemangku kebijakan, tokoh agama, serta pegiat sosial yang berupaya membangun masyarakat yang toleran dan inklusif. Dengan pendekatan yang berbasis riset dan pengalaman lapangan, buku ini

mampu memberikan perspektif baru dalam memahami hubungan antara agama, budaya, dan lembaga sosial.

Saya mengapresiasi upaya penulis dalam menyusun buku ini dengan pendekatan yang holistik dan mendalam. Semoga buku ini dapat menjadi rujukan utama dalam kajian moderasi beragama dan berkontribusi bagi terwujudnya masyarakat yang rukun, damai, dan berkeadaban.

Prof. H. Triyo Supriyatno, S.Pd, M.Ag, Ph.D
Guru Besar UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, yang telah melimpahkan segala nikmat, rahmat, dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga karya ini dapat segera dibaca dan ditelaah oleh para pemikir, pemerhati pendidikan, pengembang dan pelaksana pendidikan di sekolah, madrasah maupun perguruan Tinggi. Begitulah kiranya, sepercik intisari pembahasan buku ini. Saya berharap, narasi demi narasi yang tersaji dalam buku Merajut Kebhinekaan: Moderasi Beragama Melalui Lembaga Adat, dapat memberikan kontribusi baik secara akademik maupun secara praktis. Secara akademik buku ini diharapkan dapat memperkaya khazanah kajian dalam aspek keberagaman. Sedangkan secara praktis, buku ini diharapkan menginspirasi banyak pihak yang terlibat dalam penyelenggara menjaga kerukunan antar umar beragama. Saya tidak dapat menyembunyikan rasa kegembiraan dan rasa haru saya atas terbitnya karya ini. Oleh karena itu ucapan terima kasih setulus-tulusnya saya haturkan kepada Allah SWT. Saya tidak bisa menghitung akan nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah SWT. Termasuk kehadiran akan karya ini. Alhamdulillah. Selain, karena tidak terlepas dari cara Allah "bekerja" dalam kehidupan saya, kehadiran karya ini juga tidak luput dari kebaikan orang-orang yang ada di sekeliling saya.

Saya perlu menyebut Prof. Dr. H. Syamsul Arifin, M.Si Guru Besar Universitas Muhammadiyah Malang untuk memberikan pengantar terhadap karya yang sederhana ini yang juga merupakan Promotor penulis saat menempuh S3 di Universitas Islam Negeri Maulana Mallik Ibrahim Malang. Tentu hal ini sangat bearti bagi penulis bahkan menjadi

catatan sejarah sepanjang perjalanan kami menjadi seorang akademisi. Hanya kepada Allah SWT semoga beliau senantiasa diberikan kemudahan serta kebaikan dari setiap aktivitas yang dilakukan. Rasa kebahagian ini sampaikan dengan penuh kerendahan hati kepada pimpinan dan seluruh civitas akademika Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, karena senantiasa terus menerus mendorong para Dosen untuk terus terlibat dalam penelitian dan menghasilkan karya keilmuan. Semoga tulisan dalam buku ini sedikit memberikan kontribusi terhadap Universitas yang saat ini menjadi tempat penulis dalam mengabdikan diri di bidang akademik. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Prof. H. Triyo Supriyatno, P.hD Guru Besar Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang senantiasa memberikan motivasi kepada penulis serta menjadi teman diskusi baik saat studi hingga sekarang, sekaligus telah berkenan dalam memberikan pengantar pada buku ini. Tentu rasanya belum lengkap jika penulis tidak menyebut salah satu tokoh pendidikan, yakni Prof. Madya. Dr. Mokmin Basri Universitas Islam Selangor (UIS) Malaysia-Kuala Lumpur yang telah berkenan dalam memberikan pengantar terhadap karya ini sekaligus membantu penulis saat rihlah selama di Malaysia. Ucapan terima kasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada Drs. Sarafian Salleh, M.Eng. Sc, yang merupakan Bugis Malay Society-Singapura yang telah sudi memberikan pengantar dalam buku ini dan menjadi patner penulis dalam mengkaji budaya dan Islam. Kepada teman-teman Komunitas Pecinta Ilmu (Kopi) juga perlu disebut pada bagian ini, yang juga merupakan teman diskusi setiap di ruang dan waktu, kepada mereka saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih.

Rasanya ada yang tidak sempurna jika saya tidak mencantumkan nama-nama yang sangat tidak berjarak dengan kehidupan saya. Mereka adalah ibu saya Rusmina, Fitri Susanti, S.Kep, dan Duta Alcandra, Daffa Saddiq Ulul Albab, dan Dinan Aljaziri Nur. Peran mereka sungguh sangat tidak ternilai. Hidup bersama mereka telah memberikan inspirasi dan motivasi kepada saya dalam menekuni dunia keilmuan. Secara khusus karya ini saya dedikasikan kepada yakni Dinan Aljaziri Nur yang biasa disapa dengan Dek Nan, oleh kami di keluarga. Anak inilah yang senantiasa menunggu di jendela saat saya pulang dari kerja sekaligus menunggu oleh-oleh yang dibawa.

Hal ini tentunya membuat saya semangkin menghayati makna sebuah kehidupan, meskipun terkadang banyak waktu bersama mereka yang terabaikan. Meskipun demikian ini bukanlah masalah kuantitas namun bicara kualitas bersama mereka. Pada akhirnya saya ingin sampaikan terima kasih kepada penerbit yang bersedia menerbitkan karya ini, sehingga gagasan yang dangkal ini didalamnya bisa dibaca dan mengundang saran dari khalayak pembaca.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **v**

PRAKATA **vii**

DAFTAR ISI **ix**

BAB 1. PENDAHULUAN **1**

BAB 2. MODERASI BERAGAMA **9**

A. Moderasi Beragama 9

B. Moderasi dalam Pandangan Agama 23

C. Dimensi Moderasi Beragama 32

D. Prinsip Moderasi Beragama 39

E. Indikator Moderasi Beragama 41

F. Nilai-Nilai Moderasi Beragama 44

G. Fungsi Moderasi Beragama 48

BAB 3. PENDIDIKAN MULTIKULTURAL: INTERAKSI AGAMA DAN BUDAYA SEBAGAI WUJUD MODERASI BERAGAMA DALAM MASYARAKAT **51**

A. Konsep Pendidikan Multikultural 51

B. Pendidikan Multikultural 54

C. Pengembangan Masyarakat Transisi Menuju Masyarakat Modern 65

D. Kebudayaan dalam Memahami Konflik dan Kekerasaan 75

BAB 4. KARAKTERISTIK KERUKUNAN UMAT BERAGAMA 81
A. Karakteristik 81
B. Unsur Kerukunan antar Umat Beragama 87
C. Pedoman Dasar Kerukunan antar Umat Beragama 90

BAB 5. KONFLIK AGAMA SEBAGAI REALITAS SOSIAL 95
A. Konflik 95
B. Konflik Umat Beragama sebagai Realitas Sosial 103
C. Kriteria dan Penyebab Konflik Keagamaan 104
D. Upaya-upaya Penyelesaian Konflik Agama 108

BAB 6. INTERAKSI NILAI AGAMA DAN BUDAYA 123
A. Hubungan Interaksi Nilai Agama dan Budaya 123
B. Pluralisme Agama dalam Pandangan Islam 129
C. Mediator dalam Konflik Agama 134
D. Mediasi dan Kedewasaan Keberagamaan Masyarakat 136
E. Signifikansi Mediasi bagi Penyelesaian Konflik Agama 142
F. Mediator Dalam Konflik Agama 153
G. Mediasi dan Kedewasaan Keberagamaan Masyarakat 156

BAB 7. LEMBAGA ADAT 163
A. Lembaga Adat 163
B. Tokoh Adat 169
C. Adat dalam Kebudayaan Melayu 173
D. Empat Kategori Adat Melayu 177

BAB 8. FUNGSI LEMBAGA ADAT DALAM MEWUJUDKAN MODERASI AGAMA 181
A. Lembaga Adat dalam Mewujudkan Moderasi Beragama 181
B. Sistem Sosial Lembaga Adat di Masyarakat 187
C. Nilai-nilai Adat Budaya Melayu 189
D. Proses Penyelesaian Permasalahan dalam Lembaga Adat 194

BAB 9. POLA KOMUNIKASI ANTAR LEMBAGA ADAT DAN UMAT BERAGAMA **199**

BAB 10. PRAKTIK MODERASI AGAMA MASYARAKAT KABUPATEN SAMBAS **207**

BAB 11. PENUTUP **291**

DAFTAR PUSTAKA **295**

Bab I

Merajut Kebhinekaan

Keberagaman dan kebhinekaan merupakan dua konsep yang saling berkaitan dalam kehidupan bermasyarakat. Keberagaman mencerminkan realitas sosial di mana terdapat perbedaan suku, agama, budaya, bahasa, dan adat istiadat dalam suatu komunitas. Sementara itu, kebhinekaan lebih dari sekadar keberagaman, karena menekankan pada bagaimana perbedaan tersebut dikelola dalam satu kesatuan yang harmonis. Kebhinekaan mengajarkan pentingnya sikap saling menghormati, menerima, dan bekerja sama di tengah perbedaan, sehingga tercipta kehidupan yang damai dan harmonis. Dalam konteks Indonesia, kebhinekaan menjadi fondasi dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman, sebagaimana tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang mengajarkan bahwa meskipun berbeda-beda, tetap satu dalam kesatuan. Teori pluralisme sosial yang dikemukakan oleh J.S. Furnivall, yang menjelaskan bahwa masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok etnis dan budaya dapat hidup berdampingan tanpa harus melebur menjadi satu identitas yang seragam. Dalam konteks Indonesia, teori ini sejalan dengan konsep Bhinneka Tunggal Ika, yang menekankan pentingnya menjaga keanekaragaman dalam persatuan (J.S. Furnivall, 1939). Menurut Parsons, dalam masyarakat yang heterogen, integrasi sosial dapat terwujud jika ada nilai-nilai bersama yang menjadi landasan bagi semua kelompok. Nilai-nilai tersebut mencakup toleransi, keadilan, dan sikap saling menghormati (Parsons, 1991).

Kebhinekaan merupakan fondasi dalam membangun harmoni di tengah keberagaman masyarakat. Sebagai konsep yang menekankan pada persatuan dalam perbedaan, kebhinekaan menuntut adanya kesadaran kolektif untuk saling menghormati dan memahami berbagai latar belakang budaya, agama, dan suku yang ada dalam suatu masyarakat. Berbagai teori sosial menjelaskan bahwa kebhinekaan dapat terwujud secara ideal jika terdapat mekanisme yang memungkinkan integrasi sosial tanpa menghilangkan identitas kelompok tertentu. Di Indonesia, kebhinekaan tidak hanya menjadi prinsip sosial, tetapi juga bagian dari identitas nasional yang terus diperkuat melalui pendidikan, kebijakan inklusif, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga toleransi dan keharmonisan. Dengan menjadikan kebhinekaan sebagai nilai yang dijunjung tinggi, maka stabilitas sosial dan persatuan bangsa dapat terus terjaga. Dari perspektif budaya, Clifford Geertz dalam studinya tentang masyarakat multikultural menekankan bahwa kebhinekaan dapat dikelola dengan baik jika setiap kelompok memiliki ruang untuk mempertahankan identitas budayanya tanpa mengganggu tatanan sosial yang lebih luas. Dalam konteks Indonesia, hal ini dapat diterapkan melalui penguatan nilai-nilai kearifan lokal dan dialog antarbudaya yang berkelanjutan (Clifford Geertz, 2016). Perbedaan agama, etnis, suku, budaya dan bahasa semestinya tidak mengakibatkan munculnya perpecahan dan konflik di tengah kehidupan. Namun, sayangnya, sering kali agama menjadi salah satu pemicu sebuah konflik. Persoalan konflik horizontal keagamaan sebenarnya tidak hanya karena murni disebabkan oleh agama, tetapi kemungkinan faktor kepentingan politik, yang sejatinya agama digunakan sebagai alat kekerasan antar sesama umat. Untuk itu, perlu upaya sungguh-sungguh untuk merajut kembali nilai-nilai kemanusian melalui moderasi beragama. Menyamakan pandangan seluruh ajaran agama adalah hal yang mustahil dan keberagaman merupakan sesuatu yang tidak bisa kita hilangkan (Muhaimin, 1989).

Beragama tidak bisa hanya mengagung-agungkan Tuhan dan membela kebesarannya tetapi di satu sisi beragama jangan sampai menyampingkan aspek kemanusiaan. Padahal, kemanusiaan itu sendiri merupakan bagian utama dari ajaran agama. Kehidupan manusia sepanjang sejarah selalu memerlukan agama. Hampir dapat dipastikan bahwa, semua individu dalam masyarakat mempunyai agama yang dijadikan sebagai pandangan hidup. Oleh sebab itu, agama

mempunyai hubungan erat dengan semua faktor yang membentuk struktur sosial kemasyarakatan, seperti institusi politik, adat, ekonomi, keluarga, pendidikan, dan lain sebagainya. Sebagaimana dijelaskan Muhaimin, ajaran agama menjadi pedoman bagi manusia untuk menjalani kehidupan dan penghidupan di atas dunia. Islam sebagai sebuah agama, pokok-pokok ajarannya memberikan petunjuk terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, baik jasmani maupun rohani (Muhaimin, 2004). Dengan demikian, secara normatif, dapat dipahami bahwa hampir setiap agama mempunyai misi untuk menyebarluaskan ajaran agama kepada seluruh umat manusia. Tujuannya adalah agar manusia menjadikan agama yang diyakininya dipahami sekaligus disebarkan sebagai tuntutan hidup. Namun, tidak sedikit mungkin orang yang membawa pesan agama dengan dasar klaim kebenaran dan kemutlakan hanya satu, dan konsekuensinya agama lain salah. Atas dasar itu, isu agama menjadi sangat sensitif dalam kehidupan manusia (Madjid, 2005). Menurut Harun Nasution, ada beberapa dogma yang menyebabkan intoleransi antarumat beragama. Dalam agama Kristen terdapat dogma tentang dosa warisan yang tidak dapat dihapus kecuali percaya kepada Yesus. Ini jelas merupakan wakil Yesus di dunia ini serta perantara manusia dengan Tuhan. Orang yang tidak masuk gereja tidak bisa suci dosanya, dengan demikian tidak akan memperoleh keselamatan. Sedang dalam agama Islam kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Muhammad sebagai rasul-Nya adalah ajaran terpenting. Orang yang diterima dan selamat hanyalah apabila meyakini kedua doktrin tersebut (Harun Nasution, 1995).

Kepercayaan dan praktek yang terkandung dalam agama, benar-benar merupakan masalah sosial yang senantiasa ditemukan dalam setiap masyarakat. Namun perlu ditegaskan bahwa masalah agama berbeda dengan masalah pemerintahan dan hukum yang lazim menyangkut pengendalian kekuasaan. Oleh sebab itu, penjelasan mengenai agama selalu mengikutsertakan aspek-aspek sosiologi. Para pemeluk agama tidak berdiri sendiri sebagai pribadi-pribadi yang terpisah. Para pemeluk agama membentuk masyarakat atau komunitas yang bermacam-macam, dengan menjadikan agama yang diyakini sebagai pedoman hidup dalam bermasyarakat karena dianggap bernilai, dapat memberikan arah dan orientasi dalam mengarungi kehidupan. Konsekuensi dari pernyataan bahwa agama merupakan pedoman hidup, maka para pemeluk agama harus mampu menjadikan agama

sebagai faktor penyanggah untuk mencapai kerukunan antarumat beragama. Kesadaran untuk membangun kerukunan umat beragama adalah bagian dari kesadaran bahwa manusia diciptakan dalam konsep kemajemukan yang sudah merupakan sunnatullah (ketentuan Allah) yang tidak dapat dielakkan keberadaannya. Al-Qur'an secara tegas juga menjelaskan hal tersebut, sebagaimana yang diurai dalam surah An Nisa ayat 1 Artinya: "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu" (Q.S. An Nisa/4: 1).

Ayat di atas menjelaskan, bahwa keragaman dapat menyangkut berbagai aspek kehidupan umat manusia seperti suku, bahasa, adat istiadat dan juga agama. Keragaman manusia, adalah sebuah keniscayaan, yang tidak dapa untuk ditolak, sebab manusia adalah makhluk yang sangat dinamis. Dinamisasi kehidupan manusia itu, menyebabkan munculnya keragaman di antara manusia yang menyebabkan terjadinya perbedaan. Tetapi keragaman dan perbedaan tersebut, bukan untuk dijadikan sebagai konsumsi untuk menabur permusuhan. Kesadaran melihat keragaman itu, mutlak harus dilakukan untuk membangun masyarakat inklusif yang bebas dari persoalan keagamaan yang sering menimbulkan banyak masalah bagi warganya. Anggapan bahwa pemeluk satu agama merasa paling baik dan pemeluk agama lainnya tidak, harus dihindarkan untuk mewujudkan terjalinnya kerjasama yang baik diantara sesama pemeluk agama. Bukan hanya itu, perasaan curiga pada agama lain, ataupun merasa paling superioritas karena lebih banyak jumlahnya secara kuantitas, juga perlu dihindarkan agar tidak tumbuh sikap-sikap diskriminatif terhadap umat minoritas yang dapat menyebabkan timbulnya konflik horizontal antarumat beragama. Konflik antarumat beragama sering tejadi ketika muncul sikap saling mencurigai di antara sesama pemeluk agama, kemudian umat beragama lebih mengedepankan perbedaan dan merasa lebih superior dibandingkan dengan pemeluk agama lainnya. Menurut Effendy, konflik agama pada umumnya dapat juga disebabkan oleh

faktor kepentingan para pemeluknya, yakni ekonomi sosial dan politik, artikulasi yang salah dalam memaknai ajaran agama, maupun terjadinya pergesekan kebudayaan (Bachtiar Efendy, 2001). Konflik agama juga cenderung disebabkan oleh obyektifikasi yang berlebihan terhadap agama dan ajarannya, sehingga menutup pandangan dan dialog dengan agama lain. Dengan demikian, pemahaman dan prilaku beragama secara empiris sangat banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial budaya yang dianut maupun kepentingan-kepentingan mereka yang ada dalam suatu masyarakat.

Dalam rangka menghindari munculnya konflik antarumat beragama, komunikasi yang dinamis dan terbuka antarumat beragama perlu dibangun, karena komunikasi pada hakekatnya merupakan prinsip-prinsip dasar yang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Dengan dialog dan komunikasi yang dinamis di antara umat beragama, maka keharmonisan tersebut dapat terjaga. Dalam kaitan itu, membangun komunikasi yang efektif adalah salah satu prasyarat yang harus dipenuhi dalam membangun harmonisasi antar umat beragama. Efektivitas komunikasi sangat ditentukan oleh sejauh mana komunikator dan komunikan memberikan makna yang sama atas suatu pesan. Kemampuan dalam menyamakan pemaknaan tersebut, merupakan bahagian dari kompetensi komunikasi yang harus dimiliki seorang komunikator (Onong Uchjana Effendi, 2004). Mengikuti penjelasan Effendi, bahwa proses komunikasi efektif sangat bergantung pada kompetensi orang-orang yang terlibat dalam komunikasi. Kompetensi komunikasi diartikan sebagai suatu kemampuan untuk melakukan komunikasi yang efektif dengan orang lain. Kemampuan tersebut dapat meliputi kemampuan atau keterampilan untuk memilih bentuk-bentuk komunikasi yang dilakukan, sehingga lebih mudah dalam menyampaikan maupun memahami apa yang sedang dibicarakan

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa dengan melakukan komunikasi yang efektif, masalah konflik antarumat beragama akan dapat dieleminir. Komunikasi antarumat beragama misalnya, memiliki peran yang sangat signifikan dalam mewujudkan keharmonisan komunikasi di antara orang yang berbeda latar belakang agamanya. Ketika antar pemeluk agama yang berbeda tidak saling memahami, maka sikap ini dapat menimbulkan miss communication yang pada akhirnya menyebabkan timbulnya konflik. Akibatnya,

kondisi ini akan berpengaruh pada semua sisi kehidupan. Upaya-upaya komunikasi efektif tersebutlah yang dipraktikkan masyarakat seperti pada masyarakat Kabupaten Sambas selama ini. Sepanjang pengamatan yang telah dilakukan, masyarakat Kabupaten Sambas yang tergolong heterogen, tidak hanya sekedar melakukan interaksi biasa, tetapi kenyamanan dan keharmonisan antara sesama pemeluk agama, etnis juga merupakan hal yang sangat diperhatikan masyarakat dalam interaksi sehari-hari. Menariknya dari interaksi tersebut, agama dan adat merupakan dua elemen penting yang terus dijaga masyarakat untuk merajut kebersamaan. Agama dan adat merupakan dua basis untuk mempererat perbedaan. Sikap ini sebenarnya mewakili sikap orang Melayu secara umum, yang sama-sama mengedepankan agama sebagai dasar dalam pergaulan sosial sehari-hari. Bagi orang Melayu, sangat menjunjung nilai-nilai keterbukaan dengan siapa saja yang datang ke daerah ini dengan tidak memandang etnis, budaya dan bahasa, sebagaimana pepatah: kacik telapak tangan nyiruk kami tadahkan. Oleh sebab itu, peran tokoh agama, peran tokoh adat juga menjadi sangat penting dalam membangun kebersamaan. Penguatan relasi antarumat beragama, baik yang dilakukan melalui kegiatan keagamaan maupun budaya, tidak hanya dibicarakan dan didiskusikan dalam forum-forum umat beragama. Penguatan relasi antar umat beragama dibicarakan masyarakat lewat pranata sosial seperti adat istiadat. Lembaga adat istiadat seperti seperti Majelis Adat Budaya Melayu (MABM), Majelis Adat Budaya Thionghoa (MABT), Dewan Adat Dayak (DAD) Paguyuban Masyarakat Jawa (PMJ), serta berbagai lembaga adat lainnya yang ada di Kabupaten Sambas.

Fenomena intensifitas komunikasi yang dilakukan masyarakat merupakan satu bentuk upaya menghindari konflik antar umat beragama di Kabupaten Sambas. Komunikasi di antara masyarakat, terutama pada tokoh berlangsung secara intensif dalam berbagai kesempatan, tanpa membedakan stratifikasi sosial dan agama. Komunikasi tersebut tidak hanya dalam pertemuan-pertemuan, tetapi dilakukan masyarakat secara intensif dalam berbagai kesempatan, misalnya pada acara budaya, acara keagamaan, pertemuan di instansi-instansi pemerintah. Dialog dan komunikasi berkesinambungan antar tokoh agama dan adat, merupakan salah satu langkah yang dilakukan masyarakat untuk mewujudkan keharmonisan antarumat beragama di Kabupaten Sambas. Hal ini dikarenakan masyarakat Kabupaten

Sambas dapat dikategorikan sebagai masyarakat plural atau heterogen yang memiliki banyak perbedaan, baik dari segi pendidikan, tingkat ekonomi, pekerjaan, terutama dari sisi etnis maupun agama. Agama yang dipeluk masyarakat berbeda-beda dan mayoritasnya adalah agama Islam, sedangkan agama lainnya seperti Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Konghucu adalah minoritas. Meskipun perbedaan itu ada pada masyarakat, tetap dalam kehidupan sehari-hari, warga yang berbeda agama tetap terjalin harmonisasi. Masyarakat yang berbeda agama melakukan interaksi sosial sehari-hari misalnya transaksi jual beli, berbagai kegiatan sosial. Bahkan bagi anak-anak muda, organisasi kepemudaan juga merupakan sarana bagi mereka unutk membangun kebersamaan. Sedangkan bagi anak-anak, mereka terlihat menjalin hubungan yang baik di sekolah maupun di halaman-halaman rumah dan mereka bermain bersamasama (Harahap, 1987).

Iklim komunikasi seperti yang dipraktekkan masyarakat Kabupaten Sambas, menjadi sangat penting dilakukan dalam menjaga kerukunan antarumat beragama. Iklim komunikasi yang baik dapat dibangun melalui berbagai macam pola komunikasi. Sebagaimana dijelaskan Cangara, pola komunikasi tersebut ada yang berbentuk komunikasi antarpersonal, komunikasi kelompok, maupun komunikasi publik. Pola komunikasi antarpersonal adalah komunikasi yang terjadi antara satu orang dengan orang lain. Komunikasi kelompok adalah komunikasi antara sesama kelompok yang sama. Komunikasi publik (Cangara, 1998) adalah komunikasi antara sesama masyarakat yang berbeda-beda statusnya. Komunikasi seperti yang disebutkan oleh Cangara, dapat juga dilakukan dalam berbagai kesempatan dengan menggunakan media yang bervariasi. Tetapi tidak dapat disangkal, bahwa proses komunikasi dihadapkan kepada sejumlah hambatan, yang menyebabkan komunikasi tidak efektif, seperti adanya hambatan yang sifatnya psikologis, hambatan semantik dan lain-lain.

Bab II

Moderasi Beragama

A. Moderasi Beragama

1. Pengertian Moderasi Beragama

Moderasi beragama adalah sikap beragama yang mengedepankan keseimbangan, toleransi, dan menghormati perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat. Konsep ini menolak ekstremisme, baik dalam bentuk radikalisme maupun liberalisme yang berlebihan, serta mendorong pemahaman agama yang inklusif dan damai. Dalam Islam, prinsip moderasi beragama tercermin dalam konsep *wasathiyah*, yaitu jalan tengah yang menyeimbangkan antara ketegasan dalam akidah dan keluwesan dalam interaksi sosial. Moderasi beragama menjadi kunci dalam menjaga harmoni di tengah keberagaman, terutama dalam masyarakat multikultural dan multiagama. Nilai-nilai seperti keadilan, toleransi, dan musyawarah menjadi landasan dalam membangun kehidupan sosial yang damai dan berkeadaban. Dalam praktiknya, moderasi beragama mendorong dialog antarumat beragama, menghindari sikap fanatisme, serta mengedepankan kasih sayang dan penghormatan terhadap hak-hak setiap individu dalam menjalankan keyakinannya. Dengan moderasi beragama, diharapkan tercipta masyarakat yang harmonis, saling menghargai, serta bebas dari konflik berbasis agama. Hal ini sejalan dengan semangat persaudaraan kemanusiaan (*ukhuwah insaniyah*) yang diajarkan dalam Islam dan berbagai agama lainnya.

Moderasi berasal dari bahasa Latin, *moderatio* yang berarti kesedangan (Maula, 2021), antara tidak berlebihan dan tidak kekurangan, yakni bersikap wajar, biasa-biasa saja, tidak ekstrem. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, moderasi diartikan mengurangi kekerasan dan menghindari keekstreman (Depdikbud, 2005a). Dalam kamus berbahasa Inggris, Merriam Webster.com, moderasi berasal dari kata "*moderate*" merupakan kata sifat dan kata kerja yang artinya, (1) "Menghindari perilaku atau ekspresi yang ekstrem: mengamati batas wajar, tenang, sedang, cenderung ke arah rata-rata, jumlah atau dimensinya, memiliki kualitas ratarata atau kurang dari rata-rata, tidak melakukan kekerasan" (2) "Profesional atau dicirikan oleh keyakinan politik atau sosial yang tidak ekstrem" (Minftahuddin, 2015).

Menurut Al-Faruq, moderasi merupakan sikap tengah yang menyeimbang kan atau menggabungkan dua ekstream yang berlawanan, misalnya antara umum dan khusus, monolitik dan pluralistik, individualistis dan kolektivistis, atau antara terlalu banyak dan terlalu sedikit (Widigdo & Awang Pawi, 2023). Dapat disimpulkan, moderasi adalah suatu gagasan atau pendapat yang menjadikan mengutamakan posisi di tengah antara dua sisi atau lebih sisi ektremitas. Moderasi dalam konteks beragama dapat dipahami sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil, dan tidak ekstrem dalam beragama (Kementerian Agama, 2019), menghindari berlebih-lebihan dalam beragama. Dalam sebuah hadits disebutkan "janganlah kalian berlebih-lebihan dalam agama, karena orang-orang terdahulu celaka gara-gara mereka berlebihan dalam agama (Al-Quzwaini, n.d.). Moderasi beragama adalah konsep perilaku dalam kehidupan beragama untuk tidak bersikap fanatik, selalu toleran dan inklusif, menjunjung tinggi nilai-nilai keseimbangan, keadilan dan egaliter (Noviani, 2012). Moderasi beragama adalah cara beragama yang santun dan toleran, tidak radikal yaitu konservatif tekstualis serta mengabaikan konteks dan tidak pula liberal yaitu terlalu mendewakan akal dan mengabaikan teks (Noviani, 2012).

Persepsi tentang "Islam Moderat" dalam wacana Islam berkaitan dengan konsep "umat pertengahan". Wacana mengenai "umat pertengahan" sebagai terjemah dari istilah "*ummatan washatan*", pernah dikemukakan oleh Nurcholish Madjid. Yaitu kelompok masyarakat yang punya karakteristik moderat, dengan sikap-sikap moderasi, sebagai

ciri utamanya dalam menghadapi berbagai konflik dan konfrontasi yang disebabkan karena perbedaan (Islam & Khatun, 2015). Kata *wasathiyah* memiliki makna yang berdekatan, sebagaimana dikatakan Ibnu Faris. Huruf *waw, siin dan tha*' dalam bentuk yang benar (tanpa huruf '*illat*) bermakna adil dan tengah. Dan, sebaik-baik (seadil-adilnya sesuatu itu) adalah yang paling tengah atau yang di tengah (Sutrisno, 2019). Sebagaimana yang di ungkap oleh Jillian Schwedler dalam Can Islamists Become Moderates, "*terms moderation—a process rather than tails change that might be described as movement along from radical to moderate. Moderation is implicitly policitly) tied to liberal notions of individual rights and democratic nations of tolerance, pluralism, and cooperation. To become more moderate, the scholarship implies, actors must become possibility that other perspectives are valid, even if not equally but more participation in elections or democratic processes— behaviour that might appear to indicate the embrace of liberal and democratic norms of governance—is alone insufficient as an indicator of moderation; participation is a form of political behaviour that a group might adopt for purely strategic purposes while continuing to harbour a more radical political agenda. Scholarly models thus posit a variety of ways to determine when moderation has taken place and to identify the mechanisms that bring about that change* (Schwedler, 2011).

Kata *wasatha* memiliki beberapa tema dalam al-Qur'an dengan ragam derivasinya. Terkadang disebutkan dengan lafazh; *wasatha, alwustha, awsath, awsathuhum*, dan *wasathna*. Kata tersebut tertera dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 143:

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاۤءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ۗوَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِيْ كُنْتَ عَلَيْهَآ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِۗ وَاِنْ كَانَتْ لَكَبِيْرَةً اِلَّا عَلَى الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ ۗوَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ ۗاِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ

Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan) agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menetapkan kiblat (Baitulmaqdis) yang (dahulu) kamu berkiblat kepadanya, kecuali agar Kami mengetahui (dalam kenyataan) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Umat pertengahan berarti umat pilihan, terbaik, adil, dan seimbang, baik dalam keyakinan, pikiran, sikap, maupun perilaku.

Adapun *al-wasath* maknanya adalah adil. Ath-Thabari meriwayatkan dengan sanadnya dari Rasulullah saat menfsirkan firman Allah tersebut dengan mengatakan, "maknanya adalah *adula* (adil). Imam Ath-Thabari berkata "Adapun kata *wasath* adalah perkataan orang Arab yang bermakna *khiiyar* (yang terbaik). Dikatakan tentangnya, Fulan adalah dari nasab *wasath* di kaumnya, yang mereka maksud adalah posisi Fulan terhormat di nasabnya. Ia berada di tengah kaumnya dan menjadi penengah (Ash-Shallabi, 2006). Adapun takwilnya adalah, bahwa makna *wasath* adalah adil, sebagaimana disebutkan terdahulu. Inilah yang disebut dengaan makna *khiyar* atau yang terbaik. Sebab jika disebut *khiyarun naas* maka maksudnya adalah yang paling adil diantara mereka (Ash-Shallabi, 2006). Kata *wasath* di sini adalah pilihan yang terbaik. Sebagaimana yang diungkapkan bahwa orang Quraisy adalah orang Arab pilihan, baik dalam nasab maupun tempat tinggal. Artinya, yang terbaik. Dan sebagaimana dikatakan Rasulullah saw *wasathan fi qaumihi*, yang berarti beliau adalah orang yang terbaik dan termulia nasabnya (Katsir, 2003).

Tafsir al-Azhar menerangkan bahwa umat yang di tengah yakni, ada dua umat yang datang sebelum umat Nabi Muhammad saw, yaitu umat Yahudi dan umat Nasrani. Terkenallah di dalam riwayat perjalanan umat-umat itu bahwasanya umat Yahudi terlalu condong kepada dunia, kepada benda dan harta, sehingga didalam catatan kitab suci mereka sendiri kurang sekali diceritakan dari hal soal akhirat. Sebaliknya, ajaran Nasrasni yang lebih mementingkan akhirat saja, meninggalkan segala macam kemegahan dunia, sampai mendirikan biara-biara tempat bertapa dan menganjurkan pendeta-pendeta supaya tidak menikah. Maka, sekarang datanglah ayat ini memperingatkan kembali umat Nabi Muhammad saw bahwa mereka adalah suatu umat yang di tengah, menempuh jalan lurus; bukan terpaku pada dunia sehingga diperhamba oleh benda dan materi. Bukan pula hanya semata-mata mementingkan ruhani, sehingga tidak bisa dijalankan, sebab tubuh manusia masih hidup. Islam datang mempertemukan kembali di antara kedua jalan hidup itu, di dalam ibadah shalat mulai jelas pertemuan di antara keduanya itu, shalat dikerjakan dengan badan, melakukan ruku', sujud, tetapi hendakah dengan hati yang khusyu'. Ini menunjukkan jalan tengah yang serumpun (Hamka, 1983) Surat al-Baqarah ayat 143 menyebutkan umat Islam adalah *ummatan wasathan*,

yang jika menilik terjemahan Al-Qur'an terjemah yang dikeluarkan oleh Departemen Agama, maka diartikan sebagai umat pertengahan atau umat tengah-tengah (Al-Maraghi, n.d.) Tafsir surat al-Baqarah ayat 143 menurut kemenag, umat Islam adalah *ummatan wasathan* umat yang mendapat petunjuk dari Allah SWT, sehingga mereka menjadi umat yang adil serta pilihan dan akan menjadi saksi atas keingkaran orang yang kafir. Umat Islam harus senantiasa menegakkan keadilan dan kebenaran serta membela yang hak dan melenyapkan yang batil. Mereka dalam segala persoalan hidup berada di tengah orang-orang yang mementingkan kebendaan dalam kehidupannya dan orang-orang yang mementingkan ukhrawi saja.

Dengan demikian, umat Islam menjadi saksi yang adil dan terpilih atas orang-orang yang bersandar pada kebendaan, yang melupakan hak-hak ketuhanan dan cenderung pada memuaskan hawa nafsu. Mereka menjadi saksi atas orang-orang yang berlebihan dalam soal agama sehingga melepaskan diri dari kenikmatan duniawi dengan menahan dirinya dari kehidupan yang wajar. Umat Islam menjadi saksi atas mereka semua, karena sifatnya yang adil dan terpilih dan dalam melaksanakan hidupnya sehari-hari selalu menempuh jalan tangah. Demikian pula Rasulullah saw menjadi saksi bagi umatnya, bahwa umatnya itu sebaik-baik umat yang diciptakan untuk memberi petunjuk kepada manusia dengan amar makruf nahi munkar (Sutrisno, 2019). Jika dikatakan Islam adalah moderat, maka istilah ini hanya sebagai istilah baru yang sesungguhnya selaras dengan istilah *ummatan wasathan*. Sebab kata moderat dipahami sebagai kecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah. Moderat inilah sejatinya umat Islam sejak dibawa oleh Nabi Muhammad saw, hingga saat ini. Islam moderat sebagai *mainstream* pemahaman yang terpatri pada umat Islam (Permana & Setiawan, 2021). *Wasathiyah* adalah keseimbangan dalam segala persoalan hidup duniawi dan ukhrawi, yang selalu harus disertai upaya menyesuaikan diri dengan situasi yang dihadapi berdasarkan petunjuk agama dan kondisi objektif yang sedang dialami. Dengan demikian, ia tidak sekedar menghidangkan dua kutub lalu memilih di tengahnya. *Wasathiyah* adalah keseimbangan yang disertai dengan prinsip "tidak berkekurangan dan tidak juga berkelebihan" tetapi pada saat yang sama ia bukanlah sikap menghindar dari situasi sulit atau lari dari tanggung jawab. Sebab,

Islam mengajarkan keberpihakan pada kebenaran secara aktif tapi penuh hikmah (M. Quraisy Shihab, 2018).

Wasathiyah memiliki sifat: a) *Al-Khairiyah* (keutamaan) dan apa saja yang menunjukkan dan mengarah ke sana, seperti kata afdhal (yang utama), a'dal (yang paling adil) atau adil. b) *Albayniyah* (ada diantara dua hal), baik secara inderawi atau maknawi. Jika salah satu sifat ini ada tanpa disertai yang lain, maka hal itu tidak bisa masuk dalam istilah *wasathiyah* (moderasi). Sementara pendapat yang mengatakan *wasathiyah* pasti termasuk di dalamnya *khairiyah*, artinya bahwa setiap perkara yang disifati *khairiyah* adalah *wasathiyah* itu perlu dikaji ulang, yang benar adalah kebalikannya; yakni bahwa setiap *wasathiyah* pasti di dalamnya terkandung *khairiyah*. Maka tidak mungkin ada *wasathiyah* jika di dalamnya tidak ada *khairiyah* (kebaikan) (Ash-Shallabi, 2006). Demikian halnya dengan *bayniyah* tidak setiap dua benda atau beberapa benda dianggap di posisi pertengahan, walaupun ia berada di tengah. Sebab pertengahannya mungkin hanya bersifat inderawi atau maknawi. Tidaklah bisa dianggap *wasathiyah* seperti tengahnya waktu atau tempat atau tengahnya bentuk dan lainnya. Namun, setiap perkara yang disifati dengan *wasathiyah* maka wajib untuk berada di tengah (*bayniyah*) secara inderawi atau maknawi (Ash-Shallabi, 2006). Dari sini disimpulkan bahwa setiap perkara yang memiliki sifat *khayriyah* dan *bayniyah* inilah yang bisa disebut memiliki sifat *wasathiyah*. Sementara yang tidak memiliki dua unsur tersebut, maka tidak bisa disebut sebagai *wasathiyah* sesuai dengan yang digambarkan Al-Qur'an (Ash-Shallabi, 2006).

Al-Qardhawi mengembangkan pandangan Islam tentang moderat dengan menekankan pentingnya pendekatan yang lentur terhadap hukum Islam dan menolak terhadap kekakuan penafsiran Al-Qur'an. Al-Qardhawi merumuskan karakteristik Islam moderat (*wasathiyah*) antara lain: 1) Memberikan fasilitasi (*taysir*) dalam pemberian pendapat hukum keagamaan (*fatwa*) dan kabar gembira (*tabsyir*) dalam dakwah. 2) Kombinasi antara prinsip-prinsip yang dipegang ulama terdahulu (*salafiyah*) dengan kebutuhan masa kini (*tajyirat*). 3) Keseimbangan antara prinsip-prinsip hukum Islam yang permanen (*al-tsawabit*) dengan yang berubah (*mutaghayirat*). 4) Lebih banyak menggunakan cara dialog (*al-hiwar*), hidup berdampingan (*ta'ayus*) dengan kelompok lain, mempraktikkan toleransi (*tasamuh*) dengan yang berbeda. 5)

Mengadopsi prinsip musyawarah (*al-syura*), keadilan (*al-adalah*), kebebasan manusia (*hurriyatul syu'ub*), dan hak asasi manusia (*huquq al-insan*) (Matondang, 2019). Ridwan Lubis mengatakan bahwa ciri-ciri sikap *wasathiyah* adalah sebagai berikut: 1) Memahami realitas (*fiqh al waqi'i*) karena kehidupan manusia selalu berubah-ubah sementara teks-teks keagamaan terbatas. Karena itulah ajaran Islam memuat ajaran yang bersifat tetap (*tsawabit*) dan hal-hal yang dimungkinkan berubah sesuai dengan perkembangan ruang dan waktu (*mutaghayyirat*). 2) Memahami fikih prioritas (*fiqh al awlawiyat*) misalnya ada perintah yang bersifat aturan dibolehkan (*mubah*), ditekankan untuk dilaksanakan (*sunnah muakkadah*), wajib secara individu ('*aini*) dan wajib secara kolektif (*kifayah*). Demikian juga ada ajaran Islam yang sifatnya pokok (*ushul*) dan cabang (*furu'*). 3) Memahami sunnatullah dalam penciptaan. Sunnatullah artinya adalah pentahapan atau graduasi (*tadarruj*) dalam segala ketentuan hukum alam dan agama. 4) Memberikan kemudahan bagi orang lain dalam beragama sebagaimana pesan Rasulullah kepada Muaz bin Jabal ketika beliau diutus ke Yaman untuk berdakwah. 5) Memahami teks keagamaan secara komprehensif. Syariat Islam akan dapat dipahami manakala dipahami secara komprehensif, pemahaman terhadap sumber-sumber ajarannya, yaitu Al-Qur'an dan hadis. Pemahaman parsial berakibat sulitnya memahami wahyu karena ayat yang satu dan yang lainnya selalu ada kaitannya. 6) Terbuka dengan dunia luar dengan mengedepankan dialog sikap yang toleran (M. Lubis, 1981)

2. Sejarah Moderasi Beragama

Konsep moderasi beragama bukanlah gagasan baru, melainkan telah berkembang seiring dengan perjalanan peradaban manusia. Dalam sejarahnya, moderasi beragama hadir sebagai upaya menjaga keseimbangan antara keyakinan individu dan harmoni sosial. Sejumlah peradaban besar di dunia telah menerapkan nilai-nilai moderasi dalam beragama untuk menciptakan kehidupan yang damai dan harmonis. Dalam Islam, konsep moderasi beragama telah tertanam sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Al-Qur'an menggambarkan umat Islam sebagai ummatan wasathan (umat yang moderat) dalam Surat Al-Baqarah ayat 143. Nabi Muhammad sendiri mencontohkan sikap toleran dan adil dalam berinteraksi dengan berbagai kelompok, termasuk Yahudi dan Nasrani di Madinah. Sejarah moderasi beragama memiliki akar yang

panjang dan kompleks, namun dapat diidentifikasi beberapa peristiwa penting yang mempengaruhinya. Salah satu contoh awal dari konsep moderasi beragama dapat ditemukan pada zaman Nabi Muhammad Saw pada abad ke-7 Masehi. Nabi Muhammad Saw membangun komunitas Muslim yang inklusif dan toleran, mengajarkan keberagaman dan kerukunan antarumat beragama dan mempromosikan perdamaian dan keadilan dalam masyarakat. Beliau menjalin hubungan baik dengan pemeluk agama Yahudi dan Nasrani, serta memberikan perlindungan bagi pemeluk agama minoritas bersama semua elemen masyarakat yang ada, Nabi menyusun sebuah dokumen kesepakatan bersejarah yang dinamakan Piagam Madinah. Kesepakatan ini mengikat semua warga masyarakat menjadi ummatan wahidah (umat yang satu) yang menjunjung persamaan dan berjuang bersama dalam membela negara (Fitriana *et al*., 2024). Langkah ini dipraktikkan sendiri oleh Nabi Muhammad Saw ke dalam tindakan nyata yang berbentuk keteladanan (uswah hasanah). Nabi sebagai pemimpin negara Madinah menunjukkan besarnya rasa kasih sayang, sikap yang tegas dan adil kepada semua. Dalam masyarakat Madinah, setiap pemeluk agama mendapatkan hak hidup dan kebebasan menjalankan agamanya dengan seluas-luasnya.

Dokumen sejarah ini menunjukkan betapa pandangan moderat dan bersikap toleran itu telah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh Nabi sejak awal. Tidak hanya umat Islam yang mendapat hak dan perlindungan, tetapi seluruh anggota kelompok yang menandatangani Piagam Madinah. Semuanya hidup rukun dan bebas menjalankan agama masing-masing di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad Saw. Selama berabad-abad, perdamaian antarumat beragama di seluruh dunia sering terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi. Pada abad ke-20, moderasi beragama semakin berkembang dalam konteks globalisasi dan kemajuan teknologi. Pertumbuhan komunikasi global memungkinkan orang untuk terhubung dengan orang lain dari budaya dan agama yang berbeda, sehingga mendorong perluasan kesadaran dan penghargaan terhadap keberagaman agama. Bernard Lewis, seorang profesor Princeton yang banyak mengkaji Islam menjelaskan bahwa istilah moderat sudah menjadi bagian sentral masyarakat Muslim sejak awal Islam. Seorang Muslim sejati memiliki karakter ramah terhadap lingkungannya dan menerima perbedaan. Nabi sendiri menyabdakan "perbedaan umatku adalah bentuk rahmat Tuhan", yang membentuk

karakter awal masyarakat Muslim (Hariono & Isnaini, 2023). Hampir tidak pernah ada catatan sejarah yang menggambarkan kekerasan dari umat Islam awal, seperti pembakaran gereja, pembunuhan massal dan lain sebagainya. Namun ketika era modern hadir, beberapa tindak kekerasan mulai nampak dari sebagian kelompok radikal Muslim. Keberadaan kelompok ini mulai diperhitungkan, karena kelompok ini berhasil mendapatkan dukungan dari beberapa pemerintahan dan masyarakat secara besar-besaran. Al-Qaeda dan Taliban adalah beberapa contoh dari kelompok radikal yang mengatasnamakan Muslim. Kemunculan kelompok ini disebabkan keyakinan mereka akan bahayanya era modern dengan perang ideologi dan pemikiran, sehingga mereka perlu mengambil langkah preventif untuk menjaga kemurnian ajaran Islam.

Dalam konteks ini, penyebaran Islam di Indonesia yang dilakukan oleh Walisongo (Sembilan wali) merupakan salah satu contoh terbaik dari upaya moderasi beragama di Indonesia. Walisongo adalah penyebar agama Islam di jawa pada abad XV-XVI yang berhasil menggabungkan aspek sekuler dan aspek spiritual dalam menyebarkan agama Islam. Kedudukan Walisongo dalam kehidupan religius dan sosiokultural di Jawa sangat memikat sampai Islam tidak mungkin dikenal sebagai *the Religon of Java* apabila sufisme yang dikembangkan oleh Walisongo tidak melekat dalam masyarakat. Penyebaran Islam yang dipimpin oleh Walisongo adalah perjuangan yang cemerlang yang diterapkan dengan cara sederhana yaitu dengan cara tidak mengganggu tradisi dan adat istiadat lokal serta dengan mudah diterima oleh orang-orang karena menggunakan pendekatan yang realistis dengan kehidupan masyarakat (Nugroho, 2021). Hal ini membuat keunikan sufi jawa yang bisa menyerap komponen budaya asing dan lokal akan tetapi masih bisa berdasar pada prinsip-prinsip Islam.

Pada zaman Walisongo proses perjuangan Islam dengan kebudayaan lokal terlihat yang paling sungguh-sungguh. Masa ini adalah masa perubahan besar dari Hindu-Jawa yang beranjak hilang menuju zaman Islam. Keramahan yang ditunjukkan kepada budaya dan tradisi lokal yang diciptakan menjadi karakter dasar budaya Islam Pesantren. Hal itulah yang membuat Islam mudah diterima karena kehadirannya tidak mengganggu kepercayaan masyarakat sebelumnya. Walisongo sudah memahami bagaimana caranya menyebarkan agama Islam yang mudah

diterima oleh masyarakat yaitu dengan cara memadukan dengan budaya lokal tanpa menghilangkan prinsip dan makna ajarannya sesuai dengan situasi wilayah dimana Islam disebarkan (Derizal *et al*., 2024). Dengan demikian, Islam terus berkembang dan mampu merespon terhadap perubahan zaman. Kemampuan dalam beradaptasi inilah mampu memuat Islam sesuai dengan setiap tempat dan zaman (*shalih li kulli zaman wa makan*).

Model penyebaran ajaran Islam oleh Walisongo memunculkan banyak pendapat, menurut Mark Woodward, jika dilakukan analisis secara dalam dan dilihat dari sudut pandang Islam secara luas, maka semua ajaran, penekanan, dan tradisi yang mempunyai sifat spritual yang berkembang di masyarakat Jawa bersumber dari ajaran Islam Timur Tengah. Segala yang terdapat di upacara keagamaan masyarakat Jawa merupakan bagian dari ajaran Islam contohnya Grebeg, Selametan, dan Kalimasodo. Tradisi lain yang terdapat dalam masyarakat Jawa yaitu Kawula Gusti Martabat Tujuh yang merupakan tradisi yang berasal dari tasawuf Islam (Sriyanto *et al*., 2021). Hal ini sejalan dengan pernyataan Alwi Shihab, bahwa semua budaya di dunia ini bersifat memadukan perbedaan untuk mencari keseimbangan, dikarenakan budaya pasti mempunyai sejarah yang bukan tunggal. Agama dan budaya tidak dapat menghindari perubahan yang terjadi (M. Qurays Shihab, 2006). Penyebaran Islam di Indonesia oleh Walisongo ini menjadi contoh penting dari kehidupan moderasi beragama. Walisongo menggunakan bahasa dan budaya setempat dalam menyebarkan ajaran Islam, dan memadukan ajaran Islam dengan kearifan lokal. Mereka juga memperkuat konsep toleransi dan kerukunan antarumat beragama dalam masyarakat.

Nilai-nilai moderat dalam Islam di Indonesia tidak hanya dapat dijumpai pada lembaran-lembaran sejarah awal Islam di Indonesia dan tataran konsep para tokoh. Nilai moderat ke Islaman Indonesia juga bisa diamati dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia sejak masa kemerdekaan sampai saat ini. Pada hari kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, para pendiri bangsa ini yang terdiri dari kalangan nasionalis dan Islam mencapai kesepakatan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara kesatuan yang bukan berdasarkan Islam dan bukan negara sekuler. Pancasila yang diusung oleh tokoh kemerdekaan merupakan cerminan moderat yang dimiliki

Islam Indonesia untuk menyatukan visi misi negara Indonesia antar sesama anak bangsa ini. Selanjutnya nilai-nilai moderat ini diturunkan oleh beberapa organisasi kemasyarakatan yang ada di Indonesia, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Al-Washliyah, Perti, Mathla'ul Anwar, PUI, Persis, Nahdlatul Wathan, Al-Khairat, DDII (Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia yang dibentuk oleh Achmad Nashir) dan organisasi lainnya. Organisasi-organisasi ini merupakan buah yang lahir dari lingkungan Islam yang harmonis di Indonesia dan wawasan keIslaman yang luhur, sehingga corak pemahaman dan pergerakan dakwah organisasi-organisasi ini juga mencerminkan kemoderatan. Indonesia memiliki banyak tokoh moderasi yang telah memberikan kontribusi penting dalam memperkuat kerukunan dan harmoni antarumat beragama di Indonesia, di antaranya:

1) Soekarno

   Soekarno Sebagai salah satu tokoh nasional yang sangat dihormati di Indonesia, Soekarno memiliki peran penting dalam mempromosikan moderasi beragama. Soekarno memandang bahwa Indonesia sebagai negara yang heterogen dengan berbagai agama, suku, dan budaya harus memiliki pemikiran yang pluralis. Beliau berpendapat bahwa pluralisme adalah landasan dasar untuk menjaga kerukunan dan harmoni antarumat beragama. Soekarno dikenal sebagai pemimpin yang merangkul seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Beliau memperjuangkan kesetaraan sosial, termasuk dalam konteks keberagaman agama di Indonesia.

2) Abdurrahman Wahid

   Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Bapak Moderasi Indonesia merujuk pada mantan Presiden Indonesia ke-4, yaitu Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal dengan sebutan Gus Dur. Gus Dur dijuluki sebagai Bapak Moderasi Indonesia karena selama kepemimpinannya sebagai presiden pada tahun 1999-2001, beliau mengusung konsep moderatisme dan pluralisme sebagai dasar pemikiran dan tindakan dalam memimpin Indonesia. Beliau juga dikenal sebagai tokoh yang memperjuangkan kebebasan beragama, hak asasi manusia, dan dialog antaragama (Sanjono, 2023). Gus Dur juga mendirikan sebuah Lembaga bernama Wahid Institute yang bertujuan untuk mempromosikan perdamaian, toleransi, dan kerukunan antarumat beragama di Indonesia dan dunia. Ia merupakan salah satu tokoh

yang sangat dihormati oleh masyarakat Indonesia dan diakui sebagai sosok yang sangat berjasa dalam memperkuat kerukunan umat beragama di Indonesia.

3) Hasyim Muzadi

Hasyim Muzadi Hasyim Muzadi adalah seorang tokoh Muslim Indonesia yang dikenal sebagai pelopor Gerakan Moderasi Islam di Indonesia. Sebagai Ketua Umum Nahdlatul Ulama (NU) periode 1999-2010, ia berperan penting dalam mengembangkan gagasan moderasi beragama dan mendorong NU untuk mengambil peran aktif dalam mempromosikan perdamaian dan toleransi antarumat beragama di Indonesia. Salah satu sumbangsih Hasyim Muzadi dalam moderasi beragama adalah melalui pendekatan dialog dan kerjasama antarumat beragama. Ia sering mengadakan pertemuan antara tokoh-tokoh agama dari berbagai denominasi untuk membahas isu-isu keagamaan dan sosial yang dihadapi masyarakat. Melalui dialog ini, ia mengajarkan pentingnya saling menghormati dan memahami perbedaan, serta menekankan bahwa agama harus menjadi sumber kedamaian dan bukan konflik. Dalam konteks global, ia juga aktif dalam organisasi-organisasi internasional seperti Aliansi untuk Perdamaian dan Toleransi Dunia (APT), di mana ia menjabat sebagai Wakil Presiden.

4) Din Syamsuddin

Din Syamsuddin adalah seorang tokoh Muslim Indonesia yang dikenal sebagai pemimpin dan penggerak dalam bidang moderasi beragama. Perannya dalam mempromosikan moderasi beragama sangat penting dan diakui oleh banyak pihak. Beliau merupakan Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 2015- 2020. Dalam kapasitasnya sebagai pemimpin, Din Syamsuddin banyak berbicara tentang pentingnya moderasi beragama dan bagaimana moderasi ini dapat mendorong perdamaian dan toleransi di antara umat beragama. Dalam beberapa kesempatan, Beliau terlibat dalam inisiatif-inisiatif yang bertujuan untuk mendorong perdamaian dan dialog antaragama, seperti Konferensi Antaragama dan Perdamaian Dunia (KAAPD) dan Dialog Antaragama di Bali. Ia merupakan salah satu tokoh Islam yang terus berjuang untuk menciptakan masyarakat yang toleran, damai, dan menghormati perbedaan agama. Masih banyak tokoh moderat Indonesia lainnya

yang berperan dalam mempromosikan pemahaman yang inklusif dan toleran tentang agama, politik dan masyarakat di Indonesia. Sehingga pada awal-awal abad ke-21, Indonesia dapat memberikan kontribusi nyata dari konsep Islam Moderat yang sudah terbangun di Indonesia. Kementerian Luar Negeri Indonesia bekerjasama dengan beberapa organisasi Islam.

Tokoh-tokoh nasional turut berperan dalam berbagai konferensi antar-agama dan antar-peradaban yang dilaksanakan di Indonesia, Asia-Pasifik dan Eropa. Pemerintah juga menjalin hubungan baik dengan pimpinan Hamas dan Fatah untuk mencoba menyelesaikan pertikaian di Palestina. Pemerintah juga menjalin hubungan dengan pemimpin Muslim Thailand Selatan (Patani) untuk mencoba menyelesaikan konflik di antara pihak-pihak yang bertikai. 53 Gagasan moderasi beragama terus disosialisasikan dengan maksud untuk membangun pemikiran serta kesadaran masyarakat Indonesia terhadap pentingnya memiliki cara pandang, sikap dan perilaku beragama yang selalu tengah-tengah. Sosialisasi inilah yang kemudian diarahkan untuk memberikan penyuluhan terkait pentingnya moderasi beragama serta bagaimana cara penerapannya dalam kehidupan sehari-hari baik dalam lingkup pribadi, masyarakat berbangsa dan bernegara.

Sosialisasi moderasi beragama di Indonesia khususnya dalam wilayah Kementerian Agama, mulai dilakukan secara sistematis pada masa Lukman Hakim Siafuddin menjabat sebagai menteri agama pada pemerintahan Jokowi Yusuf Kalla (Saifuddin, 2019). Secara substantive gagasan moderasi (*the middle path*) dalam beragama memang sudah dikemukakan sejak Menteri Agama sebelumnya, seperti Tarmizi Taher, yang memiliki karya bukunya yaitu *Aspiring for the Middle Path: Religius Harmony in* Indonesia (1997). Secara garis besar buku ini berisikan empat tema besar, yakni: hubungan Pancasila dan agama, posisi dan kontribusi Muslim Indonesia dalam konteks global, konsep Muslim sebagai umat *wasathiyyah*, serta pandangan Islam tentang sains dan teknologi. Pada masa kepemimpinan Lukman Hakim Saifuddin, moderasi beragma dirumuskan sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku dengan selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil dan tidak ekstrem dalam pemahaman dan praktik beragama. Inilah langkah awal bagi Kementerian Agama untuk mengupayakan agar nilai moderasi beragama menjadi bagian dari cara pandang pemerintah

dalam merencanakan pembanguan nasional serta dalam membangun sumber daya manusia. Gagasan ini ditelurkan dengan tujuan bahwa keunikan serta keragaman bangsa Indonesia. Indonesia bukan Negara agama, tetapi semua aspek kehidupan sehari-hari, bermasyarakat dan bernegara tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai agama, sehingga secara umum bangsa Indonesia merupakan Negara yang sangat religius.

Pemerintah memiliki visi untuk menyeimbangkan pembangunan fisik dan mental manusia, dengan pondasi awal yaitu pengetahuan dan agama secara bersamaan. Internalisasi nilai-nilai agama diharapkan dapat memperkokoh komitmen kebangsaan, sehingga nilai yang ditanamkan itu bersifat inklusif, toleran, rukun, anti kekerasan, terbuka akan perbedaan serta saling menghargai atas keragaman. Inilah sejatinya inti yang terkandung dalam moderasi beragama yakni menjunjung tinggi harkat kemanusiaan (Saifuddin, 2019). Sebagai Menteri Agama, dengan visi moderasi beragama, Lukman Hakim Saifuddin tidak hanya menyisipkannya dalam setiap pidatonya melainkan menginstruksikan kepada seluruh jajarannya agar menerjemahkannya ke dalam berbagai program. Ia juga menginisiasi dialog intens kaum agamawan, budayawan, akademisi, dan kaum milenial agar tercipta harmoni dan saling pengertian Tahun 2019 dapat dianggap sebagai puncak momentum penguatan moderasi beragama. Dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Agama yang berlangsung pada 23-25 Januari 2019 di Jakarta, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyampaikan pidato pengarahan yang berjudul "Moderasi untuk Kebersamaan Umat: Memaknai Rapat Kerja Nasional Kemenag 2019".

Dalam pidato tersebut, Menteri Agama mensosialisasikan tiga mantra kepada seluruh jajaran pimpinan pejabat Kementerian Agama untuk dipahami, disosialisasikan, diejawantahkan dalam program, dan tentu saja dilaksanakan. Ketiga mantra itu adalah: moderasi beragama, kebersamaan umat, dan integrasi data. Dalam penjabarannya, Menteri Agama meminta agar moderasi beragama menjadi ruh yang menjiwai keseluruhan program Kementerian Agama Tahun 2019. Ia kemudian mendeklarasikan 2019 sebagai Tahun Moderasi Beragama. Ini sejalan dengan penetapan Perserikatan Bangsa-bangsa yang menjadikan 2019 sebagai "*The International Year of Moderation*". Penguatan moderasi beragama sebagai sebuah proses tentu saja menginginkan target yang harus dicapai. Atas dasar itu, ditetapkan indikator untuk mengukur

efektivitas penguatan moderasi beragama. Dalam buku Moderasi Beragama 2019, efektivitas itu dapat diukur melalui sejumlah indikator, yaitu (1) komitmen kebangsaan; (2) toleransi; (3) anti kekerasan; dan (4) akomodatif terhadap budaya lokal. Keempat indikator ini dapat digunakan untuk mengenali seberapa kuat moderasi beragama yang dipraktikkan di Indonesia dan seberapa besar kerentanannya. Kerentanan itu perlu dikenali agar kita bisa menemukan dan mengambil langkah yang tepat untuk melakukan penguatan moderasi beragama (Kementerian Agama, 2019). Sejak saat itu, sosialisasi moderasi beragama semakin gencar, berbagai *workshop*, *Focus Group Discussion* (FGD), dan kegiatan lainnya dilakukan untuk mematangkan rumusan konseptual moderasi beragama. Buku Moderasi Beragama adalah salah satu produk yang dihasilkan, selain itu ada juga buku saku Tanya Jawab Moderasi Beragama. Kemudian sosialisasi moderasi beragama sampai pada upaya penguatan dengan memasukannya ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

B. Moderasi dalam Pandangan Agama

1. Konsep Moderasi Beragama dalam Agama Islam

Moderasi beragama merupakan sikap dan cara berpikir yang mengedepankan aspek keseimbangan dalam memahami, mengamalkan, dan menjalankan ajaran agama. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan nilai-nilai kebaikan, kasih sayang, serta keharmonisan dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, moderasi beragama menjadi prinsip utama dalam membangun kehidupan yang damai dan toleran di tengah keberagaman umat manusia. Moderasi beragama dalam wawasan Islam disebut dengan 'wasathiyat Islam', sering diterjemahkan sebagai '*justly - balanced Islam*', '*the middle path*' atau '*the middle way*' Islam, di mana Islam berfungsi memediasi dan sebagai penyeimbang. Istilah-istilah ini menunjukkan pentingnya keadilan dan keseimbangan serta jalan tengah untuk tidak terjebak pada ekstremitas dalam beragama. Selama ini konsep *wasathiyat* juga dipahami dengan merefleksikan prinsip moderat (*tawassuth*), toleran (*tasamuh*), seimbang (*tawazun*), dan adil (*i`tidal*) (Kementerian Agama, 2019).

Kata wasath juga biasa digunakan oleh orang-orang Arab untuk menunjukkan arti *khiyar* (pilihan atau terpilih). Jika dikatakan, "ia

adalah orang yang *wasath*", berarti ia adalah orang yang terpilih di antara kaumnya. Jadi, sebutan umat Islam sebagai ummatan wasathan itu adalah sebuah harapan agar mereka bisa tampil menjadi umat pilihan yang selalu bersikap menengahi atau adil. Baik dalam beribadah sebagai individu maupun dalam berinteraksi sosial sebagai anggota masyarakat, Islam mengajarkan untuk selalu bersikap moderat. Dapat dikatakan bahwa tinggi rendahnya komitmen seseorang terhadap moderasi sesungguhnya juga menandai sejauh mana komitmennya terhadap nilai-nilai keadilan. Semakin seseorang moderat dan berimbang, semakin terbuka peluang ia berbuat adil. Sebaliknya, semakin ia tidak moderat dan *ekstrem* berat sebelah, semakin besar kemungkinan ia berbuat tidak adil. Lafadz 'moderat' tidak secara langsung disebutkan dalam al-Qu'ran. Namun, konsep yang sejalan dengan pemahaman moderat dapat ditemukan dalam beberapa ayat Al-Qu'ran.

Pertama, *wasathiyah* bermakna sikap adil dan pilihan. Ditemukan dalam Surah Al-Baqarah ayat 143:

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ۗ

Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu." (QS. Al-Baqarah [2]: 143).

Ayat tersebut menyebutkan umat Islam sebagai umat yang berada di tengah-tengah (ummatan wasathan). Arti dari frasa ini dapat diartikan sebagai "umat yang moderat" atau "umat yang berada pada tengah-tengah". Maksudnya, bahwa umat Islam harus menempatkan dirinya pada posisi tengah-tengah atau moderat dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam hal keagamaan, sosial, maupun politik (Hefni, 2020). Konsep wasatiyyah (moderat) dalam agama Islam juga ditekankan dalam ayat lain, seperti dalam Surah Al-Hujurat ayat 13:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْا ۚ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha

Mengenal." (QS. Al-Hujurat [49]: 13).

Dalam Surah ini, Allah Swt menyebutkan bahwa manusia diciptakan dalam berbagai suku dan bangsa agar saling mengenal satu sama lain, dan bukan untuk saling merendahkan atau mengecilkan satu sama lain. Di sini, Al-Qu'ran menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dan keadilan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hubungan antara manusia dan Allah Swt, serta antar sesama manusia. Dalam hal ini, moderat dapat diartikan sebagai sikap toleransi dan menghargai perbedaan antar sesama manusia. Dalam Islam, moderatisme juga mencakup penghormatan terhadap kebebasan individu dan hak asasi manusia, serta toleransi terhadap perbedaan pendapat dan kepercayaan. Hal ini dapat dilihat dalam Surah Al-Kafirun ayat 6, di mana Allah Swt mengatakan bahwa setiap orang bebas memilih agama dan kepercayaannya sendiri.

لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ۧ

Untukmu agamamu, dan untukku agamaku.". (QS. Al-Kafirun [109]: 6).

Melalui Surah Al-Kafirun ayat 6 ini, Allah Swt menekankan masalah toleransi antar umat beragama. Hal ini dilakukan melalui pengerjaan ibadah sesuai dengan ketentuan agama masing-masing tanpa mencampuradukkan urusan keduanya. Konsep moderasi dalam Al-Qu'ran juga tercermin dalam beberapa ayat yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebaikan dan keburukan, serta tidak berlebihan dalam melakukan apapun. Salah satu contohnya adalah Surah Al-A'raf ayat 31:

۞ يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْٓا ۚاِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ۧ

Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan (QS. Al-A'raf [7]: 31).

Dalam hal ini, moderat dapat diartikan sebagai sikap yang seimbang dan tidak berlebihan dalam menjalankan agama. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk menjaga keseimbangan antara ibadah kepada Allah dan kehidupan dunia, antara toleransi dan keadilan, antara kasih sayang dan keadilan, antara rahmat dan hukuman. Ayat lainnya yang

berbicara tentang menjaga keseimbangan dan keadilan dalam segala aspek kehidupan terkandung dalam Surah Al-Baqarah ayat 42:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui." (QS. Al-Baqarah [2]: 42)

Dari pemahaman ayat-ayat tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep moderasi dalam perspektif Al-Qu'ran adalah tentang menjaga keseimbangan, tidak berlebihan dalam tindakan, berperilaku bijaksana, dan berusaha untuk selalu berada pada posisi tengah-tengah dalam berbagai aspek kehidupan. Moderasi juga dapat membantu umat Islam untuk mempertahankan akhlak yang baik dan menjadi teladan bagi manusia lainnya. Dalam perspektif hadis, moderasi beragama merupaka konsep penting dalam praktik keagamaan. Beberapa hadis menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan antara kelebihan dan kekurangan dalam beragama. Salah satu hadis yang menekankan pentingnya moderasi beragama adalah hadis Riwayat al-Nasa'i dan Ibnu Majah dari Ibnu 'Abbas, di mana Nabi Muhammad Saw bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: إِيَّاكُمْ وَالغُلُوَّ فِيْ الدِّيْنِ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الغُلُوُّ. (رواه ابن ماجه والنسائي)

Dari Abdullah ibn 'Abbas radhiyallahu 'anhuma berkata: Rasulullah Saw bersabda: janganlah kalian berlebihan dalam agama, karena orang-orang sebelum kalian telah binasa karena berlebihan dalam agama mereka." (HR. Ibnu Majah dan Al-Nasa'i).

Hadis ini menunjukkan bahwa menjaga keseimbangan dan menghindari kelebihan dalam beragama merupakan suatu nilai penting yang diwariskan oleh nabi Muhammad Saw. Dalam praktiknya, hal ini dapat diwujudkan dengan menghindari ekstremisme, fanatisme, dan intoleransi dalam menjalankan agama. Selain itu, hadis lainnya juga menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang mudah dan mengajarkan kemudahan dalam beragama. Nabi Muhammad Saw bersabda:

الدِّيْنُ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّيْنُ أَحَدٌ إِلاَّ غَلَبَهُ. (رواه البخاري)

Agama adalah kemudahan dan tidaklah seorangpun yang berusaha mempersulit agama melainkan dia akan terkalahkan." (HR. Al-Bukhari).

Dalam perspektif ini, moderasi beragama berarti mengikuti ajaran agama secara seimbang dan proporsional, tanpa mempersulit atau mengkhususkan ajaran agama untuk diri sendiri atau kelompok tertentu. Hal ini dapat diwujudkan dengan menghargai perbedaan pendapat dan praktek keagamaan, serta memperlakukan orang lain dengan adil dan toleran (Sutrisno, 2019). Dalam hal moderasi beragama, organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam juga dinilai memiliki peran strategis dalam mendialogkan faham dan cara beragama yang moderat di tengah masyarakat yang majemuk. Kontribusi dan sumbangsih ormas keagamaan ini demikian nyata karena mereka memiliki komitmen besar pada kebangsaan, NKRI, demokrasi, dan nilai-nilai luhur tradisi dan budaya yang sudah lama berkembang, sehingga membentuk karakter nasional sebagai bangsa yang religius dan moderat dalam beragama (Ridhahani, 2019). Semua orang mengakui dan meyakini, bahwa ormas keagamaan di Indonesia telah memberikan sumbangsih tak terhingga terhadap keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara (Hamid, 2018). Dengan demikian, konsepsi moderasi Islam Indonesia yang bertumpu pada sikap toleransi, adil, dan seimbang sebenarnya sudah tumbuh dan berkembang sejak lama. Terlebih, Islam selalu bersikap moderat dalam meyikapi setiap persoalan, bahkan prinsip moderasi ini menjadi karakteristik Islam dalam merespons segala persoalan.

2. Konsep Moderasi Beragama dalam Agama Kristen

Diskursus moderasi tentu saja tidak hanya milik tradisi Islam, melainkan juga agama lain, seperti Kristen. Apalagi dalam konteks Indonesia, karakter keagamaan Kristen juga mengalami 'penyesuaian' dengan atmosfer kebangsaan ke-Indonesiaan. Dengan berbagai tantangan dan dinamikanya, tafsir ideologis kekristenan pun kemudian menemukan konteksnya di Indonesia dan mengakar menjadi bagian dari masyarakat multikultural Indonesia (Sutrisno, 2019). Umat Kristiani yakin bahwa Pancasila adalah yang terbaik, yang dapat menempatkan umat Kristiani sejajar di mata hukum dengan hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara, menghindarkan dari diskriminasi, tanpa memandang suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Umat Kristiani meyakini bahwa Pancasila dan UUD 1945 menjadi pegangan

dalam berbangsa dan bernegara yang telah memberikan jaminan bahwa masing-masing pemeluk agama diberikan keleluasaan untuk meyakini dan menjalankan keyakinannya masing-masing (Kementerian Agama, 2019). Dalam tradisi Kristen, moderasi beragama menjadi cara pandang untuk menengahi ekstremitas tafsir ajaran Kristen yang dipahami sebagian umatnya. Salah satu kiat untuk memperkuat moderasi beragama adalah melakukan interaksi semaksimal mungkin antara agama yang satu dengan agama yang lain, antara aliran yang satu dengan aliran yang lain dalam internal umat beragama. Moderasi beragama juga dapat dilihat dalam perspektif Gereja Katolik. Gereja menyebut diri "persekutuan iman, harapan dan cinta kasih". Ketiga keutamaan ini, yang pada dasarnya satu, merupakan sikap dasar orang beriman. Iman yang menggerakkan hidup, memberi dasar kepada harapan dan dinyatakan dalam kasih. Ketiganya bersatu, tetapi tidak seluruhnya sama. Gereja universal telah merancang perspektif baru dalam membangun relasi dengan agama-agama lain melalui momentum Konsili Vatikan II. Konsili Vatikan II menjadi salah satu momen penting kebangkitan semangat beragama inklusif dalam membangun persaudaraan universal dalam abad modern. Dekrit penting dalam Konsili Vatikan II yang menandai sikap Gereja terhadap agama-agama lain di dunia adalah Nostrae Aetate. Dekrit ini secara khusus berbicara tentang hubungan Gereja dengan agama-agama bukan Kristen. Gereja dalam dekrit Nostra Aetate menandaskan bahwa "Gereja Katolik tidak menolak apa pun, yang dalam agama-agama itu serba benar dan suci".

Dalam Gereja Katolik istilah "moderat" tidak biasa, yang dipakai adalah "terbuka" terhadap "*fundamentalis*" dan "*tradisionalis*" (yang menolak pembaruan dalam pengertian Gereja Katolik). Hal yang paling penting dalam Gereja Katolik adalah Konsili Vatikan II (1962-65; pertemuan semua–hampir 3.000–uskup di Vatikan). Konsili itu mengesahkan perjalanan panjang Gereja Katolik ke pengertian diri dan kekristenan yang lebih terbuka, atau yang lebih "moderat (Kementerian Agama, 2019). Secara keseluruhan, konsep moderasi beragama dalam agama Kristen mengacu pada prinsip-prinsip keagamaan yang mengajarkan akan pentingnya menjaga keseimbangan dan pengakuan bahwa kebenaran dan kasih adalah nilai utama dalam hubungan dengan Tuhan dan sesama manusia. Dalam agama Kristen, moderasi beragama mengajarkan pentingnya mengekspresikan keyakinan dengan penuh

rasa hormat dan kasih sayang, serta menghindari ekstremisme dan fanatisme.

3. Konsep Moderasi Beragama dalam Agama Hindu

Adapun dalam tradisi Hindu, akar ruh moderasi beragama, atau jalan tengah, dapat ditelusuri hingga ribuan tahun ke belakang. Periode itu terdiri dari gabungan empat Yuga yang dimulai dari Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga dan Kali Yuga. Dalam setiap Yuga umat Hindu mengadaptasikan ajaran-ajarannya sebagai bentuk moderasi (Penyusun, 2019). Untuk mengatasi kemelut zaman dan menyesuaikan irama ajaran agama dengan watak zaman, moderasi tidak bisa dihindari dan menjadi keharusan sejarah. Praktik agama yang dilaksanakan umat Hindu Indonesia pada zaman modern seperti sekarang ini adalah Puja Tri Sandhya dan Panca Sembah. Keduanya menjadi poros utama pembangunan peradaban Hindu Indonesia sejak terbentuknya Parisadha di tahun 1960-an. Praktik kedua teologi ini berkaitan erat dengan banyak praktik agama Hindu lain. Seni dan ritual menjadi penunjang yang menyemarakkan Puja Tri Sandhya dan Panca Sembah (Sutrisno, 2019).

Moderasi beragama di kalangan umat Hindu diarahkan untuk memperkuat kesadaran individu dalam mempraktikkan ajaran agama. Selama ini, umat Hindu lebih banyak melaksanakan ajaran agama secara komunal (kebersamaan). Baik individual maupun komunal keduanya diperlukan dalam praktik keagamaan. Manusia pada zaman modern menghadapi masalah yang kompleks. Agama harus memberi solusi terhadap masalah sosial yang dihadapi manusia. Harus ada penguatan praktik agama secara individual karena manusia mengalami kesepian dan keterasingan sosial di tengah-tengah masyarakat modern. Bertapa dengan mengucapkan nama suci Tuhan merupakan praktik keagamaan yang patut diperluas karena berbanding lurus dengan kebutuhan individu. Berkaitan dengan moderasi beragama, ajaran agama Hindu yang terpenting adalah susila, yaitu bagaimana menjaga hubungan yang harmonis antara sesama manusia, yang menjadi salah satu dari tiga penyebab kesejahteraan. Kasih sayang adalah hal yang utama dalam moderasi di semua agama. Kasih sayang bisa kita wujudkan dalam segala hal/aspek. Pada intinya, umat Hindu mendukung penuh Empat Pilar Kebangsaan (Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945) yang telah menjadi ketetapan Majelis Permusyawaratan

Rakyat Republik Indonesia (MPR RI).

4. Konsep Moderasi Beragama dalam Agama Buddha

Kita juga dapat menjumpai esensi ajaran moderasi beragama dalam tradisi agama Buddha. Pencerahan Sang Buddha berasal dari Sidharta Gautama. Ia adalah seorang guru dan pendiri agama Buddha. Ia merupakan anak seorang raja. Sidharta Gautama mengikrarkan empat prasetya, yaitu berusaha menolong semua makhluk, menolak semua keinginan nafsu keduniawian, mempelajari, menghayati, dan mengamalkan Dharma, serta berusaha mencapai Pencerahan Sempurna. Tuhan dalam agama Buddha dipanggil dengan sejumlah nama, yaitu *Tathagatagarba* versi aliran *Mahayana*, *Thian* versi aliran *Tridarma*, *Nam-myoho-renge-kyo* versi aliran *Nichiren*, dan *Sang Hyang Adi Buddha* versi *Mahayana* aliran *Aisvarika* nama yang biasa dipanggil para penganut Buddha di Indonesia (Kementerian Agama, 2019). Tuhan dalam agama Buddha adalah sebuah kekosongan yang sempurna. Adapun yang memberikan rezeki, mengatur alam, dan tugas lainnya dilakukan para dewa dan Bodhisattava. Para dewa ini adalah manusia biasa yang juga mengalami kesengsaraan tapi mereka memiliki kesaktian, dan berumur panjang meskipun tetap tidak abadi.

Risalah Buddha juga mengajarkan bahwa spirit agama adalah Metta, sebuah ajaran yang berpegang teguh pada cinta kasih tanpa pilih kasih yang berbasis pada nilai-nilai kemanusiaan: toleransi, solidaritas, kesetaraan dan tanpa kekerasan. Kehidupan para Buddhis berjalan di atas nilai kemanusiaan yang dijabarkan pada kasih sayang, toleran dan kesetaraan. Buddhadharma merupakan 'jalan tengah' yang merupakan aspek penting dari spiritualitas umat Buddha yang sangat menghindari dari dua kutub ekstrem: penyiksaan diri (*attakilamathanuyoga*) dan pemanjaan (*kamalu-sukhalikanuyoga*). Buddhadharma adalah jalan spiritualitas untuk menuju kesucian yang bermuara pada kebahagiaan sejati dan kebijaksanaan (Penyusun, 2019).

Moderasi beragama dalam agama Budha tidak hanya berlaku dalam praktik keagamaan, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini termasuk dalam menjalin hubungan dengan orang lain, memperlakukan tubuh dengan baik, dan menghindari perilaku yang merusak kesehatan fisik dan mental. Dalam praktiknya, moderasi beragama dalam agama Buddha juga memerlukan pengakuan akan prinsip kemurahan hati dan penerimaan terhadap perbedaan. Hal ini melibatkan menghindari sikap

fanatik atau mengkultuskan kebenaran sendiri dan memperlakukan orang lain dengan toleransi dan penghormatan. Secara keseluruhan, konsep moderasi beragama dalam agama Buddha merupakan prinsip penting yang dapat membantu individu untuk mencapai kedamaian batin dan kesempurnaan diri

5. Konsep Moderasi Beragama dalam Agama Khonghucu

Moderasi beragama juga mengakar dalam tradisi agama Khonghucu. Umat Khonghucu yang *junzi* (beriman dan luhur budi) memandang kehidupan ini dalam kaca mata yin yang, karena yin yang adalah filosofi, pemikiran dan spiritualitas seorang umat Khonghucu yang ingin hidup dalam *dao* (Penyusun, 2019). *Yin* yang adalah Sikap Tengah, bukan sikap ekstrem. Sesuatu yang kurang sama buruknya dengan suatu yang berlebihan. Sikap tengah dalam agama Khonghucu merupakan sikap tengah yang telah diajarkan dan diteladankan oleh para raja suci, nabi purba dan tokoh-tokoh suci lain, yang kemudian disempurnakan oleh Nabi Kongzi. Sikap tengah bukan sikap hanya memegang satu haluan saja, namun perlu kemampuan mempertimbangkan keadaan. Dalam tradisi Khonghucu, harmoni dapat dihasilkan karena adanya perbedaan-perbedaan. Tetapi untuk bisa harmonis, masing-masing hal yang berbeda itu harus hadir persis dalam proporsinya yang tepat/pas (proporsional). *Zhong* atau Tengah itu adalah segala sesuatu yang pas/tepat, baik jumlah, waktu, suhu, jarak, kecepatan dan sebagainya. *Zhong* juga dapat di artikan sesuatu yang tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat, tidak terlalu lama dan tidak terlalu sebentar (waktu), tidak terlalu banyak atau tidak terlalu sedikit (jumlah), tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah (posisi), tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat (jarak), tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis (bentuk), tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin (suhu) dan seterusnya (Kementerian Agama, 2019).

Moderasi beragama dalam agama ini melibatkan pengakuan akan kebijaksanaan dan moralitas yang tepat dalam tindakan dan pikiran. Hal ini memerlukan kesadaran akan pentingnya menjaga keseimbangan antara dua sifat dasar dalam alam semesta, yaitu yin dan yang. Moderasi juga melibatkan penyeimbangan antara tiga aspek dalam kehidupan, yaitu kebijaksanaan, keberanian, dan cinta kasih. Selain itu, moderasi beragama dalam agama Konghucu juga memerlukan pengakuan akan pentingnya hubungan interpersonal yang baik dan sikap penghormatan

terhadap orang lain. Hal ini melibatkan pengembangan hubungan yang harmonis dan saling menghormati dengan orang lain, baik itu keluarga, teman, maupun masyarakat secara luas. Secara keseluruhan, konsep moderasi beragama dalam agama Konghucu menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dan kesederhanaan dalam segala hal, termasuk dalam praktik keagamaan, dan menghargai nilai-nilai tradisional serta hubungan interpersonal yang baik. Demikianlah landasan moderasi dalam tradisi agama-agama yang ada di Indonesia. Pada titik ini, Indonesia yang secara kodrati majemuk memiliki akar kultural yang cukup kuat dan juga memiliki modal sosial sebagai landasan moderasi beragama.

C. Dimensi Moderasi Beragama

1. Dimendi Aqidah

Dalam ilmu akidah (teologi), Moderasi Islam dipresentasikan oleh aliran, *ahl al-sunnah,wa al-jama'ah ,al-asy'ariyah*. Dalam, kaitannya dengan pelaku dosa besar, juga, Asy'ari berada pada, posisi moderat (tengah) antara Murjiah dan, Khawarij. Murjiah,berpadangan, bahwa orang yang melakukan dosa, besar atau, perbuatan maksiat sama, sekali tidak memberikan pengaruh terhadap hakikat keimanan. Menurutnya, Iman adalah perkara yang tersimpan dalam hati dan tidak memiliki pengaruh terhadap perbuatan manusia yang tampak lahir. Akibatnya, dosa sebesar apapun yang dilakukan oleh manusia tidak akan mengubah status keimanannya. Masih menurut Murjiah, orang yang beriman walau telah melakukan dosa, besar hanya, akan tinggal, di neraka sementara waktu, lalu kemudian, akan masuk, di surga dan kekal di dalamnya. Sementara Khawarij mengatakan, bahwa seorang,yang telah terjerumus dalam dosa besar adalah kafir atau, keimanannya telah hilang. Bagi khawarij iman seseorang dapat,diukur melalui, perbuatan lahir dari manusia. Walhasil, kalau ia meninggal dunia, sebelum bertaubat, maka ia akan masuk, neraka selamanya. Dalam konteks perdebatan, pelaku dosa besar dan keimanan, kaum muktazilah juga berpandangan bahwa pelaku dosa besar,berada pada dua posisi, antara keimanan, dan kekafiran (Dawing, 2017). Sementara Asy'ari mengambil jalan tengah dengan berpendapat bahwa sesungguhnya orang yang melakukan dosa besar adalah orang mukmin yang berdosa, keimanannya

bertambah karena taat, dan berkurang karena maksiat. bila ia pelaku dosa besar lalu meninggal dunia sebelum bertaubat, maka statusnya akan diserahkan kepada Allah, bila Allah memaafkannya maka ia akan bebas, dan apabila Allah tidak, maka ia akan disiksa (Banten, 2019).

2. Domensi Akhlak Tasawuf

Konsep,tasawuf, moderat, adalah, tasawuf, yang, hadir, ditengah-tengah diantara sikap berlebihan dari kesalahpahaman persepsi tentang tasawuf. Ia dianggap sebagai sikap pasif, dan, pasrah sehingga meninggalkan segala hal yang berbau keduniaan dengan alasan konsep zuhud. Konsekuensi dari sikap berlebihan tersebut menjadikan masyarakat Muslim mengalami kemunduran dalam perannya sebagai khalifah bagi peradaban dunia. Tasawuf moderat pula dapat dijadikan sebagai alternatif dalam konteks manusia di zaman modern ini yang kering akan kebutuhan spiritual. Tasawuf moderat menghendaki pemaknaan baru yang lebih dinamis, progresif, dan faktual. Sebagai contoh, konsep zuhud yang selama ini dikesankan sebagai sikap negatif seperti pasrah, kumuh, dan kehilangan kehidupan dunia. Lalu kemudian zuhud dimaknai lebih positif sebagai sikap yang tidak bergantungan terhadap kehidupan dunia, namun secara bersamaan tetap tidak meninggalkan kehidupan dunia. Sebagaimana yang telah digambarkan oleh Ali ibn Talib, dalam ungkapannya, "Ya Allah letakkan dunia hanya pada kedua tanganku, jangan Engkau letakkan pada hatiku". Dari ungkapan tersebut maka tersirat sebuah makna bahwa, seorang sufi atau pelaku, tasawuf tetap melaksanakan tugas dan fungsinya di dunia ini, dengan baik, aktif dan optimis. Misalnya seorang petani, tetap bertani dengan sungguh-sungguh. Seorang pedagang tetap giat bekerja, seorang pergawai tetap disiplin bekerja secara profesional, namun aktivitas duniawi tersebut tetap diimbangi dengan kekuatan spritual yang tinggi, sehingga semua yang dikerjakan selalu berada pada koridor yang sesuai dengan ajaran Islam.

3. Dimensi Syariah

Moderasi Islam pada aspek syariah dapat terlihat pada persoalan antara kemaslahatan individu dakolektif. Artinya, syariat berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan induktif dan kolektif, secara bersama-sama. Akan tetapi, kalau terjadi pertentangan antara kemaslahatan individul dan kolektif dan tidak mungkin dikompromikan, maka, didahulukan, kepentingan, kolektif (Al-Qaradawi, 1980). Syariah Islam

juga berada pada posisi moderat dengan melihat aspek ketegasan dan kelenturan hukum. Artinya, dalam syariah ada bagian-bagian yang tegas dan tak mungkin berubah dan ada bagian-bagian yang lentur dan mungkin berubah. Hal-hal yang, bersifat *ushuliyyah*, (prinsip prinsip) dan *maqashid*, (menjadi tujuan) itu tegar sedangkan hal yang bersifat *furu'iyyah*, (cabang-cabang), dan *wasa'il*, (sarana untuk mencapai tujuan) itu lentur (Al-Qaradawi, 1980). Dalam pengambilan hukum syara'-pun, moderasi Islam dapat terlihat pada konsep yang mengkombinasikan antara teks dan konteks. Dalam upaya penetapan hukum syara' maka sikap moderat tidak hanya menuntut memahami teks-teks al-Qur'an dan Hadis saja, tapi juga memahami realitas sosial. Hal ini yang kemudian disebut sebagai kontekstualisasi hukum (Zayudiy, 2005).

Teori, ini mengungkap sebuah asumsi bahwa sebuah hukum yang ditetapkan Allah atau Nabi boleh jadi disebabkan karena suatu kondisi atau realitas yang menuntut ditetapkannya hukum tersebut. Dalam artian, bahwa apabila kondisi yang menyebabkan sebuah teks telah berubah atau sudah hilang, maka semestinya hukum yang dilahirkan dari sebuah teks tersebut mengalami perubahan atau tergantikan dengan hukum yang lain. Oleh karena itu, pakar hukum sudah semestinya terlebih dahulu memahami teori kontekstualisasi ini sebelum menetapkan sebuah produk hukum atau fatwa di tengah-tengah masyarakat. Seorang mujtahid dituntut mempunyai penguasaan ilmu yang mendalam tentang sejarah teks seperti ilmu *asbabul nuzul* (sebab turunnya ayat) dan ilmu *asbabul wurud* (sebab lahirnya hadis), serta pemahaman terhadap sosial konteks kemasyarakatan di mana itu merupakan tujuan hukum yang ingin diterapkan. Dalam beberapa tulisan dan ceramah Syekh Ali Jum'ah, Ia senantiasa menekankan bahwa seorang ahli agama tidaklah cukup hanya menguasai ilmu-ilmu agama berupa bahasa Arab, ushul hadis, tafsir dan ushul tafsir, ushul fiqh saja, tapi lebih pada itu juga dituntut untuk memahami ilmu-ilmu sosial dan humaniora seperti antropologi, sosiologi, psikologi dan lain-lain (Darlis, 2017).

Sebagai salah lsatu contoh kontekstualiasasi teks yaitu terkait/ larangan perempuan bepergian tanpa disertai *mahram*. Dalam sebuah teks hadis disebutkan,"*laa tusaafirul mar'atu illa ma'a dzii mahraimin*" yang artinya bahwa janganlah seorang perempuan melakukan safar, (bepergian) tanpa disertai mahram. Berpijak pada teks hadis, ini maka

terdapat beberapa, ulama berpendapat bahwa perempuan dilarang (safar) bepergian secara mutlak/jika tanpa disertai oleh keluarganya (*mahram*). Jika berpijak pada teks yang ada maka tentu pandangan ini dapat dikatakan sudah tepat, sebab teks hadis memang menyatakan secara tegas hal demikian. Namun, pertanyaannya adalah bagaimana sebenarnya konteks yang melatari lahirnya, teks, hadis, tersebut, bagaimana realitas sosial kultural masyarakat setempat ketika hadis itu muncul? Maka disinilah peran teori kontekstualisasi. Teori ini mengantarkan mujtahid agar bisa menganalisa hadis tersebut dan tidak serta merta memahaminya secara teks semata, tapi ia harus menganalisa konteks sosial historis saat hadis tersebut diutarakan oleh Rasul. Dari hasil penelusuran sejarah, maka ditemukan bahwa perempuan ketika di masa Nabi saat itu sangat rentan mengalami gangguan dan pelecehan. Maka sangat tepat jika Nabi melarang perempuan melakukan perjalanan keluar rumah tanpa disertai keluarga (*mahram*) guna menjamin keamanan mereka sebab Islam sangat menjaga dan menghargai perempuan dari segala gangguan.

Dalam konteks sekarang, di zaman modern ini, dengan adanya teknologi yang berkembang dan begitu canggih, serta berbagai kebijakan perlindungan perempuan maka kekhawatiran dari segala bentuk pelecehan, gangguan, bahkan kekerasan terhadap perempuan,sudah tidak ada lagi, seperti yang dulu. Maka tentu pelarangan perempuan melakukan perjalan keluar rumah tanpa mahram pun kini dapat dipahami dengan cara yang berbeda. Perempuan yang ingin berpergian ke satu tempat selama ia merasa aman dan mampu, maka tidak perlu lagi didampingi oleh seorang mahram. Dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa teori,kontekstualisasi,hukum adalah sebuah, konsep penerapan sejumlah hukum yang terdapat dalam teks Al-Qur'an dan Hadis, berdasar pada konteks zaman yang ada pada saat itu. Sehingga jika konteks itu telah mengalami perubahan, misalnya zaman sekarang ini, maka sangat memungkinkan untuk dilakukan peninjauan kembali hukum lama dan menggantikannya dengan hukum baru yang lebih baik yang mendatangkan kemaslahatan bagi umat manusia, sebab, hukum Islam lahir untuk, kemaslahatan manusia, dengan cara mengatur segala bentuk tindakan demi kebaikan dunia dan akhirat (Nurhidayah *et al*., 2022).

4. Dimensi Pemikiran

Sisi moderat dalam pemikiran Islam dapat terlihat pada sikap yang mengedepankan sikap toleransi dalam perbedaan dan keterbukaan menerima keberagamaan atau inklusivisme. Keterbukaan tersebut menuntut untuk tetap hidup berdampingan secara damai walau dalam keragaman baik itu dalam mazhab maupun dalam beragama. Perbedaan tersebut tidak menjadi penghambat untuk menjalin kerja sama antar satu dengan yang lainnya dengan asas kemanusiaan. Meyakini agama Islam sebagai agama yang paling benar tidak berarti harus melecehkan agama lain. Jika sikap toleransi dan keterbukaan ini menjadi pola pikir maka akan terwujud persaudaraan dan persatuan antar umat beragama, seperti hal yang terjadi dalam sejarah Islam di Madinah saat Rasulullah menjadi pemimpin. Alwi Shihab menambahkan bahwa konsep,Islam yang terbuka (inklusif) adalah tidak hanya sekedar mengakui kemajemukan yang ada ditengah-tengah masyarakat, tapi juga harus mengaktualisasikannya dengan cara terlibat langsung terhadap kenyataan tersebut (A. Shihab, 1999). Itu artinya sikap inklusivisme yang merupakan ciri moderasi dalam pemikiran Islam adalah memberi ruang bagi perbedaan pemikiran, pemahaman, keIslaman, bahkan perbedaan agama lain sekalipun. Paham ini menganggap kebenaran tidak hanya dimonopoli kelompok tertentu melainkan bisa saja kebenaran tersebut juga terdapat dalam kelompok yang lain. Pemahaman ini berangkat dari sebuah pemahaman bahwa pada dasarnya semua agama mengajarkan keselamatan, walau dengan syarat yang berbeda. Tapi pemahaman ini tidak membenarkan sebuah pemikiran yang menyatakan bahwa semua agama sama dan benar, sebab agama memiliki kecenderungan untuk menganggap benar agamanya berdasar kan kepercayaan masing-masing. Paham ini hanya memberikan penekanan bahwa semua agama mengandung nilai kebenaran sehingga seseorang atau kelompok dapat bersikap terbuka satu sama lain.

Berangkat dari paradigm pemikiran yang terbuka, maka moderasi dalam pemikiran Islam akan membuka interaksi positif dan dialog antar,agama-agama. Setiap Muslim berkewajiban untuk menegakkan syariatnya, begitu pula dengan agama lain menjalankan ajaran agama,masing-masing. Dengan adanya sifat terbuka maka akan terwujud keharmonisan hidup di tengah masyarakat yang beragama sehingga setiap orang dapat berpartisipasi dalam bentuk sikap toleransi

terhadap perbedaan keyakinan serta menjauhi sikap membenarkan diri atau kelompok sendiri dan menyalahkan orang lain secara ekstrem (Harisah, 2012). Lebih pada itu sikap moderat dalam bingkai pemikiran Islam adalah memberikan jaminan sepenuhnya dalam mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan. Dapat diartikan bahwa, nilai-nilai kemanusiaan sebagai ruh peradaban manusia perlu dijunjung tinggi oleh semua kelompok elemen masyarakat tanpa melihat agama, suku etnis, ras, dan warna kulit. Semuanya, harus berpartisipasi dalam menjaga dan memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan.

Dengan begitu, semua umat manusia dengan berbagai latar identitas (suku, ras, dan agama) diharapkan dapat hidup berdampingan dan menjauhi segala bentuk pertikaian dan permusuhan demi terwujudnya kehidupan yang damai. Secara bersamaan pula nilai-nilai universal seperti keadilan, kesetaraan, kebebasan, dan persamaan hak harus terwujudkan karena pada hakikatnya ketiga hal tersebut merupakan nilai-nilai yang sangat penting dan merupakan dari peradaban kemanusiaan. Inklusivise tidak berarti bahwa tiap penganut agama dan kepercayaan dengan mudah dan bebas untuk pindah, dan gonta-ganti agama atau menyatakan bahwa pemeluk agama tertentu kehilangan jati diri. Tentu tidak seperti demikian. Melainkan insklusivisme dalam beragama adalah sikap kesadaran keragaman dan penerimaan pada sebuah realitas keberadaan agama lain dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sehingga, hidup dapat berdampingan penuh dengan kedamaian sekalipun keragaman agama dan keyakinan.

5. Dimensi Dakwah

Dakwah amar makruf dan nahi munkar adalah perintah agama yang paling mulia sebab dengannya lah Islam dapat tersebar ke seluruh penjuru dunia. Seluruh nabi dan rasul yang telah diutus oleh Allah memiliki tugas untuk melakukan dakwah Islam di jalan Allah dengan cara amar makruf dan nahi munkar. Allah sendiri menyatakan dalam Al-Qur'an bahwa umat Muhammad mendapatkan keistimewaan sebagai umat terbaik karena mengemban amanah dakwah yang menyeru kepada kebaikan, dan mencegah kemungkaran, sebagai mana firmannya:

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ۗ وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۗ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَاَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ

Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik (Q.S. Ali Imran [3]: 110).

Berdasarkan ayat tersebut, maka dapat terlihat bahwa tugas dakwah adalah amanah yang sangat mulia. Maka dari itu seorang pendakwah, harus betul-betul paham segala hal yang berkaitan dengan kesuksesan dalam berdakwah. Dakwah tidaklah hanya sekedar menyampaikan, akan tetapi seorang pendakwah harus memahami dan memperhatikan metode dakwah, strategi dakwah, dan sasaran dakwah. Strategi dakwah dalam menghendaki agar juru dakwah mampu membaca dan mengetahui sasaran dakwahnya atau mitra dakwahnya. Sangat penting bagi pendakwah memahami secara baik kondisi masyarakat, sasaran dakwahnya, baik itu tentang kebudayaannya, adat istiadatnya latar belakang pengetahuan dan pendidikan bahkan kondisi ekonominya. Dengan pengetahuan kondisi sasaran dakwah maka juru dakwah dapat lebih mudah menentukan strategi dan metode dakwah mana yang ia akan terapkan sesuai kondisi masing-masing. Berdakwah kepada orang kaya tentu akan berbeda dengan strategi dan perlakuan dihadapan orang yang kurang mampu. Hal ini dilakukan sebab tiap kondisi terdapat cara penyampaian yang sesuai dengannya (*likulli maqam maqalun*).

Moderasi Islam dalam berdakwah diekspresikan dengan menyampaikan ajaran Islam dengan penuh hikmah. Sebagaimana firman Allah:

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ ۗ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk (Q.S. Al-Nahl,[16]:125).

Dakwah hikmah adalah mengajak orang kejalan Tuhan dengan lemah lembut tanpa pemaksaan tidak melakukan kekerasan merusak

fasilitas umum dan membunuh orang yang tidak bersalah. Moderasi dalam berdakwah selalu menguatkan pendekatan organisasi dan kompromi dengan seruan yang menggembirakan, bukannya menakut-nakuti, apalagi sampai melakukan teror terhadap kenyamanan masyarakat umum. Walau berdakwah harus tegas namun bukan bearti mengambil jalan kekerasan. Dakwah juga tidak terlalu lemah sehingga agama Allah diinjak-injak oleh orang-orang yang sombong.

D. Prinsip Moderasi Beragama

Moderasi beragama adalah pendekatan yang mengedepankan keseimbangan dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama. Sikap ini mencegah ekstremisme dan radikalisme, sekaligus menolak liberalisme yang berlebihan dalam beragama. Untuk mewujudkan moderasi beragama, terdapat beberapa prinsip utama yang harus dijaga dan diterapkan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Konstruksi moderasi kurikulum, yang pertama kali diperlukan adalah rumusan prinsip-prinsip yang akan menjadi acuannya. Prinsip ini menyediakan petunjuk bagi pelaksanaan setiap aktivitas, dan oleh karenanya prinsip memiliki peran penting dalam mengembangkan berbagai kerja intelektual, termasuk di dalam membuat kurikulum. Merujuk pada prinsip-prinsip yang digali dari moderasi Islam, kurikulum pendidikan Islam bisa dikembangan dengan mengacu pada beberapa prinsip sebagai berikut: 1) Prinsip universal. Salah satu prinsip mendasar moderasi Islam adalah prinsip universal. Prinsip universal kurikulum berangkat dari argumen bahwa Tuhan mengutus utusan untuk semua bangsa dan umat, dan oleh karena itu ajarannya mencerminkan universalitas (Madjid, 2008). Oleh karena itu, muatan kurikulum harus mencakup semua aspek dan berlaku menyeluruh, tanpa dibatasi oleh sekat kedaerahan dan wilayah (al-Toumy al-Syaibany, 1979). 1) Prinsip universalitas kurikulum juga menghendaki adanya totalitas dalam pengembangan potensi peserta didik, yang tercakup dalam tujuan dan kandungan-kandungan kurikulum. Pendidikan Islam di banyak tempat masih diperlakukan sebagai doktrin semata sehingga ia hanya berorientasi ke dalam muatan, kajian, dan produk pendidikan Islam hanya untuk umat Islam (internal) dan tidak membuka peluang yang lebih longgar bagi khalayak umum (ekternal) dengan berbagai latar keagamaan yang lain, sehingga pembaca yang

notabene beragama non-Muslim kurang bisa menangkap pesan yang dihasilkan dari produk pendidikan Islam. 2) Prinsip Keseimbangan Prinsip moderasi Islam juga memuat prinsip keseimbangan (*tawâzun*). Keseimbangan ini bisa dilihat dari aspek keseimbangan anatara perilaku, sikap, nilai pengetahuan, dan keterampilan.

Prinsip keseimbangan juga merupakan sikap dan orientasi hidup yang diajarkan Islam, sehingga peserta didik tidak terjebak pada ekstrimisme dalam hidupnya, tidak semata-mata mengejar kehidupan ukhrawi dengan mengabaikan kehidupan duniawi. Oleh karena itu, kurikulum pendidikan Islam harus diKabupatenin dengan menggunakan prinsip ini. Di sini kurikulum moderat dikonstruksi melalui keseimbangan antara rasionalitas, moralitas, dan spiritualitas. 3) Prinsip Integrasi Prinsip integrasi ini juga merupakan prinsip moderasi kurikulum yang sangat penting. Dalam pengembangan kurikulum, integrasi ini banyak dibicarakan oleh para ilmuwan Muslim seperti Fazlur Rahman, Seyyed Hossein Nasr, Ismail Raji` al-Faruqi, dan Syekh Muhammad Naquib al-Attas. Di Indonesia upaya integrasi ilmu juga dikembangkan oleh ilmuwan Muslim seperti Kuntowijoyo dengan konsep "Pengilmuan Islam," dengan menjadikan Al-Qur'an sebagai paradigma keilmuan, yang dalam hal ini bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu: (1) Integralisasi yaitu pengintegrasian kekayaan keilmuan manusia dengan wahyu; (2) Objektifikasi yaitu menjadikan pengilmuan Islam sebagai rahmat untuk semua orang (Kuntowijoyo, 2004). Imam Suprayogo menawarkan integrasi ini dengan mengilustrasikan sebatang pohon yang utuh, di mana kajian keagamaan harus ditopang dengan landasan keilmuan yang lain agar studi-studi keislaman bisa berdiri kokoh (Suprayogo, 2005).

Integrasi ini dalam pandangan Amin Abdullah dalam Zainal Abidin Bagir, perlu dipadukan dengan interkoneksi. Pendekatan integratif-interkonektif adalah pendekatan yang berusaha saling menghargai; keilmuan umum dan agama sadar akan keterbatasan masing-masing dalam memecahkan persoalan manusia, hal ini akan melahirkan sebuah kerja sama setidaknya saling memahami pendekatan (*approach*) dan metode berpikir (*process and procedure*) antara kedua kelimuan tersebut (Nata, 2000). Prinsip integarasi yang ditawarkan para pemikir di atas setidaknya bisa menjadi modal berharga dalam menancapkan moderasi kurikulum pendidikan Islam. 4) Prinsip Keberagaman Prinsip moderasi

Islam sebenarnya juga mengandung prinsip "Bhineka Tunggal Ika," suatu prinsip kesetaraan dan keadilan di tengah perbedaan untuk mencapai persatuan (Sutrisno, 2019). Karena perbedaan ini menambah kesesuaian antara kurikulum dengan kebutuhan-kebutuhan peserta didik dalam konteks Negara Indonesia yang multikultur.

E. Indikator Moderasi Beragama

Sikap moderat pada dasarnya merupakan keadaan yang dinamis, selalu bergerak, karena moderasi pada dasarnya merupakan proses pergumulan terus-menerus yang dilakukan dalam kehidupan masyarakat. Moderasi dan sikap moderat dalam beragama selalu berkontestasi dengan nilai--nilai yang ada di kanan dan kirinya. Karena itu, mengukur moderasi beragama harus bisa menggambarkan bagaimana kontestasi dan pergumulan nilai itu terjadi. Kementerian Agama RI memberikan indikator moderasi beragama dalam empat hal, yaitu: komitmen kebangsaan; toleransi; anti-kekerasan; dan akomodatif terhadap kebudayaan lokal (Kementerian Agama, 2019).

1. Komitmen Kebangsaan

Komitmen kebangsaan merupakan indikator yang sangat penting untuk melihat sejauh mana cara pandang, sikap, dan praktik beragama seseorang berdampak pada kesetiaan terhadap konsensus dasar kebangsaan, terutama terkait dengan penerimaan Pancasila sebagai ideologi negara, sikapnya terhadap tantangan ideologi yang berlawanan dengan Pancasila, serta nasionalisme. Sebagai bagian dari komitmen kebangsaan adalah penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsaan yang tertuang dalam Konstitusi UUD 1945 dan regulasi di bawahnya. Persoalan komitmen kebangsaan ini sangat penting untuk diperhatikan terutama ketika dikaitkan dengan kemunculan paham-paham baru keagamaan yang tidak akomodatif terhadap nilai-nilai dan budaya yang sudah lama terpatri sebagai identitas kebangsaan yang luhur. Pemahaman keagamaan seperti ini kurang adaptif dan tidak bijaksana karena sejatinya ajaran agama mengandung spirit dalam menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa (A. A. Siregar, 2020). Untuk itu, pemahaman keagamaan dan kebangsaan harus diletakkan dalam nafas keseimbangan. Dalam hal ini indikator

moderasi beragama bisa dilihat dari komitmen pemahaman keagamaan seseorang yang sekaligus dibungkus dalam bingkai kebangsaan.

2. Toleransi

Istilah toleransi berasal dari bahasa Inggris *tolerance* atau *tolerantia* dari bahasa Latin. Dalam bahasa Arab istilah tersebut dikenal sebagai *tasamuh*, atau *tasahul* yang berarti *to over look, excuse, to tolerate,* dan *merciful*. (Baalbaki, 2004). Dari pengertian tersebut toleransi merupakan sikap untuk memberi ruang dan tidak mengganggu hak orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapat, meskipun hal tersebut berbeda dengan apa yang diyakini. Dengan demikian, toleransi mengacu pada sikap terbuka, lapang dada, sukarela, dan lembut dalam menerima perbedaan. Toleransi selalu disertai dengan sikap hormat, menerima orang yang berbeda sebagai bagian dari diri kita, dan berpikir positif (Depi Eka Rachmawati, Dwi Arsinta Kusumawati, Tri Khasanah, 2022).

Sebagai sebuah sikap dalam menghadapi perbedaan, toleransi menjadi fondasi terpenting dalam demokrasi, sebab demokrasi hanya bisa berjalan ketika seseorang mampu menahan pendapatnya dan kemudian menerima pendapat orang lain. Oleh karena itu, kematangan demokrasi sebuah bangsa, antara lain, bisa diukur dengan sejauh mana toleransi bangsa itu. Semakin tinggi toleransinya terhadap perbedaan, maka bangsa itu cenderung semakin demokratis, demikian juga sebaliknya. Aspek toleransi sebenarnya tidak hanya terkait dengan keyakinan agama, namun bisa terkait dengan perbedaan ras, jenis kelamin, perbedaan orientasi seksual, suku, budaya, dan sebagainya (Depi Eka Rachmawati, Dwi Arsinta Kusumawati, Tri Khasanah, 2022). Dengan demikian, indikator dari moderasi beragama terkait toleransi adalah kemampuan di dalam menunjukkan sikap dan ekspresi keagamaan dengan sesungguhnya untuk menghormati perbedaan dan memberi ruang orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, menyampaikan pendapat, menghargai kesetaraaan dan sedia bekerjasama.

3. Anti radikalisme dan kekerasan

Radikalisme dan kekerasan dalam konteks moderasi beragama muncul sebagai akibat dari pemahaman keagamaan yang sempit. Radikalisme ini dipahami sebagai suatu ideologi (ide atau gagasan)

dan paham yang ingin melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan atau ekstrem atas nama agama, baik kekerasan verbal, fisik dan pikiran. Inti dari tindakan radikalisme adalah sikap dan tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam mengusung perubahan yang diinginkan (Abidin, 2021). Radikalisme dan kekerasan juga muncul dari pemahaman keagamaan yang mengusung ideologi revivalisme (Aceng, 2019). Varian-varian ideologi seperti ini yang kemudian semakin menambah rumit suasana dalam menciptakan kondisi harmonis dalam masyarakat. Sebagian kelompok ada yang sibuk mengoreksi ibadah saudaranya yang seiman. Pada saat yang sama, sebagian kelompok yang lain ada yang dikendalikan oleh rasa benci secara berlebihan terhadap kelompok yang memiliki keyakinan berbeda dengan mengaitkannya sebagai musuh keimanan yang membahayakan. Dengan demikian, indikator moderasi beragama dalam hubungannya dengan paham radikalisme terletak pada sikap dan ekspresi keagamaannya yang seimbang dan adil, yaitu sikap dan ekspresi keagamaan yang mengutamakan keadilan, menghormati, dan memahami realitas perbedaan di tengah-tengah masyarakat. Anti kekerasan di antaranya ditandai dengan menolak tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan, baik secara fisik maupun verbal, dalam mengusung perubahan yang diinginkan (Ahmad Syahri, 2022).

4. Akomodatif terhadap budaya lokal

Perjumpaan antara agama, khususnya Islam, dan budaya sering kali terjadi perdebatan yang cukup panjang dan menyisakan beberapa persoalan. Islam sebagai agama bersumber dari wahyu yang setelah Nabi wafat dan tidak turun lagi. Sementara budaya adalah hasil kreasi manusia yang dapat berubah sesuai kebutuhan hidup manusia. Hubungan antara agama dan budaya merupakan sesuatu yang ambivalen. Di titik ini kerap kali terjadi pertentangan antara paham keagamaan, terutama keislaman dengan tradisi lokal yang berkembang di masyarakat setempat. Praktik dan perilaku beragama yang akomodatif terhadap budaya lokal dapat digunakan untuk melihat sejauh mana kesediaan untuk menerima praktik amaliah keagamaan yang mengakomodasi kebudayaan lokal dan tradisi. Orang-orang yang moderat memiliki kecenderungan lebih

ramah dalam penerimaan tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaannya, sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama. Pemahaman keagamaan yang tidak kaku ditandai dengan kesediaan untuk menerima praktik dan perilaku beragama yang tidak semata-mata menekankan pada paradigma keagamaan normatif, namun juga paradigma kontekstualis yang positif. Dengan demikian, penerimaan terhadap tradisi dimaksudkan sebagai ramah dalam penerimaan tradisi dan budaya lokal (Ida Bagus Brata, 2018), dalam perilaku keagamaannya, sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama. Keempat indikator tersebut bisa digunakan untuk mengenali seberapa kuat moderasi beragama yang dipraktikkan oleh seseorang di Indonesia, dan seberapa besar kerentanan yang dimiliki. Kerentanan tersebut perlu dikenali supaya bisa mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melakukan penguatan moderasi beragama (Saifuddin, 2019). Berdasarkan beberapa macam indikator moderasi beragama di atas, hakikatnya indikator tersebut bisa terus dikembangkan berdasarkan pedoman agama, kerangka dasar bangsa Indonesia, sudut pandang, nilai-nilai, dan tradisi/budaya lokal setempat disesuaikan dengan konteks riil di lapangan.

F. Nilai-Nilai Moderasi Beragama

Islam hadir ke dunia sebagai agama rahmatallilalamiin sebagaimana misi Nabi Muhammad Saw. diutus ke dunia sebagai rahmat bagi semesta alam. Fungsinya sebagai rahmat bagi semesta alam, meniscayakan keterbukaannya pada segenap prinsip-prinsip moral hidup yang universal, berdamai dari segala bentuk perbedaan manusia; perbedaan asal-usul, bahasa, budaya, paham, mazhab, bahkan agama. Beragam perbedaan yang ada pada manusia sudah menjadi takdir hidup manusia (Sajadi, 2019) . Hal ini dapat kita temukan pada intisari firman Allah Swt. dalam surat Al-Maidah ayat 48 yang menyatakan bahwa seandainya Allah mau, niscaya manusia dijadikan satu kelompok saja. Akan tetapi hal itu tidak Allah lakukan karena ingin menguji manusia terhadap pemberian-Nya dan memotivasi manusia berlomba-lomba dalam berbuat segala bentuk kebajikan. Terkait prinsip moral universal tersebut, dalam al-Qur'an maupun Hadits secara implisit mengajarkan nilai-nilai moderasi yang dapat dijadikan pedoman dalam bersikap di

tengah keragaman manusia dalam segala bentuknya. Penulis dalam hal ini memaparkan empat nilai utama dalam membentuk sikap moderasi dalam beragama, yakni; *tawasuth, tawazun, 'adl* dan *tasamuh* (Chadidjah et al., 2021).

1. *Tawasuth*

Tawasuth artinya mengambil jalan tengah dari realitas ekstrem kanan dan realitas ekstrem kiri yang ada dalam kehidupan, tidak terlalu keras sebagaimana aliran fundamentalis maupun tidak terlalu bebas sebagaimana aliran libralisme (Thohir, 2019). *Tawasuth* adalah akar utama ajaran Islam (Syerazi, 2022). Sebagai representasi prinsip *tawasuth* adalah lahirnya kelompok *ahlussunah wal jamaah* (Aswaja) yang lahir dari pergumulan panjang ditengah-tengah kelompok-kelompok ekstream lain seperti Qadariyah, Jabariyah, Khawarij, dan mu'tazilah. Dalam bidang akidah, ahlusunnah menganut paham Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari (M. Quraisy Shihab, 2018). Teologi moderat yang menengahi antara Mu'tazilah yang sangat rasional dan hanabilah dan salafiyah yang sangat tekstual. Dalam bidang fiqh, Ahlusunnah menganut empat mazhab besar fiqh: Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Empat imam mazhab yang dijadikan rujukan Ahlusunnah waljamaah tersebut adalah tokoh-tokoh moderat yang tidak ekstream, tidak mempertentangkan antara '*aql dan naql* (Syerazi, 2022). Sementra dalam bidang akhlak dan tasawuf, Ahlusunnah menganut Imam Al-Ghazali, yang menjembatani antara syariat dan hakikat, hukum fikih dan tasawuf dalam magnum opusnya Ihya ulum al-din (Syerazi, 2022).

2. *Tawazun*

Dalam bahasa Arab, tawazun seakar dengan kata al-wazan yang digunakan untuk mengetahui ukuran sesuatu atau al-mizan yang berarti timbangan atau alat untuk menimbang (Thohir, 2019). Tawazun berarti seimbang dalam segala hal, dalam membuat keputusan, dalam berbuat dan berfikir, seimbang dalam memprioritaskan kehidupan dunia dan akhirat. Membujang atau mengebiri diri sendiri adalah perbuatan yang tidak seimbang meskipun untuk tujuan ibadah kepada Allah Swt. Menikah adalah sikap washatiyyah (seimbang) antara hidup membujang atau mengebiri diri sendiri karena untuk menyendiri beribadah kepada Allah dengan hidup semata-mata hanya untuk memperturutkan hawa nafsu. Nabi Bersabda:

قال النبي ﷺ إياكم و الغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين (رواه النسائي)[٦٧]

Jauhilah oleh kalian sikap ghuluw (berlebihan) dalam agama, karena sesungguhnya orang-orang sebelum kalian telah binasa karena sikap ghuluw (berlebihan) dalam agama." (HR.Nasai)

3. *'Adl*

'Adl, artinya adil, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata adil diartikan tidak berat sebelah atau tidak memihak; adil adalah berpihak kepada kebenaran dan tidak sewenang-wenang (An-Nasai, 1986). Ar-Razi menafsirkan frase umatan washatan (Thohir, 2019). dalam Q.S. al-Baqarah:143 sebagai umat yang tampil dengan keadilan, karena adil adalah tidak memihak kepada kedua belah pihak yang sedang bersengketa (M. Quraisy Shihab, 2018). Q.S. Al-Mumtahanah: 8 menyebutkan bahwa Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil terhadap mereka yang tidak memerangi atau mengusir orang-orang beriman. Ada banyak istilah 'adl dalam Al-Qur'an dengan beragam derivasi maknanya, diantaranya: 'adl bermakna keseimbangan atau keserasian (M. Quraish Shihab, 2002), terdapat dalam Q.S. Al-Infhitar: 7, "Yang telah mnciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang".

4. *Tasammuh*

Tasammuh, dalam bahasa Indonesia artinya toleransi. Secara ekplisit tasammuh tidak ditemukan dalam al-Quran, namun terdapat dalam salah satu hadits Nabi: *Ahabu ad-diin ila Allah bi al-hanifiyyat al-samhat*, agama yang paling dicintai Allah adalah yang lurus dan toleran (Muhammad Anwar Al Kashmiri, 2005). Toleransi adalah sikap terbuka, mendengarkan pandangan yang berbeda baik sesama agama maupun antar pemeluk agama. Sikap toleransi tidak berangkat dari keterpaksaan ataupun kepura-puraan, oleh karena itu, kementrian agama merumuskan toleransi sebagai toleransi pasif dan toleransi aktif. Toleransi sejati adalah toleransi aktif yang mengandaikan adanya proses komunikasi, kebersamaan dan kerjasama (Kementerian Agama, 2019). Abdul Mu'ti membahasakan dengan istilah "toleransi yang otentik" bukan toleransi formal-transaksionalseremonial yang memuat lima sikap toleran, yakni: pertama, kesadaran adanya perbedaan agama dan

keyakinan dengan sikap terbuka terhadap identitas diri dan keyakinan. Kedua, memahami perbedaan dengan keberanian memahami agama lain dari sumber utama. Ketiga, sikap menghormati atas keyakinan orang lain dengan tetap menjaga kemurnian akidah dan keyakinan kita sendiri. Keempat, memberikan kesempatan dan fasilitas agama lain utnuk beribadah dengan mempermudah pendirian tempat ibadah mereka bukan mempersulit. Kelima, membangun kerja sama dalam bidang-bidang yang menjadi titik temu nilai-nilai ajaran agama (Thohir, 2019). Dari definisi toleransi tersebut, penulis menarik point-point penting yang menjadi prinsip-prinsip toleransi itu sendiri, antara lain; a). bersedia dan rela menerima kenyataan terhadap perbedaan keyakinan atau pendapat para penganut kebenaran dengan sikap terbuka; b) dapat menghargai keyakinan orang lain dan memberikan kebebasan terhadap apa yang dianutnya dengan sikap memberikan hak-haknya dalam keperluan beribadah, dan bahkan; c) dapat bekerja sama satu sama lain dalam kehidupan bermasyarakat atau dalam bahasa agamanya dalam bermuamalah.

Kesediaan menerima perbedaan terlebih dahulu harus diwujudkan dengan meninggalkan *taklid* dan fanatisme golongan. Imam Al-Ghazali mengemukakan, taklid bisa dihilangkan dengan cara meninggalkan fanatisme terhadap aliran-aliran pemikiran (mazdhab) dan dengan mempercayai arti "tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah" atas dasar keimanan, dan membuktikan kepercayaannya itu dengan cara menyingkirkan seluruh objek ibadah kecuali Allah. Sekiranya sikap fanatik terhadap keyakinan tertentu sangatlah kuat sehingga tidak tersisa lagi ruang di hatinya untuk mazhab yang lain, ini menjadi belenggu atau dinding penghalang, mengingat sama sekali tidak dipersayaratkan kepada seorang murid untuk tunduk hanya kepada aliran pemikiran tertentu (Astuti, 2003). Jadi substansi agama salah satunya menjadikan perbedaan sebagai rahmat, dan bukan untuk dijadikan sebagai bahan permusuhan melainkan saling berinteraksi dan kerjasama dalam kebaikan. Pakar Muslim menguraikam substansi agama dengan rumusan ad-din al-muamalah (agama adalah interaksi). Interaksi yang dimaksud adalah interaksi antara Tuhan dengan makhluknya, interaksi antar sesama makhluk, interaksi antara sesama manusia dengan beragam perbedaan (Qomar, 2016).

G. Fungsi Moderasi Beragama

Moderasi beragama memiliki peran penting dalam menciptakan kehidupan sosial yang harmonis dan damai. Sebagai sebuah konsep yang menekankan keseimbangan dalam beragama, moderasi beragama berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan keberagaman dalam masyarakat. Salah satu dampak dari moderasi beragama adalah menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan madrasah dan tempat umum, menumbuhkan sikap moderat dan saling menghormati, sehingga tercipta suasana belajar yang nyaman dan terhindar dari segala bentuk konflik. Hal ini sesuai dengan fungsi moderasi beragama menurut (Akhmadi, 2019) yang mengungkapkan perlunya moderasi dalam kehidupan multikultural, membangun pemahaman dan kesadaran multikultural yang menghargai keragaman, perbedaan, dan kemauan untuk berinteraksi dengan orang lain secara sewajarnya. Seperti surah Al-Baqarah ayat 143 yang artinya "Maka Kami ciptakan kamu *wasathan ummah*, supaya kamu menjadi syahid bagi manusia, maka rasul (Muhammad) menjadi syahid bagimu. masalah dan konflik dapat tercipta. Adapun beberapa fungsi utama moderasi beragama:

Pertama, mencegah radikalisme dan ekstremisme. Moderasi beragama berfungsi sebagai benteng yang mencegah berkembangnya paham radikal dan ekstrem yang dapat mengarah pada kekerasan atau intoleransi. Dengan sikap moderat, seseorang tetap teguh dalam keyakinannya tanpa menghakimi atau memaksakan ajaran agamanya kepada orang lain. Kedua, menjaga kerukunan antar umat beragama. Salah satu fungsi utama moderasi beragama adalah menciptakan dan menjaga harmoni sosial di tengah masyarakat yang plural. Dengan menanamkan sikap toleransi dan menghormati perbedaan, moderasi beragama membantu mengurangi potensi konflik antar kelompok agama. Ketiga, menguatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam konteks negara seperti Indonesia yang memiliki keberagaman suku, agama, dan budaya, moderasi beragama berfungsi sebagai perekat yang menyatukan masyarakat. Dengan sikap moderat, masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai tanpa terpecah oleh perbedaan keyakinan. Keempat, mendorong dialog dan kerjasama antar umat beragama. Moderasi beragama menekankan pentingnya komunikasi dan dialog antara kelompok agama yang berbeda. Melalui dialog yang terbuka dan saling menghargai, umat beragama dapat memahami

perbedaan masing-masing dan menemukan titik temu untuk bekerja sama dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Kelima, menjaga keseimbangan antara tradisi dan modernitas. Dalam era globalisasi, moderasi beragama berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara nilai-nilai tradisional dan perkembangan zaman. Sikap moderat memungkinkan seseorang tetap berpegang teguh pada ajaran agama sambil tetap terbuka terhadap inovasi dan kemajuan ilmu pengetahuan. Keenam, menghindari konflik sosial yang berbasis agama. Konflik berbasis agama sering kali muncul akibat kesalahpahaman atau sikap eksklusif yang berlebihan. Dengan menerapkan moderasi beragama, masyarakat dapat lebih bijak dalam menyikapi perbedaan dan menghindari provokasi yang dapat memicu konflik sosial. Ketujuh, mendorong sikap adil dan humanis dalam kehidupan beragama. Moderasi beragama juga berfungsi untuk menanamkan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan beragama. Sikap adil berarti memberikan hak yang sama kepada semua individu tanpa diskriminasi berdasarkan agama atau keyakinan tertentu Dengan berbagai fungsi tersebut, moderasi beragama menjadi kunci dalam menciptakan kehidupan yang damai, seimbang, dan harmonis di tengah keberagaman. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai moderasi dalam kehidupan sehari-hari agar dapat membangun masyarakat yang lebih inklusif dan toleran.

Bab III

Pendidikan Multikultural: Interaksi Agama dan Budaya Sebagai Wujud Moderasi Beragama dalam Masyarakat

A. Konsep Pendidikan Multikultural

Indonesia merupakan sebuah negara yang kaya dengan kebudayaan, beragam suku, agama bahkan memiliki wilayah yang sangat luas. Oleh karena luas wilayahnya sehingga faktor penyebab tidak meratanya pembangunan pada sektor pendidikan. Sektor pendidikan politik dan pembinaan bangsa kurang mendapat perhatian. Perbedaan suku, agama, RAS, dan antargolongan (SARA) sebagai kondisi nyata yang diwarisi turun temurun, yang merupakan unsur-unsur kekayaan yang mewarnai khasanah budaya bangsa sering kali menjadi ancaman yang menakutkan, sekaligus ancaman potensial bagi eksistensi bangsa dan menipisnya rasa nasionalisme. Problem dan permasalahan yang kompleks itu memerlukan jalan keluar dan tindakan yang nyata. Karakter bangsa yang terpuji, kecerdasan warga yang prima, nasionalisme Indonesia yang kuat, kemampuan hidup dalam masyarakat dan budaya yang multikultural, sangat perlu menjadi fokus pengembangan pribadi setiap warga bangsa. Hal tersebut dapat dicapai melalui proses pendidikan, pembudayaan dan pelatihan baik secara formal melalui lembaga sekolah maupun secara informal melalui lembaga kemasyarakatan, kelompok-kelompok kerja, organisasi-organisasi masyarakat dan dimulai sejak usia dini sampai dewasa ini bahkan sampai tua, antara lain melalui pendidikan multikulutral (Haviland, 1988).

Kemajemukan (*pluralistik*), keanekaragaman (*diversitas*) dan heterogenitas serta keberagaman masyarakat merupakan kenyataan sekaligus keniscayaan. Menurut Azyumardi Azra, bahwa multikulturalisme bisa dipahami sebagai pengakuan, bahwa sebuah Negara atau masyarakat adalah beragam dan majemuk. Atau dapat pula diartikan sebagai "kepercayaan" kepada normalitas dan penerimaan keragaman (Baidhawy, 2005a). Lebih jauh Azra mengatakan pendidikan Multikultural sebenarnya merupakan sikap "peduli" dan mau mengerti (*difference*), atau "*politics of recognition*" politik pengakuan terhadap orang-orang dari kelompok minoritas (Azra, 2020).

Multikulturalisme setidaknya mengandung dua pengertian yang sangat kompleks yaitu "*multi*" yang berarti *plural*, "*kulturalisme*" berisi pengertian kultur atau budaya. Istilah plural mengandung arti yang berjenis- jenis, karena pluralisme bukan berarti sekedar pengakuan akan adanya hal-hal yang berjenis, namun pengakuan yang memiliki implikasi-implikasi politis, sosial dan ekonomi. Oleh sebab itu, pluralisme bersangkutan dengan prinsip-prinsip demokrasi (Tilaar, 2004). Istilah "*multibudaya*" (*multiculture*) jika ditelaah asal-usulnya mulai dikenal sejak tahun 1960-an, setelah adanya gerakan hak-hak sipil sebagai koreksi terhadap kebijakan asimilasi kelompok minoritas terhadap melting pot (James Bank, 2003), yang sudah berjalan lama tentang kultur dominanAmerika khususnya di New York dan California. Pendidikan Multikultural merupakan suatu rangkaian kepercayaan (*set of beliefs*) dan penjelasan yang mengakui dan menilai pentingnya keragaman budaya dan etnis dalam membentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, kesempatan pendidikan dari individu, kelompok, maupun negara (J. A. Banks, 2002).

Lebih jauh Alo Liliweri menjelaskan bahwa banyak budaya hidup di daerah-daerah perbatasan antar Negara, antar-suku bangsa, antar-etnis, antar-ras, dan antar-geografis. Di sinilah muncul situasi dan kondisi masyarakat yang memiliki keragaman budaya. Dengan menggunakan istilah *methaphors*, guna menggambar kan kebudayaan campuran (*mixed culture*). Ada beberapa istilah yang menggunakan methapor yaitu: Pertama, *melting pot* adalah masyarakat masih memelihara keunikan budaya untuk membedakan keturunan mereka dengan orang lain. Dalam konsep ini masing-masing etnis dengan budayanya menyadari adanya perbedaan antara sesamanya. Namun, dengan perbedaan

tersebut mereka dapat membina hidup bersama dengan baik dan sehat. Hal ini dapat ditafsirkan bahwa melting pot terdapat kekuatan untuk mensintesiskan kebudayaan dari masingmasing kelompok. Kedua, *tributaries* yaitu menggambarkan aliran sungai yang airnya merupakan campuran dari air dari sungai-sungai kecil lain. Aliran sungai itu menuju kearah yang sama, ke sebuah muara. Hal ini menggambarkan bahwa sungai itu merupakan lintasan dari sejumlah budaya yang terus mengalir. Masyarakat yang dibangun dari beberapa individu memiliki karakteristik spesifik yang tidak dimiliki oleh individu lain. Keanekaragaman karakteristik spesifik ini mengarah pada suatu muara yaitu bercampurnya berbagai karakteristik. Bervariasinya karakteristik tersebut sebenarnya sebagai media aliran berkembangnya kebudayaan yang akan dibangun. Berbeda dengan *melting pot*, pada tributaries keberbedaan antar suku tetap dipandang memiliki arti yang berbeda. Dengan demikian, setiap keberbedaan itu tetap dipertahankan meskipun berada pada tujuan yang sama untuk mengembangkan dan mempertahankan budaya masing-masing. Ketiga, *tapestry* adalah bagaikan dekorasi pakaian yang terbentuk dari sehelai benang. Konsep ini diambil untuk menggambarkan kebudayaan Amerika yang dekoratif. Analog yang dapat disampaikan antara lain kain yang terdiri dari satu warna kurang memberikan hasrat bagi pemakainya. Dengan demikian, layaknya sehelai kain yang multiwarna sebagai perpaduan dekoratif akan memperkaya seni dekorasi tersebut. Keempat, *garden salad* atau *salad bowl* adalah kebudayaan ibarat mangkuk yang berisi campuran salad. Pada konsep ini yang ada masing-masing kelompok etnis memperjuangkan keberhasilan kelompoknya sendiri. Dapat saja masing-masing kelompok etnis hidup berdampingan tetapi tidak peduli satu dengan yang lainya. Masing-masing masyarakat mengurus dirinya sendiri dan dapat hidup bersama sepanjang yang satu tidak mengganggu kelompok lainnya. Olehnya, *garden salad* atau *salad bowl* tidak memperdulikan adanya komitmen untuk mengetahui dan saling berbagi antar unsur-unsur kebudayaan yang dimiliki kelompok lain.

Secara lebih mendalam, multikulturalisme adalah pondasi bagi penerimaan terhadap egalitarianisme. Menerima egalitarianisme yang bermakna sebagai sesama manusia hendaknya kita menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusian berarti juga menerima keadilan kemanusian. Menginsyafi pengertian ini mengingatkan kita pada potongan puisi cahaya bulan karya Soe Hok Gie,

kita begitu berbeda dalam semua, kecuali dalam cinta. Cinta adalah kata yang paling pas untuk membayangkan apa itu egalitarianisme, keadilan kemanusian dan kemanusian itu sendiri. Bila ada yang mengatakan penerapan multikulturalisme di dunia sosial yang konkrit, memiliki resiko membangun situasi kultural yang fragmentatif, mungkin ada benarnya. Biasanya mereka kemudian menawarkan istilah hubungan sosial inter-kultural, mereka menyangka telah mampu membebaskan manusia dari fragmentisme kultural yang primordial, karena dalam konteks ini, persinggungan di antara kultur yang satu dengan yang lain bisa membawa pada percampuran kultur. Kendati demikian, dengan istilah apapun yang dipergunakan baik multikulturalisme maupun interkulturalisme, sebenarnya dalam konteks masa kini di mana akses-akses hubungan sosial sedemikian terbuka, sehingga seluruh umat manusia (masing-masing kulturnya) bisa menjalin hubungan sosial dengan baik, maka apa yang dimaksud dengan persinggungan kultural, adalah hal yang paling alamiah. Pinjam meminjam, saling pakai atau barter identitas kultural adalah hal yang begitu natural dalam konteks era globalisasi saat ini (Arifin, 2015).

Maka, mempertahankan multikulturalisme bukan bearti mengabaikan kelahiran berbagai kultur-kultur campuran beserta kompleksitasnya, akan tetapi memberikan dukungan terhadap aktivitas berbagai nilai-nilai kebajiakan di antara manusia, kultur adat, tradisi, agama dan peradaban yang ada. Selaras dengan penilaian ini sebenarnya multikuluralisme bukan sekedar persoalan penerimaan terhadap kultur yang berbeda-beda, lebih dari itu merupakan suatu ikhtiar pemuliaan harkat dan martabat manusia. Meminjam istilah Paulo Freire, bila multikulturalisme juga dianggap sebagai bagian dari mendidik atau menumbukan kesadaran kritis masyaakat, maka multikulturalisme adalah kendaraan yang mampu membawa setiap manusia menggapai cita-cita pemanusian manusia (Freire, 1993).

B. Pendidikan Multikultural

Di era globalisasi dan teknologi yang semakin mempertemukan berbagai budaya, suku, dan agama dalam satu ruang kehidupan, pendidikan multikultural menjadi sebuah kebutuhan mendesak. Pendidikan tidak lagi hanya berfungsi sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai wahana membentuk karakter individu

yang mampu menghargai keberagaman. Pendidikan multikultural hadir sebagai solusi untuk menciptakan masyarakat yang inklusif, harmonis, dan saling menghormati di tengah perbedaan. Melalui pendekatan ini, peserta didik diajarkan untuk memahami nilai-nilai toleransi, kesetaraan, dan keadilan sosial. Lebih dari sekadar mengenal budaya lain, pendidikan multikultural bertujuan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya hidup berdampingan secara damai tanpa diskriminasi. Kurikulum yang berbasis multikultural tidak hanya mencakup wawasan tentang budaya lokal dan global, tetapi juga membangun sikap terbuka terhadap perbedaan serta keterampilan berkomunikasi lintas budaya. Dalam konteks Indonesia yang kaya akan keberagaman etnis dan agama, pendidikan multikultural menjadi fondasi penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan menanamkan nilai-nilai kebhinekaan sejak dini, diharapkan lahir generasi yang mampu menjunjung tinggi toleransi, menghormati hak-hak orang lain, serta aktif dalam membangun masyarakat yang adil dan damai. Oleh karena itu, implementasi pendidikan multikultural harus terus diperkuat dalam sistem pendidikan agar keberagaman menjadi sumber kekuatan, bukan perpecahan.

Pendidikan multikultural merupakan konsep pendidikan yang menekankan pada penghargaan terhadap keberagaman budaya, agama, suku, dan nilai-nilai sosial dalam suatu masyarakat. Dalam konteks globalisasi yang semakin mempertemukan berbagai identitas, pendidikan multikultural menjadi kunci untuk membangun sikap toleransi, menghormati perbedaan, dan menciptakan harmoni sosial. Melalui pendekatan ini, peserta didik diajarkan untuk memahami dan menerima berbagai perspektif tanpa harus kehilangan identitas budayanya sendiri. Kurikulum yang berbasis multikultural tidak hanya mencakup sejarah dan budaya lokal, tetapi juga memberikan wawasan tentang kebudayaan lain agar siswa memiliki kesadaran akan pentingnya hidup berdampingan secara damai. Selain itu, pendidikan multikultural juga mendorong dialog antarbudaya, memperkuat nilai-nilai demokrasi, serta melatih keterampilan berpikir kritis dalam menghadapi tantangan sosial yang kompleks. Dengan penerapan yang tepat, pendidikan multikultural dapat menjadi fondasi bagi terwujudnya masyarakat yang inklusif, adil, dan harmonis.

James A. Banks berpendapat bahwa pendidikan multikultural merupakan suatu rangkaian kepercayaan (*self beliefs*) dan penjelasan yang mengkaji dan menilai pentingnya keragaman budaya dan etnis di dalam membentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, kesempatan pendidikan dari individu, kelompok maupun negara (J. A. Banks, 2001). Banks mendefinisikan pendidikan multikultural adalah ide, gerakan pembaharuan pendidikan dan proses pendidikan, yang tujuan utamanya adalah merubah struktur lembaga pendidikan supaya siswa baik pria dan wanita, siswa berkebutuhan khusus, dan siswa yang merupakan anggota dari kelompok ras, etnis, dan budaya (kultur) yang bermacam-macam itu akan memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai prestas (Bank, 2003). Melalui pendidikan multikultural sejak dini diharapkan anak mampu menerima dan memahami perbedaan budaya yang berdampak pada perbedaan *usage* (cara-cara), *folkways* (kebiasaan), *mores* (tata kelakukan), *customs* (adat istiadat) seseorang. Dengan pendidikan multikultural seseorang sejak dini mampu menerima perbedaan, kritik, dan memiliki rasa empati, toleransi pada sesama tanpa memandang status, kelas sosial, golongan, gender, etnis, agama maupun kemampuan akademik (Hanum, 2005).

Lebih jauh Banks menyatakan "*multicultural education is an idea, an educational reform movement, and a process whose major goal is to change the structure of educational institutions so that male and female students, exceptional students, and students who are members of diverse racial, ethnic, and cultural groups will have an equal chance to achieve academically in school* (J. A. B. and C. A. M. Banks, 2009). Pendidikan multikultural adalah ide, gerakan pembaharuan pendidikan dan proses pendidikan yang tujuan utamanya adalah untuk mengubah struktur lembaga pendidikan supaya siswa, baik pria maupun wanita, siswa berkebutuhan khusus, dan siswa yang merupakan anggota dari kelompok ras, etnis, dan kultur yang bermacam-macam itu akan memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai prestasi akademis di sekolah.

James Banks menyatakan bahwa pengertian pendidikan multikultural sebagai pendidikan untuk *people of color* (J. A. Banks, 2002). Pengertian ini senada dengan pengertian yang dikemukakan oleh Sleeter bahwa pendidikan multikultural adalah sekumpulan proses yang dilakukan oleh sekolah untuk menentang kelompok yang menindas. Pengertian-pengertian ini tidak sesuai dengan konteks

pendidikan di Indonesia karena Indonesia memiliki konteks budaya yang berbeda dari Amerika Serikat walaupun keduanya memiliki bangsa dengan multi-kebudayaan. James Banks, dalam H.A.R Tilaar dikatakan pendidikan multikultural sebagaimana yang dipaparkan Banks (Burnett, 1994), dalam *Multicultural Education Handbook of Research* adalah:"*Multicultural education is a concept, a frame work, a way of thinking, a philosophical viewpoint, a value orientation, and a set of educational nedds of culturally diverse student populations*." Pendidikan multikultural adalah konsep, kerangka kerja, cara berpikir, sudut pandang filosofis, orientasi nilai, dan seperangkat nedd pendidikan populasi siswa yang beragam secara budaya (Tilaar, 2004).

Will Kymlicka berpendapat, multi budaya merupakan suatu pengakuan, penghargaan dan keadilan terhadap etnis minoritas baik yang menyangkut hak-hak universal yang melekat pada hak-hak individu maupun komunitasnya yang bersifat kolektif dalam mengekspresikan kebudayaannya (Kymlicka, 1999). Menurut Paul Gorsky, pendidikan multikultural merupakan pendekatan progresif untuk mengubah pendidikan secara holistik dengan mengkritik dan memusatkan perhatian pada kelemahan, kegagalan, dan praktek diskriminatif di dalam pendidikan akhir-akhir ini. Keadilan sosial, persamaan pendidikan, dan dedikasi menjadi landasan pendidikan multikultural dalam memfasilitasi pengalaman pendidikan agar semua siswa dapat mewujudkan semua potensinya secara penuh dan menjadikannya sebagai manusia yang sadar dan aktif secara lokal, nasional, maupun global (Gorsky, 2009). Pendidikan multikultural mengakui adanya keragaman etnis dan budaya masyarakat suatu bangsa (Stavenhagen, 1996). Menurut Parekh dalam bukunya *National Culture and Multiculturalisme,* yang secara jelas membedakan lima macam multikulturalis me:

Pertama, multikulturalisme isolasionis yang mengacu kepada masyarakat di mana berbagai kelompok kultural menjalankan hidup secara otonom dan terlibat dalam interaksi yang hanya minimal satu sama lain. Kedua, multikulturalisme akomodatif, yakni masyarakat plural yang memiliki kultur dominan, yang membuat penyesuaian dan akomodasi-akomodasi bagi kebutuhan kultural kaum minoritas. Ketiga, multikulturalisme otonomis, yakni masyarakat plural di mana kelompok-kelompok kultural utama berusaha mewujudkan kesetaraan

dengan budaya dominan dan kehidupan otonom dalam kerangka politik yang secara kolektif diterima. Keempat, multikulturalisme kritikal atau interaktif, yakni masyarakat plural dimana kelompok-kelompok tidak terlalu *concern* dengan kehidupan kultural otonom; tetapi lebih menuntut penciptaan kultur kolektif yang mencerminkan dan menegaskan prespektif-prespektif distingtif mereka. Kelima, multikulturalisme kosmopolitan, yakni paham yang berusaha menghapuskan batas-batas kultural sama sekali untuk menciptakan sebuah masyarakat di mana setiap individu tidak lagi terikat kepada budaya tertentu. Sebaliknya, mereka secara bebas terlibat dalam eksperimen-eksperimen interkultual dan sekaligus mengembangkan kehidupan kultural masing-masing (B. Parekh, 1997).

Pendidikan multikultural menurut Dickerson dalam Zakiyuddin Baidhawi adalah sebuah sistem pendidikan yang kompleks yang memasukkan upaya mempromosikan pluralisme budaya dan persamaan sosial; program yang merefleksikan keragaman dalam seluruh wilayah lingkungan sekolah; pola staffing yang merefleksikan keragaman masyarakat, mengajarkan materi yang tidak bias, kurikulum inklusif; memasti kan persamaan sumberdaya dan program bagi semua siswa sekaligus capaian akademik yang sama bagi semua siswa (Baidhawy, 2005b). Labih jauh lagi, multikulturalisme mencakup pengertian tentang pertimbangan terhadap kebijakan-kebijakan dan strategi-strategi pendidikan dalam masyarakat multikultural. Dalam konteks deskriptif ini, maka kurikulum pendidikan multkultural harus mencakup subjek-subjek seperti: toleransi, tema-tema tentang perbedaan etno-kultural, dan agama; bahaya diskriminasi; penyelesaian konflik dan mediasi; HAM; demokrasi dan pluralitas; kemanusiaan universal dan subjek-subjek lain yang relevan (Munawar, 2005).

Sementara itu, Andersen dan Cusher mengatakan bahwa pendidikan multikultural adalah pendidikan mengenai keragaman kebudayaan. Definisi ini lebih luas dibandingkan dengan yang dikemukakan Banks. Meskipun demikian, posisi kebudayaan masih sama dengan apa yang dikemukakan Banks, yaitu keragamaan kebudayaan menjadi sesuatu yang dipelajari dan berstatus sebagai objek studi. Dengan kata lain, keragaman kebudayaan menjadi materi pelajaran yang harus diperhatikan para pengembang kurikulum

(Cusher, 1994). Selanjutnya Zakiyuddin Baidhawi mendefinisikan pendidikan multikultural adalah suatu cara untuk mengajarkan keragaman (*teaching diversity*) (Baidhawy, 2005b).

M. Ainul Yaqin memahami pendidikan multikultural sebagai strategi pendidikan yang diaplikasikan pada semua jenis mata pelajaran dengan cara menggunakan perbedaan-perbedaan kultural yang ada pada para siswa seperti perbedaan etnis, agama, bahasa, gender, klas sosial, ras, kemampuan dan umur agar proses belajar menjadi mudah (M, 2005). Demikian juga John W. Santrock mendefinisikan pendidikan multikultural adalah pendidikan yang menghargai diversitas dan mewadahi prespektif dari beragam kelompok kultural atas dasar basis regular (Santrock, 2007). Menurut pendapat Blum, pendidikan multi budaya sarat dengan penghargaan, penghormatan dan kebersamaan dalam suatu komunitas yang majemuk. Lebih lanjut Blum menegaskan bahwa pendidikan multibudaya meliputi sebuah pemahaman, penghargaan dan penilaian atas budaya seseorang, dan sebuah penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain. Ia meliputi penilaian terhadap kebudayaan-kebudayaan orang lain, bukan dalam arti menyetujui seluruh aspek dari kebudayaan-kebudayaan tersebut, melainkan mencoba melihat bagaimana kebudayaan tertentu dapat mengekspresikan nilai bagi anggota-anggotanya sendiri. Blum membagi tiga elemen dalam pendidikan multibudaya: Pertama, menegaskan identitas kultural seseorang, mempelajari dan menilai warisan budaya seseorang. Kedua, menghormati dan berkeinginan untuk memahami serta belajar tentang etnis/kebudayaan-kebudayaan selain kebudayaannya. Ketiga, menilai dan merasa senang dengan perbedaan kebudayaan itu sendiri; yaitu memandang keberadaan dari kelompok-kelompok budaya yang berbeda dalam masyarakat seseorang sebagai kebaikan yang positif untuk dihargai dan dipelihara (Blum, 2001).

Dimensi lain, pendidikan multikultural merupakan pengembangan kurikulum dan aktivitas pendidikan untuk memasuki berbagai pandangan, sejarah, prestasi dan perhatian terhadap orang-orang non Eropa. Sedangkan secara luas pendidikan multikultural itu mencakup seluruh siswa tanpa membedakan kelompok-kelompoknya seperti gender, etnis, ras, budaya, strata sosial dan agama (Tilaar, 2004).

Selanjutnya James Banks menjelaskan bahwa pendidikan multikultural memiliki lima dimensi yang saling berkaitan dan dapat membantu guru dalam mengimplementasikan beberapa program yang mampu merespon terhadap perbedaan pelajar (siswa) (J. Banks, 1994) Yaitu: Pertama, dimensi integrasi isi atau materi (*content integration*). Dimensi ini digunakan oleh guru untuk memberikan keterangan dengan "poin kunci" pembelajaran dengan merefleksi materi yang berbeda-beda. Secara khusus, para guru menggabungkan kandungan materi pembelajaran ke dalam kurikulum dengan beberapa cara pandang yang beragam. Salah satu pendekatan umum adalah mengakui kontribusinya, yaitu guru-guru bekerja ke dalam kurikulum mereka dengan membatasi fakta tentang semangat kepahlawanan dari berbagai kelompok. Di samping itu, rancangan pembelajaran dan unit pembelajarannya tidak dirubah. Dengan beberapa pendekatan, guru menambah beberapa unit atau topik secara khusus yang berkaitan dengan materi multikultural.

Kedua, dimensi pemberdayaan budaya sekolah dan struktur sosial (*empowering school culture and social structure*). Dimensi ini penting dalam memperdayakan budaya siswa yang dibawa ke sekolah yang berasal dari kelompok yang berbeda. Di samping itu, dapat digunakan untuk menyusun struktur sosial (sekolah) yang memanfaatkan potensi budaya siswa yang beranekaragam sebagai karakteristik struktur sekolah setempat, misalnya berkaitan dengan praktik kelompok, iklim sosial, latihan-latihan, partisipasi ekstra kurikuler dan penghargaan staf dalam merespon berbagai perbedaan yang ada di sekolah. Secara Konseptual pendidikan multikultural menurut Gorsky mempunyai tujuan dan prinsip sebagai berikut: (a) setiap siswa mempunyai kesempatan untuk mengembangkan prestasi mereka; (b) siswa belajar bagaimana belajar dan berpikir secara kritis; (c) mendorong siswa untuk mengambil peran aktif dalam pendidikan, dengan menghadirkan pengalaman–pengalaman mereka dalam konteks belajar; (d) mengakomodasikan semua gaya belajar siswa; (e) mengapresiasi kontribusi dari kelompok–kelompok yang berbeda; (f) mengembangkan sikap positif terhadap kelompok-kelompok yang mempunyai latar belakang yang berbeda; (g) untuk menjadi warga negara yang baik di sekolah maupun di masyarakat; (h) belajar bagaimana menilai pengetahuan dari perspektif yang berbeda; (i) untuk mengembangkan identitas etnis, nasional dan global; (j) mengembangkan ketrampilan-ketrampilan mengambil keputusan dan analisis secara kritis sehingga siswa dapat membuat

pilihan yang lebih baik dalam kehidupan sehari–hari.

Adapun prinsip–prinsip pendidikan multikultural yaitu: (a) pemilihan materi pelajaran harus terbuka secara budaya didasarkan pada siswa. Keterbukaan ini harus menyatukan opini–opini yang berlawanan dan interprestasi–interprestasi yang berbeda; (b) isi materi pelajaran yang dipilih harus mengandung perbedaan dan persamaan dalam lintas kelompok; (c) materi pelajaran yang dipilih harus sesuai dengan konteks waktu dan tempat; (d) pengajaran semua pelajaran harus menggambarkan dan dibangun berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dibawa siswa ke kelas. (e) pendidikan hendaknya memuat model belajar mengajar yang interaktif agar supaya mudah dipahami. Sikap saling menerima, menghargai nilai-nilai, keyakinan, budaya, cara pandang yang berbeda tidak otomatis akan berkembang sendiri. pada dasarnya pendidikan multicultural bertujuan untuk menciptakan suatu konteks sosiopolitik yang memungkinkan individu dapat mengembangkan. Sikap-sikap positif antar kelompok (Berry, Portinga, 1999). Adapun Kymlicka berpendapat bahwa pendidikan multikultural dapat dilihat dari sisi integrasi bangsa yang menggunakan istilah *multicultural nasionalism*. Mereka berpendapat bahwa melalui pendidikan multikultural integrasi bangsa dapat dipelihara dan dikembangkan dengan handal, sebab mampu menciptakan masyarakat yang berkeadilan sosial, yang dipersatukan oleh nilai-nilai bersama; menghargai keragaman etnis serta berkomitmen terhadap kesamaan antar kelompok yang akan memungkinkan terwujudnya suatu *social and political ideal of togetherness in difference* (Kymlicka, 1999). Apalagi karena dalam diri seseorang ada kecenderungan untuk berharap orang lain menjadi seperti dirinya.

Sikap saling menerima dan menghargai akan cepat berkembang bila dilatihkan, dididikkan, dibudayakan agar menginternalisasi atau terhayati dan ditindakkan pada generasi muda penerus bangsa. Dengan pendidikan dan pembudayaan, sikap penghargaan terhadap perbedaan direncanakan dengan baik, generasi muda dilatih dan disadarkan akan pentingnya penghargaan pada orang lain dan budaya lain bahkan dilatihkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga setelah dewasa mereka sudah punya sikap dan perilaku tersebut. Dunia multikultural harus mementingkan adanya bermacam perbedaan antara yang satu dengan yang lain dan adanya interaksi sosial di antara mereka.

Oleh sebab itu para multikulturalis memfokuskan pada pemahaman dan hidup bersama dalam konteks sosial budaya yang berbeda. Melalui pendidikan multikultural inilah nilai-nilai ditransformasikan dari generasi ke generasi. Kemudian pendidikan multikultural diselenggarakan dalam upaya mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memandang kehidupan dari berbagai perspektif budaya yang berbeda dengan budaya yang mereka miliki. Memiliki sikap positif terhadap perbedaan (SARA) sehingga mampu membawa individu-individu ke dalam komunitas dan membawa komunitas ke dalam masyarakat dunia yang lebih luas. Membentuk kerangka dasar untuk menciptakan organisasi sosial yang harus menyadari bahwa semua adalah bagian dari suprastuktur. Satu sama lain saling berkaitan dan harus selalu bekerja sama berdasarkan prinsip gotong-royong dan kekeluargaan. Inilah yang disebut sebagai karakter bangsa, prinsip gotong-royong dan kekeluargaan sebagai sebuah identitas nasional. Pada akhirnya, output yang dihasilkan oleh pendidikan model ini diharapkan akan mampu memberikan kekuatan dalam memulai dan membangun sebuah bangsa yang bersumber pada sejarah sebagai sumber pembelajaran, kebudayaan sebagai, nilai dan penerapan iptek dalam menghadapi tantangan masa depan. Pendidikan diharapkan mampu mentransformasikan peserta didik dari belum dewasa mejadi dewasa. Ciri manusia dewasa adalah manusia yang memiliki karakter. Karena itu setiap orang dewasa memiliki karakter sebagaimana dirinya sendiri. Pendidikan karenanya mendorong seseorang menjadi diri sendiri.

Mengintegrasikan pendidikan dengan multikulturalisme dalam konteks pendidikan yang diselnggarakan. Pendidikan memiliki peran sentral dalam membangun masyarakat yang inklusif dan harmonis, terutama dalam konteks keberagaman budaya dan agama. Mengintegrasikan pendidikan dengan nilai-nilai multikulturalisme berarti memastikan bahwa proses pembelajaran tidak hanya berfokus pada transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga membangun sikap toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, dan kesadaran akan pentingnya hidup berdampingan secara damai. Melalui kurikulum yang mengakomodasi keberagaman budaya, penggunaan metode pembelajaran yang inklusif, serta keterlibatan masyarakat dalam pendidikan, siswa dapat dibekali dengan pemahaman yang lebih

luas tentang pluralisme. Selain itu, pendidikan multikultural juga mendorong penguatan identitas budaya tanpa menimbulkan eksklusivisme, sehingga setiap individu dapat merasa diterima dan dihargai. Dengan demikian, sekolah dan lembaga pendidikan berperan sebagai ruang strategis dalam menanamkan nilai-nilai kebhinekaan, menghindari potensi konflik sosial, serta menciptakan generasi yang siap membangun masyarakat yang harmonis dan berkeadilan.

Ada banyak contoh hasil eksplorasi dan elaborasi di bidang ini misalnya pada tahun 2009 Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta telah menerbitkn buku Pendidikan Agama Islam dalam perspektif Multikulturalisme. Buku ini merupakan buku karya tulis guru pendidikan agama Islam (PAI) dari beberapa daerah di Indonesia. Salah satu dari penulis tersebut bahkan berupaya mengintegrasikan PAI dengan pendidikan kewarganegaraan (PKN), yang berwawasan multikultural. Mengintegerasikan PAI yang berwawasan multikultural selayaknya merupakan sebuah terobosan yang seharusnya ditempuh. Apabila upaya ini terwujud, tentu saja akan banyak merubah wajah PAI yang lebih inklusif dan toleran (Iswanto, 2009).

Hal inilah yang dimaksud dengan kerangka pandang secara mendasar terhadap Islam yang akan menjadi acuan bagi pendidikan multikultural. Sebagaimana kajian yang dilakukan Donna M. Gollnick, Philip C. Chinn, dan Hilda Herdandez, pada multikulturalisme ditekankan pengakuan terhadap berbagai kelompok. Sementara, sikap yang diperlihatkan oleh organisasi Islam radikal berbanding terbalik dengan multikuturalisme (Donna M. Gollnick, Philip C. Chinn, 2022). Namun demikian, apakah Islam menyediakan suatu landasan teologi bagi multikulturalisme. Jawaban atas pertanyaan tersebut sangat tergantung pada cara pembacaan terhadap Islam. Cara pembacaan yang dapat mengembangkan suatu kerangka pandang Islam yang terbuka dengan nilai-nilai dasar dalam multikultural diantaranya dilakukan Nasaruddin Umar, dapat dibaca pada buku Deradikalisasi Pemahaman al-Qur'an dan Hadis. Nasaruddin Umar menyebut pembacannya sebagai pembacaan moderat dan tokeran sebagai dekonstruksi secara moderat dan toleran akan menghasilkan suatu kerangka pandang Islam yang rahmatan lil alamin, toeran, toleran menghormati hak asasi manusia, dan emansipatoris. Kerangka pandang ini akan menstimulus berkembangnya sikap positif terhadap perbedaan yang terdapat

kehidupan manusia. Dalam hal ini Nasaruddin Umar menergaskan sebagai berikut:

Islam menyikapi perbedaan yang terdapat pada komunitas sebaga sesuatu yang alamiah yang harus dihormati dan meletakannya pada kerangka untuk mengembangkan solidaritas dan kerja sama yang kukuh antar manusia. Jadi paparan ini memberikan suatu konklusi bahwa Islam sangat menekankan pada penciptaan dan penyebaran ssemangat egalitarianisme dan memahami pluralisme sebagai sebuah sunnatullah. Pada saat yang sama, Islam menentasng ekslusivisme; homogenitas dan semacamnya, karena hal ini bertentangan secara diametral dengan semangat egalitarianisme. Pada bagian lain, Nasaruddin Umar menegaskan kembali keterbukaan Islam. Sebagai sebuah agama samawi yang terakhir, Islam diturunkan untuk menciptakan tata kehidupan dunia yang damai dan penuh kasih sayang rahmatan lil alamin. Visi ini terrefleksi dalam keseluruhan teks-teks ilahiyah, baik yang berkenaan dengan masalah teologi, syariat, maupun tasawuf atau etika. Konsepsi rahmatan lil alamin ini secara tidak langsung menekankan peran Islam pada pemenuhan hak-hak dasar manusia. Hak-hak dasar manusia tercakup dalam lima prinsip dasar, yang dikenal dengan *ad-dharuriyat al-khamas* atau disebut juga *maqasid as-syariah*: yakni *hifdzun ad-din* (perlindungan agama), *hifdzun an -nafs* (perlindungan diri) *hifdzun a,-aql* (perlindungan akal), *hifdzun an-nasl* (perlindungan keluarga), *hifdzun al-mal* (perlindungan harta) (Umar, 2014).

Cara pandang moderat dan toleran terhdap Islam sebagaimana dikembangkan oleh Nasaruddin Umar selanjutnya akan menjadi acuan dalam mendesain materi pembelajaran. Dalam rangka dekaradikalisasi, materi pembelajaran sebagai turunan dari cara pandang terhadap Islam perlu difokuskan pada doktrin-doktrin yang dikonstruk melalui pembacaan secara radikal. Mengutip kembali Nasaruddin Umar, doktrin-doktrin yang perlu didekonstruksi dan direkonstruksi meliputi jihad digital, murtad, ahlul kitab, kafir dzimmi, kafir harbi, darussalam, darulharbi (Umar, 2014). Dalam kerangka pandang Islam radikal, doktrin-doktrin tersebut telah memicu ketegangan, konflik, dan kekerasan dengan pihak lain yang tidak sepaham dan menentang pemahaman organisasi Islam radikal. Dekonstruksi dan rekonstruksi tidak dimaksud menegasikan doktrin-doktrin tersebut dari Islam melainkan menanamkan doktrin-doktrin tersebut melalui kegiatan

pembelajaran. Namun demikian sebelum menjelaskan tahapan ini, perlu dipahami terlebih dahulu bahwa dengan dekonstruksi dan rekonstruksi dimaksudkan untuk memberikan pemahaman baru terhadap doktrin-doktrin tersebut yang pada tahapan berikutnya diharapkan muncul suatu sikap yang lebih terbuka dengan pihak lain tanpa perlu khawatir terhadap penggerusan identitas dirinya. karena tidak hanya mengembangkan pengetahuan tetapi juga sikap, maka pemahaman terhadap doktri-doktrin tersebut perlu mempertimbangkan model pembelajaran dalam bingkai pendidikan karakter (Arifin, 2015).

Pendidikan karakter ingin mengembangkan tiga aspek pada diri manusia secara simultan yang meliputi aspek pengetahuan moral, perasaan yang baik, dan prilaku yang baik (Hilmi & Hidayatulloh, n.d.). pada tahap implementasi di ranah pembelajaran, pemahaman doktrin-doktrin melaluin pendidikan karakter, meniscayakan: (1) keberadaan pendidik yang menguasai berbagai metode pembelajaran terutama yang dapat menarik keterlibatan siswa atau mahasiswa secara aktif serta mampu memberikan penjelasan secara persuasif, bukan doktrinatif; (2) lingkungan pendidikan yang kondusif terhdap pembentukan sikap pengetahuan, terbuka, toleran, dan kooperatif terhadap pihak lain; (3) ketersediaan materi yang dapat dipertangung jawabkan secara akademik, mudah diakses serta mudah dipahami. Dengan implementasi secara utuh tersebut, keluarannya diharapkan memiliki karakter moderat, inklusif, dan kooperatif namun tetap tegas dengan pihak lain berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal.

C. Pengembangan Masyarakat Transisi Menuju Masyarakat Modern

Seiring dengan perkembangan masyarakat, teori masyarakat juga mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Teori-teori itu mengalami perkembangan dan perubahan bahkan ada yang turut tenggelam bersama dengan bertumbuhnya teori baru. Oleh karena itu, tidak disangkal bahwa perubahan-perubahan teori mengenai masyarakat itu terjadi di dalam suatu masyarakat yang dinamis dengan daya mobile yang tinggi. Beragam teori mengenai masyarakat itu memperlihatkan bahwa kemampuan masyarakat untuk berubah itulah yang menjadi faktor penting dalam memahami masyarakat. Artinya, masyarakat tidak bisa dimengerti dari suatu konstruk teori, melainkan

mesti dilihat secara riil atau kontekstual. Di pandang dari asal usulnya, istilah masyarakat terdiri dari, dua kata yang mempunya arti tersendiri. Untuk mendapatkan pengertian dari dua kata ini harus diartikan terlebih dahulu kata perkata. Misalnya, masyarakat diartikan golongan besar atau kecil yang terdiri dari beberapa manusia dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh-mempengaruhi satu sama lain (Shadily, 1993). Masyarakat dapat juga diartikan sebagai sekumpulan manusia yang saling berinteraksi (Koentjaraningrat, 2022). Dalam hidup bermasyarakat, masyarakat memiliki ciri-ciri perilaku keseharian mereka. Masyarakat ditandai dengan pemilikan ikatan perasaan batin yang kuat sesama warga Kabupaten, yaitu perasaan setiap warga/anggota masyarakat yang amat kuat dan pada hakekatnya bahwa seseorang merasa bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat itu sendiri dimanapun ia hidup, serta mempunyai perasaan bersedia untuk berkorban setiap waktu demi masyarakatnya atau anggota-anggota masyarakat, karena beranggapan sama-sama sebagai masyarakat yang saling mencintai saling menghormati, mempunyai hak tanggung jawab yang sama terhadap keselamatan dan kebahagiaan bersama di dalam masyarakat.

Menurut Ferdinand Tonnies, masyarakat memiliki ciri antara lain; pertama, didalam masyarakat diantara warganya mempunyai hubungan yang lebih mendalam dan erat bila dibandingkan dengan masyarakat lainnya di luar batas wilayahnya. Kedua, sistem kehidupan umumnya berkelompok dengan dasar kekeluargaan. Ketiga, sebagian besar warga masyarakat peKabupatenan hidup dari pertanian. Keempat, masyarakat tersebut homogen, seperti dalam hal mata pencaharian, agama, adat istiadat, dan sebagainya. Tetapi Raharjdo (1999) menambahkan bahwa sejumlah sosiolog dalam merumuskan karakteristik masyarakat cenderung mengacu pada pola-pola pikiran yang bersifat teoritik, seperti konsep dari Ferdinand Tonnies (1855-1936) (Koentjaraningrat, 2022). Emile Durkheim (1858- 1917) dan Charles Horton Cooley (1864-1929) (Loomies, 2010). Tonnies berargumen bahwa masyarakat adalah karya ciptaan manusia itu sendiri. Masyarakat bukan organisme yang dihasilkan oleh proses-proses biologis. Juga bukan mekanisme yang terdiri dari bagian-bagian individual yang masing-masing berdiri sendiri, sedang mereka didorong oleh naluri-naluri spontan yang bersifat menentukan bagi manusia. Melainkan

masyarakat adalah usaha manusia untuk memelihara relasi-relasi timbal balik yang mantap. Dengan kata lain, masyarakat selalu mengalami pengembangan dan perubahan. Pengembangan masyarakat merupakan upaya mengembangkan sebuah kondisi masyarakat secara berkelanjutan dan aktif berlandaskan prinsip-prinsip keadilan sosial dan saling menghargai. Selain itu pengembangan masyarakat juga diartikan sebagai komitmen dalam memberdayakan masyarakat lapis bawah sehingga masyarakat memiliki berbagai pilihan nyata menyangkut masa depan mereka (Zubaedi, 2013). Menurut Gordon G. Darkenwald dan Sharan B. Meriam, pengembangan masyarakat berintikan kegiatan sosial yang difokuskan untuk memecahkan masalah-masalah sosial. Dalam pengembangan masyarakat, batasan anatara belajar dan bekerja sangat tipis, karena keduanya berjalan secara terpadu (Suhaarto, 2005).

Pengembangan masyarakat merupakan upaya mengembangkan sebuah kondisi masyarakat secara berkelanjutan dan aktif berlandaskan prinsip-prinsip keadilan sosial dan saling menghargai. Selain itu pengembangan masyarakat juga diartikan sebagai komitmen dalam memberdayakan masyarakat lapis bawah sehingga masyarakat memiliki berbagai pilihan nyata menyangkut masa depan mereka (Zubaedi, 2013). Berbeda dengan Twelvetrees yang menyatakan, pengembangan masyarakat adalah "*the process of assisting ordinary people to improve their own communities by undertaking collective actions* (Suhaarto, 2005). Artinya upaya untuk membantu orang-orang dalam meningkatkan kelompok mereka sendiri dengan cara melakukan usaha bersama-sama. Masyarakat artinya berkumpul bersama, hidup bersama dengan saling berhubungan dan saling mempengaruhi (Zubaedi, 2013). Pengembangan masyarakat terjadi karena adanya perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat itu sendiri.

Secara umum ada empat strategi pengembangan masyarakat yaitu: Pertama, *The growth strategy*. Pertumbuhan ini dimaksudkan untuk mencapai peningkatan yang cepat dalam nilai ekonomis. Melalui pendapatan perkapita penduduk, produktivitas pertanian, permodalan dan kesempatan kerja yang dibarengi dengan kemampuan konsumsi masyarakat terutama di peKabupatenan. Kedua, *The welfare strategy*. Kesejahteraan ini dimaksudkan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat disertai dengan pembangunan kultur dan budaya. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi sikap ketergantungan kepada

pemerintah. Ketiga, *The Responsitive Strategy*. Strategi ini dimaksudkan untuk menanggapi kebutuhan yang dirumuskan masyarakat sendiri dengan bantuan pihak luar (*self need and assistance*) untuk memperlancar usaha mandiri melalui pengadaan teknologi serta sumber-sumber yang sesuai bagi kebutuhan proses pembangunan. Keempat, *The Intergrated or Holistic Strategy*. Konsep perpaduan dari unsur-unsur pokok etika strategi di atas menjadi alternatif terbaik. Strategi ini secara sistematis mengintegrasikan seluruh komponen dan unsur yang dibutuhkan yaitu mencapai secara simultan tujuan-tujuan yang menyangkut kelangsungan pertumbuhan, persamaan, kesejahteraan dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan masyarakat (Aziz, 2009). Pembangunan masyarakat menurut Jack Rothman ada tiga model pengembangan masyarakat yaitu; a) Pengembangan masyarakat lokal (*locality development*) yaitu proses yang ditujukan untuk menciptakan kemajuan ekonomi dan sosial bagi masyarakat melalui partisipasi aktif serta inisiatif masyarakat itu sendiri. Anggota masyarakat dipandang sebagai masyarakat yang unik dan memiliki potensi, hanya saja potensi tersebut belum sepenuhnya dikembangkan. b) Perencanaan sosial. Perencanaan sosial dimaksudkan untuk menentukan keputusan dan menetapkan tindakan dalam memecahkan masalah sosial tertentu seperti kemiskinan, pengangguran, kenakalan remaja, kebodohan (buta huruf), kesehatan masyarakat yang buruk. (rendahnya usia harapan hidup, tingginya tingkat kematian bayi, kekurangan gizi). c) Aksi sosial yang bertujuan umtuk perubahan-perubahan fundamental dalam kelembagaan dan struktur masyarakat melalui proses pendistribusian kekuasaan (*distribution of power*), sumber (*distribution of resources*) dan pengambilan keputusan (*distribution of decision making*) (Suhaarto, 2005).

Teori, yakni teori evolusi selalu diasosiasikan dengan Charles Darwin, namun sebenarnya biologi evolusioner telah berakar sejak zaman Aristoteles. Namun, Darwin adalah ilmuwan pertama yang mencetuskan teori evolusi yang telah banyak terbukti mapan menghadapi pengujian ilmiah. Sampai saat ini, teori Darwin mengenai evolusi yang terjadi karena seleksi alam dianggap oleh mayoritas komunitas sains sebagai teori terbaik dalam menjelaskan peristiwa evolusi. Kontradiksi antara teori evolusi Darwin melalui seleksi alam dengan karya Mendel disatukan pada tahun 1920-an dan 1930-an oleh biologiawan evolusi seperti J.B.S. Haldane, Sewall Wright,

dan terutama Ronald Fisher, yang menyusun dasar-dasar genetika populasi. Hasilnya adalah kombinasi evolusi melalui seleksi alam dengan pewarisan Mendel menjadi sintesis evolusi modern.

Pada tahun 1940-an, identifikasi DNA sebagai bahan genetika oleh Oswald Avery dkk. beserta publikasi struktur DNA oleh James Watson dan Francis Crick pada tahun 1953, memberikan dasar fisik pewarisan ini. Sejak saat itu, genetika dan biologi molekuler menjadi inti biologi evolusioner dan telah merevolusi filogenetika (Darwin, 1995), teori konflik (Marx, 2019), mengatakan bahwa konflik itu perlu agar terciptanya perubahan sosial. Ketika struktural fungsional mengatakan bahwa perubahan sosial dalam masyarakat itu selalu terjadi pada titik ekulibrium, teori konflik melihat perubahan sosial disebabkan karena adanya konflik-konflik kepentingan. Namun pada suatu titik tertentu, masyarakat mampu mencapai sebuah kesepakatan bersama. Di dalam konflik, selalu ada negosiasi-negosiasi yang dilakukan sehingga terciptalah suatu konsensus. Teori konflik muncul sebagai reaksi dari munculnya teori struktural fungsional. Pemikiran yang paling berpengaruh atau menjadi dasar dari teori konflik ini adalah pemikiran Karl Marx. Pada tahun 1950-an dan 1960-an, teori konflik mulai merebak. Teori konflik menyediakan alternatif terhadap teori struktural fungsional. Teori konflik juga mengatakan bahwa konflik itu perlu agar terciptanya perubahan sosial. Ketika struktural fungsional mengatakan bahwa perubahan sosial dalam masyarakat itu selalu terjadi pada titik ekulibrium, teori konflik melihat perubahan sosial disebabkan karena adanya konflik-konflik kepentingan. Namun pada suatu titik tertentu, masyarakat mampu mencapai sebuah kesepakatan bersama. Di dalam konflik, selalu ada negosiasi-negosiasi yang dilakukan sehingga terciptalah suatu konsensus. Menurut teori konflik, masyarakat disatukan dengan "paksaan". Maksudnya, keteraturan yang terjadi di masyarakat sebenarnya karena adanya paksaan (koersi). Oleh karena itu, teori konflik dekat hubungannya dengan dominasi, korersi, dan power. Terdapat dua tokoh sosiologi modern yang berorientasi serta menjadi dasar pemikiran pada teori konflik, yaitu Lewis A. Coser dan Ralf Dah in, teori siklus sosial adalah salah satu teori sosial paling awal dalam sosiologi . Berbeda dengan teori evolusionisme sosial, yang memandang evolusi masyarakat dan sejarah manusia sebagai kemajuan ke arah yang baru dan unik, teori siklus sosiologis berpendapat bahwa peristiwa dan tahapan masyarakat dan sejarah umumnya berulang dalam siklus. Teori

semacam itu tidak selalu berarti bahwa tidak mungkin ada kemajuan sosial . Dalam teori awal Sima Qian dan teori yang lebih baru tentang siklus politik-demografis jangka panjang (Eg Korotayev, A. , Malkov, A., & Khaltourina, 2006), dan teori linear atau teori perkembangan menyebutkan bahwa perubahan yang terjadi di masyarakat berujung atau menuju satu titik yang sama. Teori ini juga merangkum proses evolusi maupun revolusi. Teori ini melihat perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada pengoranisasian masyarakat, khususnya dalam hal pembagian kerja. Teori ini berangkat dari pemikiran Herbert Spencer, Emile Durkheim, dan Ferdinand Tonnies. Menurut teori ini, perubahan sosial terjadi lambat dan berlangsung dalam waktu yang lama (Ogburn, 1950).

Teori evolusi dilandasi oleh pemikiran Emile Durkheim, Herbert Spencer, dan sebagaimana dikatakan di awal bahwa perkembanngan masyaakat disebabkan karena adanya perubahan sosial. Teori evolusi selanjutnya digolongkan menjadi *multilinear theories of evolution* yang membahas tahap perkembangan evolusi, seperti pertanian ke industri; *universal theories of evolution* yang mengemukakan perubahan linear yang tidak berulang; dan *unilinear theory*. *Evolution* yang berpikir bahwa masyarakat sederhana berkembang ke masyarakat yang kompleks. Kemudian, terdapat teori konflik yang menerangkan bahwa perubahan disebabkan oleh konflik sosial. Teori ini didasari oleh pemikiran Karl Marx. Selanjutnya adalah teori siklus yang menyatakan bahwa perubahan terjadi secara berulang. Terakhir ialah teori linear yang menerangkan perubahan dapat direncanakan. Salah satu ciri masyarakat Indonesia adalah masyarakat transisi yang sedang beranjak dari keadaan yang tradisional menuju pada kondisi yang lebih modern. J. Useem dan R.H Useem (Useem *et al*., 1963), mengistilahkan masyarakat transisi dengan *modernizing society*. Masyarakat seperti ini berbeda dari *tradition oriented society* (masyarakat tradisional) dan *modern society* (masyarakat modern). Dijelaskan bahwa masyarakat tradisional adalah masyarakat yang mencoba mengekalkan nilai-nilai tradisi dari nenek moyang dengan cara mempraktikkan terus adat istiadat, upacara-upacara dan kebiasaan-kebiasaan yang telah berlaku sejak zaman dulu. Bahkan sesuatu yang belum terjadi coba diramalkan, diatur dan dikendalikan dengan menggunakan tradisi lama (Sarlito, 1989). Masyarakat transisi, menurut J. Useem dan R.H Useem adalah masyarakat yang sedang mencoba untuk membebaskan diri dari nilai-

nilai masa lalu dan menggapai masa depan dengan terus-menerus membuat nilai-nilai baru atau hal-hal baru. Masa transisi di Eropa misalnya, ditandai dengan mulai dikenalnya teknologi mesin uap, alat fotografi dan listrik, yang bersamaan dengan terjadinya pergantian sistem monarki menjadi sistem demokrasi (Useem *et al*., 1963).

Dalam masyarakat Indonesia, teknologi juga merupakan hal yang baru, yang mulai dikenal oleh masyarakat walaupun bukan langsung merupakan hasil ciptaan sendiri (Useem *et al*., 1963). (Riggs, 1994), menggambarkan masyarakat transisi sebagai masyarakat model prismatik. Masyarakat model prismatik adalah masyarakat peralihan (transisi), dari masyarakat tradisional ke masyarakat industri. Teori masyarakat model prismatik dikembangkan oleh Fred W. Riggs dalam bukunya yang berjudul '*Administration in Developing Countries, The Prismatic Society*', tahun 1964, dengan landasan teorinya adalah positivisme, organisme, dan fenomenologis (Sulaiman, 1998). Masyarakat transisi pada umumnya memiliki hubungan sosial yang mengadopsi kondisi masyarakat yakni suka menerobos, mudah tersinggung, nostalgia, kurang memperhatikan adat dalam bergaul, sikap individual mulai menonjol, dalam mencapai tujuan bersama, kurang menjunjung etika gotong royong, rasa saling membutuhkan satu sama lain mulai memudar dan mereka mulai kehilangan nilai dan norma yang asli. Namun demikian, di dalam suatu kelompok sosial atau masyarakat sudah pasti terdapat solidaritas sosial. Rasa solidaritas sosial itu sendiri muncul karena adanya perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama, sesuai dengan pendapat salah satu tokoh sosiologi yaitu Emile Durkheim yang mengatakan bahwa solidaritas sosial merupakan suatu keadaan hubungan antara individu dalam suatu kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama dan diperkuat oleh pengalaman emosional bersama (Jones, 2009). Jadi sudah jelas bahwa solidaritas sosial tidak bisa terlepas dari suatu kelompok sosial, karena, jika pada suatu kelompok sosial tidak terdapat solidaritas sosial maka tidak akan terjadi kekompakan. Namun disamping itu, solidaritas sosial tidak semua sama disetiap kelompok sosialnya. Ada kelompok sosial yang memiliki solidaritas yang tinggi dan ada juga kelompok sosial yang memiliki solidaritas sosial yang rendah.

Dengan demikian, Emile Durkheim membagi solidaritas sosial kedalam dua tipe, yaitu pertama solidaritas sosial mekanik dan tipe yang kedua solidaritas sosial organik (Goodman, 2008). Tipe solidaritas sosial mekanik biasanya terjadi pada masyarakat yang masih dinilai primitif. Pada tipe ini biasanya belum ada pembagian kerja yang cukup jelas, hal ini terjadi karena disamping kekuatan masyarakat secara deterministik, atas individu, juga disebabkan oleh sifat masyarakat yang relative homogeni. Sehingga apa yang dapat dilakukan oleh seorang anggota masyarakat, lazimnya dapat dilakukan juga oleh anggota msayarakat yang lain. Oleh karena itu, tidak terdapat saling ketergantungan antara kelompok berbeda. Masing-masing kelompok dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dan masing-masing kelompokpun terpisah satu dengan yang lain. Sedangkan tipe solidaritas sosial organik biasanya terjadi pada masyarakat sudah maju atau masyarakat yang sudah modern. Pada tipe ini masing-masng anggota masyarakat tampaknya tidak lagi dapat memenuhi semua kebutuhannya sendiri, mereka terspesialisasi berdasarkan jenis pekerjaan yang pada gilirannya menyebabkan dependensi atau saling ketergantungan yang semakin tinggi, munculnya perbedaan ditingkat individu, di mana tingkat individulistik sangat tinggi (Upe, 2010).

Pada dasarnya, perubahan pola kehidupan masyarakat dapat dilihat sebagai akibat dari pertemuan pola kebudayaan yang berbeda yaitu pola kebudayaan masyarakat agraris dan pola perangkat industri. Pertemuan dari dua pola kebudayaan tersebut melahirkan suatu proses perubahan, baik dilihat dari segi masyarakat agraris maupun dari perangkat industri yang menuju kepada terbentuknya masyarakat industri dengan masyarakat majemuk yang beraneka ragam suku bangsa, kebudayaan, agama, keahlian dan pendidikan. Perubahan kehidupan itu dapat mempengaruhi struktur sosial masyarakat, proses pengambilan keputusan, maupun pola komunikasi masyarakat setempat. Masyarakat transisi seringkali juga di sebut masyarakat prismatik. Menurut Munandar Soelaiman, masyarakat transisi sebagai masyarakat peralihan (transisi) dari masyarakat tradisional ke masyarakat industri (Sulaeman, 1998).

Masyarakat transisi yang berada di antara masyarakat tradisional dan masyarakat modern, masyarakat dengan heterogenitasnya yang tinggi, menyangkut keragaman agama beserta aliran-alirannya,

partai politik, organisasi massa, kelompok-kelompok dalam strata ekonomi, status sosial, ragam etnis dan budaya, tingkat pendidikan, dan sebagainya. Demikian juga oleh Fred W. Riggs dalam bukunya "*Administration in Developing Countries, The Prismatic Society*" dikatakan bahwa konsep masyarakat model prismatik digambarkan sebagai masyarakat yang dalam perkembangannya berada di antara dua kutub ekstrim dalam suatu kontinum masyarakat tradisional atau terpusat dan masyarakat modern atau terpencar, bentuk maysarakat ini terdapat di negara-negara berkembang (Pye, 1965). Ishomuddin menjelaskan bahwa masyarakat prismatik dapat dikatakan sebagai masyarakat campuran antara nilai tradisional dan proses modernisasi di mana terjadi tum pang tindih (*overlapping*) di antara kedua nilai tersebut (Ishomuddin, 2002). Masyarakat tradisional mempunyai tradisi sebagai warisan dari generasi sebelumnya secara turun temurun, dijaga agar tidak terjadi perubahan-perubahan.

Ukuran-ukuran yang dipakai merupakan ukuran-ukuran yang telah dipakai nenek moyangnya, dan kaidah-kaidahnya tidak begitu banyak corak ragamnya, sehingga tindakan-tindakan yang menyimpang dari tradisi sangat kurang (Soerjono Soekanto & Sulistyowati, 2017). Masyarakat tradisional biasanya berada di pedesaan kadang lebih menghargai berbagai warisan dibaindingkan dengan masyarakat perkotaan (Soerjono Soekanto & Sulistyowati, 2017). Selo Sumardjan berargumen bahwa masyarakat dalam berbagai macam profesi dan keahlian masing-masing bisa dipelajari dan ditingkatkan dalam lembaga pendidikan, keterampilan dan kejuruan. Karena itu disebutkan masyarakat modern (Sumardjan, 1983), merupakan suatu komunitas tertentu yang lebih mendahulukan rasionalitas serta ilmu pengetahuan. Itu semua kemudian diwujudkan dalam bentuk teknologi (Sumardjan, 1983). Ciri Masyarakat Modern menurut Selo Sumardjan adalah sebagai berikut; 1) Hubungan antarmanusia yang terjadi lebih didasarkan pada kepentingan pribadi daripada kepentingan yang bersifat sosial atau umum. 2) Relasi warga lainnya dilakukan dengan cara terbuka dan dalam semangat saling mempengaruhi, kecuali jika pertemuan yang sifatnya rahasia. 3) Mengakui dan mengandalkan ilmu pengetahuan teknologi sebagai alat dan sarana dalam meningkatkan berbagai kesejahteraan hidup. 4) Masyarakat terbagi menjadi bermacam-macam profesi sesuai keahlian masing-masing yang

dikuasai. Hal ini dipelajari dalam lembaga-lembaga pendidikan serta lembaga keterampilan. 5) Tingkat pendidikan formal relatif tinggi serta adil dan merata. 6)Diberlakukannya kumpulan aturan berupa hukum tertulis yang kompleks sekali. 7) Sistem ekonomi kapitalisme adalah sistem ekonomi yang dianut oleh masyarakat modern. Cirinya yaitu menggunakan uang serta alat-alat teknologi pembaharuan yang lain.

Sementara itu, Soerjono Soekanto tentang pengertian manusia modern dan ciri ciri, sebagai berikut; 1) Masyarakat ini umumnya bersikap terbuka pada pengalaman maupun penemuan baru dengan kata lain tidak mengembangkan sikap suudzon (purbasangka). 2) Mereka biasanya siap menerima bermacam perubahan. Lalu menilai beberapa kekurangan yang dihadapi. 3) Sebagian masyarakat punya kepekaan pada masalah yang terjadi di lingkungan sekitarnya, sekaligus memiliki kesadaran bahwa masalah yang terjadi sebetulnya masih terkait dengan dengan keberadaan dirinya. 4) Informasi yang dimiliki berkenaan dengan pendiriannya senantiasa lengkap. 5) Memiliki tujuan dan orientasi masa kini serta masa yang akan datang. 6) Manusia modern sadar betul dengan potensi yang ada pada dirinya serta punya keyakinan bahwa potensinya bisa dikembangkan dengan lebih baik. 7) Kesadaran dan kepekaan terhadap perencanaan cukup tinggi. 8) Tidak percaya akan nasib serta tidak mudah menyerah. 9) Meyakini pada guna ilmu pengetahuan serta memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. 10) Sadar akan hak dan kewajiban untuk saling menghormati sesama manusia (Soerjono Soekanto & Sulistyowati, 2017). Inkeles dan Smith menyebut ciri manusia modern sebagai beriku; 1) Manusia modern terbuka pada pengalaman yang baru. 2) Bersedia dan siap menerima adanya perubahan sosial. 3) Memperkaya diri dengan informasi. 4) Menghargai dan menggunakan waktu dengan tepat. 5) Memiliki opini yang terbilang luas di berbagai isu. 6) Lebih siap untuk mempercayai sesuatu hal yang baru. 7) Peduli/respect pada orang lain. 8) Menilai atau memandang keterampilan teknis sebagai hal yang penting. 9) Memahami berbagai aspek produksi barang & jasa. 10) Memiliki daya mampu untuk mengorganisasikan, merencanakan, mengevaluasi, dan mengawasi. 11) Menghargai penting pendidikan. 12) Manusia modern memiliki keyakinan bisa berhasil (Sunarto, 1985).

Manusia modern hidup dalam era yang penuh dengan perubahan pesat, ditandai oleh kemajuan teknologi, globalisasi, dan perkembangan

ilmu pengetahuan. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia modern tidak hanya dituntut untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital, tetapi juga menghadapi tantangan sosial dan budaya yang semakin kompleks. Pola pikir rasional, keterbukaan terhadap perbedaan, serta kemampuan untuk berpikir kritis menjadi ciri khas manusia modern dalam menghadapi dinamika kehidupan. Selain itu, manusia modern juga dihadapkan pada dilema antara mempertahankan nilai-nilai tradisional dan mengikuti arus modernisasi yang terus berkembang. Dengan semakin berkembangnya dunia digital, interaksi sosial tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu, memungkinkan manusia untuk terhubung secara global, tetapi juga membawa tantangan baru dalam membangun relasi yang bermakna dan autentik. Oleh karena itu, manusia modern dituntut untuk memiliki keseimbangan antara kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual agar mampu menjalani kehidupan yang lebih harmonis dan bermakna.

D. Kebudayaan dalam Memahami Konflik dan Kekerasaan

Kebudayaan memiliki peran penting dalam memahami dinamika konflik dan kekerasan yang terjadi dalam masyarakat. Setiap kelompok masyarakat memiliki nilai, norma, dan tradisi yang membentuk cara pandang mereka terhadap perbedaan dan perselisihan. Dalam beberapa kebudayaan, konflik dipandang sebagai bagian alami dari kehidupan sosial yang dapat diselesaikan melalui musyawarah dan pendekatan adat. Sebaliknya, ada pula budaya yang cenderung melihat konflik sebagai sesuatu yang harus dihindari atau bahkan diselesaikan dengan cara-cara yang lebih tegas. Pemahaman terhadap kebudayaan menjadi kunci dalam mengelola konflik agar tidak berkembang menjadi kekerasan. Nilai-nilai lokal, seperti gotong royong, musyawarah, dan rasa kebersamaan, dapat menjadi solusi dalam meredam ketegangan dan membangun kembali hubungan yang harmonis. Di sisi lain, kurangnya pemahaman terhadap keberagaman budaya dapat memperburuk konflik, terutama ketika prasangka dan stereotip negatif berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, dalam upaya penyelesaian konflik dan pencegahan kekerasan, pendekatan berbasis budaya perlu dikedepankan. Dengan menggali kearifan lokal dan menanamkan nilai-nilai toleransi, keadilan, serta penghormatan terhadap perbedaan,

masyarakat dapat membangun lingkungan yang lebih damai dan harmonis.

Kebudayaan memiliki pengaruh kuat terhadap perilaku manusia seperti perilaku dalam berhubungan dengan kelompok agama lain. Salah satu pandangan mengatakan bahwa kebudayaan manusia terdiri dari nilai, kepercayaan, norma, rasionalisasi, *symbol* dan *ideology* (Michael Thampson, 1990). Semua unsur kebudayaan ini selanjutnya menjadi faktor determinan terhadap cara berfikir, perasaan, dan tindakan manusia ketika berinteraksi dengan lingkungan sosialnya (Donna M. Gollnick, Philip C. Chinn, 2022). Bagaimana faktor kebudayaan berpengaruh terhadap konflik dan aksi kekerasan dalam kehidupan masyarakat? Dalam kebudayaan terdapat nilai, norma, symbol, rasionalisasi dan ideologi, yang berpengaruh dalam tindakan manusia. Semua unsur kebudayaan ini tidak diperoleh manusia secara genetic, atau tranmisi secara biologis, tetapi melalui proses belajar (Ronald, 1952). Sebagaimana halnya mekanisme biologis pada makhluk hidup yang digerakan oleh kebutuhan, manusia juga demikian. Semua makhluk hidup merasa lapar, secara utuh ingin makan. Kebutuhan terhadap makanan bukan kebudayaan, karena sifat instingtif. Konsep kebudayaan baru bisa dipakai pada kasus makanan jika berkaitan dengan tata cara makan yang diperoleh melalui proses belajar. Sedangkan segala sesuatu yang bersifat instingtif tidak diperoleh melalui proses belajar. Nilai, norma, symbol, rasionalisasi, dan ideologi, hanya bisa menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia jika diperoleh melalui proses belajar. Salah satu proses penting untuk mempelajari berbagai unsur budaya tersebut adalah melalui sosialisasi, yakni proses dalam mana individu mempelajari budaya masyarakatnya (Haralambos, 1994).

Melalui sosialisasi, individu bertindak sebagaimana yang dilakukan masyarakatnya. Proses semacam ini merupakan hal yang alami terjadi. Proses inilah yang disebut dengan identifikasi. Banyak aspek dalam kehidupan sosial yang menjadi bagian penting dalam proses identifikasi. Satu diantara yang dapat disebut pada bagian ini adalah agama. Sejak kecil individu diperkenalkan dengan agama yang dipeluk oleh kedua orangtuanya. Sebagaimana tahapan sosialisasi yang diperkenalkan Mead yakni *play stage*, *game stage* dan *generalized others*, agama juga mengalami tahapan seperti in. Pada masa anak-anak, individu sekedar menirukan apa yang dikerjakan kedua orangtuanya (Blumer, 2004).

Oleh karena dunia anak-anak adalah bermain, maka peniruan praktik agama, katakanlah ibadah shalat, doa dan lain sebagainya, dilakukan dengan main-main, tanpa perlu mengetahui alasan di balik praktik tersebut, inilah yang disebut dengan *play stage*. Pada tahapan berikutnya, *game stage*, individu mulai mengetahui alasan di balik praktik ibadah itu meskipun belum begitu mendalam. Pada tahapan ini individu sudah mengetahui bahwa praktik ibadah itu dalam rangka menyembah Tuhan. Individu mulai menemukan pengertian terhadap peran yang dilakukan orang lain pada sosialisasi tahap ketiga, *generalized others*. Pada tahapan ini, indvidu menemukan media identifikasi. Agama dengan demikian muncul menjadi bagian dalam apa yang disebut dengan *in-group feeling*. Ia akan melakukan tindakan dalam agama sebagaimana yang dilakukan kelompoknya. Maka, tidak heran jika kemudian agama menjadi sebuah kategori atau golongan deskriptif, sebagaimana unsur kebudayaan lainnya. Dalam posisi yang demikian, individu menurut Suparlan tidak mempunyai pilihan lain kecuali mengikuti kebudayaan (agama) kelompoknya (Parsudi Suprlan, 2001). Keterpaksaan yang dialami individu ketika berhadapan dengan kebudayaan kelompoknya, mengingatkan pada konsep fakta sosial yang dikembangkan oleh teoritikus structural fungsional, Durkheim. Fakta sosial yang dimaksud Durkheim adalan *consist of way of acting, thinking and feeling, external to the individual and endowed with the power of coercion by reason of which they exert control* (Durkheim, 1995). Kebudayaan memiliki daya memaksa kepada individu sehingga tidak memiliki pilihan lain kecuali bertindak sebagaimana kebudayaan kelompoknya. Keberagamaan individu seringkali juga diperoleh melalui proses yang demikian.

Namun demikian, seringkali masalahnya muncul ketika keberagamaan individu telah berkembang menjadi identitas kelompok berhadapan dengan indentitas kelompok lainnya, karena sebagaimana dikatakan Jonnstone, *Group members feel and express a sense of identification with the group* (Jonhstone, 1983). Dalam kajian antropologi dikenal dengan konsep *bounded system* untuk menggambarkan adanya teritorialisasi masyarakat berdasarkan wilayah geografis dan nilai-nilai kebudayaannya. Masyarakat memiliki kecenderungan alami mempertahankan batas-batas teritorialnya tersebut, sebagaimana yang juga terjadi dalam kehidupan agama. Dalam konteks ini, selalu terjadi paradoks antara ini group dan out group yang mengambil beberapa bentuk sebagai berikut: pertama, stereotip, yakni pandangan (*image*)

umum suatu kelompok tentang kelompok lainnya (Chester, 1981). Meskipun stereotip ada yang berkonotasi positif, tetapi pada umumnya stereotip selalu digunakan untuk memberikan pencitraan negatif terhadap kelompok lain. Terhadap kelompoknya sendiri selalu diberi penilaian sebagai kelompok terpandai dan superior yang melahirkan sikap: willingness to fight and die for in group. Sedangkan terhadap kelompok luar dipandang sebaliknya yaitu rendah, immoral dan inferior (*as contemptible, immoral, and inferior*), yang melahirkan sikap: *distrust and fear of the out group* (Campbell, 1972).

Dalam kehidupan antar umat beragama-beragama stereotip juga mudah terjadi sebagai konsekuensi dari adanya dimensi kemutlakan dalam agama, terutama yang berkaitan dengan sumber, konsep keselamatan, dan kehidupan eskatologis. Tidak ada agama di dunia ini yang tidak membicarakan hal tersebut. Hanya yang menjadi persoalan adalah ketika kemutlakan tersebut memunculkan klaim kebenaran (*truth claim*) yang kemudian menegasikan kebenaran lainnya. Ini jelas bagian dari stereotip karena terdapat pencintraan negatif terhadap kebenaran agama lain. Bila praktik agama mengarah pada sikap mau benarnya sendiri yang menegasikan terhadap kebenaran lainnya, maka sikap yang demikian dalam pandangn Kimball, sama halnya dengan melakukan pembusukan terhadap agama. Pandangan Kimball bisa dipahami karena konflik antara lain berawal dari *truth claim* (Kimball, 2002).

Mengapa demikian, dalam klaim kebenaran sebenarnya terjadi pembatasan (*teritorialisasi*) secara rigid antara pemahaman yang benar dan yang salah. Sebagaimana yang terjadi dalam pembatasan yang bersifat geografis, pembatasan dalam wilayah agama juga ditandai dengan adanya sikap protektif dan konservatif agar wilayah (pemahaman) yang dianggap salah, tidak merusak wilayah yang benar. Oleh karena itu, untuk memasuki dan diakui sebagai bagian pemahaman yang benar tidak mudah karena biasanya ada persyaratan yang ketat yang harus diikuti. Sikap inilah yang disebut Essack dengan *konservatisme*. Jika terjadi terhadap kaum Muslim, contoh yang diberikan Essack, (Essack, 1997), konservatisme ditandai dengan adanya kecenderungan untuk mempersempit basis teologis dalam mendefinisikan iman, Islam, dan memperluas basis bagi kufur. Ketika basis konservatisme makin sempit, lanjut Essack kategori orang

lain makin melebar sehingga semakin sedikit yang dianggap beriman dan makin banyak yang digolongkan kafir. Dari penjelasan tersebut, maka bisa ditarik suatu kesimpulan bahwa sejak pada wilayah konstruksi atau pemahaman, baik disadari atau tidak umat beragama telah membuat jarak sosial dengan kelompok lain. Dan, jarak sosial merupakan paradoks kedua dalam hubungan antar in group dengan out group.

Bab IV

Karakteristik Kerukunan Umat Beragama

A. Karakteristik

1. Pengertian Karakteristik

Kerukunan umat beragama ditandai dengan adanya sikap toleransi, saling menghormati, dan menghargai perbedaan keyakinan di tengah kehidupan bermasyarakat. Karakteristik utama dari kerukunan ini meliputi keterbukaan dalam berdialog, kesediaan untuk bekerja sama dalam berbagai aspek sosial, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Selain itu, adanya rasa keadilan dalam kebijakan keagamaan, peran aktif pemuka agama dalam membina perdamaian, serta kesadaran kolektif untuk menghindari konflik berbasis agama menjadi faktor penting dalam menciptakan kehidupan yang harmonis. Kerukunan umat beragama bukan hanya sekadar hidup berdampingan secara damai, tetapi juga membangun hubungan yang inklusif, dinamis, dan berkelanjutan demi mewujudkan masyarakat yang lebih bersatu dan sejahtera.

Menurut kamus Bahasa Indonesia bahwa karakteristik adalah mempunyai sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu. Karakteristik berasal dari kata karakter yaitu sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang lain, tabiat, watak, berubah menjadi karakteristik. Berikut pengertian Karakteristik menurut para ahli yakni: Menurut Michael Novak, karakteristik merupakan campuran kompatibel dari seluruh kebaikan yang diidentifikasi

oleh tradisi religius, cerita sastra, kaum bijaksana, dan kumpulan orang berakal sehat yang ada dalam sejarah (Lickona, 1991). Muchlas Samani, Karakteristik adalah nilai dasar yang membangun pribadi yang terbentuk baik karena pengaruh hereditas maupun pengaruh lingkungan yang membedakannya dengan yang lain (Hariyanto, 2011). Masnur Muslich, menyatakan bahwa karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat (Muslich, 2013). Karakteristik merupakan cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas setiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, maupun negara (Suriadi, 2020). Karakteristik adalah ciri khas setiap individu berkenaan dengan jati dirinya (*daya qalbu*), yang merupakan saripati kualitas batiniah/ rohaniah, cara berpikir, cara berperilaku (sikap dan perbuatan lahiriah) hidup seseorang dan bekerja sama baik dalam keluarga, masyarakat, bangsa maupun negara (Fitri, 2012).

2. Kerukunan Antar Umat Beragama

Kerukunan berasal dari kata rukun. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, rukun adalah perihal keadaan hidup rukun atau perkumpulan yang berdasarkan tolong menolong dan persahabatan (Purwadarmita, 2001). Secara etimologis, kata kerukunan berasal dari bahasa Arab, yaitu ruknun, yang berarti tiang, dasar, dan sila. Bentuk jamak dari rukun adalah arkaan. Dari kata arkaan, kita mendapatkan gagasan bahwa kerukunan adalah satu kesatuan yang terdiri dari beberapa unsur yang berbeda, yang masing-masing saling memperkuat. Secara etimologis, kata kerukunan berasal dari bahasa Arab, yaitu ruknun, yang berarti tiang, dasar, dan sila. Bentuk jamak dari rukun adalah arkaan. Dari kata arkaan, kita mendapatkan gagasan bahwa kerukunan adalah satu kesatuan yang terdiri dari beberapa unsur yang berbeda, yang masing-masing saling memperkuat.

Kesatuan tidak dapat diwujudkan jika salah satu dari unsur-unsur tersebut tidak berfungsi. Sedangkan kehidupan beragama berarti berkembangnya hubungan baik antara pemeluk satu agama dalam satu masyarakat dan kehidupan beragama yang saling peduli,

saling menjaga dan menghindari hal-hal yang dapat merugikan atau menyinggung perasaan (M. R. Lubis, 2020). Dalam bahasa Inggris disepadankan dengan *harmonius* atau *concord*. Dengan demikian, kerukunan berarti kondisi sosial yang ditandai oleh adanya keselarasan, kecocokan, atau ketidak berselisihan (*harmony, concordance*). Dalam literatur ilmu sosial, kerukunan diartikan dengan istilah intergrasi (lawan disintegrasi) yang berarti *the creation and maintenance of diversified patterns of interactions among outnomous units*. Kerukunan merupakan kondisi dan proses tercipta dan terpeliharanya pola-pola interaksi yang beragam diantara unit-unit yang otonom. Kerukunan mencerminkan hubungan timbal balik yang ditandai oleh sikap saling menerima, saling mempercayai, saling menghormati dan menghargai, serta sikap memaknai kebersamaan (R. Lubis, 2005).

Secara terminologi banyak batasan yang diberikan oleh para ahli sebagai berikut: (Purwadarmita, 2001) menyatakan kerukunan adalah sikap atau sifat menenggang berupa menghargai serta membolehkan suatu pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan maupun yang lainya yang berbeda dengan pendirian. b. Paulus Wirutomo. Kerukunan yaitu upaya mempersatukan makhluk sosial dengan memberikan rasa kenyamanan dan ketentraman baik individu maupun kelompok dengan menggunakan konsep-kosep tertentu agar tercipta integrasi sosial dalam masyarakat (Paulus Wirutomo, 2012). Kerukunan menurut menurut Franz Magnis Suseno yaitu berada dalam keselarasan, tanpa perselisihan, tentram yang bermaksud untuk saling membantu. Keadaan yang harmonis dalam masyarakat merupakan tujuan dari konsep kerukunan. Dalam hal ini yang dimaksud keadaan harmonis yaitu ketika semua umat berada dalam kondisi yang damai antara satu dengan yang lainnya, saling menerima, saling bekerja sama, dan dalam kondisi yang tenang. Konsep kerukukun diharapkan dapat diwujudkan dalam interaksi sosial terutama dalam kehidupan masyarakat (SJ, 1981). Sedangkan Durkheim berpendapat bahwa kerukunan merupakan proses interaksi antar umat beragama, yang membentuk ikatan sosial dan tidak individualis untuk menciptakan sebuah keutuhan dalam masyarakat yang berada dibawah peran tokoh masyarakat, tokoh agama ataupun masyarakat itu sendiri yang memiliki peran tersendiri dalam lingkungan tersebut. Durkheim menyimpulkan untuk mewujudkan kerukunan maka harus menghapus diskriminasi dengan cara adanya pengakuan dan penghormatan atas dasar pluralisme (Musahadi, 2007).

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kerukunan adalah sikap atau kualitas manusia yang memberikan kebebasan bagi orang lain dan memberikan pengakuan terhadap hak asasi manusia atas perbedaan tersebut. Kerukunan didefinisikan sebagai suasana persaudaraan dan persekutuan di antara semua orang, tanpa memandang kebangsaan, ras, budaya, kepercayaan serta golongan. Kerukunan juga bisa berarti proses penyatuan, karena sebelumnya ada ketidakharmonisan dan kemampuan serta kemauan untuk hidup bersama dalam kedamaian dan ketenangan. Sehingga, kerukunan antar umat beragama itu sendiri bisa diartikan dengan toleransi antar umat beragama. Dalam toleransi itu sendiri pada dasarnya masyarakat harus bersikap lapang dada dan menerima perbedaan antar umat beragama. Selain itu masyarakat juga harus saling menghormati satu sama lainnya misalnya dalam hal beribadah, antar pemeluk agama yang satu dengan lainnya tidak saling mengganggu (Amrullah & Islamy, 2021).

Dalam pasal 1 angaka (1) peraturan bersama Mentri Agama dan Mentri Dalam No.9 dan 8 Tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas Kepala Daerah/Wakil Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadat. Kerukunan antar umat beragama adalah hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengalaman ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara didalam Negara kesatuan kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kerukunan antar umat beragama merupakan bentuk hubungan yang harmonis dalam dinamika kehidupan sosial masyarakat yang saling menguatkan, yang dihubungkan dengan sikap pengelolaan kehidupan yang diwujudkan dalam: 1) Saling menghargai kebebasan beribadah, 2) Saling menghargai dan bekerjasama antara pemeluk agama, kelompok agama yang berbeda dan umat beragama dengan pemerintah, yang sama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara, 3) Saling toleran dan tidak memaksakan agama kepada orang lain. Dengan demikian kerukunan antar umat beragama merupakan jalan hidup manusia yang memiliki bagian-bagian dan tujuan tertentu yang harus dijaga bersama-sama, saling tolong menolong, toleransi, tidak saling bermusuhan, saling menjaga satu sama lain.

3. Karakteristik Kerukunan Beragama di Indonesia

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang terdiri dari 17.512 pulau, diantaranya terdapat lima pulau besar dan ribuan pulau kecil yang dihuni oleh berbagai suku. Maka dari itu, kita sebagai rakyat Indonesia harus memiliki rasa bangga karena dapat hidup berdampingan dengan tenang walaupun berbeda suku bangsa, budaya, dan dalam menganut agama atau kepercayaan. Dari perbedaan tersebut hendaknya harus selalu menjaga kerukunan setiap waktu. Dalam toleransi itu sendiri pada dasarnya masyarakat harus bersikap lapang dada dan menerima perbedaan antar umat beragama. Selain itu masyarakat juga harus saling menghormati satu sama lainnya misalnya dalam hal beribadah, antar pemeluk agama yang satu dengan lainnya tidak saling mengganggu. Di Indonesia memiliki dua cara untuk menciptkan kerukunan, yakni:

a. Sikap Toleransi

Menurut Muhammad Arkound, ada dua syarat untuk dapat menancapkan nilai-nilai toleransi, yaitu: 1) Kemauan individu untuk bertoleransi. Jika seseorang lebih mementingkan dirinya dan kelompoknya sendiri, maka kehidupan ini tidak akan berjalan dengan damai. Oleh karena itu sikap toleransi harus berasal dari dorongan diri sendiri. Indahnya bersatu dalam perbedaan, menjadi suatu kebanggaan tersendiri terutama untuk bangsa Indonesia yang memang kita tahu dengan keberagaman agamanya. Indonesia mempunyai enam agama mayoritas yang dipeluk oleh masyarakat yaitu agama Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu, dan kesemuanya itu sudah diakui keberadaannya, maka sebagai warganegara yang baik wajib saling menghormati (Depi Eka Rachmawati, Dwi Arsinta Kusumawati, Tri Khasanah, 2022). Keterkaitan kemauan individu ini dengan kepentingan sosial. Menurut Milad Hanna, budaya toleransi harus ditanamkan dari individu. Sejak dini, tiap-tiap individu harus di didik untuk menerima dan mencintai orang lain. Perbedaan suku, ras, dan agama jangan sampai menimbulkan api kebencian. Latihan-latihan budaya ini bersumber dari pergaulan yang luas dan kosmopolit. Semakin banyak orang mengenal pluralitas budaya dan tradisi lain, maka cara pandangnya akan terbuka dan bijak (Sutrisno, 2019).

b. Saling Menghormati dan menghargai

Meskipun toleransi merupakan sifat yang sangat mendasar dan penting, toleransi masih cukup terbatas jangkauannya. Bersikap toleran tidak hanya berarti meniadakan, tidak memerangi, tidak memusuhi. Toleransi tidak lebih dari sikap menahan diri, membiarkan, berbesar hati. Toleransi belum suatu sikap yang positif. Agar hubungan antar agama menjadi positif, toleransi harus dikembangkan menjadi sikap saling menghormati. Saling menghormati berarti menghormati hak orang dan golongan lain mengikuti agamanya. Kemampuan untuk menghormati sikap orang lain berarti pula suatu sikap arif dalam melihat pengembangan suatu budaya hati. Sehingga toleransi tidak cukup untuk dapat mempersatukan keberagaman agama yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, hal yang harus dilakukan oleh masyarakat Indonesia adalah menghormati dan menghargai serta saling sayang menyayangi seperti hal nya menyayangi diri sendiri (Darlis, 2017).

Kesatuan tidak dapat terwujud jika tidak adanya kerukunan yang mendasari kehidupan tersebut, seperti dalam kehidupan beragama yang akan terjalin secara aman dan tentram apabila adanya hubungan yang baik antara penganut agama yang satu dengan agama yang lain dalam satu pergaulan dan kehidupan beragama, dengan cara saling menjaga serta saling menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan kericuhan atau menyinggung perasaan orang lain. Dalam hal ini, perbedaan tidak menjadi hambatan untuk hidup rukun antar umat beragama. Dalam perbedaan beragama atau kepercayaan, rakyat Indonesia dapat dipersatukan karena adanya Pancasila, lebih tepatnya terdapat pada sila pertama yang berbunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa", selain itu juga karena adanya perundang-undangan dan hukum tata Negara, yang tercantum dalam undang-undang dasar 1945, pasal 29 aya (1), yang berbunyi bahwa "Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaan itu (Pedoman Kerukunan Agama, 1990).

Berikut ini contoh karakteristik kerukunan beragama dan dampak dari karaktersitik kerukunan agama tersebut yang ada di Indonesia: 1) Menghargai perbedaan agama atau keyakinan antar umat beragama. Dampaknya, dapat terjalinnya rasa aman dan tentram antar umat

beragama. 2) Menjaga kerukunan antar umat beragama. Dampaknya, dapat terjalinnya rasa toleransi, saling pengertian, saling menghormati, dan saling menghargai dalam kesetaraan pengalaman ajaran agamanya serta kerja sama dalam kehidupan masyarakat. 3) Menghargai pilihan orang untuk memilih agamanya. Dampaknya, dapat mendorong interaksi yang baik dan saling menguntungkan 4) Mengenali nilai-nilai keberagamaan. Dampaknya, dapat memahami ketentuan-ketentuan pada setiap agama, sehingga tidak ada saling cemooh antara agama satu dengan yang lainnya. 5) Menghargai kegiatan hari besar keagamaan. Dampaknya, mencermin kan sikap harmonis dalam kehidupan keberagaman agama di Indonesia, 6) Membagi makanan atau sejenisnya, apabila ada tetangga yang berbeda agama. Dampaknya, menambah kerukunan dan saling tolong menolong dalam perbedaan (Dawing, 2018).

B. Unsur Kerukunan antar Umat Beragama

Dalam pengertian kerukunan umat beragama dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2006/8 Tahun 2006 adalah, keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengalam an ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Dari pengertian kerukunan tersebut dapat dilihat beberapa persamaan esensial, yakni pertama, kerukunan umat beragama adalah keadaan atau kondisi kehidupan umat beragama, yang berinteraksi secara harmonis, toleran, damai, saling menghargai, dan menghormati perbedaan agama dan kebebasan menjalankan ibadat masing-masing. Kedua, dalam interaksi tersebut tidak merendahkan agama satu atas agama yang lain, dengan kata lain setara dalam menjalankan agamanya, juga tidak mencampuradukkan dan melanggar norma-norma agama. Ketiga, bekerjasama dalam membangun masyarakat, bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945. Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa kerukunan hidup umat beragama ialah: “suatu kondisi hubungan umat beragama yang toleran, setara dalam menjalankan agama, serta bekerjasama dalam membangun masyarakat, bangsa dan negara Republik Indonesia

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945". Berdasarkan rumusan tersebut, diperoleh tiga unsur yang menjadi variabel utama, yaitu: 1) Toleransi, 2) Kesetaraan, dan 3) Kerjasama.

1. Toleransi

Toleransi sebagaimana dimaknai oleh Margareth Sutton adalah kemampuan dan kemauan orang itu sendiri dan masyarakat umum untuk berhati-hati terhadap hak-hak orang golongan kecil/minoritas dimana mereka hidup dalam peraturan yang dirumuskan oleh mayoritas yang memang adalah arti dasar demokrasi itu. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memelihara toleransi, antara lain: ciptakan kenyamanan, kenali perilaku intoleransi dan tolak sikap intoleransi, dukung orang/kelompok orang korban intoleransi, beri kesempatan orang untuk berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda, jujur terhadap perbedaan, dan beri contoh sikap toleran. Dari sejumlah makna toleransi yang dikonsepkan para ahli di atas, dapat ditarik empat makna besar, yaitu: 1) menghormati, 2) penerimaan atau menerima, 3) jujur, dan 4) teladan. Pada aspek menghormati misalnya kesediaan untuk saling menghargai dan menghormati serta berhati-hati terhadap hak orang lain. Kemudian, pada aspek penerimaan tau menerima, memiliki makna memberikan kesempatan untuk berinteraksi kepada orang yang berbeda, menciptakan kenyamanan, tidak menggunakan kekuatan terhadap dan paksaan terhadap kepercayaan dan praktek yang menyimpang, penghargaan pada keragaman budaya, dan mengenali sikap tidak toleran. Pada aspek jujur adalah bersikap jujur terhadap perbedaan yang ada, dan pada aspek teladan yakni bersikap sebagai contoh, sabar membiarkan orang lain menjalankan agamanya, dan memberi kesempatan berinteraksi kepada orang lain yang berbeda.

2. Kesetaraan

Konsep tentang kesetaraan dimaknai antara lain sebagai pandangan dan sikap hidup menganggap semua orang adalah sama, baik dalam hal hak dan kewajiban. Hak atas melaksanakan agama beribadah dan kewajiban terhadap kehidupan bernegara dan bersosialisasi dengan penganut agama lain. Ukuran kesetaraan dari penelusuran berbagai sumber diperoleh sebagai berikut: 1) Tingkatan yang sama. Dalam aspek ini tidak ada superioritas, tidak diskriminatif, dan hubungan timbal balik, 2) Memiliki kesempatan yang sama. Pada aspek ini memberi kebebasan melakukan aktivitas keagamaan bagi orang lain,

dan berhati-hati (menjaga) terhadap hak orang lain, dan 3) adalah perlindungan. Pada aspek ini perlindungan terhdap perbedaan agama dan memberikan hukuman terhadap perhinaan agama (Thohir, 2019).

3. Kerjasama

Menurut Charles H Cooley, seperti dikutip Soekanto, kerja sama timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan tersebut. Kesadaran akan adanya kepentingan yang sama dan adanya organisasi merupakan fakta-fakta yang penting dalam menjalin kerja sama. Pengertian lain adalah realitas hubungan sosial dalam bentuk tindakan nyata. Misalnya, dalam tindakan tolong menolong antar kelompok agama. Tindakan ini muncul ketika variabel pertama dan kedua dihadapkan pada kondisi sosial dalam masyarakat. Jika sebuah kondisi dipersepsikan atau disikapi sebagai suatu yang merugikan kelompoknya, bisa melahirkan suatu tindakan yang tidak berwujud bekerja sama. Demikian sebaliknya. Termasuk dalam hal ini adalah faktor-faktor domestik dan internasional, seperti hegemoni politik oleh suatu bangsa atau Negara. Dengan demikian pemahaman terhadap variabel ini menjadi penting mengingat hal ini akan memberikan gambaran mengapa hubungan sosial antar pemeluk agama menjadi rawan bahkan menimbulkan suatu konflik (Soerjono Soekanto & Sulistyowati, 2017). Ada tiga konsep dalam memahami kerukunan antar umat beragama, yaikni: 1) Kesediaan untuk menerima adanya perbedaan keyakinan dengan orang lain maupun kelompok lain, 2) Kesediaan memberikan kebebasan kepada orang lain untuk mengamalkan kepercayaan sesuai dengan keyakinan nya, 3) kemampuan untuk menerima perbedaan agar orang-orang dapat menikmati suasana kekhusyukan dalam menjalankan ajaran agamanya masing-masing (Islam & Khatun, 2015).

Dalam terminologi yang digunakan oleh pemerintah, ruang lingkup kerukunan hidup antar umat beragama ada tiga kerukunan, yang disebut dengan istilah "*Trilogi Kerukunan*" yakni: 1) Kerukunan intern masing-masing umat dalam satu agama. Yaitu kerukunan di antara aliran-aliran atau paham mazhab-mazhab yang ada dalam suatu umat atau komunitas agama, 2) Kerukunan antara umat atau komunitas agama berbeda-beda. Yaitu kerukunan di antara para pemeluk agama-

agama yang berbeda yaitu di antara pemeluk Islam dengan pemeluk Kristen Protestan, katolik, Hindu, dan Budha, 3) Kerukunan antar umat atau komunitas agama dengan pemerintah. Yaitu supaya diupayakan keserasian dan keselarasan di antara para pemeluk atau pejabat agama dengan para pejabat pemerintah dengan saling memahami dan menghargai tugas masing-masing dalam rangka membangun masyarakat dan bangsa Indonesia yang beragama (Pedoman Kerukunan Umat Beragama, 1990). Menciptakan kerukunan antar umat beragama merupakan kewajiban seluruh masyarakat Indonesia. Mulai dari ruang lingkup ketertiban dan ketentraman serta menumbuh kembangkan keharmonisan berupa saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya diantara intern umat beragama, antar umat beragama, dan umat beragama dengan pemerintah.

C. Pedoman Dasar Kerukunan antar Umat Beragama

(Tualeka, 2010), menegaskan bahwa setidaknya ada seperangkat sikap dan tindakan yang harus menjadi pedoman untuk mewujudkan kerukunan antar umat beragama dalam aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni: Pertama, Saling menghormati. Setiap umat beragama memiliki atau bahkan berkewajiban untuk memupuk, melestarikan dan meningkatkan keimanannya. Dengan memperkuat iman, setiap komunitas agama lebih saling menghargai sehingga perasaan takut dan tidak percaya semakin hari semakin meningkat dengan meningkatkan ketakwaan, perasaan ragu dapat dihilangkan. Saling menghargai juga berarti membangkitkan simpati terhadap kemajuan kelompok lain, sehingga persaingan yang sehat menimbulkan optimisme. Berusaha untuk tidak mencari-cari kelemahan agama lain, apalagi membesar-besarkan kelemahan tersebut. Kedua, kebebasan beragama setiap orang bebas menganut agama apapun yang diyakininya, dan situasi serta keadaan memberikan kesempatan yang sama bagi semua agama. Menggambarkan kebebasan membutuhkan pertimbangan sosiologis dalam arti bahwa proses sosialisasi yang terjadi atas dasar wilayah, asal usul dan pendidikan juga berpengaruh terhadap agama. Ketiga, menerima orang lain apa adanya. Setiap umat beragama harus bisa menerima seseorang apa adanya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya melihat orang yang beragama lain, bukan imannya. Seorang Kristen menerima kehadiran Muslim apa adanya dan

sebaliknya. Jika Anda menerima Muslim dengan pemahaman Kristiani tidak menciptakan keharmonis an justru memperparah konflik. Keempat, berpikir positif dalam pergaulan lintas agama seseorang harus mengembangkan kebaikan. Orang yang berprasangka mengalami kesulitan dan merasa canggung dalam masyarakat, terutama jika berhadapan dengan orang yang beragama. Dasar dari tindakan yang baik adalah saling tidak percaya. Kesulitan terbesar dalam dialog adalah rasa saling tidak percaya. Selama ada rasa saling tidak percaya, dialog menjadi sulit. Jika suatu agama terus berprasangka buruk terhadap agama lain, upaya untuk mencapai kerukunan tetap tidak mungkin dilakukan. Untuk memulai upaya kerukunan, seseorang harus mencari prinsip-prinsip kerukunan dalam agama mereka. Maka pemerintah berupaya untuk mewujudkan kerukunan hidup beragama dapat berjalan secara harmonis, sehingga bangsa ini dapat melangsungkan kehidupan dengan baik.

Adapun tujuan kerukunan hidup beragama menurut pandangan Jirhaduddin ialah: Pertama, Memperkokoh keimanan dan ketakwaan masing-masing agama. Setiap pemeluk suatu agama menyadari realitas agama lain, mendorong mereka untuk hidup lebih dan lebih, memperdalam ajaran agama mereka dan memperkuat mereka untuk mengamalkannya. Dengan demikian, keimanan dan keragaman pemeluk masing-masing agama dapat semakin berkembang. Jadi semacam kompetisi yang positif, bukan negatif. Kompetisi positif harus dikembangkan. Kedua, mewujudkan stabilitas nasional yang tangguh Dengan terwujudnya kerukunan hidup beragama, maka ketegangan akibat perbedaan keyakinan beragama praktis dapat dihindari. Anda bisa membayangkan kontradiksi dan perbedaan pemahaman terjadi antara pemeluk agama yang berbeda tersebut ketertiban dan keamanan nasional terganggu. Di sisi lain, jika para pemeluk agama berharmonisasi, maka hal ini dapat mencipta kan stabilitas nasinal yang lebih tangguh. Menunjang dan mensukseskan pembangunan, pemerintah berupaya untuk melaksanakan dan mensukseskan pembangunan di segalam bidang. Upaya pembangunan berhasil bila semua lapisan masyarakat memberikan kontribusi dan dukungannya. Sementara itu, jika umat beragama terus-menerus saling bertikai dan saling meragukan, tentunya mereka tidak dapat mengarahkan kegiatan untuk mendukung dan mempertahankan pembangunan. Bahkan dapat menimbulkan efek sebaliknya, yaitu dapat menghambat

pekerjaan pembangunan itu sendiri. Islam sangat menganjurkan untuk membangun dan berusaha memakmurkan negeri ini. Untuk mencapai kemakmuran, kebahagiaan dan kesuksesan di segala bidang. Sebagai salah satu upaya agar kemakmuran dan pembangunan selalu baik, kita harus mencapai kerukunan umat beragama untuk keberhasilan dan kemakmur an pembangunan disegalam bidang sesuai dengan program pemerintah. Keempat, menjaga dan mempererat rasa persaudaraan. Rasa memiliki semangat kebangsaan juga akan terjada, berkembang dengan baik ketika kepentingan pribadi atau kelompok dapat dikurangi, tetapi dalam kehidupan beragama jelas bahwa kepentingan kehidupan beragama mereka adalah perspektif tindakan (Jirhanuddin, 2010). Bila hal tersebut di atas tidak disertai dengan arah kehidupan bangsa dan negara, maka akan menimbulkan gejolak sosial yang bisa mengganggu keutuhan bangsa dan negara.

Faktor pendorong kerukunan antar umat beragama dalam realitas kehidupan sosial antarumat beragama, menurut Asri Pohan, ada beberapa faktor yang berkontribusi terhadap kerukunan antarumat beragama, antara lain: pertama, memperkokoh dasar kerukunan internal dan antarumat beragama dan antara umat beragama dengan pemerintah. Kedua, membangun kerukunan sosial dan persatuan bangsa dengan upaya mendorong dan membimbing semua orang untuk hidup rukun dalam kerangka teologis dan menciptakan sikap kebersamaan dan toleransi. Ketiga, penciptaan suasana kehidupan beragama yang kondusif untuk memantapkan pendalaman dan penghayatan agama dan pengalaman keagamaan, yang mendukung berkembangnya kerukunan internal dan antar umat beragama. Keempat, pemaparan yang luas tentang makna nilai-nilai kemanusiaan dari semua kepercayaan multinilai kemanusiaan, yang misinya adalah untuk bertindak sebagai panduan umum dalam pelaksanaan prinsip-prinsip politik dan interaksi sosial di antara mereka sendiri dan untuk menunjukkan sikap keteladanan. Kelima, untuk memperdalam nilai-nilai spiritual yang disadari kemanusiaan, bermuara pada nilai-nilai ketuhanan, agar nilai-nilai sosial dan sosial keagamaan tidak menyimpang. Keenam, menanamkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan umat beragama, menghilangkan rasa saling curiga antar pemeluk agama lain, menciptakan suasana kerukunan umat manusia tanpa pengaruh faktor apapun. Ketujuh, menyadari bahwa perbedaan adalah realitas kehidupan sosial, maka hal ini harus dilakukan dalam

sebuah mozaik yang dapat memperindah fenomena kehidupan beragama (Pohan, 2014).

Faktor penghambat kerukunan antar umat beragama berbagai faktor selalu berperan dalam perjalanan menuju kerukunan umat beragama, ada yang bersinggungan langsung dengan masyarakat, dan ada pula yang diakibatkan oleh akulturasi budaya yang terkadang berbenturan dengan aturan agama itu sendiri. Faktor-faktor yang menghambat kerukunan hidup bermasyarakat beragama diantaranya: pertama, pendirian tempat ibadah. Apabila dalam mendirikan rumah ibadah tidak melihat situasi dan kondisi umat beragama dalam kacamata stabilitas sosial dan budaya masyarakat setempat maka akan tidak menutup kemungkinan menjadi biang dari pertengkaran atau munculnya permasalahan umat beragama. Kedua, penyiaran agama. Jika penyiaran agama mengagitasi dan memaksakan kehendak bahwa agama itu sendirilah yang benar dan tidak mau memahami keberagaman agama lain, hal ini dapat menimbulkan persoalan agama, yang kemudian menghambat kerukunan antar umat beragama, karena penyiaran agama itu disadari atau tidak bertentangan pada aturan sosial. Ketiga, pernikahan beda agama. Perkawinan beda agama justru menimbulkan sumbangsih hubungan yang tidak harmonis dalam sebuah pernikahan, berkaitan dengan perkawinan, harta warisan, dan harta benda, khususnya antara anggota keluarga kedua pasangan, dan yang terpenting adalah keharmonisan yang tidak dapat bertahan lama dalam setiap keluarga. Keempat, penghinaan terhadap agama. Menindas atau memfitnah ajaran agama tertentu. Kegiatan ini sering dilakukan baik sendiri maupun berkelompok. Meski dalam skala kecil, akhir-akhir ini marak terjadi penistaan agama, baik oleh penganut agama sendiri maupun penganut agama lain yang menjadi provokator. Kelima, kegiatan aliran sempalan. Kadang-kadang sulit bagi suatu umat beragama untuk mengantisipasi tindakan yang menyimpang dari ajaran agama tertentu, karena hal ini menimbulkan kerancuan antar tindakan dan penghormatan terhadap perbedaan di dalam atau antar agama. Keenam, perebutan kekuasaan. Melalui perebutan kekuasaan, setiap agama memperebutkan anggota atau jemaat dan umat baik internal maupun antar umat beragama dan antar pemeluk agama untuk meningkatkan kekuasaan. Ketujuh, interpretasi yang berbeda. Setiap kelompok lintas agama memiliki masalah utamanya, misalnya perbedaan penafsiran Kitab Suci dan ajaran agama lain dan

saling membela pandangan secara fanatik dan menyalahkan pihak lain yang menyimpang dari keyakinannya masing-masing. Kedelapan, kurangnya kesadaran. Kesadaran beragama dari beberapa kalangan masih kurang karena meyakini bahwa agamanya benar. Misalnya, di kalangan umat Islam, yang dikatakan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang agama dan masyarakat. Kristen menganggap itu yang paling benar dari semuanya (Sudjangi, 2017).

Bab 5

Konflik Agama Sebagai Realitas Sosial

A. Konflik

1. Pengertian Konflik

Konflik agama merupakan fenomena sosial yang kerap muncul dalam kehidupan masyarakat yang majemuk. Perbedaan keyakinan, interpretasi ajaran, serta kepentingan sosial dan politik sering kali menjadi pemicu ketegangan yang dapat berkembang menjadi konflik terbuka. Sebagai realitas sosial, konflik agama tidak hanya dipahami sebagai persoalan teologis, tetapi juga sebagai hasil interaksi kompleks antara faktor budaya, ekonomi, dan politik. Di berbagai belahan dunia, sejarah telah mencatat bahwa konflik berbasis agama dapat memengaruhi stabilitas sosial, melemahkan solidaritas, dan bahkan memicu kekerasan yang berkepanjangan. Namun, dalam konteks masyarakat yang menjunjung tinggi nilai toleransi dan moderasi beragama, konflik semacam ini dapat diminimalisir melalui dialog lintas iman, kebijakan yang inklusif, serta peran aktif lembaga adat dan tokoh agama dalam membangun jembatan perdamaian. Oleh karena itu, memahami konflik agama sebagai realitas sosial harus disertai dengan upaya konkret untuk menciptakan harmoni di tengah keberagaman. Konflik berasal dari kata kerja latin configure yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Menurut Harjana,

konflik adalah: Perselisihan, pertentangan, percekcokan merupakan pengalaman hidup yang paling mendasar, karena meskipun tidak harus, tetapi mungkin bahkan amat mungkin terjadi. Konflik terjadi manakala dalam hubungan antara dua orang atau dua kelompok, perbuatan yang satu berlawanan dengan perbuatan yang lain, sehingga salah satu atau keduanya saling terganggu (Bik, 2021).

Konflik merupakan peristiwa yang umum terjadi dalam kehidupan manusia, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Munculnya konflik sangat jarang diakibatkan oleh faktor tunggal. Konflik dapat terjadi apabila suatu keinginan atau tujuan tertentu tidak bisa terpenuhi atau dihalang-halangi oleh pihak lain (Muharram, 2006). Kalevi J. Holsti mengatakan bahwa konflik timbul akibat ketidaksamaan posisi atas suatu isu, adanya tingkah laku permusuhan, serta diperkuat dengan aksi-aksi militer antara pihak pihak yang bertikai. Sementara Louis Kriesberg mendefinisikan konflik sebagai sebuah situasi di mana dua atau lebih pihak mempercayai bahwa mereka mempunyai tujuan yang berbeda (*a conflic is a situation in wich two or more parties, or their representatifes, bilieve they have incompatible objektives*) (Kriesberg, 1973). Konflik terkait dengan perilaku (behaviour) atau aksi (*action*) yang tidak bersahabat antara pihak-pihak yang bertikai. Konflik berakhir bila perilaku demikian juga bisa berakhir. Namun pendapat ini masih dapat dipertanyakan, karena penghentian perilaku tidak bersahabat tidak selalu berarti selesainya konflik. Gencatan senjata, perhentian pernyataan verbal yang ofensif (propaganda), mobilisasi, petisi, demonstrasi, boikot, dan sanksi, hanya merupakan indikasi ke arah penyelesaian konflik. Namun demikian perlu ditarik batasan antara perilaku tidak bersahabat yang dimaksud dalam konflik, yaitu kekerasan politik, dengan kejahatan biasa oleh individu atau kelompok.

Aksi-aksi kekerasan yang dilancarkan oleh pihak-pihak yang bertikai tersebut timbul akibat adanya perbenturan kepentingan antara mereka. Inilah pengertian lebih umum mengenai konflik, yaitu situasi dimana terdapat ketidaksepakatan mendalam antara sedikitnya dua pihak yang memiliki kebutuhan atau kepentingan mereka atas suatu sumber daya yang sama dan terbatas tidak dapat terpenuhi dalam waktu yang bersamaan. Konflik merupakan bagian dari dinamika sosial yang lumrah terjadi di setiap interaksi sosial dalam tatanan pergaulan masyarakat. Konflik dapat berperan sebagai pemicu proses menuju

pada penciptaan keseimbangan sosial. K.J. Veeger menulis bahwa melalui proses tawar menawar konflik dapat membantu terciptanya tatanan dalam interaksi sosial sesuai dengan kesepakatan bersama atau secara demokrasi. Bahkan apabila konflik dapat dikelola dengan baik sampai batas tertentu dapat juga dipakai sebagai alat perekat kehidupan masyarakat (Veeger, 1993). Tetapi menurut Tadjuddin Noer Effendi konflik sosial menjadi tidak lumrah dan menjadi sumber biang malapetaka dan kehancuran kehidupan berbangsa ketika disertai dengan tindakan anarkis dan kebrutalan seperti di penghujung masa Orde Baru dan awal masa Reformasi. Apalagi akhir-akhir ini konflik sosial yang terjadi diwarnai dengan agresivitas membabibuta ditandai dengan tindakan yang melampaui batas-batas perikemanusiaan disertai dengan kekerasan. Saling bunuh, bakar, dan saling rusak dengan cara-cara sadis sering terjadi mewarnai konflik di masyarakat. Konflik sosial semakin terasa tidak patut karena sudah menuju ke bentuk kekerasan sosial di hampir seluruh lapisan masyarakat disertai dengan terancamnya keutuhan hidup berbangsa (Andito, 1998).

Ide pokok dari teori konflik dapat dirinci menjadi tiga, yaitu: pertama, masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan yang ditandai dengan adanya pertentangan terus menerus diantara unsurunsurnya. Kedua, setiap elemen memberikan sumbangan terhadap disintegrasi sosial dan; ketiga, keteraturan yang terdapat dalam masyarakat itu hanyalah disebabkan oleh adanya tekanan atau paksaan kekuasaan dari atas oleh golongan yang berkuasa. Konflik secara konseptual dalam ilmu-ilmu sosial tidak selalu berkonotasi negatif. Menurut Coser, konflik dalam batas tertentu adalah unsur esensial dalam pembentukan kelompok dan bagi berlangsungnya kehidupan kelompok. Konflik merupakan bagian dinamika dari sebuah sistem dan proses reintegrasi yang berlangsung dalam masyarakat. Tanpa adanya konflik maka tidak akan ada dinamika atau perubahan. Sedangkan perubahan merupakan keniscayaan bagi sebuah sistem yang hidup seperti masyarakat. Namun konflik yang destruktif, yang eksesif menjadi kerusuhan akan berpotensi menghancurkan sistem itu sendiri (Tholkhah, 2002).

Menurut Paul Conn, konflik disebabkan dua hal yaitu: "Pertama, kemajemukan horizontal yakni masyarakat majemuk secara kultural seperti suku, bangsa, agama, bahasa dan ras dan masyarakat majemuk secara horisontal sosial dalam arti perbedaan pekerjaan dan

profesi. Kedua, kemajemukan vertikal seperti struktur masyarakat yang terpolarisasi menurut pemilikan kekayaan, pengetahuan dan kekuasaan (Pigay BIK, 2000). Yang lebih ironis adalah kemajemukan masyarakat secara kultural ini sangat mudah menimbulkan konflik sebab masing-masing orang berusaha mempertahankan budayanya dan identitasnya sendiri-sendiri dari segala macam budaya lain. Bahkan ini bisa menimbulkan ketegangan konflik berupa perang saudara (*civil war),* separatisme dan lain-lain. Di samping kedua penyebab konflik di atas, ada faktor lain yang menimbulkan konflik yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal muncul dari dalam diri orang, kelompok masyarakat, organisasi ataupun negara itu sendiri, sehingga penyelesaiannya membutuhkan halhal yang bersifat kekeluargaan. Sedangkan faktor eksternal muncul ketika orang, kelompok masyarakat, organisasi atau negara itu berhadapan dengan yang lainya sehingga proses penyelesaiannya dengan cara kekerasan, sebab masing-masing pihak ingin mempertahankan atau memperebutkan sesuatu yang diinginkan.

Ralf Dahrendorf, menyatakan bahwa munculnya konflik karena diciptakan oleh nilai bersama masyarakat. Teori konflik Ralf Dahrendorf ini menekankan pada peran kekuasaan kepentingan dan penggunanaan kekerasan yang meng ikat baik secara struktural maupun fungsional. Dahrendorf menyatakan bahwa faktor penyebab konflik diantaranya: pertama, perbedaan individu yang meliputi perbedaaan pendirian dan perasaan. Kedua, perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadipribadi yang berbeda pula. Seseorang sedikit banyak akan terpengaruh dengan pola-pola pemikiran dan pendirian kelompoknya. Ketiga, perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok, diantaranya menyangkut bidang ekonomi, politik dan sosial. Keempat, perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat (Dahrendorf, 1986).

2. Fungsi dan Tujuan Agama

Pemahaman mengenai fungsi agama tidak dapat dilepas dari tantangan-tantangan yang dihadapi manusia dan masyarakatnya. Berdasarkan pengalaman dan pengamatan analitis, dapat disimpulkan bahwa tantangan-tantangan yang dihadapi manusia dikembalikan pada tiga hal: ketidakpastian, ketidakmampuan dan kelangkaan (Puspito, 1997). Untuk mengatasi itu semua manusia lari kepada agama, karena

manusia percaya dengan keyakinan yang kuat bahwa agama memiliki kesanggupan yang definitif untuk menolong manusia. Dengan kata lain, manusia memberikan suatu fungsi tertentu kepada agama. Dalam prakteknya fungsi agama dalam masyarakat antara lain:

Pertama, Fungsi Edukatif. Penganut agama berpendapat bahwa ajaran agama yang mereka anut memberikan ajaran-ajaran yang harus dipenuhi. Ajaran agama secara yuridis berfungsi menyuruh dan melarang, agar pribadi penganutnya. menjadi baik dan terbiasa dengan baik menurut ajaran agama masingmasing. Kedua, Fungsi Penyelamat. Di manapun manusia berada dia selalu menginginkan dirinya selamat, keselamatan yang diajarkan oleh agama. Keselamatan yang diberikan oleh agama kepada penganutnya adalah keselamatan yang meliputi dua alam yaitu: dunia dan akhirat. Ketiga, Fungsi Perdamaian Melalui agama seseorang yang bersalah atau berdosa dapat mencapai kedamaian batin melalui tuntunan agama. Rasa berdosa dan rasa bersalah akan hilang dari batinnya apabila seorang pelanggan telah menebus dosanya melalui: tobat, pensucian ataupun penebusan dosa. Keempat, Fungsi Kontrol Sosial Para penganut agama sesuai agama dengan ajaran agama yang dipeluknya terikat batin kepada tuntutan ajaran tersebut, baik secara pribadi maupun kelompok. Ajaran agama oleh penganutnya dianggap sebagai norma, sehingga dalam hal ini agama dapat berfugsi sebagai pengawasan sosial secara individu maupun kelompok. Kelima, Funsgi Integratif. Para penganut agama yang sama secara psikologis akan memiliki kesamaan dalam satu kesatuan iman dan kepercayaan. Rasa kesatuan ini akan membina rasa solidaritas dalam kelompok maupun perorangan, bahkan kadang-kadang dapat membina rasa persaudaraan yang kokoh. Keenam, Fungsi Transformatif. Ajaran agama dapat mengubah kehidupan kepribadian seseorang atau kelompok menjadi kehidupan baru sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Kehidupan baru yang diterimanya berdasarkan ajaran agama yang dipeluknya itu kadangkala mampu mengubah kesetiaannya kepada adat atau norma kehidupan yang dianut sebelumnya. Ketujuh, Fungsi Kreatif. Ajaran agama mendorong dan mengajak para penganutnya untuk bekerja produktif bukan saja untuk kepentingan dirinya, tetapi juga untuk kepentingan orang lain. Dan juga bukan saja disuruh bekerja secara rutin dalam pola hidup yang sama, akan tetapi juga dituntut untuk melakukan inovasi dan penemuan baru. Kedelapan, Fungsi Sublimatif Ajaran agama mengkuduskan segala usaha manusia, bukan

saja yang bersifat agama ukhrawi, melainkan juga bersifat duniawi, selama segala usaha manusia itu tidak bertentangan dengan norma-norma agama (Rahmat, 1997).

3. Pluralitas Agama sebagai Kenyataan Objektif

Pluralitas adalah fitrah dari kehidupan dan alam semesta. Kehidupan dan alam semesta ini terdiri dari keanekaragaman eksistensi yang mempunyai ciri dan bentuk yang berbeda-beda. Bentuk paling sederhana dalam pluralitas kehidupan dan alam semesta adalah oposisi biner (*binery opposition*), sehingga kita dapat mengidentifikasi adanya perbedaan antara siang dan malam, panas dan dingin, dan sebagainya. Pluralisme agama adalah kondisi hidup bersama (koeksistensi) antar agama (dalam arti yang luas) yang berbeda-beda dalam satu komunitas dengan tetap mempertahankan ciri-ciri spesifik atau ajaran masing-masing agama. Namun dari segi konteks di mana "pluralisme agama" sering digunakan dalam studi-studi dan wacana-wacana sosio ilmiah pada era modern ini, istilah ini telah menemukan definisi dirinya yang sangat berbeda dengan yang dimiliki semula.

John Hick, misalnya menegaskan bahwa pluralisme agama adalah suatu gagasan bahwa agama-agama besar dunia merupakan persepsi dan konsepsi yang berbeda tentang, dan secara bertepatan merupakan respon yang beragam terhadap, Yang Real atau Yang Maha Agung dari dalam pranata kultural manusia yang bervariasi; dan bahwa transformasi wujud manusia dari pemusatan diri menuju pemusatan. Hakikat terjadi secara nyata dalam setiap masingmasing pranata kultural manusia. Dengan kata lain, Hick ingin menegaskan bahwa sejatinya semua agama merupakan "manifestasi-manifestasi dari realitas yang satu". Dengan demikian, semua agama sama dan tak ada yang lebih baik dari yang lain (Thoha, 2006). Dalam *The Oxford English Dictionary* disebutkan, bahwa pluralisme ini dipahami sebagai: (1) Suatu teori yang menentang kekuasaan negara monolitis; dan sebaliknya, mendukung disentralisasi dan otonomi untuk organisasi-organisasi utama yang mewakili keterlibatan individu dalam masyarakat. Juga, suatu keyakinan bahwa kekuasaan itu harus dibagi sama-sama diantara sejumlah partai politik. (2) Keberadaan atau toleransi keragaman etnis atau kelompok-kelompok kultural dalam suatu masyarakat atau negara, serta keragaman kepercayaan atau sikap dalam suatu badan, kelembagaan dan sebagainya. Definisi yang pertama mengandung

pengertian pluralisme politik, sedangkan defenisi kedua memiliki pengertian pluralisme sosial atau primordial (Abdillah, 2001).

Nurcholis Madjid banyak sekali menerangkan pengertian dari pluralisme. Menurutnya, pluralisme bukan hanya sebatas memahami kemajemukan, namun adalah ikatan-ikatan dari sebuah peradaban. Pluralisme juga suatu keharusan bagi keselamatan umat manusia. Budi Munawar Rahman dalam bukunya 'Islam Pluralis' mengutip pendapat Nurcholis demikian: Pluralisme tidak dapat dipahami hanya dengan mengatakan bahwa masyarakat kita majemuk, beraneka ragam, terdiri dari berbagai suku dan agama, yang justru hanya menggambarkan kesan pragmentasi, bukan pluralisme. Pluralisme juga tidak boleh dipahami sekedar sebagai 'kebaikan negatif' (*negative good*), hanya ditilik dari kegunaannya untuk menyingkirkan fanatisme (*to keep fanaticism at bay*). Pluralisme harus dipahami sebagai 'pertalian sejati kebinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban'. Bahkan pluralisme adalah juga suatu keharusan bagi keselamatan umat manusia, antara lain melalui mekanisme pengawasan dan pengimbangan antara sesama manusia guna memelihara keutuhan bumi, dan merupakan salah satu wujud kemurahan Tuhan yang melimpah kepada umat manusia (Rahman, 2001).Di dalam kitab suci Veda kita menemukan banyak sabda Tuhan Yang Maha Esa yang mengamanatkan untuk menumbuhkembangkan kerukunan umat beragama, melalui dialog, toleransi, solidaritas dan penghargaan terhadap sesama manusia dengan tidak membedakan tentang keimanan yang dianutnya, dengan demikian kedamaian sejati dapat diwujudkan diantaranya: Wahai umat manusia, bersatulah dan rukunlah kamu seperti menyatukan para dewata. Aku telah anugrahkan hal yang sama kepadamu, oleh karena itu ciptakanlah persatuan diantara kamu (Antharvaveda III.30.4). Bekerjalah keras untuk kejayaan ibu pertiwi, tumpah darah dan bangsamu yang menggunakan berbagai bahasa. Berikanlah penghargaan yang pantas kepada mereka yang menganut kepercayaan (agama) yang berbeda. Hargailah mereka seluruhnya seperti halnya keluarga yang tinggal dalam satu rumah. Curahkanlah kasih sayangmu, bagaikan induk sapi yang tidak pernah meniggalkan anak-anaknya. Ribuan sungai mengalirkan kekayaan yang memberikan kesejahteraan kepada kamu, anak-anaknya (Antharvaveda XII.1.45). Dengan pandangan yang Advaitik (kesatuan) ini, agama Hindu memandang setiap umat manusia dan semua makhluk lainnya adalah seperti dirinya sendiri, ia adalah saudara, ibu, bapak, adik, tidak

ada yang lain. Lebih lanjut tentang hubungan antar agama, kitab suci Veda (Antharvaveda XII.1.45), seperti telah dikutip terjemahannya, mengamanatkan untuk memberikan penghargaan, toleransi yang sejati kepada penganut agama yang berbeda-beda (AG, 2004).

Dalam ajaran agama Buddha, prinsip saling menghargai antar pemeluk agama lain disebutkan dalam Prasasti Raja Aoka yang berbunyi: Janganlah kita hanya menghormati agama kita sendiri dan mencela agama lain, tanpa suatu dasar yang kuat. Sebaliknya agama orang lainpun hendaknya dihormati atas dasar-dasar tertentu. Dengan berbuat demikian berarti kita membantu agama kita sendiri untuk berkembang, disamping menguntungkan pula bagi agama lain. Dengan berbuat sebaliknya kita telah merugikan agama kita sendiri, disamping merugikan orang lain. Oleh karena itu, barang siapa menghormati agamanya sendiri dan mencela agama orang lain, semata mata karena didorong oleh rasa bakti kepada agamanya sendiri dengan berpikir 'bagaimana aku dapat memuliakan agamaku sendiri'. Dengan berbuat demikian ia amat merugikan agamanya sendiri. Oleh sebab itu kerukunan yang dianjurkan dengan pengertian bahwa semua orang hendaknya mau mendengarkan dan bersedia mendengar ajaran yang dianut orang lain. Dalam Prasasti Asoka, dihimbau agar semua orang hendaknya mau mendengarkan dan bersedia mendengar ajaran yang dianut orang lain. Dalam era pluralisme dimana masing-masing umat beragama diharapkan dapat saling menghargai dan menghormati serta mengakui nilai-nilai kebenaran yang dikandung oleh masing-masing agama. Himabuan dari Raja Asoka dewasa ini telah mendapat sambutan dari umat beraagama, dengan adanya begitu banyak forum komunikasi lintas agama, dimana anggota dari forum tersebut bersedia mendengar ceramah dari masing-masing rohaniawan agama secara bergantian (AG, 2004). Begitupun dengan ajaran Islam, setiap umat Islam meyakini, bahwa Islam adalah agama yang terakhir. Islam juga mengakui nabi-nabi sebelum Muhammad SAW serta agama-agama yang diturunkan melalui nabi-nabi itu. Keberagaman agama, dengan demikian merupakan keadaan yang hadir di saat kehadiran Islam itu sendiri. Karena itu, di dalam Islam, adanya keberagaman agama dan golongan telah dengan jelas dan tegas diatur, bahkan di dalam Al Qur'an.

Di dalam surat Al Hujarat, ayat 13, Allah SWT berfirman: 'Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang lakilaki dan perempuan, dan kami menjadikan kamu beberapa bangsa dan beberapa suku-bangsa, supaya kamu saling kenal mengenal satu sama lain'. Dari firman Allah di dalam Al Qur'an itu jelas, bahwa asal usul manusia sesungguhnya dari seorang laki-laki dan perempuan, yaitu Adam dan Hawa. Apabila kita menyadari kenyataan ini, maka sesama manusia sesungguhnya adalah bersaudara. Selain itu, di dalam Islam juga diajarkan pengakuan terhadap nabi-nabi dan agama-agama sebelum Islam dan karena itu, sebagai umat Islam, kita juga harus menghargai agama-agama sebelum Islam yang dibawa oleh nabi-nabi itu. Karena itu Allah SWT juga berfirman di dalam surat Al Kafirun, ayat 6: 'Untuk kamu adalah agamamu dan untuk aku adalah agamaku' Ayat di atas menegaskan bahwa di dalam Islam, tidak ada paksaan dalam beragama. Keberagaman beragama, dan keberagaman bangsa dan suku bangsa dan bahkan bahasa dan warna kulit, bukanlah halangan untuk saling bersilaturahmi.

B. Konflik Umat Beragama sebagai Realitas Sosial

Para ahli sosiologi mengatakan bahwa dampak suatu konflik bergantung pada tataran apa akar konflik itu berada dan terjadi. Jika akar konflik itu berada pada tataran instrumental, biasanya konflik itu akibatnya tidak terlalu luas dan dapat segera berhenti. Tetapi jika akar konflik itu berada pada tataran ideologi, biasanya akibatnya lebih besar bahkan mengerikan dan dapat berlangsung dalam waktu yang lama. Dalam konflik agama, pelaksanaannya bisa sangat destruktif dan tidak mengenal belas kasihan, karena pelakunya merasa melakukan hal itu bukan untuk kepentingan diri mereka sendiri, melainkan untuk suatu tujuan abstrak yang dipandang lebih tinggi dan mulia.

Simbol-simbol keagamaan dapat dipakai untuk membenarkan kesemua elemen konflik tersebut secara bertahap atau bersama-sama. Simbol-simbol keagamaan dapat dipakai untuk menjadi dasar atau pembenar, pada saat facilitating context terbentuk, seperti dalam penyusunan pola pemukiman, atau pada tataran core konflik ketika social deprivation itu kebetulan mengenai komunitas agama tertentu, atau pada tataran pembentukan sumbu konflik, atau pada tataran

pemicu konflik itu sendiri ketika misalnya kebetulan melibatkan sarana keagamaan, tokoh agama, atau sekedar melibatkan dua pemeluk agama yang berbeda; atau pada kesemua tataran tersebut (Muh. Soleh Isre, 2003). Dari sudut sifatnya, konflik sosial dapat bersifat laten dan manifest. Konflik yang bersifat laten merupakan konflik sosial yang memiliki sifat yang cenderung tertutup, konflik yang tidak langsung atau konflik yang tersembunyi. Konflik laten ini, karena sifatnya yang tertutup, maka ia sulit dideteksi dan diprediksi. Konflik antar umat beragama mengandung konflik yang bersifat laten, terutama karena keberadaan konflik ini dari aspek sejarah sudah berlangsung sejak lama, terjadi berulang kali di berbagai negara yang kadangkala muncul ke permukaan dan kadangkala tenggelam, tidak kelihatan. Namun konflik antar umat beragama seringkali juga bersifa manifest, yakni konflik keagamaan yang sengaja dikembangkan secara terbuka atau terang-terangan antara kelompok agama satu dengan kelompok agama yang lain. Karena sifatnya terbuka, maka konflik antar umat beragama dapat dilihat secara jelas siapa kawan siapa lawan. Dalam hal penyelesaian konflik keagamaan, maka konflik yang bersifat manifest dapat segera diupayakan terciptanya rekonsiliasi, meskipun hasilnya tidak selalu memuaskan. Rekonsiliasi ini dapat terwujud manakala proses pembicaraan dalam rekonsiliasi dapat menyertakan semua unsur yang terlibat dalam konflik.

C. Kriteria dan Penyebab Konflik Keagamaan

Agama dalam kehidupan sosial umat beragama seringkali menjadi hal yang sangat sensitif dan rentan memicu konflik. Walaupun semua agama mengajarkan nilai-nilai pedamaian dan toleransi antar sesama umat manusia, dalam praktek nya, umat beragama justru menjadikan agama sebagai alasan pembenaran dari setiap tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap kelompok agama lain. Dalam kaitan ini, konflik sosial dapat disebut sebagai konflik keagamaan atau konflik antar umat beragama apabila memenuhi kriteria atau ciri-ciri sebagai berikut:

Pertama, konflik sosial merupakan pertentangan antara penganut antar kelompok agama yang berbeda, misalnya pertentangan antara kelompok penganut Islam dengan kelompok penganut non Islam. Kedua, masing-masing kelompok penganut agama saling memusuhi

dan saling membenci identitas agama orang lain, baik secara terang-terangan atau tidak. Keberadaan agama orang lain dipandang sebagai ancaman terhadap eksistensi agamanya. Ketiga, masing-masing kelompok penganut agama merasa paling benar dan cenderung meyalahkan kelompok penganut agama lain serta berorientasi untuk melenyapkan penganut agama lain di wilayahnya. Keempat, masing-masing kelompok penganut agama dalam mengekspresikan sikap bermusuhan dan sekaligus sebagai sarana yntuk membangkitkan solidaritas kelompoknya menggunakan simbol-simbol keagamaan, baik berupa gambar, tulisan atau pernyataan, di samping simbol-simbol yang lain. Kelima, masing-masing kelompok penganut agama didukung oleh semangat jihad atau perang suci yang bersifat keagamaan, yang dikembangkan oleh para pemimpinnya. Adanya semangat jihad atau perang suci inilah yang mengakibatkan para penganut agama yang terlibat konflik rela berkorban, tidak hanya harta benda tetapi juga jiwa dan raganya (Tholkhah, 2002).

Konflik keagamaan secara sederhana dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu konflik eksternal dan internal. Konflik eksternal terjadi diantara dua pemeluk agama yang berbeda, seperti konflik antara umat Islam dan Kristen. Sedangkan konflik internal terjadi diantara pemeluk agama yang sama, seperti konflik antara sesama umat Islam atau sesama umat Kristen. Berdasarkan hasil penelitian kuantitatif yang pernah dilakukan oleh Lakpesdam NU, tentang konflik agama dan konflik adat yang terjadi selama ini di beberapa daerah di Indonesia, konflik yang bernuansa keagamaan lebih banyak terjadi dibanding kan dengan konflik yang bernuansa adat. Selain itu, hasil penelitian tersebut juga mengidentifikasi bahwa paling tidak ada empat bentuk dari kategori konflik keagamaan yang terjadi, yaitu:

Pertama, Konflik antarpemeluk agama yang berbeda. Konflik antarpemeluk agama melibatkan antara pemeluk agama Islam dan pemeluk agama Kristen yang terjadi di sejumlah daerah atau kelompok agama Islam dengan kelompok agama Hindu (NTB). Kedua, Konflik internal umat beragama. Konflik intern umat beragama ini terjadi antara satu kelompok dengan kelompok lainnya yang seagama. Ini misalnya terjadi antara penganut '*Islam mainstream*' dengan '*Islam non-manistream*' semisal Jemaat Ahmadiyah, kelompok Salafi, dan jamaah pengajian tarekat di lingkungan penganut agama Islam. Ketiga, Konflik antara

'agama resmi' dan kelompok adat. Konflik ini biasanya terjadi akibat perbedaan prinsipil antara 'agama resmi' dengan keyakinan masyarakat adat. Ujungnya terjadi ketegangan, bahkan konflik kekerasan. Ini misalnya terlihat pada kasus masyarakat to lotang, masyarakat adat yang ada di wilayah Sidrap Sulawesi Selatan. Keempat, Konflik masyarakat agama dan negara. Konflik antara masyarakat agama diantaranya disebabkan oleh ketidakpuasan masyarakat agama terhadap kebijakan-kebijakan negara yang dianggap tidak sesuai dengan nilai dan norma agama. Isu penerapan syariat islam di Indonesia, seringkali mewarnai konflik sebagian masyarakat islam yang konservatif dengan negara. Dalam konflik yang bernuansa keagamaan, agama tetap sebagai tolak ukur terbaik bagi penyelesaiaan konflik. Konflik yang terjadi dengan membawa-bawa nama agama merupakan fakta yang perlu dinilai justru dengan kacamata agama. Bukan sebaliknya, dengan fakta tersebut kita menghukumi agama sebagai sumber yang perlu dipersalahkan. Karenanya gejala sikap manusia yang ingin kembali ke ajaran agama sebagai sumber identitas, panduan moral, dan dukungan sosial sebagai perlawanan atas keterasingan dari perubahan ekonomi dan globalisasi terjadi di mana-mana (Fauzi, 2000).

Ketidakdewasaan umat beragama seringkali menjadi faktor penyebab munculnya konflik, pemecahan dan bahkan dalam bentuk peperangan. Baik di kalangan intern pemeluk agama, maupun antar pemeluk agama lain. Isu-isu keagamaan kadang menjadi salah satu pemicu perang. Keyakinan agama sering menimbulkan sikap tidak toleran dan loyalitas agama biasanya hanya menyatukan beberapa orang tertentu dan memisahkan yang lain (Deao, 1985). Potensi untuk berkembangnya konflik agama tersebut terutama adalah pada suatu masyarakat atau negara yang penduduknya menganut agama yang beragam seperti Indonesia. Berbagai pendapat telah mengemukakan mengenai sebab-sebab munculnya konflik agama itu. Konflik sosial yang bersumber dari agama adalah perbedaan tingkat kebudayaan dan karena adanya masalah mayoritas dan minoritas pemeluk agama, yang biasanya cenderung pada dominasi dan hegemoni oleh salah satu agama atas yang lainnya, baik diktator mayoritas atau tirani minoritas. Kasman Singodimejo, yang ditulis oleh Umar Hasim dalam buku Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam Sebagai Dasar Menuju Dialog Dan Kerukunan Antar Agama, menguraikan beberapa

faktor negatif dalam hubungan antar umat beragama, yaitu dangkalnya pengertian dan kesadaran beragama; fanatisme yang negatif; cara dakwah dan perlakuan yang tidak adil terhadap agama lain (Hasyim, 1991). Dari uraian-uraian singkat tersebut dapat dikembangkan, bahwa faktor-faktor konflik sosial keagamaan adalah:

1. Eksklusivitas dan sikap saling curiga antar umat beragama

Sikap ekslusif dari penganut agama seringkali diakibatkan oleh pemimpin atau wakil agama, karena seringkali wakil-wakil agama memandang sebelah mata kepada agama lain yang mengembangkan fanatisme serta intoleransi, bukan penghormatan dan pemahaman. Sikap inilah yang seringkali menyulut konflik dan yang lebih menyulut lagi adalah truth claim (tradisi mereka sendiri yang dilahirkan dengan penuh kebenaran dan yang terletak pada tingkat kebohongan) hal ini terlihat jelas adanya pengelompokan agama, ada agama samawi dan ada agama ardhi, dan adanya pengakuan bahwa " kami adalah umat pilihan (Yahudi), dalam dogma Katholik muncul pengakuan *extra occlesiam nulla salus* (di luar gereja tidak ada keselamatan) dan sama dengan pengakuan misionaris Protestan pada abad ke- 19 bahwa di luar agama Kristen tidak ada keselamatan. Tidak ketinggalan Islam juga mengakui hal yang demikian, bahwa agama yang paling benar di sisi Tuhan adalah Islam.

2. Keterkaitan yang Berlebih-lebihan kepada Simbol-simbol Agama

Dengan kata lain terjadinya pergeseran pemaknaan agama (religius) yaitu pada mulanya lebih berkonotasi sebagai kata kerja yang mencerminkan sikap keberagamaan atau kesalehan hidup berdasarkan nilai-nilai ketuhanan. Tetapi dalam perkembangan selanjutnya, agama lalu bergeser menjadi semacam kata "kata benda" yaitu himpunan doktrin, ajaran, serta hukum-hukum yang telah baku yang diyakini sebagai kodifikasi perintah Tuhan untuk manusia. Jadi terjadi formalisme agama yang selanjutnya terjadi semacam penyempitan dan pembatasan wilayah keagamaan. Akibatnya agama lebih dipahami sebagai simbol-simbol dan bukan pada esensi dasarnya. Watak emansipasi dari agama menjadi hilang dan yang ada, agama lebih sebagai identitas dari suatu kelompok (Hidayat, 1994).

3. Agama adalah Alat untuk Mencapai Tujuan

Realitas menjadi sekedar kebijakan, dalam hal agama sering kali

disalahgunakan untuk tujuan kekuatan politik, termasuk perang. Seringkali pemimpin dan umat beragama meligitimasi kekerasan dan konflik berdarah. Rumah ibadat, Mesjid dan Gereja, beralih menjadi perlambang keangkuhan manusia. Tuhan bukan lagi tujuan peribadatan, karena agama dijadikan alat untuk mencapai tujuan. Maka agama bukan lagi suatu sarana untuk menghayati iman. Tetapi semata-mata untuk mencapai kuantitas pemeluk dan alat pengembang kekuasaan, seperti penguasa orde lama dan orde baru telah menjadikan agama sebagai alat pelurus kebijaksanaan. Budaya ini menurun sampai kepada lembaga-lembaga keagamaan. Karena tujuan agama telah terselewengkan, maka penyebaran agama pun terselewengkan dari membangun kualitas iman menjadi alat pengumpul dan pembangun kekuatan dan seringkali melihat seakan-akan Masjid dan Gereja bukan lagi tempat memuja Tuhan, tetapi tempat memuja kekuasaan dan nafsu-nafsu.

4. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Ketidakpastian politik, kegoncangan di sektor-sektor sosial dan ekonomi telah melemahkan kekuasaan hukum. Keamanan dan kepastian hukum, sebagai akibat dari ketidakstabilan. Ini merupakan faktor pendorong konflik, para penguasa yang ingin memanfaatkan situasi, menjadikan era reformasi sebagai arena pelampiasan demokrasi secara tidak bertanggung jawab. Kekerasan dan nafsu membalas dendam membudaya di bangsa ini (Nashir, 1998). Berbagai faktor penyebab konflik sosial keagamaan tidaklah terjadi begitu saja dalam ruang hampa, ia merupakan bagian dari rangkaian sejarah panjang umat beragama dalam realitas kehidupan sosial. Kebencian yang terbentuk diantara pemeluk agama yang satu dengan yang lainnya seringkali lahir dari beban sejarah masa lalu. Dalam kompleksitas kehidupan sosial masyarakat agama, konflik keagamaan adalah realitas dependent yang berkaitan dengan banyak factor dalam pemaknaan masyarakat agama terhadap implementasi keberagamaannya dalam kehidupan sosial.

D. Upaya-upaya Penyelesaian Konflik Agama

Konflik agama merupakan bagian dari realitas sosial. Agama yang hadir ke muka bumi dengan doktrin normatif yang bersifat ilahiyah memang ciptaan Tuhan. Namun ketika ia dipraktikkan dalam

kehidupan sosial, ia melibatkan berbagai variabel yang tidak hanya terkait dengan dirinya, namun juga menyentuh persoalan pemeluk, lembaga keagamaan, sosial, ekonomi dan politik. Dalam konteks itulah agama terlibat dalam realitas sosial kehidupan pemeluknya. Meletakkan konflik agama sebagai realitas sosial berarti memandang bahwa konflik tersebut pada dasarnya tidak lahir dari doktrin atau normativitas ajaran agama, namun lebih pada unsur atau variable di luar dirinya (Hidayat, 1994). Sebab agama sebagai realitas sosial tidak hanya mengandung aspek normatif-doktrinal, melainkan juga aspek-aspek lahiriah yang menjadi faktor utama pemicu konflik. Hal inilah yang menunjukkan bahwa penyebab konflik bukan pada aspek doktrinal normatif yang merupakan inti agama, melainkan pada akar serabut non teologis. Atas dasar itulah, maka konflik agama pada dasarnya lebih bermakna sebagai konflik antar pemeluk agama dengan bawaan doktrinnormatifnya masing. Realitas sosial yang melingkupi kehidupan pemeluk agama diwarnai berbagai kepentingan yang bersifat non-teologis yang menegaskan bahwa konflik tersebut adalah bagian dari konflik sosial. Konsepsi agama sebagai realitas sosial inilah yang dibahasakan oleh Peter L. Berger sebagai sistem simbolik yang memberi makna dalam kehidupan manusia.

Kontekstualisasi kehidupan keagamaan yang bersifat transendental adalah pemahaman tentang agama sebagai bagian kehidupan sosial. Uniknya, selain sebagai pemicu konflik, agama pun bisa dijadikan sebagai instrumen pererat dengan nilai-nilai luhur dan tradisi mulia yang menjadi pedoman hidup bagi pemeluknya yang tidak hanya sekedar sebagai sistem kepercayaan belaka, namun juga mewujud sebagai perilaku individu dalam sistem sosial. Pola penanganan dan penyelesaian konflik agama pada akhirnya harus merujuk pada pola penanganan konflik sosial itu sendiri, di mana pola mediasi menjadi pilihan yang sangat penting untuk dilakukan. Karena pola ini berupaya memberikan solusi persoalan yang bersumber pada konteks sosial pihak-pihak yang terlibat konflik. Pola mediasi memandang penyelesaian konflik dengan berawal dari upaya keterlibatan dengan subjek. Dengan keterlibatan itu diharapkan terwujud pemahaman yang mendalam dengan cara memahami, bergaul, dan beradaptasi dengan mereka. Sebab, dengan sikap itu kita bisa menyelami persoalan mereka dan pada akhirnya mampu menemukan solusi yang terbaik buat mereka. Mediasi tidak menerapkan sistem *top-down* dalam melihat

sebuah masalah, karena itu bertentangan dengan hakikat realitas sosial itu sendiri. Mediasi menerapkan sistem bottom-up, dan itu berarti membiarkan objek, realitas, dan masyarakat yang bertikai sebagai bottom untuk berbicara tentang dirinya. Mediasi mengembalikan persoalan kepada pihak yang bertikai dan tidak mengutamakan untuk mencari dalang atau "kambing hitam", namun mencari kesamaan persepsi dan kesatuan makna—meskipun di sisi lain, persoalan hukum juga merupakan suatu hal yang tidak bisa diabaikan. Proses mediasi mengharuskan ruang terbuka diantara keduabelah pihak yang bertikai untuk melakukan komunikasi dan dialog.

Dalam mediasi konflik yang bernuansa agama, komunikasi dan dialog memainkan peran yang sangat penting bagi terciptanya perdamaian dan kerukunan umat beragama. Selain itu, dialog antar umat agama hendaknya tidak hanya dilakukan ketika konflik terjadi, tetapi harus terus dilakukan bahkan dalam kondisi damai sekalipun. Kondisi damai harus senantiasa dijaga, karana setiap saat konflik sekecil apapun dapat memicu pertikaian yang memiliki efek domino yang luar biasa, baik vertikal maupun horizontal. Dalam masyarakat agama yang plural, persoalan kecil dapat menjelma konflik terbuka ketika diprovokasi oleh simbol-simbol dan sentimen keagamaan. Oleh karena itu, dialog antar umat agama harus terus dilakukan dalam masyarakat agama yag plural seperti Indonesia. Dialog keagamaan hendaknya tidak hanya dilakukan di kalangan para elit atau tokoh agama saja, tetapi juga perlu dikembangkan di kalangan masyarakat bawah, sehingga sikap saling menghargai antar pemeluk agama dapat tercipta di seluruh lapisan masyarakat. Komunikasi antar tokoh-tokoh dari berbagai latar belakang agama serta tumbuh kembangnya berbagai lembaga maupun aktivitas yang mempromosikan dialog, toleransi dan pluralisme. Wacana-wacana tersebut menyeruak dalam diskusi, seminar maupun debat publik. Gejala ini memiliki arti penting bagi peningkatan kerukunan antara umat beragama, meski intoleransi serta pertentangan atas nama agama masih terus terjadi walaupun dengan tingkat intensitas yang lebih rendah. Secara teoritik dapat dikatakan bahwa konflik antar umat beragama secara otomatis akan mendorong prakarsa-prakarsa dialog (Bamualim, 2009). Melihat potensi konflik keagamaan yang setiap saat dapat terjadi di masyarakat keagamaan yang plural seperti di Indonesia, berbagai upaya dalam penyelesaian konflik agama harus senantiasa dilakukan oleh seluruh komponen

bangsa, khususnya bagi pemerintah dan tokoh-tokoh agama. Upaya penyelesaian konflik keagamaan akan selalu menghadapi tantangan besar, karena perdamaian antar umat beragama di Indonesia merupakan fondasi yang sangat penting bagi bangunan kehidupan berbangsa dan bernegara.

1. Pengertian mediasi

Mediasi merupakan "media antara" dalam penyelesaian suatu konflik atau persengketaan di luar pengadilan melalui pihak perantara (mediator). Sebagai peran antara, "mediasi" memerankan fungsi penengah antara dua perselisihan atau lebih yang terjadi dalam realitas sosial masyarakat. Dalam metode penyelesaian konflik, mediasi adalah salah satu cara dari metode penyelesain pertikaian alternatif (Alternatif Dispute Resolution). Dalam *Oxpord Dictionary*, padanan kata mediasi adalah *mediation* atau *mediate* yang memiliki arti *try to settle a dispute between two other parties atau technical be a medium for (a process or effect*), atau *act as go-between or peacemaker* (AS Hornby, 1987).

Secara etimologi (bahasa) kata *mediate* itu sendiri berasal dari bahas latin "*mediare*" yang memiliki arti '*place in the middle*' (berada di tengah), karena itu seorang yang melakukan mediasi (mediator) harus berada di tengah orang yang berikai. Dalam istilah yang berbeda, Hegel menggunakan istilah "*dialektical unity*" (dialektika menyeluruh) untuk menggambarkan maksud dari suatu proses mediasi. Secara terminologis (istilah), ada banyak tokoh, akademisi, dan praktisi yang berusaha menjelaskan pengertian tentang mediasi. Meski banyak yang memperdebatkan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan mediasi, namun setidaknya ada beberapa batasan atau definisi yang bisa dijadikan acuan. Salah satu diantaranya adalah definisi yang diberikan oleh *the National Alternative Dispute Resolution Advisory Council* yang mendefinisikan mediasi sebagai berikut (AS Hornby, 1987). *Mediation is a process in which the parties to a dispute, with the assistance of a dispute resolution practitioner (the mediator), identify the disputed issues, develop options, consider alternatives and endeavour to reach an agreement. The mediator has no advisory or determinative role in regard to the content of the dispute or the outcome of its resolution, but may advise on or determine the process of mediation whereby resolution is attempted*. (Mediasi merupakan sebuah proses dimana pihak-pihak yang bertikai, dengan bantuan dari seorang praktisi resolusi pertikaian (mediator) mengidentifikasi isu-isu yang

dipersengketakan, mengembangkan opsi-opsi, mempertimbangkan alternatif-alternatif dan upaya untuk mencapai sebuah kesepakatan. Dalam hal ini sang mediator tidak memiliki peran menentukan dalam kaitannya dengan isi/materi persengketaan atau hasil dari resolusi persengketaan tersebut, tetapi ia (mediator) dapat memberi saran atau menentukan sebuah proses mediasi untuk mengupayakan sebuah resolusi/penyelesaian).

Menurut John W. Head, mediasi adalah suatu prosedur penengahan di mana seseorang bertindak sebagai "kendaraan" untuk berkomunikasi antar para pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada di tangan para pihak sendiri. Dari defenisi tersebut, mediator dianggap sebagai "kendaraan" bagi para pihak untuk berkomunikasi (Soemartono, 2006a). Sebagai suatu mekanisme resolusi konflik, mediasi bukanlah hal baru dalam kebudayaan bangsa Indonesia, dimana berbagai persoalan konflik atau sengketa diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Untuk memberikan landasan hukum dalam persoalan mediasi suatu konflik, Pemerintah Indonesia melalui Mahkamah Agung memberikan definisi dan penjelasan yang cukup terperinci tentang mediasi. Dalam Perma (Peraturan Mahkaman Agung Republik Indonesia) No. 02/2003, pengertian mediasi disebutkan pada pasal 1 butir 6, yaitu: "mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator." Di sini disebutkan kata mediator, yang harus mencari "berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa" yang diterima para pihak. Pengertian mediator, disebutkan pada pasal 1 butir 5, yaitu:" Mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa.

Seorang mediator hampir sama dengan konsiliator. Seorang mediator tidak mempunyai wewenang untuk memberikan keputusan yang mengikat dan hanya bersifat konsultatif. Pihak-pihak yang bersengketa itulah yang harus mengambil keputusan untuk menghentikan perselisihan. Umumnya konsiliator berasal dari pihak yang masih ada kaitan fungsi ikatan struktural (berkewajiban) bagi pihak yang bersengketa, dalam hal ini pemerintah sebagai pengayom masyarakat. Sedangkan mediator bisa berasal dari pihak-pihak yang

tidak punya hubungan ikatan fungsi struktural, seperti LSM. Yang penting mediator punya citra baik (netral) bagi pihak yang bersengketa. Tingkat kepedulian masyarakat yang tidak terlibat konflik sangat besar peranannya dalam menangani konflik. Hal ini juga telah dilakukan LSM. Perlu diingat dalam menyelesaikan konflik jangan dititikberatkan pada akar permasalahan konflik, tetapi lebih dikedepankan bagaimana menyelesaikan konflik. Supaya terhindar dari forum yang hanya berisi saling menyalahkan yang justru memanaskan konflik (Andrianto, 2001). Lembaga mediasi melalui mediatornya menawarkan model penyelesaian masalah yang dapat diterima oleh kedua belah pihak tanpa unsur paksaan. Jika terjadi deadlock dalam proses mediasi, maka mediator akan mengusulkan kepada pihak-pihak yang bertikai untuk membawa permasalahan mereka ke pengadilan. Mediasi pada dasarnya bertujuan mulia karena ingin menghindari penyelesaian masalah yang bersifat *zero sum game (*menag-kalah). Dalam suasana pengadilan, tentu saja situasi ini yang akan mengemuka. Mediasi ingin menghadirkan sebentuk penyelesaian masalah yang bersifat non zero sum game atau *win-win solution*, di mana semua pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Semua pihak yang bertikai akan merasa memenangi sebuah persoalan. dari sini, efek dendam dan permusuhan laten akan bisa diminamalisir (Sparingga, 2001).

Pengertian tentang mediasi mengandung unsur-unsur sebagai berikut: 1) Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan. 2) Mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa dalam perundingan. 3) Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian. 4) Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung. 5) Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa (Dessi Riyanti, 2002). Dalam banyak kasus, mediasi dianggap sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa (konflik) yang paling efektif untuk menemukan kesepakatan diantara para pihak yang bersengketa. Dalam prakteknya, mediasi merupakan teknik penyelesaian konflik yang digunakan dalam berbagai bidang relasi sosial masyarakat seperti: ekonomi, agama, hukum, diplomatik, lingkungan kerja, komunitas dan persoalan kerluarga, dan lain-lain. Di dalam mediasi, pihak yang menjadi mediator (penengah atau perantara) bisa perorangan (tokoh),

kelompok (organisasi), ataupun instansi (negara). Dalam diskursus ilmu sosial, kehidupan manusia dibangun di atas jalinan interaksi saling mempengaruhi antara individu atau masyarakat. Jalinan interaksi tersebut kemudian membentuk suatu realitas sosial yang menghubungkan setiap individu dalam keseluruhan sejarah hidupnya dalam ilmu sosial hal tersebut kemudian disebut sebagai interaksi sosial.

Secara sederhana, interaksi sosial dapat bersifat positif dan negatif jika dilihat dari bentuk komunikasi dan respon yang terjadi dalam suatu proses sosial. Gillin dan Gillin dalam bukunya *Cultural Sociology, a Revision of An Introduction to Sociology*, mengklasifikasikan dua bentuk proses sosial yang timbul sebagai akibat adanya interaksi sosial yaitu proses yang asosiatif (*processes of associatioan*) dan proses yang disosiasif (*processes of dissociation*). Proses yang asosiatif terbagi ke dalam tiga bentuk, yaitu: akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Sedangkan proses yang disosiatif terdiri dari persaingan (*competition*) dan kontravensi (*contravention*) (Gillin, 2007). Mediasi merupakan bagian dari interaksi sosial yang dikelompokkan oleh Gillin dan Gillin sebagai bagian dari bentuk akomodasi. Oleh karena itu, untuk memahami konsep mediasi secara utuh maka terlebih dahulu kita perlu memahami konsep akomodasi dalam diskursus ilmu sosial. Para sosiolog menggambarkan 'akomodasi' sebagai suatu proses dalam kehidupan sosial yang sama artinya dengan pengertian 'adaptasi' (*adaptation*) yang digunakan oleh para ahli biologi untuk menunjuk pada suatu proses dimana makhluk hidup menyesuaikan dirinya dengan alam sekitarnya. Dalam kehidupan sosialnya, setiap individu yang mula-mula saling bertentangan kemudian melakukan penyesuaian diri untuk mengatasi ketegangan-ketegangan.

Akomodasi pada dasarnya adalah suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lain. Bentuk-bentuk akomodasi adalah sebagai berikut (Soejono Soekanto, 2004). 1) *Coercion* (paksaan, kekerasan), adalah bentuk akomodasi yang prosesnya dilakukan dengan menggunakan cara paksaan. *Coercion* terjadi ketika salah satu pihak berada dalam keadaan yang lemah dibandingkan dengan pihak yang lain. 2) *Compromise* (kompromi), adalah suatu bentuk akomodasi dimana pihak-pihak yang terlibat saling mengurangi tuntutannya, sehingga tercipta saling pengertian untuk

segera menyelesaikan perselisihan yang ada. 3) *Arbitration* (arbitrase), adalah suatu cara untuk mencapai kompromi diantara para pihak yang bertikai melalui bantuan pihak ketiga. Pihak ketiga yang dipilih memiliki kedudukan lebih tinggi dari pihak-pihak yang bertikai, dan diberikan kewenangan untuk memutuskan perkara/perselisihan. 4) *Mediation* (mediasi), hampir mirip dengan arbitrase hanya saja pihak ketiga yang disebut sebagai mediator tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan perkara, ia hanya sebagai penasehat dan penengah yang netral. Pihak ketiga dalam proses mediasi bersikap proaktif untuk mempertemukan kedua belah pihak 5) *Conciliation* (konsiliasi), adalah suatu usaha untuk mempertemukan keinginan-keinginan dari pihak-pihak yang berselisih demi tercapainya suatu kesepakatan bersama. *Conciliation* lebih lunak daripada *coercion* dan membuka ruang bagi pihak-pihak yang bersangkutan untuk mengadakan asimilasi. Berbeda dengan mediation, dalam *conciliation* kedua belah pihak yang bertikailah yang berupaya aktif untuk mencari penyelesaian masalah melalui bantuan pihak ketiga. 6) *Tolerantion* (toleransi) yang sering juga dinamakan tolerant participation, adalah akomodasi tanpa persetujuan yang formal bentuknya. 7) *Stalemate*, adalah akomodasi yang tercipta diantara pihak-pihak yang bertentangan karena keduanya mempunyai kekuatan yang seimbang, sehingga pertentangan berhenti pada satu titik tertentu. Secara harfiah, stalemate mempunyai arti 'jalan buntu'. 8) *Adjudication*, adalah penyelesaian perkara atau sengketa melalui pengadilan.

Dalam kajian ilmu sosial, penyelesaian suatu sengketa atau konflik dikenal dengan dua cara yaitu: melalui pengadilan dan tidak melalui pengadilan. Cara penyelesaian masalah yang tidak melalui pengadilan diantara pihak-pihak yang bertikai (*disputants*), oleh para ilmuan sosial disebut sebagai "*Alternative Dispute Resolution*" (alternatif penyelesaian sengketa) (H. Sudiarto, 2006). Ada empat metode penyelesain konflik, yaitu konsiliasi (*conciliation*), negosiasi (*negotiation*), arbritrase (*arbitration*), dan mediasi (*mediation*). Keempat bentuk Alternatif Dispute Resolution (ADR) tersebut sama-sama menekankan adanya bantuan pihak ketiga yang netral untuk menyelesaikan pertikaian diantara para pihak yang bertikai—pihak ketiga dari masing-masing bentuk tersebut disebut: konsiliator, negosiator, arbiter, dan mediator. Masing-masing dari keempat bentuk Alternatif Dispute Resolution (ADR), memiliki kelebihan dan keunggulan masing-masing. Berbeda

dengan ketiga bentuk yang lainnya, menurut Ruth Charlton, 'mediasi' secara teori dibangun di atas beberapa landasan filosofis seperti *confidentiality* (kerahasiaan), *voluntariness* (kesukarelaan), *empowerment* (pemberdayaan), *neutrality* (kenetralan), dan *unique solution* (solusi yang unik) (H. Sudiarto, 2006).

Pertama, *Confidentiality* (kerahasiaan). Pertemuan mediasi yang diselenggarakan oleh mediator dan disputants (pihak-pihak yang bertikai) bersifat rahasia dan tidak boleh disiarkan kepada publik atau pers oleh masing-masing pihak. Mediator diharuskan menjaga kerahasiaan dari isi mediasi tersebut serta sebaiknya menghancurkan semua catatannya di akhir sesi mediasi yang ia lakukan. Mediator juga tidak bisa dipanggil sebagai saksi dalam kasus yang dilakukan penyelesaiannya di dalam mediasi yang ia prakarsai apabila kasus tersebut dibawa ke forum yang lain, seperti pengadilan. Masing-masing pihak yang bertikai disarankan untuk saling menghormati kerahasiaan tiap-tiap isu dan kepentingan dari masing-masing pihak. Jaminan kerahasiaan ini harus diberikan supaya masing-masing pihak dapat mengungkapkan masalah dan kebutuhannya secara langsung dan terbuka.Kedua, *Voluntariness* (kesukarelaan). Masing-masing pihak yang bertikai (*disputants*) datang ke forum mediasi atas kemauan diri sendiri secara suka rela dan tidak ada paksaan dari pihak luar. Prinsip kesukarelaan ini dibangun atas dasar bahwa orang akan mau bekerja sama untuk menemukan jalan keluar dari persengketaan mereka bila mereka datang ke tempat perundingan atas pilihan mereka sendiri. Ketiga, *Empowerment* (pemberdayaan). Pada dasarnya para pihak yang mau datang ke mediasi sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka inginkan. Kemampuan mereka dalam hal ini harus diakui dan dihargai, oleh karena itu setiap solusi atau jalan penyelesaian sebaiknya tidak dipaksakan dari luar tetapi harus muncul dari pemberdayaan terhadap masing-masing pihak (disputants) karena hal itu akan lebih memungkin bagi keduanya untuk menerimanya. Keempat, *Neutrality* (netralitas). Di dalam mediasi peran seorang meditor hanyalah memfasilitasi prosesnya saja dan isinya tetap menjadi milik disputans (pihak yang bertikai), sedangkan mediator hanya mengontrol proses. Di dalam mediasi seorang mediator tidak bertindak layaknya seorang hakim atau juri yang memutuskan salah benarnya salah satu pihak atau mendukung pendapat dari salah satunya, atau

memaksakan pendapat dan jalan keluar/penyelesaian kepada kedua belah pihak. Kelima, *A uniqe solution* (solusi yang unik). Bahwasanya solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal, tetapi dihasilkan dari proses kreatifitas dan oleh karenanya hasilnya mungkin akan lebih banyak. Hal ini berkaitan erat dengan konsep pemberdayaan terhadap masing-masing pihak.

Menurut Lawrence Boulle—professor of law dan associate director of the Dispute Resolution Center, Bond University, ada empat model mediasi, yaitu: *settlement mediation, facilitative mediation, transformative mediation, dan evaluative mediation* (MZ, 2019). *Settlement mediation* yang juga dikenal sebagai mediasi kompromi merupakan mediasi yang tujuan utamanya adalah untuk mendorong terwujudnya kompromi dari tuntutan kedua belah pihak yang sedang bertikai. Dalam mediasi model ini tipe mediator yang dikehendaki adalah yang berstatus tinggi, sekalipun tidak terlalu ahli di dalam proses dan teknik-teknik mediasi. Mediator secara persuasif mendorong para pihak yang bertikai (*disputants*) untuk sama-sama menurunkan posisi mereka ke titik kompromi.

Facilitative mediation yang juga disebut sebagai mediasi yang berbasis kepentingan (*interest-based*) dan problem solving merupakan mediasi yang bertujuan untuk menghindarkan disputants dari posisi mereka dan menegosasikan kebutuhan dan kepentingan para disputants dari pada hak-hak legal mereka secara kaku. Dalam model ini sang mediator harus ahli dalam proses dan harus menguasi teknik-teknik mediasi, meskipun penguasaan terhadap materi tentang hal-hal yang dipersengketakan tidak terlalu penting. Dalam hal ini sang mediator harus dapat memimpin proses mediasi dan mengupayakan dialog yang konstruktif di antara disputants, serta meningkatkan upaya-upaya negosiasi dan mengupayakan kesepakatan. *Transformative mediation* yang juga dikenal sebagai mediasi terapi dan rekonsiliasi, merupakan mediasi yang menekankan untuk mencari penyebab yang mendasari munculnya permasalahan di antara disputants, dengan pertimbangan untuk meningkatkan hubungan diantara mereka melalui pengakuan dan pemberdayaan sebagai dasar dari resolusi dari pertikaian yang ada. Dalam model ini sang mediator harus dapat menggunakan terapi dan teknik professional sebelum dan selama proses mediasi serta mengangkat isu relasi/hubungan melalui pemberdayaan dan

pengakuan. Sedangkan *evaluative mediation* yang juga dikenal sebagai mediasi *normative* merupakan model mediasi yang bertujuan untuk mencari kesepakatan berdasarkan pada hak-hak legal dari para disputans dalam wilayah yang diantisipasi oleh pengadilan. Dalam hal ini sang mediator haruslah seorang yang ahli dan menguasai bidang-bidang yang dipersengketakan meskipun tidak ahli dalam teknik-teknik mediasi. Peran yang bisa dijalankan oleh mediator dalam hal ini ialah memberikan informasi dan saran serta persuasi kepada para disputans, dan memberikan prediksi tentang hasil-hasil yang akan didapatkan.

2. Proses Mediasi

Mediasi pada umumnya dilakukan melalui suatu proses secara sukarela, atau mungkin didasarkan pada perjanjian atau pelaksanaan kewajiban (peraturan) atau perintah pengadilan. Untuk proses mediasi di pengadilan, ketentuan dalam Pasal 7 Perma No. 02/2003 mengatakan bahwa: "Mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung ini." Namun demikian, dengan cara apapun pembentukan mediasi dilakukan, apabila mediasi telah diterima, maka seluruh proses mediasi harus dilakukan secara sukarela sampai berakhirnya mediasi. Demikian pula, proses mediasi melalui pengadilan atau di luar pengadilan dilakukan secara rahasia (tertutup).

3. Tahap pramediasi

Pada dasarnya jumlah tahap dalam proses mediasi sangat bervariasi. Panjang pendeknya proses juga sangat bergantung pada berbagai faktor, mulai dari masalah substansi (inti) persoalan sampai pada gaya mediasi yang diterapkan. Ketentuan jangka waktu pramediasi menyebutkan bahwa dalam waktu paling lama 1 hari kerja setelah sidang pertama, para pihak dan atau kuasa hukum mereka wajib berunding guna memilih mediator dari daftar mediator yang dimiliki oleh pengadilan atau mediator di luar daftar pengadilan. Para pihak wajib memilih mediator dari daftar mediator yang disediakan oleh pengadilan tingkat pertama, jika dalam waktu satu hari kerja para pihak atau kuasa hukum mereka tidak dapat bersepakat tentang penggunaan mediator di dalam atau di luar daftar pengadilan. Demikian pula, apabila dalam satu hari kerja para pihak tidak dapat bersepakat dalam memilih seorang mediator dari daftar yang disediakan oleh pengadilan, ketua majelis berwenang untuk menunjuk seorang mediator dari daftar

mediator dengan penetapan. Pengaturan penggunaan mediator bukan berasal dari pengadilan serta jangka waktunya ditentukan dalam pasal 5 ayat 1 s.d 4, yang menyatakan bahwa proses mediasi menggunakan mediator di luar daftar mediator yang dimiliki pengadilan, berlangsung paling lama tiga puluh hari kerja. Setelah waktu tiga puluh hari kerja terpenuhi para pihak wajib menghadap kembali pada hakim pada sidang yang ditentukan. Jika para pihak mencapai kesepakatan, mereka dapat meminta penetapan dengan suatu akta perdamaian. Tetapi pihak penggugat memiliki kewajiban untuk mencabut gugatannya apabila para pihak berhasil mencapai kesepakatan yang tidak dimintakan penetapannya sebagai suatu akta perdamaian.

4. Tahap Mediasi

Mediasi terdiri dari empat tahap yang secara garis besar dijelaskan oleh kegiatan utama atau fokus dari kegiatan-kegiatan setiap tahap. Keempat tahap itu adalah: 1) penciptaan forum atau kerangka kerja tawar menawar; 2) pengumpulan dan pembagian informasi; 3) tawar menawar pemecahan masalah; 4) pengambilan keputusan (Poster, 1993). Pertama, Penciptaan Forum. Pada awal mediasi, tahap penciptaan forum, mediator memberitahukan kepada para pihak tentang sifat dari proses, menetapkan aturan-aturan dasar, mengembangkan hubungan baik dengan para pihak dan memperoleh kepercayaan sebagai pihak netral, dan merundingkan kewenangannya dengan para pihak. Kedua, Tahap Informasi. Dalam tahap informasi, para pihak membagikan informasi baik bagi satu dengan yang lain maupun dengan mediator dalam sidang bersama, dan secara pribadi membagikan informasi kepada mediator dalam sidang pribadi. Seandainya para pihak sepakat melanjutkan mediasi, lalu mediator meminta masing-masing pihak mengemukakan menurut versinya tentang fakta dan posisinya dalam sengketa. Mediator dapat mengajukan pertanyaan untuk mengembangkan informasi lebih lanjut, namun demikian tidak memperbolehkan pihak lain untuk mengajukan pertanyaan atau interupsi. Bagaimanapun, mediator memberikan masing-masing pihak kesaksian atas versinya tentang sengketa. Ketiga, Tahap Pemecahan Masalah. Selama tahap tawar menawar pemecahan masalah, mediator bekerja dengan para pihak secara bersama dan secara terpisah bilamana perlu, guna membantu mereka menjelaskan isu-isu atau persoalan-persoalan, menyusun agenda untuk mengidentifikasi

masalah, dan memikirkan serta mengevaluasi pemecahan. Identifikasi isu dan persoalan. Mengikuti ringkasan mediator dan rapat, jika ada, mediator membantu para pihak mengidentifikasi persoalan-persoalan diantara mereka. Di sini mediator menggunakan model negosiasi pemecahan masalah sebagai panduan. Sesungguhnya, mediator dapat memberikan para pihak beberapa instruksi dalam tawar menawar pemecahan masalah. Pengidentifikasian dan penilaian kepentingan, kadangkala sukar. Dalam hal ini mediator akan sangat membantu para pihak, bertindak sebagai papan suara, memberikan pertimbangan menambah pandangan, dan meminta perhatian suatu pihak untuk semata-mata memfokuskan pada sengketa, yang tidak terpikirkan oleh suatu pihak. Sekali isu-isu diidentifikasi, mediasi melihat upaya untuk membangkitkan penyelesaian alternatif terhadap masalah-masalah yang diidentifikasi. Keempat, Pengambilan Keputusan. Pada tahap pengambilan keputusan, mediator bekerja dengan para pihak untuk membantu mereka memilih penyelesaian yang sama-sama disetujui atau sekurang-kurangnya sama-sama diterima terhadap masalah-masalah yang diidentifikasi. Setelah para pihak mengidentifikasi penyelesaian yang memungkinkan, mereka harus mengevaluasinya dan memilih pilihan atau kombinasi pilihan, sebagai dasar bagi kesepakatan. Walaupun para pihak sendiri yang harus memutuskan apa yang mereka sepakati, mediator memiliki peran yang luas dalam membantu para pihak mengevaluasi pilihan dan dalam menyelesaikan atau mengkombinasikanya. Pada tahap pengambilan keputusan, para pihak harus selalu menghadapi masalah tuntutan nilai bagaimana menyebarkan atau membagi diantara mereka, dan bagian-bagian apa saja yang secara bersama mereka ciptakan atau dapatkan. Dalam mengevaluasi pilihan, mediator dapat membantu para pihak untuk memperoleh basis yang adil yang memuaskan mereka dan membantu meyakinkan bahwa kesepakatan mereka adalah yang terbaik. Mediator juga dapat membantu lebih lanjut para pihak membuat syarat-syarat perjanjian agar tawar-menawar mereka seefisien mungkin, yakni, agar para pihak tidak ada yang merasa dirugikan (Poster, 1993a).

Tentu saja, uraian di atas adalah kondisi ideal yang ingin dicapai melalui metode mediasi dalam suatu perencanaan penanganan konflik. Dalam beberapa kasus, mediasi yang diupayakan terkadang menemui jalan buntu. Walaupun mediator berusaha keras membantu para pihak memusyawarahkan tawar menawar yang sama-sama menguntungkan,

pada kenyataannya tidaklah selalu berhasil dan berjalan mulus. Keberhasilan suatu mediasi konflik juga sangat tergantung pada keterbukaan dan komitmen para pihak yang berkonflik untuk saling berkompromi. Oleh karena itu, para pihak harus dapat berperan dalam memusyawarahkan apa yang mereka inginkan dengan tujuan untuk memperoleh suatu kesepakatan. Dengan demikian kompromi merupakan suatu pemecahan dalam sengketa, dan mediator dapat membantu para pihak menyadari bahwa satu-satunya pemecahan yang ada adalah kompromi.

Bab VI

Interaksi Nilai Agama dan Budaya

A. Hubungan Interaksi Nilai Agama dan Budaya

Interaksi antara nilai agama dan budaya menciptakan dinamika sosial yang unik dalam kehidupan masyarakat. Agama memberikan landasan moral dan etika yang membimbing perilaku individu, sementara budaya membentuk identitas, tradisi, dan cara hidup suatu komunitas. Dalam banyak kasus, nilai-nilai agama dan budaya saling menguatkan, seperti dalam tradisi pernikahan, perayaan keagamaan, serta tata krama dalam kehidupan sehari-hari. Namun, interaksi ini juga dapat menimbulkan tantangan ketika terjadi perbedaan tafsir atau adaptasi nilai budaya yang tidak selaras dengan ajaran agama. Oleh karena itu, diperlukan sikap toleransi dan pemahaman yang mendalam agar keduanya dapat berjalan seiring dalam membangun harmoni sosial. Ketika nilai agama dan budaya dapat bersinergi, maka masyarakat akan lebih kuat dalam mempertahankan identitasnya tanpa kehilangan nilai spiritual yang menjadi pedoman dalam kehidupan.

Menurut Gillin dan Gillin interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang perorang, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang perorang dengan kelompok manusia. Apabila dua orang bertemu, interaksi dimulai pada saat itu. Mereka saling menegur, berjabat tangan, saling berbicara atau bahkan mungkin berkelahi. Aktivitas-aktivitas semacam itu merupakan bentuk-bentuk interaksi sosial. Walaupun orang-orang yang bertemu muka tersebut tidak

saling berbicara atau saling menukar tanda-tanda, interaksi sosial telah terjadi, karena masing-masing sadar akan adanya pihak lain yang meyebabkan perubahan-perubahan dalam perasaan maupun syarat orang-orang yang bersangkutan, yang disebabkan oleh misalnya bau keringat, minyak wangi, suara berjalan, dan sebagainya. Semua itu menimbulkan kesan di dalam pikiran seseorang, yang kemudian menentukan tindakan apa yang akan dilakukannya (Gillin, 2007). Sedangkan menurut Kimball Young dan Raymond W. Mack, interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis dan menyangkut hubungan antara individu dengan individu, individu dengan elompok, maupun kelompok dengan kelompok. (Kimball Young, W. Mack, 1959), menjelaskan bahwa interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut dari tiap individu terhadap yang lainnya. Sedang menurut Maryati dan Suryawati interaksi sosial adalah timbal balik atau interstimulus atau respon antar individu atau antar kelompok. Interaksi sosial sangat berguna untuk menelaah dan mempelajari banyak masalah di dalam masyarakat. Interaksi merupakan kunci semua kehidupan sosial karena tanpa interaksi sosial, tak akan mungkin ada kehidupan bersama (Suryawati, 2003). Interaksi sosial dimaksudkan menurut Abu Ahmadi dalam Abdul Syani, sebagai pengaruh timbal balik antara individu dengan golongan di dalam usaha mereka untuk memecahkan persoalan yang dihadapinya dan di dalam usaha mereka untuk mencapai tujuannya (Abdulsyani, 2007).

Interaksi sosial yang dilakukan manusia sebagai masyarakat pada hakikatnya mempunyai ciri berikut ini (Taneko, 1984): 1) Jumlah pelaku lebih dari satu orang, artinya dalam sebuah interaksi, sosial, setidaknya ada dua orang yang sedang bertemu dan mengadakan hubungan. 2) Ada komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol, artinya dalam sebuah interaksi sosial di dalamnya terdapat proses tukar menukar informasi atau biasa disebut dengan proses komunikasi dengan menggunakan isyarat atau tanda yang dimaknai dengan simbol-simbol yang hendak diungkapkan dalam komunikasi itu. 3) Ada dimensi waktu (masa lampau, masa kini, dan masa mendatang) yang menentukan sifat aksi yang sedang berlangsung, artinya dalam proses interaksi dibatasi oleh dimensi waktu sehingga dapat menentukan sifat aksi yang sedang dilakukan oleh orang-orang yang terlibat dalam interaksi. 4) Ada tujuan-tujuan tertentu, terlepas dari sama atau tidaknya tujuan tersebut dengan yang diperkirakan oleh pengamat, artinya dalam sebuah

interaksi sosial, orang-orang yang terlibat di dalamnya memiliki tujuan yang diinginkan oleh mereka. Apakah untuk menggali informasi, atau sekedar beramahtamah atau yang lainnya. Dalam konteks sosial, manusia di samping sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial yang tak bisa hidup seorang diri, sehingga membutuhkan orang lain dalam berinteraksi dalam membentuk budaya. Antara masyarakat dan budaya keduanya saling menyatu bahkan tak bisa dipisahkan. Menurut Cifford Geertz, kebudayaan diibaratkan jaring-jaring makna dan manusia bergantung pada jaring-jaring makna itu. Karena itulah kebudayaan bersifat semiotik dan kontekstual (Clifford Geertz, 2016). Pada dasarnya kehidupan beragama merupakan kepercayaan, keyakinan terhadap adanya kekuatan supranatural, kekuatan gaib, atau kekuatan luar biasa yang berpengaruh terhadap kehidupan individu dan masyarakat (Agus, 2007). Max Weber menyatakan bahwa tidak ada masyarakat tanpa agama. Lebih Max Weber menyatakan bahwa jika masyarakat ingin bertahan lama, harus ada Tuhan yang disembah. Dari zaman kuno sampai saat ini manusia selalu menyembah Tuhan (Weber, n.d.). Pada dasarnya seluruh manusia bersifat religius. Manusia dalam posisi apapun, baik individu maupun kelompok bahkan sebagai makhluk biologis sekalipun, menyimpan kemampuan (kekuatan) yang tersembunyi alam dirinya yang menjadi penyebab utama timbulnya keinginan untuk memeluk agama (Pals, 2011).

Kehidupan beragama merupakan fakta sejarah yang ditemukan sepanjang sejarah manusia dan masyarakat dalam kehidupan pribadinya. Manusia beragama memiliki ketergantungan pada kekuatan gaib. Hal ini sudah diketahui sejak zaman purba sampai zaman modern ini. Manusia berkembang dari zaman ke zaman menjalankan tradisi dan menciptakan tradisi. Dalam budaya Jawa banyak sekali tradisi yang kemudian setiap kali mereka punya hajat seperti pernikahan, kelahiran, kematian mereka selalu mengadakan ritual-ritual yang dikenal dengan istilah "slametan" (Cifford Geertz, 2014). Upacara-upacara "slametan" ini dalam agama dikenal dengan istilah ibadah dan dalm ilmu Antropologi agama dinamakan ritual (*rites*) (Agus, 2007). Budaya dan agama terdapat hubungan yang sangat kuat, bahkan budaya ikut mewarnai suatu keagamaan dalam masyarakat. Agama tidak akan lepas dari kehidupan manusia. Begitu sebaliknya agama selalu dalam ruang lingkup manusia baik secara personal maupun inpersonal. Menurut Edward Burnett Tylor, asal mula agama berdasarkan keyakinan

manusia kepada suatu wujud spiritual (*a belief in spritual being*) (Agus, 2007). Tylor menggambarkan agama sebagai kepercayaan kepada yang gaib, yang supranatural yang tidak tampak oleh mata kepala normal, yang berpikir, bertindak dan merasakan sama dengan manusia. Teori Tylor di atas dibantah oleh Lucien Levy Bruhl, yang mengatakan agama merupakan pandangan dan jalan hidup masyarakat primitif. Agama dipandangnya sebagaimana magi. Magi sama dengan ilmu sihir dimana kepercayaan dan praktik keyakinan bahwa secara langsung manusia dapat mempengaruhi kekuatan alam baik tujuannya untuk kebaikan atau keburuan dalam usaha-usaha yang dilakukan sendiri oleh si pelaku magi. Levy-Bruhl sendiri adalah ahli di bidang sejarah dan filsafat Perancis, ia terkenal berkat karya-karyanya mengenai kelompok primitif. Bruhl membantah teori Tylor yang memandang bahwa masyarakat primitif berpikir abstrak. Bagi Bruhl tidak mungkin manusia berpikir abstrak. Proses jiwa primitif dengan jiwa modern sangat berbeda, jiwa modern didominasi oleh pikiran positif, sebaliknya primitif didominasi oleh pikiran negatif. (Hadiwijono, 2007).Tidak logis dan tidak rasional, sehingga agama primitif tidak akan pernah mampu mengantarkan kehidupan berkemajuan.

Teori-teori di atas, bahwa akulturasi budaya dengan agama berlangsung sejak dahulu kala. Keduanya menyangkut konsep mengenai proses sosial yang timbul apabila sekolompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan pada unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing sehingga unsur-unsur asing lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaannya sendiri, tanpa menghilangkan kepribadian kebudayaan itu. Khusus Islam di Indonesia, telah terjadi akulturasi dan bersentuhan dengan tradisi lokal sejak abad ke-13 masehi. Bagaimana Islam bersentuhan dengan tradisi lokal ini telah menjadi diskursus dari beberapa ahli di antaranya (Geertz, 1981), dengan Islam Sinkritik, (Woodward, n.d.), dengan Islam Akulturatif, (Syam, 2005), dengan Islam Kolaboratif, Ricklefts (Ricklefs, 2008), dengan Islam Sintesis. Menurut John W Berry dalam *Imigration, Acculturation and Adaptation* mengemukakan studi yang mencoba memahami masalah akulturasi yang berpangal pada konteks budaya yang diteliti perlu mendekati konsep akulturasi psikologis. Pada tingkat kultural perubahan yang terjadi merupakan suatu bentuk perubahan pada tingkat kelompok yang berinteraksi dengan budaya tertentu (Berry, 1997).

Sedangkan menurut Redfield, bahwa akulturasi sebagai pertemuan antar kelompok budaya atau individu yang secara bersama-sama melakukan kontak secara kontinyu dan langsung,pada tempat dan waktu yang sama, buka melalui pengalaman orang kedua (*Et.al*, 1936). Sementara itu, konsep integrasi mengacu pada teori Talcott Parson dimana integrasi sosial merupakan bagian dari paradigma fungsionalisme struktural. Paradigma ini mengandaikan bahwa pada hakikatnya masyarakat berada dalam sebuah sistem sosial yang mengikat mereka dalam keseimbangan (*ekuilibirium*) (Parsons, 1991). Sementara George Ritzer, menyatakan integrasi merupakan upaya menyatukan unsur-unsur tertentu dalam suatu masyarakat sehingga tercipta sebuah tertib sosial (Goodman, 2008). Lebih lengkap Bhikhu Parekh menyebutkan bahwa proses integrasi sosial dalam sebuah masyarakat hanya dapat tercipta bila terpenuhi tiga prasyarat utama. Pertama, adanya kesepakatan dari sebagian besar anggotanya terhadap nilai-nilai sosial tertentu yang bersifat fundamental dan krusial (*moral contract*). Kedua, sebagian terhimpun dalam berbagai unit sosial, saling mengawasi dalam aspekaspek sosial yang potensial. Ketiga, terjadi saling ketergantungan diantara kelompok-kelompok sosial yang terhimpun di dalam suatu masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi dan sosial secara menyeluruh (Bhikhu Parekh, 2008).

Integrasi sosial terjadi karena unsur-unsur sosial saling berintegrasi. Proses integrasi sosial dapat berjalan dengan baik apabila ditunjang oleh norma-norma sosial dan adat istiadat yang baik. Norma-norma sosial dan adat istiadat merupakan unsur yang mengatur perilaku dengan mengadakan tuntutan mengenai bagaimana orang harus bertingkah laku. Apabila proses integrasi sosial tidak tercapai maka di dalam masyarakat akan terjadi disintegrasi sosial. Agar suatu integrasi sosial berhasil diterapkan, perlu memperhatikan beberapa syarat penentunya. Menurut Karsidi, beberapa syarat yang harus dimiliki bagi masyarakat heterogen untuk dapat mencapai integrasi (Karsidi, 1998). Menurutnya, integrasi hanya terjadi bila pertama, anggota masyarakat merasa tidak dirugikan bahkan sebaliknya mendapat keuntungan secara sosial. Kedua, adanya penyesuaian paham tentang norma, artinya tantangan dan penyesusian diri dalam berperilaku untuk mencapai tujuan masyarakat. Ketiga, norma yang berlaku harus konsisten untuk membentuk suatu struktur yang jelas. Sedangkan menurut William F. Ogburn dan Mayer Nimkoff, syarat berhasilnya suatu integrasi sosial

harus memenuhi beberapa kriteria tertentu yaitu (Nimkoff, 1950): 1) Anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan satu dengan lainnya. 2) Masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan (*consensus*) bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai yang dilestarikan dan dijadikan pedoman dalam berintegrasi satu dengan lainnya, termasuk menyepakati hal-hal yang dilarang menurut kebudayaannya.

Norma-norma dan nilai sosial itu berlaku cukup lama dan dijalankan secara konsisten serta tidak mengalami perubahan sehingga dapat menjadi aturan baku dalam melangsungkan proses interaksi sosial. Agama khususnya Islam, mengandung simbol-simbol sistem-kultural yang memberikan suatu konsepsi tentang realitas dan rancangan untuk mewujudkannya. Agama yang merupakan aspek kebudayaan juga meliputi cara beragama, sehingga dapat ditemukan perbedaan dalam penghayatan dalam beragama. Kesemuanya dapat disebabkan oleh persoalan individu, umur, lingkungan sosial dan alam (Kuntowijoyo, 2001). Dia menambahkan bahwa agama dan kebudayaan dapat saling memengaruhi, karena keduanya adalah nilai dan simbol. Agama adalah simbol yang melambangkan nilai ketaatan kepada Tuhan, kemudian kebudayaan juga mengandung nilai dan simbol supaya manusia bisa bertahan hidup dalam lingkungannya. Perbedaan antara agama dan budaya adalah agama bersifat final dan abadi serta tidak mengenal perubahan, sementara kebudayaan dapat berubah. Interaksi antara agama dan kebudayaan dapat terjadi dengan berbagai cara diantaranya: pertama, agama memengaruhi kebudayaan dalam pembentuk an nilai keagamaan, tetapi simbolnya adalah kebudayaan. Kedua, kebudayaan dapat memengaruhi simbol agama; Ketiga, kebudayaan dapat menggantikan sistem nilai dan simbol agama (Kuntowijoyo, 2004). Agama dan budaya menurut Kuntowijoyo adalah dua hal yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Pertama, agama mempengaruhi kebudayaan dalam pembentukannya, nilainya adalah agama, tetapi simbolnya adalah kebudayaan. Kedua, budaya dapat mempengaruhi simbol agama, dan yang ketiga, kebudayaan dapat menggantikan sistem nilai dan simbol agama (Kuntowijoyo, 2004). Agama dan kebudayaan mempunyai dua persamaan yaitu, keduanya adalah sistem nilai dan sistem simbol dan keduanya mudah sekali terancam setiap kali ada perubahan. Baik agama ataupun budaya pada dasarnya memberikan wawasan dan cara pandang dalam menyikapi kehidupan agar sesuai

dengan kehendak Tuhan dan kemanusiaan dan menciptakan suatu tatanan masyarakat yang teratur dan terarah. Walaupun agama dan budaya saling berhubungan erat sebab keduanya mengatur kehidupan sosial dan saling memiliki keterkaitan, akan tetapi agama dan budaya harus dapat dibedakan. Perbedaan yang paling signifikan yaitu agama merupakan suatu ajaran yang mengatur kehidupan yang berhubungan dengan Tuhan dan sesama yang berasal dari Tuhan yang dibawa oleh manusia pilihan. Sedangkan budaya adalah suatu tatanan masyarakat yang diatur atau yang dibentuk oleh manusia itu sendiri demi kelangsungan bersama-

B. Pluralisme Agama dalam Pandangan Islam

Pluralisme agama dalam Islam dipahami sebagai pengakuan terhadap keberagaman keyakinan serta penghormatan terhadap hak-hak pemeluk agama lain dalam kehidupan bermasyarakat. Islam mengajarkan bahwa perbedaan agama adalah bagian dari kehendak Allah, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, "Untukmu agamamu, dan untukkulah agamaku" (QS. Al-Kafirun: 6). Ayat ini menegaskan prinsip toleransi dan kebebasan dalam memilih keyakinan. Namun, Islam membedakan antara pluralitas (keberagaman agama yang diakui sebagai realitas sosial) dan pluralisme dalam arti relativisme teologis, yang menyamakan semua agama dalam hal kebenaran. Dalam Islam, kebenaran mutlak berada pada tauhid, tetapi dalam praktik sosial, Islam mendorong umatnya untuk hidup berdampingan dengan pemeluk agama lain secara damai, adil, dan penuh rasa hormat. Rasulullah SAW sendiri telah memberikan contoh dalam Piagam Madinah, yang menjadi bukti bagaimana Islam mengakomodasi pluralisme dengan menjunjung tinggi hak-hak antar umat beragama dalam masyarakat. Oleh karena itu, pluralisme agama dalam Islam bukan berarti mencampuradukkan akidah, melainkan mengajarkan sikap saling menghargai, membangun harmoni sosial, dan menghindari konflik yang berakar dari perbedaan keyakinan.

Menurut Masykuri Abdillah, bahwa pluralisme merupakan sistem nilai yang memandang eksistensi kemajemukan secara optimis, sekaligus menerimanya sebagai suatu kenyataan yang harus dihargai (Abdillah, 2015). Karena tak bisa dimungkiri, bahwa tempat hunian

umat manusia memang satu, namun telah menjadi sunnatullah, bahwa para penghuninya terdiri dari berbagai suku, ras, bahasa, profesi, budaya, dan agama (Gosali, 2009). Keragaman dan kemajemukan ini merupakan kenyataan sekaligus keniscayaan dalam kehidupan di masyarakat (Suryana, 2015). Pluralisme agama dalam konteks Indonesia, tentu berbeda dengan pluralisme di negara lain sebab Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia dan memiliki kemajemukan dan keanekaragaman yang terbesar pula, jika dibandingkan dengan seluruh negara yang ada di dunia. Dalam pandangan Islam sebagaimana dikatakan Anis Malik Thoha, bahwa pluralisme agama meliputi: Pertama, tauhid. Sentralitas tauhid dalam tinjauan Islam terhadap fenomena pluralitas agama, tampak secara jelas bagaimana Islam melihat hakikat Tuhan, hakikat wahyu, hakikat manusia, dan hakikat masyarakat. Keempat hakikat ini, secara ontologis berkaitan dengan agama-agama lain, yang nantinya bisa menentukan posisi agama-agama tersebut dalam dunia

Islam, (Al-Faruq, 2008), Kedua, pluralitas adalah sunnatullah; Ketiga, kebebasan beragama; Keempat, pluralitas mengandaikan *frame of reference* (Thoha, 2006). Pluralitas agama menjadi tampak jelas melalui penjabaran dasar-dasar teoritis yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis NabiMuhammad SAW. Syariat Islam telah meletakkan ketentuan dasar untuk memahami pluralisme agama dengan segala kompleksitas di dalamnya. Melihat fenomena seperti ini, maka alat yang dipakai untuk menafsirkan, memaknai, dan mengolah teks-teks agama tersebut, adalah dengan menggunakan metode hermeneutika (Palmer, 1969). Karena jika hanya menggunakan metodologi pemahaman teks (tafsir) yang biasa pada umumnya, bisa jadi ditemukan adanya kesulitan dalam menemukan titik temu kerangka-kerangka teologis keagamaan. Pendekatan hermeneutika yaitu menggali makna dengan mempertimbangkan horizon-horizon (cakrawala) yang melingkupi teks tersebut. Hal ini sejalan dengan (Braaten, 1966), sebagaimana dikutip oleh Farid Esack, mengatakan, bahwa salah satu cara yang memungkinkan dalam memahami makna dari pluralisme agama adalah dengan menggunakan pendekatan hermeneutika (Esack, 1997). Horizon yang dimaksud adalah: horizon teks, pengarang, dan pembaca. Dengan memperhatikan ketiga horizon tersebut, diharapkan suatu upaya pemahaman atau penafsiran, menjadi kegiatan rekonstruksi dan reproduksi makna teks yang selain melacak bagaimana suatu teks

dimunculkan oleh pengarangnya, muatan apa yang masuk dan ingin dimasukkan oleh pengarang ke dalam teks, juga berusaha melahirkan kembali makna sesuai dengan situasi dan kondisi saat teks dibaca atau dipahami. Dengan kata lain, hermeneutika memperhatikan tiga hal sebagai komponen pokok dalam upaya penafsiran. Yaitu; teks, konteks, kemudian melakukan upaya kontekstualisasi (Rahardjo, 2007).

Pembahasan selanjutnya setelah pluralisme adalah agama (din). Kata din, terdiri tiga huruf yaitu: d-y-n. Tiga huruf itu, bisa dibaca dayn yang berarti hutang, bisa juga dibaca din yang berarti menguasai, menundukkan, patuh dan penyerahan diri (Ghazali, 2019). Baik dain maupun din, sama-sama meniscayakan adanya dua pihak yang berbeda. Pihak pertama berkedudukan lebih tinggi, berkuasa, ditakuti, dan disegani oleh pihak kedua. Selanjutnya dalam kata dayn, pihak yang mengutangi, tentu lebih kaya dari yang berhutang, maksudnya Tuhan tentu saja lebih kaya dari pada manusia. Dalam din, pihak pertama adalah Allah yang berkedudukan lebih tinggi dari manusia sebagai pihak kedua. Karena itu manusia diminta tunduk dan patuh kepada-Nya (M. Qurays Shihab, 2006). Jika ditelusuri lebih jauh, kata din (Thaba'i, 1991), memiliki beberapa makna. lebih lanjut ia menjelaskan membedakan din dengan millat dan syari'at. Menurutnya, syari'at adalah jalan yang ditempuh setiap umat atau Nabi, seperti syari'at Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan din, adalah sunnah dan jalan ketuhanan (*al-Sunnat al-Thariqat al-Ilahiyyat al-'Ammat*) untuk seluruh umat manusia. Jika syari'at memungkinkan untuk di naskh, maka din dalam pengertiannya yang luas, tak mungkin di naskh. Berbeda dengan din dan syari'at. Millat adalah: tradisi yang hidup dan berjalan (*al-sunnat al-hayawiyyat al-maslukat*) dalam sebuah komunitas. Mengikuti pendapat Thaba thaba'i ini, Millat lebih tepat diartikan sebagai kearifan lokal.

Menurut Ibn Manzhur, din adalah kesalehan ketakwaan (*al-wara' wa al-taqwa*), pembalasan (*al-jaza'u wa al-mukafa'ah*) dan ketaatan (*al-ta'at*) (Manzhur, 2003). Sementara menurut Wilfred Cantwell Smith, din digunakan untuk menyatakan agama sebagai generik universal, baik dalam pengertian sebagai keagamaan personal, atau kesalehan manusia secara umum maupun sistem agama secara sosiologis (Smith, 1978). Dari pengertian Cantwell ini dapat dipahami, bahwa kata din adalah berlaku untuk semua agama. Sementara itu, dalam Al-Qur'an

istilah din sering diterjemahkan sebagai agama atau cara hidup. Namun sesungguhnya, din berbeda dengan istilah agama. Agama terangkai dari dua kata yaitu a yang berarti "tidak", dan gam yang berarti "pergi" atau "berjalan". Dengan demikian, pengertian agama ditinjau dari sudut pandang kebahasaan berarti tidak pergi, tetap ditempat, kekal-eternal, terwariskan secara turun-menurun. Sementara akhiran a hanya memberi sifat tentang kekekalan dan karena itu merupakan bentuk keadaan kekal (Dharma, 2014). Sementara menurut Harun Nasution, pemaknaan seperti itu tidaklah salah karena dalam agama terkandung nilai-nilai universal yang abadi, tetap, dan berlaku sepanjang masa (H. Nasution, 2005). Al-Qur'an juga tidak pernah menggunakan istilah din dalam bentuk majemuk. Syed Muhammad Naquib Al-Attas, menjelaskan beberapa makna dasar dari istilah din sebagai; sikap bersyukur, sikap tunduk, kekuasaan yang bijaksana dan kecondongan atau kecenderungan alamiah (Al-Attas, 1995). Di sini Al-Attas, menegaskan, bahwa mengikuti agama berarti mengikuti dan percaya pada fitrah diri sendiri. Fitrah adalah kecenderungan untuk patuh dan tidak membangkang perintah Tuhan. Secara alamiah, tunduk dan patuh tidak hanya terbatas pada manusia (Muslim dan non-Muslim), tetapi juga seluruh makhluk lainnya. Sedangkan Islam sebagai praktik keagamaan Muslim, yang biasanya para pemimpin agama di negara-negara Timur Tengah menyebutnya dengankata nizām (sistem) berhubungan erat dengan Islam. Abu> al-Husein Ahmad, menjelaskan, bahwa makna "Islam" secara etimologi berarti "*al-inqyad*"(tunduk) (Zakaria, 1997). Kata ini merupakan "*thula sy mazid*" dari kata "salam atau as-Sala matu" yang berarti "*al-Ta'rā min al-āfāti al-zāhirati wa al-bātinati*" (terbebas dari wabah atau cela, baik secara lahir maupun batin) (Al-Ashfahany, n.d.).

Dalam Al-Qur'an digambarkan secara implisit bahwa kata "Islam" berasal dari kata salima yang artinya selamat. Dari kata itu lalu terbentuk kata aslama yang artinya menyerahkan diri, tunduk dan patuh (QS.2:114). Dari kata aslama itulah terbentuk kata Islam dan pemeluknya disebut Muslim. Orang yang memeluk Islam, berarti menyerahkan diri kepada Allah dan siap patuh pada ajaran-Nya. Sebagai contoh, Ibrahim disebutkan "telah menyerahkan dirinya kepada Tuhan" (QS.3:67), begitu juga murid Yesus berkata "kami bersaksi bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri" (QS.3:52). Sejalan dengan Abu al-Husein Ahmad, Thosihiko

Isutzu, menjelaskan, bahwa makna "Islam" terekam pada wahyu yang diturunkan kepada NabiMuhammad SAW, yang mengandung arti "cara penyerahan" (Isutzu, 1980). Hal ini dapat dilihat pada perkataan Nabi Nuh AS, sebagai golongan orang-orang yang berserah diri (Muslimin) kepada Allah SWT (QS.10:72). Demikian juga ketika Nabi Ibrahim AS, yang tunduk dan patuh (QS.2:131-132), selanjutnya Nabi Ibrahim AS dan Ya'qub, berwasiat kepada putra-putranya untuk memeluk agama Islam. Maka jika dilihat dari perspektif ini, semua Nabi baik yang diturunkan untuk umat Yahudi maupun Nasrani telah mengajarkan cara untuk penyerahan dirinya kepada Tuhan. Sedangkan Muhammad Hashim Kamali dalam jurnalnya "*Diversity and Pluralisme: Al-Qur'anic Perspectif*" mengatakan dalam kehidupan beragama saat ini, Islam dipahami sebagai sebuah kepercayaan yang ter-lembaga (*Institutionalized creed*) dan agama universal (*universal religion*) (Kamali, 2009). Kedua sudut pandang di atas sudah pasti mempunyai perbedaan makna. Jika Islam dipandang sebagai sebuah institusi (*prophet name of religion*), maka sangat wajar, pluralisme menjadi sebuah diskursus penuh dengan perdebatan dalam mencari kebenaran (*truth debating*). Sebaliknya jika dipandang sebagai agama universal (*universal religion*) dan representasi semua agama, maka tidak ada agama yang paling istimewa, sebab masing-masing agama mempunyai cara yang berbeda untuk menyembah Tuhan. Artinya kebebasan beragama dibenarkan baik oleh Al-Qur'an maupun kitab lain.

Menurut Mohamed Talbi, Al-Qur'an menjamin kebebasan beragama dengan merujuk pada ayat Al-Qur'an yang menyatakan tidak ada paksaan dalam beragama (Mohamed Talbi, 1998). Talbi, mengatakan, bahwa di antara teks-teks wahyu lain, hanya al-Qur'an yang menekankan secara tegas perihal kebebasan beragama (Dirks, 2004). Teks yang menyangkut kebebasan beragama menurut Talbi merupakan teks pokok atau dasar (*foundational*) yang mendasari seluruh hubungan antara umat Islam dengan umatagama lain. Sejalan dengan Talbi, Jeral F. Dirks, menambahkan, Tuhan bisa saja menjadikan seluruh umat manusia masuk ke dalam satu iman (QS.10:99-100), dan hal itu sangatlah mudah buat Tuhan. Maka jika dihubungkan dengan konteks pluralisme agama menjadi sebuah kewajiban bahwa Muslim harus menghormati non-Muslim dalam praktik religius mereka. Karena memang semua manusia di muka bumi adalah milik Tuhan (QS.20:5-6). Perbedaan-perbedaan individual yang menimbulkan

kebencian dan antipati antar satu dengan yang lainnya, seharusnya berfungsi sebagai rangsangan atau gerak hati untuk menjelajahi antar pribadi, dengan tujuan, memahami dan mengetahui satu sama lainnya (QS.4:1), QS.49.13), QS.10:19). Abdulkarim Soroush dalam teorinya "*the contraction and expansion of religious knowledge*"(Abdulkarim Soroush, 1996), menjelaskan, bahwa kunci pluralitas adalah memahami agama dan mekanisme pengamalannya. Yaitu memahami teks agama secara mendalam tentang pluralistik dan perbedaannya dengan beragam konsep sehingga perbedaan dan pluralistik tidak dipandang sebagai satu konsep saja. Menurutnya, sebuah teks itu diam (*silent*). Ketika memahami teks agama, para mufasir hanya menggambarkan maksud, pertanyaan, serta asumsinya sendiri, tidak ada interpretasi yang pasti tentang penggambaran maksud, pertanyaan atau asumsi itu. Padahal interpretasi yang pasti penting dilakukan, karena permasalahan agama bisa jadi bersinggungan dengan filsafat, sains dan bisa jadi teknologi.

C. Mediator dalam Konflik Agama

Mediator mempunyai peran yang sangat penting dalam tercapainya kesepakatan damai dalam suatu mediasi konflik. Walaupun peran mediator hanyalah sebagai penengah (fasilitator) dan tidak memiliki kewenangan untuk memaksa para pihak yang bertikai (*disputant*), peran mediator sangat menentukan keberhasilan dari suatu forum mediasi. Oleh karena itu, mediator haruslah pihak yang tidak terlibat konflik secara langsung dan bersikap netral. Netralitas dan kearifan yang menjadi prasyarat utama bagi peran mediator, hanya dapat terbentuk jika inisiatif keterlibatan mediator didasarkan pada niat suci yaitu inisiatif tanpa pamrih untuk memfasilitasi penyelesaian konflik secara damai sebagai panggilan moral dan tanggungjawab sosial.

Dalam suatu konflik, mediator tidak hanya terbatas pada satu orang atau satu pihak saja, mediator bisa terdiri dari beberapa orang, bisa juga mengatasnamakan sebuah lembaga atau instansi, serta negara. Dalam konteks konflik keagamaan, peran berbagai kalangan atau seluruh komponen bangsa sangat diperlukan, karena konflik yang bernuansa keagamaan berpotensi memiliki efek domino yang luar biasa dan dapat menyebar dengan cepat. Keterlibatan banyak pihak dalam penyelesaian konflik keagamaan juga disebabkan oleh begitu sensitifnya isu agama, sehingga dapat dijadikan alat pembenaran bagi terjadinya banyak

konflik yang naifnya seringkali justru tidak ada kaitannya dengan isu agama itu sendiri. Oleh karena itu, penanganan dan antisipasi konflik keagamaan harus dilakukan secara komprehensif baik oleh pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, budayawan, pelaku bisnis, kalangan profesional, akademisi, dan praktisi perdamaian. Penanganan konflik (resolusi konflik) melalui forum mendiasi pada dasarnya menekankan bentuk pendekatan persuasif dan *non violance*. Berbagai pihak atau kalangan yang terlibat sebagai mediator konflik keagamaan haruslah orang-orang atau pihak yang dapat dipercaya dan diterima oleh kedua belah pihak yang bertikai. Kepercayaan dan penerimaan kedua belah pihak terhadap figur atau sosok mediator didasarkan oleh beberapa faktor antara lain: ketokohan, kredibilitas, kapabilitas, dan kekuasaan. Mediasi yang dilakukan oleh negara (pemerintah), seringkali menggunakan cara kekuasaan yang mempunyai sifat memaksa. Walaupun dengan cara yang persuasif, penanganan konflik yang dilakukan oleh negara akan selalu mempunyai sifat yang memaksa. Keadaan ini kemudian menciptakan rasa kurang nyaman di kalangan pihak yang bertikai, sehingga forum mediasi akhirnya menjadi forum yang formalistik semata.

Mediasi yang dilakukan oleh figur atau tokoh di luar pemerintah, terbukti lebih efektif dan lebih fleksibel. Dalam bahasa Robert B. Baowollo, mediasi yang dilakukan oleh figur atau tokoh di luar pemerintah disebut sebagai manajemen konflik berbasis warga (Baowollo, 2009). Menurut Robert B. Baowollo, frasa 'berbasis warga' (*community based*) mengandaikan pengertian bahwa komunitas yang terlibat dalam konflik itulah yang harus diberdayakan untuk menjadi aktor pertama dan utama dalam mengelola konflik, baik itu konflik intrakelompok maupun konflik antarkelompok. Warga yang dimaksud di sini adalah komunitas yang memiliki sebuah jaring kebersamaan (*social network*) dan ikatan emosional yang didasarkan pada praksis kebersamaan berdasarkan yang diatur oleh sejumlah nilai dan norma yang diterima dan dijalankan bersama dengan senang hati. Di dalam sejarah kerbesamaan itu mereka juga membentuk dan memproduksi sejumlah kearifan-sering disebut sebagai kearifan lokal dalam bidang resolusi konflik yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kearifan-kearifan resolusi konflik pada masyarakat itu merupakan *social capital* yang menopang kebersamaan di antara para warga maupun mencegah atau mengatasi konflik yang terjadi di atara mereka atau dengan

komunitas lain. Dalam pengertian seperti itu konsep *community based* dalam resolusi konflik mengandaikan praksis resolusi konflik yang bertumpu pada upaya aktivasi semua *social capital* yang dimiliki masyarakat, juga sebagai strategi membangun ketahanan warga (*capacity building*) agar mereka dapat menyelesaikan konflik yang terjadi di antara mereka sendiri. Rumusan tepat untuk bahasa lain dari *social capital* adalah: "*if you don't go to somebody's funeral, they won't come to yours*."

Dalam konteks konflik keagamaan, keterlibatan tokoh agama sebagai mediator memainkan peran yang sangat signifikan dan strategis untuk memediasi konflik keagamaan secara damai. Hal ini didasarkan pada karakteristik masyarakat agama yang sangat menghormati dan patuh terhadap pemimpin agama. Tokoh agama atau pemimpin agama dijadikan sebagai panutan dalam kehidupan sehari-hari. Peran tokoh agama sebagai mediator konflik keagamaan dihadapkan pada kendala dilematis, apakah tokoh agama dapat benar-benar netral dan tidak menyertakan sentimen primordialismenya. Oleh karena itu, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh tokoh agama dalam menjalankan peran sebagai mediator dalam suatu konflik keagamaa, diantaranya: 1)Tidak terlibat secara langsung dalam konflik yang terjadi, 2) Memiliki kewibawaan yang diakui oleh publik, 3) Dikenal publik sebagai figur yang mempunyai pemahaman keagamaan yang inklusif dan selalu mengupayakan dialog perdamaian, 4) Dikenal oleh publik sebagai figur yang mempunyai kredibilitas dan kapabilitas sebagai mediator konflik. Mediasi konflik keagamaan juga dapat dilakukan oleh ormas keagamaan. Keterlibagan ormas keagamaan dalam mediasi konflik dianggap sangat efektif, karena pada umumnya tokoh-tokoh keagamaan yang kharismatik tergabung dalam ormas keagamaan.

D. Mediasi dan Kedewasaan Keberagamaan Masyarakat

Dinamika kehidupan umat manusia yang semakin berkembang telah memberikan pengaruh yang cukup besar dalam proses interaksi antar individu dan masyarakat. Perbedaan suku, budaya hingga agama memperbesar kemungkinan timbulnya gesekan-gesekan dalam kehidupan sosial. Meski demikian, dalam berbagai pengalaman konflik, perbedaan agama hanya sebagai pemicu dan pemberi legitimasi untuk memperkeruh dan membangkitkan suasana permusuhan.

Kesenjangan sosial, politik dan ekonomi merupakan faktor nyata yang bisa disusupi sentimen perbedaan agama. Oleh karena itu, perbedaan bisa menghadirkan persatuan sekaligus persoalan terkait dengan kemungkinan permusuhan. Dalam konteks Indonesia, berbagai konflik yang melibatkan penganut agama yang berbeda menjadi sumber permusuhan. Namun pada dasarnya, perbedaan tersebut justru bisa menjadi kekayaan tersendiri. Indonesia mengandung keanekeragaman agama, berupa Islam, Kristen, Katolik Buddha Konghuchu, dan Hindu. Jenis kepercayaan lainnya, seperti, Kejawen dan kepercayaan masyarakat-masyarakat terasing seperti Badui, Tengger, Samin, dan sejumlah suku di Irian Jaya. Semua perbedaan tersebut menjadi kekayaan dan mencirikan kehidupan bangsa yang plural dan majemuk. Realitas objektif itulah yang terjadi di Indonesia. Jika perbedaan tersebut menjadi ancaman berarti bukan perbedaan tersebut yang menjadi persoalan, namun fakta-fakta kehidupan yang lain sekaligus watak individulah yang perlu memahami bahwa perbedaan adalah sebuah realitas objektif dan kekayaan bangsa (Khalil Nurul Islam, 2020). Berbagai faktor di luar perbedaan agama dan keyakinan cukup ampuh menghembuskan konflik. Diantaranya adalah kesenjangan ekonomi, kepentingan politik dan sosial budaya. Indonesia merupakan negara yang majemuk dengan sistem ekonomi yang cenderung liberal. Pasar bebas memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk bebas melakukan pekerjaan, mencari kesempatan perolehan keuntungan ekonomi di berbagai wilayah yang diinginkan. Mobilitas seperti itu berpotensi melahirkan dikotomi jika suatu saat telah terjadi penumpukan kesejahteraan antara kaum pendatang dengan penduduk lokal.

Kepentingan politik juga menjadi persoalan yang seringkali menimbulkan konflik. Perebutan kekuasaan di pemerintahan yang memungkinkan pihak luar yang memiliki kompotensi dan keahlian tertentu dan berhasil menduduki jabatan politik, membuat kesenjangan politik dengan penduduk lokal. Belum lagi jika kaum pendatang ini mempraktikkan nepotisme dalam peralihan kekuasaan politiknya, maka konflik pun tidak bisa dihindari. Faktor-faktor tersebut pada dasarnya jarang terjadi jika tidak ada pemicu konflik. Biasanya dipicu oleh perkelahian dan keributan antar individu yang berbeda agama. Dalam situasi yang normal, biasanya perkelahian dan keributan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak melibatkan identitas agama. Namun jika terjadi dalam masyarakat yang telah dipenuhi ketegangan,

maka jalur kekeluargaan pun tidak cukup menyelesaikan persoalan. Akibatnya lahirlah konflik yang bersifat massif. Para provokator yang menghembuskan perbedaan bisa menjadi lebih besar dan membuat konflik yang sesungguhnya disebabkan oleh kepentingan tertentu menjadi massal karena dilegitimasi oleh perbedaan agama. Perbedaan sosial dan budaya, cara hidup dan cara pandang seringkali memicu konflik. Kaum pendatang dengan penduduk lokal yang memiliki karakter sosial, budaya dan cara pandang yang berbeda-beda berpotensi mengalami benturan. Nilai-nilai keagamaan juga tidak lepas dari karakter kehidupan sosial dan budaya tertentu, sehingga suatu sikap sosial dan budaya menganggap sebuah tradisi sebagai wajar, tidak selamanya dipandang wajar oleh sikap sosial dan budaya pihak tertentu. Faktor-faktor non-ekonomi-politik ikut berfungsi meningkatkan ketegangan kemudian mentransformasikannya menjadi konflik di akar rumput. Hadirnya simbol-simbol kultural baru seringkali memunculkan rasa terancam pada diri komunitas asli yang merasa lebih akrab dengan symbol-symbol budaya yang telah hadir terlebih dahulu.

Dengan demikian, faktor politik, ekonomi, sosial dan budaya terkesan lebih kental daripada faktor agama itu sendiri. Sentimen agama diaktifkan dan berfungsi setelah kekerasan itu terjadi. Artinya elemen agama dalam konflik di Ambon hanya bersifat simbolik dan superfisial. Namun karena simbolisme agama berhasil secara meyakinkan merepresentasi kelompok-kelompok yang bertikai dan membentuk jaringan afiliasi berdasarkan identitas agama, maka kesan bahwa konflik terjadi karena faktor agama, menjadi tak terhindarkan. Oleh karena itu, watak, budaya dan sikap toleran, menghargai perbedaan, mengakui keragaman dan kemajemukan dan saling kerja yang menguntungkan menjadi penting untuk ditanamkan dalam setiap individu. Perbedaan dan kehendak yang melatari pemikiran menjadi bahan dialog. Berbagai kepentingan pribadi dan kelompok dijauhkan demi mewujudkan kepentingan bersama. Watak dan pola pikir yang usang ditinggalkan karena hanya akan menghambat proses kemajuan. Secara khusus, sikap intoleran dalam politik mengabaikan keanekaragaman dan mengandaikan sikap dan watak yang keras kepala dan menutup kemungkinan kebenaran dari pihak lain. Perbedaan pola pikir dipandang sebagai ancaman yang harus diberangus karena menghambat tujuan tertentu. Ibarat sebuah jaringan tubuh organisme, perbedaan pola kerja salah satu organ akan menghambat kerja sama

yang solid organ-organ lainnya yang sebelumnya telah berlangsung mapan.

Penghargaan atas kemajemukan dan kedewasaan dalam menyikapi berbagai perbedaan adalah bekal utama dalam merespons persoalan konflik keagamaan. Selain itu, adalah pemahaman bahwa dewasa ini kita sedang dituntut untuk memahami dengan baik bagaimana kehidupan demokrasi yang sesungguhnya. Dalam konteks kehidupan demokrasi yang juga diakui oleh ajaran keagamaan, kemajemukan dan pluralitas adalah sunnatullah (hukum alam). Masyarakat yang majemuk tentu saja memiliki budaya dan aspirasi yang beraneka ragam, memiliki kedudukan yang sama, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah di hadapan yang lainnya, demikian pula suku, etnis, ras maupun agama. Partisipasi dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi merupakan kesempatan yang sama, tanpa pengecualian. Pemahaman tentang kemajemukan dan pluralitas ini tidak bisa muncul tanpa dibarengi sikap toleran (Abdillah, 2001). Toleransi bisa merupakan sikap membiarkan dan tidak menyakiti orang atau kelompok lain, maupun dengan memberikan bantuan, dukungan terhadap keberadaan orang atau kelompok lain. Kedua sikap ini menunjukkan pengakuan tentang keanekaragaman sebagai sebuah hukum alam dan menunjukkan ketundukan kepada hukum tersebut. Pola mediasi menghadirkan sebuah upaya penyelesaian konflik dengan merujuk pada asumsi kenyataan objektif berupa kemajemukan dan kehidupan plural masyarakat. Dalam menyelesaikan persoalan konflik, keterlibatan-keterlibatan pihak lain dipandang perlu untuk memposisikan kedua pihak yang bertikai agar seimbang. Mediasi berupaya menggugah perasaan dan rasionalitas setiap individu bahwa konflik berdasarkan asumsi dan argumen apapun bisa diselesaikan dengan sikap yang dewasa. Dalam ajaran Islam, seorang Muslim bahkan dituntut menjadi seorang mediator dalam berbagai persoalan. Al-Qur'an menyatakan bahwa posisi umat Islam di antara umat-umat lainnya berada di tengah dan menjadi saksi di tengah umat manusia sehingga mampu memandang berbagai persoalan dengan jernih, tidak atas dasar kecurigaan dan kebencian, namun sikap yang toleran, damai, mengakui perbedaan dan kemajemukan sebuah realitas dan hukum alam (QS.2:143).

Karena itu, intervensi pihak ketiga dalam mediasi berfungsi untuk memfasilitasi komunikasi dalam kerangka penyelesaian konflik, haruslah memelihara citra sebagai pihak yang netral tanpa memandang identitas agama dan keyakinannya, namun atas nama kemanusiaan. Citra ini sangat penting karena kedua belah pihak sedang dipenuhi oleh rasa saling curiga yang sangat tinggi. Sekali citra memihak muncul dari salah satu pihak maka fungsi mediasi tidak akan efektif lagi. Mediator adalah pihak ketiga yang dipandang netral, dengan tujuan utamanya menemukan solusi menang-menang (*win-win solution*) yang mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak. Mediator tidak diperkenankan untuk menyatakan siapa yang salah dan siapa yang benar, karena sesungguhnya tugas mediator adalah tugas untuk menghadapi masa depan dan bukan 'menjadi wasit' terhadap kesalahan masing-masing pihak dengan mengorek masa silam.

Dengan demikian, setiap persoalan yang mengarah pada situasi konflik bisa diselesaikan dengan kepercayaan kedua belah pihak serta kedewasaan mereka untuk memandang persoalan secara holisitik dan universal dan kesediaan untuk saling mendukung terciptanya kehidupan yang harmonis. Tanpa sikap yang dewasa dan kerelaan untuk berkorban demi kepentingan perdamaian, mediasi tidak akan menghasilkan hasil yang diharapkan. Hal itu disebabkan karena relasi sosial, politik dan ekonomi kita bukanlah relasi yang stagnan. Harmoni sosial yang selama ini relatif baik dan adem, tidak bisa dijadikan alasan untuk menganggap remeh konflik yang melibatkan sentimen perbedaan agama. Namun sentimen perbedaan itupun pada dasarnya cair dan dinamis, bisa dinegosiasikan, dan bukan tidak mungkin dirubah. Secara umum pertentangan yang terus berlangsung di tengah prakarsa dialog yang intensif agaknya lebih disebabkan oleh belum teratasinya faktor-faktor fundamental yang sesungguhnya menjadi hambatan dalam relasi antar berbagai kelompok yang bertikai. Dalam relasi seperti ini, nilai-nilai sejati dari sebuah ajaran agama menjadi tidak berperan besar. Agama mengajarkan pentingnya hidup dalam damai, sebaliknya agama tidak mengajarkan umatnya untuk saling menyakiti satu sama lain. Karena itu, kedewasaan dalam beragama menunjukkan bahwa disamping agama sebagai ajaran dan doktrin yang mengajarkan kebaikan, damai dan kasih sayang, ada unsur lain yang mempengaruhi kehidupan orang sebagai individu ataupun kelompok masyarakat. Unsur-unsur itu adalah budaya yang menjadi bagian dari

identitas orang selain agama. Agama sebagai ajaran dan agama sebagai budaya adalah dua hal yang berbeda. Agama mengajarkan kebaikan di satu sisi tidak bisa dengan mangatasnamakan budaya yang acap kalai cenderung mentradisikan kekerasan. Kemampuan untuk membedakan hal itu mampu membawa kepada pemahaman yang lebih dalam bahwa agama tidaklah menjadi sumber konflik. Agama seringkali hanya dijadikan basis dan legitimasi ideologis yang semakin memperkeruh konflik pada titik yang paling tajam (Irfan Abubakar dan Chaidar S. Bamualim, 2006).

Kondisi konflik telah sudah pasti membawa malapetaka, bencana, korban jiwa, harta dan fasilitas umum kehidupan sosial dan ekonomi. Agama maupun budaya seharusnya mampu memahami hal tersebut sebagai sebuah kerugian. Dalam konteks ini, pola mediasi menuntut adanya kepedulian terhadap penderitaan dan keterlibatan berbagai pihak dalam konflik. Kepedulian tersebut menunjukkan sikap empati dalam proses mediasi, memahami kekurangan dan kelebihan masing-masing, meraih informasi yang bisa dibutuhkan bersama, hingga mampu memilah berbagai persoalan yang menjadi sumber konflik dan mencari solusi penyelesaian secara bersama-sama (Irfan Abubakar dan Chaidar S. Bamualim, 2006). Menggabungkan pengalaman kehidupan masing-masing pihak dalam proses mediasi juga sangat penting dalam mengikis perbedaan doktriner dan dogmatis yang seringkali dijadikan legitimasi untuk bermusuhan. Meski tidak harus memeluk agama lain, proses memahami bisa berlangsung dengan merasakan penderitaan bersama dan merasakan indahnya kehidupan yang harmonis jika bisa berlangsung dengan baik. Gabungan pengalaman yang dimaksud dalam proses mediasi adalah pengalaman yang bisa dirasakan bersama terkait dengan kehidupan sosial, politik, budaya dan ekonomi. Atas dasar itulah, pola mediasi ini mampu menguak persamaan rasa, tujuan dan cita-cita universal masyarakat sebagai bagian dari kebutuhan umat manusia itu sendiri untuk hidup damai, aman dan tentram. Hal ini hanya bisa berlangsung dengan dukungan berbagai pihak, dari masyarakat yang bertikai serta dari berbagai pihak luar, khusunya pemerintah sebagai pihak yang mengeluarkan kebijakan terkait solusi dan pendekatan seperti apa yang hendak dilakukan dalam menyelesaikan sebuah konflik. Hal itu penting menjadi perhatian, sebab selama ini kesan kebijakan tersebut hanya mengutamakan mencari dalang tiap-tiap momen konflik dan memejahijaukannya.

Alih-alih persoalan menuju titik terang, justru kedua pihak yang bertikai merasakan adanya bias dan pemihakan pemerintah pada salah satu pihak di antara mereka. Pendekatan yang dipakai cenderung sturuktural, dengan menganggap fenomena konflik semata-mata sebagai sebuah penyakit sosial yang harus diamputasi jika menghendaki kehidupan yang lebih baik, tanpa berupaya mencari solusi fundamental dan mengakar dalam kehidupan masyarakat sendiri, serta membiarkan masyarakat itu sendiri yang mengemukakan pemikiran dan kegelisahan mereka. Pendekatan struktural yang dipakai dalam meneropong suatu konflik kiranya bukan jalan keluar. Dalam kasus Maluku, tentu saja pandangan itu bersifat status quo, karena tidak mengizinkan cara lain penyelesaian konflik selain sistem *top-down* tadi, dan menolak realitas untuk mangungkapkan keluhannya sendiri. Oleh karena itu, dalam gagasan seperti ini, mediasi tidak akan memiliki tempat sedikitpun.

E. Signifikansi Mediasi bagi Penyelesaian Konflik Agama

Mediasi memiliki signifikansi yang besar dalam penyelesaian konflik agama karena mampu menciptakan ruang dialog yang kondusif bagi pihak-pihak yang bertikai. Konflik agama sering kali dipicu oleh perbedaan keyakinan, pemahaman teologis, serta faktor sosial dan politik yang menyertainya. Jika tidak dikelola dengan baik, konflik ini dapat memperburuk hubungan antar kelompok dan mengancam stabilitas sosial. Melalui mediasi, ketegangan dapat diredakan dengan menghadirkan pihak netral yang membantu mencari solusi yang adil dan diterima oleh semua pihak. Selain itu, mediasi juga berperan dalam membangun kepercayaan, memulihkan harmoni sosial, dan menanamkan nilai-nilai toleransi serta moderasi beragama. Dengan pendekatan yang berbasis dialog dan kearifan lokal, mediasi menjadi sarana yang efektif dalam mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan dalam masyarakat yang majemuk.

Konflik agama merupakan jenis konflik yang memiliki karakter yang sulit dipecahkan. Hal ini disebabkan karena konflik tersebut dilatarbelakangi oleh sejumlah perbedaan nilai, norma dan tradisi yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut adalah sesuatu yang ada begitu saja dengan rangkaian doktrin dan dogma masing-masing. Nilai, doktrin dan dogma menyatu sebagai sebuah ritual keagamaan yang memungkinkan untuk menutup pintu masuk bagi perbedaan-perbedaan lainnya.

Ekslusivitas muncul dan memutus hubungan dengan realitas di luar nilai, doktrin dan dogma milik sendiri. Saat konflik antar agama terjadi, maka perbedaan itu turut mewarnai motivasi, proses berlangsungnya konflik serta upaya-upaya penyelesaian yang dilakukan. Situasi ini tentu saja tidak mendukung upaya penyelesaian konflik yang memandang berbagai persoalan tidak sekedar dari sudut perbedaan. Dalam konsep teologi inklusif Nurcholish Madjid dinyatakan bahwa perbedaan tidak akan mendukung terciptanya proses penyelesaian konflik. Konflik hanya bisa diredam dengan mengedepankan persamaan yang tidak diperoleh dari doktrin serta dogma, namun nilai-nilai universal sebuah agama. Nilai-nilai itu terwujud dalam konsep *unity of propechy* (kesatuan kenabian) dan *unity of humanity* (kesatuan kemanusiaan) (Majdjid, 2000).

Kesatuan kenabian dan kesatuan kemanusiaan menunjukkan bahwa konflik agama tidak bisa diselesaikan dengan konsepsi perbedaan yang merupakan karakteristik ritual setiap agama. Konflik tersebut diselesaikan dengan konsepsi persamaan sebagai tujuan pendirian agama dan tujuan kehidupan manusia itu sendiri. Konsepsi persamaan itu tidak lepas dari tiga aspek yang dimiliki oleh keberadaan agama, yakni setting history (latar belakang sejarah), *political conditioning* (kondisi politik) dan *setting cultural* (kondisi budaya) (Lake, 2000). Latar belakang sejarah menunjukkan bahwa sejarah agama umumnya merupakan kronologi perjalanan iman di tengah konflik sistematik antara *the true believer* dan *the unbelever* dengan pilihan akhir yang hitam-putih atau selamat dan hidup untuk terus mewartakan firman Tuhan atau mati sebagai martir. Hal ini mengisyaratkan bahwa dogmatisme yang menjadi latar belakang proses konflik selalu menghasilkan kondisi yang tidak kondusif. Penghayatan keberagamaan tersebut sangat mungkin membentuk karakter mental masyarakat menjadi sentimentil, dan sensitif-reaktif. Di tengah heterogenitas sosial, kondisi ini mengasah kepekaan umat untuk saling menilai, mengamati hingga mengkristal menjadi prasangka sosial, seandainya hak hidup masing-masing agama tidak pernah diperolehnya secara layak. Sikap sensitif-reaktif ini diakomodasi bila realitas perbedaan agama tidak hanya diakui secara eksplisit sebagai sesuatu yang ada, tetapi juga diwujudkan dalam perilaku yang adil dan bijaksana.

Setting cultural membentuk sikap keberagamaan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang paternalis dan bukan fanatis.

Pengaruh agama dalam membentuk perilaku dan kepatuhan seseorang, sedikit lebih rendah dari pengaruh kaum elit yang seagama. Sikap paternalis dalam agama ini konon memiliki akar historis yang sangat kuat. Raja menjadi penentu agama bagi rakyatnya. Sikap paternalis yang kuat ini, dalam banyak hal dimanfaatkan oleh elit politik untuk kepentingan kekuasaan. Potensi konflik yang paling besar terletak pada political conditioning. Dalam wilayah politik dan kekuasaan, kondisi mayoritas dan minoritas terus teraktualisasi dengan berbagai dimensi kepentingan yang terselubung di dalamnya. Dengan berlindung di balik *social conditioning* dan *setting culture* semua kenyataan itu dapat dipandang sebagai kondisi yang menyebabkan hadirnya perbedaan dan mengusung sentimentalitas masing-masing pihak untuk berkonflik. Menghadapi semua itu, ada dua pilihan sikap yang tegas tetapi bermoral dan dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak.

Pertama, perlu ada pengakuan yang jujur dan objektif bahwa eksistensi sebagai bangsa yang multi-religius adalah sebuah realitas objektif yang harus dijabarkan secara jelas hak hidup masing-masing. Perspektif politik dengan artikulasi mayoritas dan minoritas itu ada, walaupun tidak dipraktekkan secara kaku. Jika itu dikehendaki maka penjabarannya dalam keputusan politis harus benar-benar adil sehingga tidak ada daerah yang diekslusifkan, sementara daerah lainnya dijadikan sasaran target politik dan kekuasaan dengan meniadakan hak-hak warganya berdasarkan alasan ideologis. Kedua, dengan menempatkan ideologi dalam fungsi formalnya sebagai alat pemersatu, maka semua ciri sosiologis dan kultural bangsa bisa diakomodasi. Dalam keberagamaan ciri sosiologis dan kultural seperti apapun, semua orang tetap dengan jujur mengakui eksistensi pihak lain. Sebaliknya pertimbangan dari sudut agama hanya berpotensi menimbulkan polarisasi. Potensi konflik yang kita hadapi selama ini bersumber dari prasangka mayoritas dan minoritas justru karena kemunafikan kita dalam menghadapi kemajemukan. Oleh karena itu, rumusan dialog antar umat beragama yang perlu dicetuskan adalah melarang siapapun untuk menggunakan simbol agama sebagai atribut dari berbagai kondisi tersebut. Ketiga kondisi di atas juga menunjukkan bahwa motif konflik yang melibatkan pihak-pihak yang memiliki latar-belakang agama yang berbeda-beda, tidak selamanya merujuk pada perbedaan agama itu sendiri. Akan tetapi lebih kepada motif-motif luar berupa politik kekuasaan, ekonomi dan sosial. Hal ini mengharuskan

adanya pemahaman dan kejelasan antara penghayatan agama sebagai doktrin di satu pihak dengan sikap keagamaan yang mewujud dalam perilaku kebudayaan, sosial dan politik di pihak lain. Eksistensi agama sebagai sebuah doktrin memiliki relasi yang kuat dengan kondisi sosial di luarnya yang memungkinkannya menjadi pemicu konflik, meski tidak dilatarbelakangi olehnya. Agama menjadi isu pengikut untuk memicu sentimentalitas dan memperebutkan legitimasi terkait dengan persoalan mayoritas dan minoritas. Atas dasar itulah, upaya penyelesaian konflik yang melibatkan sentimen perbedaan agama dimungkinkan untuk diselesaikan dengan menghadirkan perspektif di luar agama itu sendiri. Dalam konteks ini, penyelesaian konflik merujuk pada kondisi sosio-historis yang mewarnai konflik. Agama memiliki landasan pemikiran Ilahiah yang disertai dogma dengan berbagai perangkat yang sejak awal memiliki perbedaan. Meski demikian, tujuan dan fungsinya memiliki kesamaan, yakni untuk membangun sebuah hubungan sosial dan individu yang baik dan harmonis. Oleh karena itu, kesamaan tujuan dan fungsi itulah yang mampu menjalin perbedaan menjadi suatu hal yang tidak dipermasalahkan, daripada merujuk pada perbedaannya.

Agama dapat menjadi sumber moral dan etika serta bersifat absolut, tetapi pada sisi lain juga menjadi sistem kebudayaan, sosial dan politik, ketika wahyu itu direspons oleh manusia atau mengalami proses transformasi dalam kesadaran dan sistem kognisi manusia. Dalam konteks ini, agama dipandang sebagai gejala sosial, politik sekaligus budaya. Sebagai sistem sosial, politik dan budaya, agama menjadi establishment dan kekuatan mobilisasi yang seringkali menimbulkan konflik. Di sini pula, ketika agama difungsikan dalam masyarakat secara nyata maka akan melahirkan realitas yang serba paradoks. Salah satu contoh di mana konflik melibatkan sentimentalitas perbedaan agama adalah kasus kerusuhan komunal di Ambon, Maluku. Konflik ini melibatkan pertikaian antara komunitas Muslim dan Kristen yang merupakan dua agama mayoritas yang dianut di wilayah tersebut. Tidak hanya korban jiwa antara kedua belah pihak yang berjatuhan, tapi juga berbagai aktivitas destruktif seperti pembakaran fasilitas kemasyarakatan, gereja dan masjid, serta rumah-rumah. Kekerasan yang terjadi selama 11 bulan lamanya itu mengakibatkan 693 orang meninggal dan hampir 2000 orang terluka serta perusakan fasilitas masyarakat yang tak terhitung jumlahnya (Azra, 2003).

Metode penanganan konflik yang hanya mengedepankan aspek keamanan tidak mampu menyelesaikan persoalan yang menjadi akar pemicu konflik. Metode ini adalah dari penanganan yang merujuk pada metode struktural. Strukturalisme merujuk pada pemikiran Parsonian terkait dengan teori fungsionalisme struktural yang diadaptasi dari fenomena biologis manusia. Fenomena biologis tersebut layaknya fenomena sosial. Berfungsi dan tidaknya salah satu sistem organ biologis akan mempengaruhi fungsi keseluruhan organ. Demikian pula pada sistem sosial yang menghendaki berfungsinya seluruh struktur sosial yang ada dalam masyarakat sebagaimana layaknya sistem biologis. Penanganan persoalan sosial tersebut diselesaikan secara parsial dengan menganggap bahwa penyelesain tersebut dapat berimbas pada penyelesaian secara keseluruhan (Azra, 2003). Fungsionalisme struktural Parsonian lebih mengandung unsur ideologis ketimbang upaya untuk membaca kenyataan empiris, terkait dengan persoalan sosial, politik dan budaya. Sementara aktivitas sosial jarang memenuhi persyaratan-persyaratan masyarakat dalam teori Parson. Fungsionalisme Parson tidak layak dimasukkan dalam perdebatan empiris-analitis. Sebab organisme yang juga sistem sosial dipisahkan dari lingkungannya, dan keadaan dimana dia mempertahankan dirinya dapat dijelaskan dalam konteks serangkaian proses yang diperlukan bagi kehidupan yang ditelaah secara empiris. Hal yang sama tidak dapat dilakukan berlaku bagi sistem-sistem sosial. Oleh karena itu, pendekatan struktural seperti yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru tidak mampu menyelesaikan persoalan dan mengangkatnya ke permukaan. Dalam kasus Maluku, tentu saja pandangan itu bersifat status quo, karena tidak mengizinkan cara lain penyelesaian konflik selain sistem *top-down*, dan menolak realitas sosial, politik dan budaya untuk mengungkapkan keluhannya sendiri. Ada dua pendekatan dalam penyelesaian konflik, yaitu penyelesaian konflik secara pendekatan persuasif dan penyelesaian konflik secara pendekatan kekerasan atau koersif. Pendekatan persuasif dapat dilakukan dengan mengambil jalur perundingan dan musyawarah untuk mencapai titik temu antara pihak yang berkonflik. Dalam hal ini, pihak yang melakukan konflik dapat melakukan perundingan antara kedua belah pihak saja, namun sangat jarang terjadi dalam penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik dalam perundingan membutuhkan pihak ketiga sebagai mediator atau juru damai (Azra, 2003).

Pentingnya pendekatan mediasi terkait dengan kondisi sosial, budaya dan politik yang cenderung fanatis di sebuah wilayah konflik. Suasana konflik mampu menggerus sikap pluralis dan toleran masing-masing pihak untuk meraih kepentingan masing-masing. Dilihat dari perspektif sosiologis ada tiga jenis fanatisme yang akan memicu terjadinya konflik sosial. Pertama, fanatisme politik (*political fanaticism*), yang bentuknya merupakan persepsi atau sikap bahwa kelompoknya merupakan mediator ideologi yang ideal dan representatif sesuai dengan kebutuhan riil dinamika masyarakat. Kedua, fanatisme kultural (*cultural fanaticism*) yang mempersepsi bahwa nilai dan norma mereka yang paling ideal yang dapat dijadikan sebagai pedoman hidup keseharian pemeluknya. Ketiga, fanatisme keagamaan (*religius fanaticsm*), yang pada hakikatnya merupakan pengakuan bahwa agama-agama yang dianut adalah agama terbenar (Habermas, 2004). Ketiga bentuk fanatisme tersebut memiliki faktor penyebab yang berbeda, namun demikian secara sosiologis berakibat sama, yakni mampu menghasilkan struktur kondisi konfliktual yang bermuara pada tumbuhnya kerawanan sosial dalam masyarakat.

Terdapat beberapa kecenderungan penyebab tumbuhnya fanatisme. Pertama, tumbuhnya kesadaran dari proses internalisasi diri atau kelompok terhadap ajaran yang diyakini dan dipeluknya merupakan awal dari tumbuhnya sikap fanatik. Proses ini secara psikologis melahirkan pengakuan dan klaim yang secara fanatik mengakui, menerima, memahami dan mengamalkan ajaran yang dianutnya sebagai ajaran yang paling benar. Sebaliknya secara berbarengan, sikap ini melahirkan persepsi negatif terhadap ajaran atau agama yang dianut pihak lain. Kedua, tumbuhnya kesadaran kolektif untuk mempertahankan dan sekaligus mengembangkan faham atau keyakinan yang dipersepsi paling benar tersebut, dalam prosesnya juga dapat membentuk perilaku fanatik. Kesadaran kolektif ini, kemudian pada tataran praksis menumbuhkan gerakan keagamaan yang fanatik pula, yang kemudian sering disebut sebagai gerakan fanatisme keagamaan. Ketiga, fanatisme keagamaan dengan segenap modus operasinya secara doktriner juga disebabkan oleh tumbuhnya kesadaran untuk menegakkan syariat masing-maisng. Keempat, gerakan fanatisme keagamaan yang sebagian dalam Islam dikategorikan sebagai gerakan fundamentalisme Islam, secara sosio-kultural tumbuh dikarenakan terdapat persepsi bahwa stuktur dan

dinamika masyarakat, baik pada tataran lokal, nasional maupun global dewasa ini tidak lagi sejalan dengan tatanan kehidupan yang digariskan Islam. Gerakan-gerakan keagamaan ini, menghendaki rekonstruksi tatanan kehidupan baru yang berorientasi dan mengacu pada doktrin agama. Serangkaian persoalan terkait dengan perbedaan agama yang melibatkan konflik, sulit teratasi jika asumsi perbedaan yang senantiasa dimunculkan ke permukaan. Doktrin dan dogma agama yang berbeda tidak bisa dijadikan sumber penyatu ketimbang mencari titik persoalan dan permasalahan, sehingga perbedaan dipandang sebagai kenyataan yang sudah sedemikian adanya.

Dalam perspektif mediasi, ia menjadi berguna dalam kondisi di mana pihak-pihak yang seharusnya bekerja sama dalam sebuah kepentingan masyarakat yang lebih besar dipisahkan oleh kepentingan masing-masing. Sebab tidak bisa dipungkiri, pihakpihak yang bertikai dalam sebuah konflik memiliki latar belakang perbedaan pemahaman, nilai, norma dan tradisi. Perbedaan itulah yang memunculkan kecurigaan, pertentangan, kesalahan persepsi dan mengurangi jalinan komunikasi harmonis. Selain itu, setting historis yang menyelubungi hubungan sosial sebelumnya dipenuhi dengan persoalan yang memungkinkan hadirnya dendam yang berimplikasi pada hubungan masa saat ini. Kedua pihak secara sadar atau tidak sadar memiliki kebutuhan-kebutuhan psikologis untuk menuntut balas atau menyatakan kemarahan yang mungkin timbul dari hubungan-hubungan atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara mereka di masa lalu yang menyebabkan mereka saling menghalangi, merintangi, menghukum atau menganggap musuh satu sama lain. Konflik membuat kedua pihak yang bertikai saling menutup diri atas kenyataan masing-masing sekaligus kenyataan yang sesungguhnya sedang terjadi pada realitas politik, sosial dan budaya. Tertutupnya diri tersebut disebabkan nilai-nilai sulit tidak dikomunikasikan dan pemaksaan struktur nilai terhadap masing-masing pihak (Razi, 2005).

Di satu sisi, meski mereka pada dasarnya memiliki pemahaman atas pihak lain dan realitas di luar diri mereka, namun situasi konflik telah menutup keinginan untuk saling menjalin komunikasi dengan baik sehingga seringkali terjerumus pada penyalahan situasi dan pengharapan yang tidak realistis. Informasi yang tersaji yang memungkinkan pemahaman terjalin dengan baik pun sulit diterima

dengan baik, sebab kedua pihak saling menganggap informasi tersebut dipenuhi kepentingan sehingga salah satu pihak tidak setuju dengan informasi yang relevan yang sesungguhnya baik untuk mereka terima. Dalam kondisi inilah berbagai cara dan upaya hingga pada titik negosiasi dan perundingan menjadi tidak berperan dan memiliki andil menyelesaikan persoalan sekaligus mengorganisir interaksi di antara pihak yang terlibat konflik. Pada dasarnya informasi dan realitas objektif di luar mereka bisa menjadi sumber yang baik untuk menyajikan situasi yang lebih harmonis, namun tidak cukup diberikan oleh kedua belah pihak. Karena itu, diperlukan dukungan dan bantuan pihak luar yang dipandang tidak memiliki kepentingan tertentu dalam konflik yang sedang berlangsung. Pola inilah yang terkait dengan upaya mediasi, di mana pihak luar yang dipandang netral, tidak memiliki kepentingan, mengerti cara menangani konflik dengan tidak memihak, mampu menganalisa sumber-sumber konflik dan rintangan-rintangan penyelesaian. Terdapat 4 (empat) hal yang bisa dilakukan oleh pola mediasi yang mampu mendukung terwujudnya suasana yang lebih baik sebagai acuan dalam penyelesaian konflik, yakni penciptaan forum atau kerangka kerja tawar-menawar, pengumpulan dan pembagian informasi, tawar-menawar pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Pada tahap penciptaan forum pola mediasi memberikan pengetahuan kepada pihak-pihak yang terlibat konflik tentang sifat proses, penetapan aturan, pengembangan hubungan baik dengan para pihak dan perolehan kepercayaan sebagai pihak yang netral dan perundingan kewenangan dengan kedua pihak.

Dalam konflik agama, hal ini penting untuk dilakukan, mengingat pihak yang netral kondisi perundingan selalu diwarnai kecurigaan sebelumnya, sehingga tidak memberikan harapan yang lebih baik pada kedua pihak. Perbedaan agama yang sejatinya merupakan alat legitimasi selalu dipandang sebagai sumber persoalan. Jika bekerja dengan baik, pihak mediator menjadi sumber yang bisa dipercaya untuk menguraikan persoalan dan diajak untuk berdialog sehingga upaya penyelesaian konflik bisa lebih mudah dilakukan. Pola mediasi mampu memberikan pemahaman tentang alasan mengapa konflik sulit menghasilkan kesepakatan. Hal yang lazim terjadi adalah bahwa para pihak yang terlibat konflik memandang konflik dan unsur esensial yang bisa dijadikan pola penyelesaian secara sepihak dan menurut kepentingannya masing-masing. Sehingga seringkali memunculkan

kecurigaan dan para pihak tidak saling memberikan informasi yang objektif untuk menjernihkan persoalan. Hal itu menyebabkan tidak adanya pihak yang bisa dipercaya sehingga konflik akan semakin mengemuka. Pihak mediator yang bisa dipercaya akan menjadi objek informasi, di mana kedua belah pihak menuangkan kegelisahan dan pemikiran mereka menurut pemahamannya masing-masing. Hal ini penting sebagai masukan bagi mediator sekaligus melakukan perbandingan dengan penelitian dan pemahaman mereka sendiri lewat serangkaian penulusuran persoalan. Dalam proses ini, pihak mediator melakukan langkah-langkah pembelajaran dan proses mendengar sekaligus berdialog. Dalam proses pembelajaran dan mendengar itu, mereka memasuki alam pemikiran pihak yang terlibat konflik dan berusaha berempati dengan kehidupan mereka satu sama lain.

Pada tahap informasi, pihak-pihak yang terlibat konflik membagikan informasi antara satu sama lain dalam dialog bersama serta secara personal. Dalam proses penyampaian informasi tersebut, pola mediasi memberikan kemungkinan untuk terjadinya interaksi dialogis menurut versi masing-masing pihak yang terlibat konflik. Mediator menggunakan teknik "mendengar aktif" dengan tujuan memperoleh pemahaman yang jelas dari berbagai perspektif. Terhadap informasi yang diterima, mediator mengendalikan arus informasi dan komunikasi yang sedang berlangsung sesuai dengan tujuan penelusuran persoalan, sehingga tidak ada informasi dari satu pihak yang lebih berat dibandingkan informasi pihak lainnya. Hal ini penting dilakukan, mengingat seringkali penyampaian informasi dalam sebuah konflik terkesan dipaksakan sesuai dengan kepentingan masing-masing (M. R. Lubis, 2020). Setelah memperoleh dan mengurai informasi yang diperoleh dari berbagai pihak, pola mediasi melakukan pemecahan masalah dengan sebelumnya melakukan penjelasan tersendiri terhadap berbagai isu yang berkembang, menyusun agenda untuk mengidentifikasi masalah, memikirkan serta mengevaluasi permasalahan. Dalam penyelesaian konflik agama, pola mediasi menawarkan berbagai solusi holisitik yang meyeluruh berdasarkan berbagai pertimbangan subjektif dan objektif. Setelah itu menempatkan kedua pihak yang terlibat konflik tidak lagi pada posisi masing-masing, namun pada kepentingan bersama. Dalam proses ini, kedua pihak diharuskan membentuk pemahaman timbal-balik satu sama lain dalam kerangka yang baru, tidak berdasarkan semata pada doktrin perbedaan keagaamaan, namun pada tujuan dan

kepentingan bersama. Pada tahap pengambilan keputusan, pola mediasi melakukan kerja sama dengan kedua belah pihak serta pihak-pihak luar di luar konflik untuk memberikan solusi penyelesaian persoalan yang sekurangkurangnya sama-sama diterima terhadap masalah yang telah diidentifikasi. Kedua belah pihak dipersilakan untuk memilah dan mengevaluasi tawaran solusi dan keputusan.

Adapun tawaran yang diajukan sebisa mungkin seimbang sehingga tidak ada kesan tawaran tersebut lebih menitikberatkan pada kepentingan salah satu pihak. Pola mediasi seperti ini dipandang sangat ideal dalam sebuah penyelesaian konflik agama. Meski demikian, upaya ini telah merubah haluan penanganan persoalan lainnya yang cenderung berkutat pada penanganan yang bersifat parsial dan pragmatis. Selain itu, solusi yang ditawarkan oleh mediasi tidak sekedar bersumber pada pertimbangan satu pihak ataupun persoalan agama itu sendiri. Namun juga berusaha meneropong lebih holistik dan universal terkait dengan kemungkinan faktor-faktor pemicu yang lebih objektif, seperti faktor sosial, politik, ekonomi maupun budaya. Tidak bisa dipungkiri, konflik agama, seperti di Maluku adalah konflik yang tidak berdiri sendiri sebagai konflik agama. Konflik tersebut terkait dengan realitas objektif lainnya, selain itu juga tidak mendapat hembusan provokasi oleh sejumlah pihak yang tidak bertanggung jawab.

Dengan menggunakan sentimen agama, konflik berhasil merasuki emosi masyarakat dan menanamkan bara api permusuhan. Ayat-ayat suci yang sejatinya menjadi simbol perdamaian berubah menjadi simbol permusuhan. Agama yang berfungsi sebagai pembawa kesejahteraan, kedamaian, dan ketentraman bagi seluruh umat manusia justru menjadi alat konflik. Konflik agama yang juga sebagai sebuah realitas sosial memerlukan pendekan holistik (menyeluruh), bukan pendekatan parsial, mengakar, radikal, dan tidak sekedar mengena ke permukaan masalah. Ini berarti pendekatan ke kaum *grass root*, massa pada tataran akar rumput musti dilakukan, tidak hanya penyelesaian lewat perundingan tingkat elit yang justru tidak pernah akan menyelesaiakan masalah yang sebenarnya. Pendekatan yang harus dilakukan pun bersifat *bottom-up*, bukan *top-down*. Dengan demikian, masyarakat yang terlibat konflik akan merasa lebih dihargai dan diberi tempat untuk menyuarakan aspirasinya sebagai subjek konflik dan tidak hanya sebagai objek sasaran konflik. Pola mediasi lebih berusaha menyelesaikan

perkara perdata di luar pengadilan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak yang bertikai, sehingga tidak berpretensi mencari dalang, namun mencari titik temu persoalan untuk mencari solusi yang mengarah ke perdamaian. Pola mediasi menawarkan model penyelesaian masalah yang dapat diterima oleh kedua belah pihak tanpa unsur paksaan. Jika terjadi kebuntuan dalam proses keputusan, barulah pola mengusulkan kepada kedua pihak untuk membawa permasalahannya ke pengadilan. Dengan demikian, i'tikad dan niat baik para pihak yang terlibat konflik menjadi modal utama dalam mengupayakan penyelesaian konflik secara damai, sehingga mediasi tidak hanya mencoba menyelesaikan konflik yang sedang terjadi, namun juga menyelesaiakan persoalan yang menimbulkan konflik itu sendiri (Tholkhah, 2002).

Pada intinya, pola mediasi menyajikan kualitas yang lebih memungkinkan pihak-pihak lain yang memiliki kompetensi untuk menyelesaikan persoalan ikut terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, pola ini juga biasa disebut sebagai intervensi terhadap pola negosiasi yang biasanya juga dilakukan dalam menyelesaikan konflik. Meski demikian, penyelesaian konflik agama seringkali mengalami kebuntuan. Salah satu penyebabnya adalah pola penyelesaian yang hanya melibatkan pihakpihak yang berkonflik, tanpa adanya intervensi pihak ketiga. Negosiasi merupakan bentuk komunikasi langsung yang diKabupatenin untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki kepentingan yang sama atau berbeda (Poster, 1993b). Para negosiator ditunjuk oleh kedua belah pihak. Karena itu, keberhasilan negosiasi sangat bergantung pada ketepatan memilih figur negosiator, ketepatan teknik negosiasi dan pemahaman terhadap prinsip-prinsip umum negosiasi dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk setiap tahap negosiasi. Sementara mediasi menghadirkan pihak ketiga yang lebih memungkinkan pihak-pihak tersebut merasa terwakilan kepentingan, perbedaan dan persamaan yang seringkali menjadi sumber konflik. Dalam konteks konflik agama yang melibatkan pihak-pihak penganut agama yang memiliki perbedaan keyakinan, doktrin dan dogma, unsur-unsur persamaan yang menjadi sumber penyelesaian seringkali tertutupi oleh perbedaan dan keegoan masing-masing pihak. Kepentingan yang dibawa untuk menyelesaikan persoalan adalah untuk memenangkan pihaknya masing-masing, yang pada muaranya sulit menghasilkan hasil dan kesepakatan yang maksimal dan bisa diterima oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, pola mediasi menyajikan tawaran-

tawaran alternatif yang bisa dijadikan sebagai alternatif pilihan dan mampu memandang berbagai persoalan secara lebih universal, holistik, mengakar dan menyentuh persoalan yang sesungguhnya terjadi dalam sebuah konflik agama.

F. Mediator Dalam Konflik Agama

Konflik agama merupakan fenomena sosial yang dapat terjadi akibat perbedaan keyakinan, pemahaman, dan kepentingan antar kelompok. Dalam situasi seperti ini, kehadiran mediator menjadi sangat penting untuk membantu menyelesaikan konflik secara damai dan mencegah eskalasi yang lebih luas. Mediator berperan sebagai pihak netral yang menjembatani komunikasi antara kelompok yang berseteru agar dapat mencapai kesepahaman dan solusi yang adil. Mediator mempunyai peran yang sangat penting dalam tercapainya kesepakatan damai dalam suatu mediasi konflik. Walaupun peran mediator hanyalah sebagai penengah (fasilitator) dan tidak memiliki kewenangan untuk memaksa para pihak yang bertikai (*disputant*), peran mediator sangat menentukan keberhasilan dari suatu forum mediasi. Oleh karena itu, mediator haruslah pihak yang tidak terlibat konflik secara langsung dan bersikap netral. Netralitas dan kearifan yang menjadi prasyarat utama bagi peran mediator, hanya dapat terbentuk jika inisiatif keterlibatan mediator didasarkan pada niat suci yaitu inisiatif tanpa pamrih untuk memfasilitasi penyelesaian konflik secara damai sebagai panggilan moral dan tanggungjawab sosial. Dalam suatu konflik, mediator tidak hanya terbatas pada satu orang atau satu pihak saja, mediator bisa terdiri dari beberapa orang, bisa juga mengatasnamakan sebuah lembaga atau instansi, serta negara. Dalam konteks konflik keagamaan, peran berbagai kalangan atau seluruh komponen bangsa sangat diperlukan, karena konflik yang bernuansa keagamaan berpotensi memiliki efek domino yang luar biasa dan dapat menyebar dengan cepat. Keterlibatan banyak pihak dalam penyelesaian konflik keagamaan juga disebabkan oleh begitu sensitifnya isu agama, sehingga dapat dijadikan alat pembenaran bagi terjadinya banyak konflik yang naifnya seringkali justru tidak ada kaitannya dengan isu agama itu sendiri. Oleh karena itu, penanganan dan antisipasi konflik keagamaan harus dilakukan secara komprehensif baik oleh pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, budayawan, pelaku bisnis, kalangan profesional, akademisi, dan praktisi perdamaian.

Penanganan konflik (resolusi konflik) melalui forum mendiasi pada dasarnya menekankan bentuk pendekatan persuasif dan *non violance*. Berbagai pihak atau kalangan yang terlibat sebagai mediator konflik keagamaan haruslah orang-orang atau pihak yang dapat dipercaya dan diterima oleh kedua belah pihak yang bertikai. Kepercayaan dan penerimaan kedua belah pihak terhadap figur atau sosok mediator didasarkan oleh beberapa faktor antara lain: ketokohan, kredibilitas, kapabilitas, dan kekuasaan. Mediasi yang dilakukan oleh negara (pemerintah), seringkali menggunakan cara kekuasaan yang mempunyai sifat memaksa. Walaupun dengan cara yang persuasif, penanganan konflik yang dilakukan oleh negara akan selalu mempunyai sifat yang memaksa. Keadaan ini kemudian menciptakan rasa kurang nyaman di kalangan pihak yang bertikai, sehingga forum mediasi akhirnya menjadi forum yang formalistik semata.

Mediasi yang dilakukan oleh figur atau tokoh di luar pemerintah, terbukti lebih efektif dan lebih fleksibel. Dalam bahasa Robert B. Baowollo, mediasi yang dilakukan oleh figur atau tokoh di luar pemerintah disebut sebagai manajemen konflik berbasis warga (Poster, 1993b). Menurut Robert B. Baowollo, frasa 'berbasis warga' (*community based*) mengandaikan pengertian bahwa komunitas yang terlibat dalam konflik itulah yang harus diberdayakan untuk menjadi aktor pertama dan utama dalam mengelola konflik, baik itu konflik intrakelompok maupun konflik antarkelompok. Warga yang dimaksud di sini adalah komunitas yang memiliki sebuah jaring kebersamaan (*social network*) dan ikatan emosional yang didasarkan pada praksis kebersamaan berdasarkan yang diatur oleh sejumlah nilai dan norma yang diterima dan dijalankan bersama dengan senang hati. Di dalam sejarah kerbesamaan itu mereka juga membentuk atau memproduksi sejumlah kearifan-sering disebut sebagai kearifan lokal dalam bidang resolusi konflik yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kearifan-kearifan resolusi konflik pada masyarakat itu merupakan social capital yang menopang kebersamaan di antara para warga maupun mencegah dan/atau mengatasi konflik yang terjadi di atara mereka atau dengan komunitas lain. Dalam pengertian seperti itu konsep *community based* dalam resolusi konflik mengandaikan praksis resolusi konflik yang bertumpu pada upaya aktivasi semua *social capital* yang dimiliki masyarakat, juga sebagai strategi membangun ketahanan warga (*capacity building*) agar mereka dapat menyelesaikan konflik yang terjadi

di antara mereka sendiri. Rumusan tepat untuk bahasa lain dari social capital adalah: "*if you don't go to somebody's funeral, they won't come to yours*".

Dalam konteks konflik keagamaan, keterlibatan tokoh agama sebagai mediator memainkan peran yang sangat signifikan dan strategis untuk memediasi konflik keagamaan secara damai. Hal ini didasarkan pada karakteristik masyarakat agama yang sangat menghormati dan patuh terhadap pemimpin agama. Tokoh agama atau pemimpin agama dijadikan sebagai panutan dalam kehidupan sehari-hari. Peran tokoh agama sebagai mediator konflik keagamaan dihadapkan pada kendala dilematis, apakah tokoh agama dapat benarbenar netral dan tidak menyertakan sentimen primordialismenya. Oleh karena itu, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh tokoh agama dalam menjalankan peran sebagai mediator dalam suatu konflik keagamaa, diantaranya: 1) Tidak terlibat secara langsung dalam konflik yang terjadi. 2) Memiliki kewibawaan yang diakui oleh publik. 3) Dikenal publik sebagai figur yang mempunyai pemahaman keagamaan yang inklusif dan selalu mengupayakan dialog perdamaian. 4) Dikenal oleh publik sebagai figur yang mempunyai kredibilitas dan kapabilitas sebagai mediator konflik. Dari beberapa kasus penangan konflik keagamaan, peran tokoh agama terbukti sangat efektif dalam penyelesaian konflik. Pada waktu terjadi kasus pembakaran sejumlah gereja (Katolik dan Protestan) oleh kelompok massa tertentu dari komunitas Muslim di daerah Situbondo, Romo Benny Susetyo sebagai tokoh dari kalangan Kristen memilih jalan resolusi konflik yang menurut anggapan umum justru tidak lazim dan tidak popular. Ketimbang berteriak-teriak kepada atasannya (pimpinan Gereja di Indonesia) atau kepada pemerintah untuk segera berbuat sesuatu, Romo Benny justru memilih mendekati para kiyai, membangun dialog dan bersama para kiyai mencarikan jalan keluar. Tugas meredam amarah kelompok Muslim kemudian dilakukan oleh tokoh-tokoh Muslim sendiri dengan bahasa kiyai kepada umatnya. Mediasi konflik keagamaan juga dapat dilakukan oleh ormas keagamaan. Keterlibagan ormas keagamaan dalam mediasi konflik dianggap sangat efektif, karena pada umumnya tokoh-tokoh keagamaan yang kharismatik tergabung dalam ormas keagamaan.

G. Mediasi dan Kedewasaan Keberagamaan Masyarakat

Dinamika kehidupan umat manusia yang semakin berkembang telah memberikan pengaruh yang cukup besar dalam proses interaksi antar individu dan masyarakat. Perbedaan suku, budaya hingga agama memperbesar kemungkinan timbulnya gesekan-gesekan dalam kehidupan sosial. Meski demikian, dalam berbagai pengalaman konflik, perbedaan agama hanya sebagai pemicu dan pemberi legitimasi untuk memperkeruh dan membangkitkan suasana permusuhan. Kesenjangan sosial, politik dan ekonomi merupakan faktor nyata yang bisa disusupi sentimen perbedaan agama. Oleh karena itu, perbedaan bisa menghadirkan persatuan sekaligus persoalan terkait dengan kemungkinan permusuhan. Dalam konteks Indonesia, berbagai konflik yang melibatkan penganut agama yang berbeda menjadi sumber permusuhan. Namun pada dasarnya, perbedaan tersebut justru bisa menjadi kekayaan tersendiri. Indonesia mengandung keanekeragaman agama, berupa Islam, Kristen, Katolik Buddha dan Hindu. Semua perbedaan tersebut menjadi kekayaan dan mencirikan kehidupan bangsa yang plural dan majemuk. Realitas objektif itulah yang terjadi di Indonesia. Jika perbedaan tersebut menjadi ancaman berarti bukan perbedaan tersebut yang menjadi persoalan, namun fakta-fakta kehidupan yang lain sekaligus watak individulah yang perlu memahami bahwa perbedaan adalah sebuah realitas objektif dan kekayaan bangsa (Poster, 1993b). Berbagai faktor di luar perbedaan agama dan keyakinan cukup ampuh menghembuskan konflik. Di antaranya adalah kesenjangan ekonomi, kepentingan politik dan sosial budaya. Indonesia merupakan negara yang majemuk dengan sistem ekonomi yang cenderung liberal. Pasar bebas memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk bebas melakukan pekerjaan, mencari kesempatan perolehan keuntungan ekonomi di berbagai wilayah yang diinginkan. Mobilitas seperti itu berpotensi melahirkan dikotomi jika suatu saat telah terjadi penumpukan kesejahteraan antara kaum pendatang dengan penduduk lokal.

Kepentingan politik juga menjadi persoalan yang seringkali menimbulkan konflik. Perebutan kekuasaan di pemerintahan yang memungkinkan pihak luar yang memiliki kompotensi dan keahlian tertentu dan berhasil menduduki jabatan politik, membuat kesenjangan politik dengan penduduk lokal. Belum lagi jika kaum pendatang ini

mempraktikkan nepotisme dalam peralihan kekuasaan politiknya, maka konflik pun tidak bisa dihindari. Faktor-faktor tersebut pada dasarnya jarang terjadi jika tidak ada pemicu konflik. Biasanya dipicu oleh perkelahian dan keributan antar individu yang berbeda agama. Dalam situasi yang normal, biasanya perkelahian dan keributan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak melibatkan identitas agama. Namun jika terjadi dalam masyarakat yang telah dipenuhi ketegangan, maka jalur kekeluargaan pun tidak cukup menyelesaikan persoalan. Akibatnya lahirlah konflik yang bersifat massif. Para provokator yang menghembuskan perbedaan bisa menjadi lebih besar dan membuat konflik yang sesungguhnya disebabkan oleh kepentingan tertentu menjadi massal karena dilegitimasi oleh perbedaan agama.

Perbedaan sosial dan budaya, cara hidup dan cara pandang seringkali memicu konflik. Kaum pendatang dengan penduduk lokal yang memiliki karakter sosial, budaya dan cara pandang yang berbeda-beda berpotensi mengalami benturan. Nilai-nilai keagamaan juga tidak lepas dari karakter kehidupan sosial dan budaya tertentu, sehingga suatu sikap sosial dan budaya menganggap sebuah tradisi sebagai wajar, tidak selamanya dipandang wajar oleh sikap sosial dan budaya pihak tertentu. Faktor-faktor non-ekonomi-politik ikut berfungsi meningkatkan ketegangan kemudian mentransformasikannya menjadi konflik di akar rumput. Hadirnya simbol-simbol kultural baru seringkali memunculkan rasa terancam pada diri komunitas asli yang merasa lebih akrab dengan symbol-symbol budaya yang telah hadir terlebih dahulu. Dengan demikian, faktor politik, ekonomi, sosial dan budaya terkesan lebih kental daripada faktor agama itu sendiri. Sentimen agama diaktifkan dan berfungsi setelah kekerasan itu terjadi. Artinya, elemen agama dalam konflik di Ambon hanya bersifat simbolik dan superfisial. Namun karena simbolisme agama berhasil secara meyakinkan merepresentasi kelompok-kelompok yang bertikai dan membentuk jaringan afiliasi berdasarkan identitas agama, maka kesan bahwa konflik terjadi karena faktor agama, menjadi tak terhindarkan. Oleh karena itu, watak, budaya dan sikap toleran, menghargai perbedaan, mengakui keragaman dan kemajemukan dan saling kerja yang menguntungkan menjadi penting untuk ditanamkan dalam setiap individu. Perbedaan dan kehendak yang melatari pemikiran menjadi bahan dialog. Berbagai kepentingan pribadi dan kelompok

dijauhkan demi mewujudkan kepentingan bersama. Watak dan pola pikir yang usang ditinggalkan karena hanya akan menghambat proses kemajuan. Secara khusus, sikap intoleran dalam politik mengabaikan keanekaragaman dan mengandaikan sikap dan watak yang keras kepala dan menutup kemungkinan kebenaran dari pihak lain.

Perbedaan pola pikir dipandang sebagai ancaman yang harus diberangus karena menghambat tujuan tertentu. Ibarat sebuah jaringan tubuh organisme, perbedaan pola kerja salah satu organ akan menghambat kerja sama yang solid organ-organ lainnya yang sebelumnya telah berlangsung mapan. Penghargaan atas kemajemukan dan kedewasaan dalam menyikapi berbagai perbedaan adalah bekal utama dalam merespons persoalan konflik keagamaan. Selain itu, adalah pemahaman bahwa dewasa ini kita sedang dituntut untuk memahami dengan baik bagaimana kehidupan demokrasi yang sesungguhnya. Dalam konteks kehidupan demokrasi yang juga diakui oleh ajaran keagamaan, kemajemukan dan pluralitas adalah sunnatullah (hukum alam). Masyarakat yang majemuk tentu saja memiliki budaya dan aspirasi yang beraneka ragam, memiliki kedudukan yang sama, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah di hadapan yang lainnya, demikian pula suku, etnis, ras maupun agama. Partisipasi dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi merupakan kesempatan yang sama, tanpa pengecualian. Pemahaman tentang kemajemukan dan pluralitas ini tidak bisa muncul tanpa dibarengi sikap toleran (Merry, 1986). Toleransi bisa merupakan sikap membiarkan dan tidak menyakiti orang atau kelompok lain, maupun dengan memberikan bantuan, dukungan terhadap keberadaan orang atau kelompok lain. Kedua sikap ini menunjukkan pengakuan tentang keanekaragaman sebagai sebuah hukum alam dan menunjukkan ketundukan kepada hukum tersebut. Pola mediasi menghadirkan sebuah upaya penyelesaian konflik dengan merujuk pada asumsi kenyataan objektif berupa kemajemukan dan kehidupan plural masyarakat. Dalam menyelesaikan persoalan konflik, keterlibatan-keterlibatan pihak lain dipandang perlu untuk memposisikan kedua pihak yang bertikai agar seimbang. Mediasi berupaya menggugah perasaan dan rasionalitas setiap individu bahwa konflik berdasarkan asumsi dan argumen apapun bisa diselesaikan dengan sikap yang dewasa. Dalam ajaran Islam, seorang Muslim bahkan dituntut menjadi seorang mediator dalam berbagai persoalan.

Al-Qur'an menyatakan bahwa posisi umat Islam di antara umat-umat lainnya berada di tengah dan menjadi saksi di tengah umat manusia (Poster, 1993), sehingga mampu memandang berbagai persoalan dengan jernih, tidak atas dasar kecurigaan dan kebencian, namun sikap yang toleran, damai, mengakui perbedaan dan kemajemukan sebuah realitas dan hukum alam. Karena itu, intervensi pihak ketiga dalam mediasi berfungsi untuk memfasilitasi komunikasi dalam kerangka penyelesaian konflik, haruslah memelihara citra sebagai pihak yang netral tanpa memandang identitas agama dan keyakinannya, namun atas nama kemanusiaan. Citra ini sangat penting karena kedua belah pihak sedang dipenuhi oleh rasa saling curiga yang sangat tinggi. Sekali citra memihak muncul dari salah satu pihak maka fungsi mediasi tidak akan efektif lagi. Mediator adalah pihak ketiga yang dipandang netral, dengan tujuan utamanya menemukan solusi menang-menang (*win-win solution*) yang mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak.

Mediator tidak diperkenankan untuk menyatakan siapa yang salah dan siapa yang benar, karena sesungguhnya tugas mediator adalah tugas untuk menghadapi masa depan dan bukan 'menjadi wasit' terhadap kesalahan masing-masing pihak dengan mengorek masa silam. Dengan demikian, setiap persoalan yang mengarah pada situasi konflik bisa diselesaikan dengan kepercayaan kedua belah pihak serta kedewasaan mereka untuk memandang persoalan secara holisitik dan universal dan kesediaan untuk saling mendukung terciptanya kehidupan yang harmonis. Tanpa sikap yang dewasa dan kerelaan untuk berkorban demi kepentingan perdamaian, mediasi tidak akan menghasilkan hasil yang diharapkan. Hal itu disebabkan karena relasi sosial, politik dan ekonomi kita bukanlah relasi yang stagnan. Harmoni sosial yang selama ini relatif baik dan adem, tidak bisa dijadikan alasan untuk menganggap remeh konflik yang melibatkan sentimen perbedaan agama. Namun sentimen perbedaan itupun pada dasarnya cair dan dinamis, bisa dinegosiasikan, dan bukan tidak mungkin dirubah. Secara umum pertentangan yang terus berlangsung di tengah prakarsa dialog yang intensif agaknya lebih disebabkan oleh belum teratasinya faktor-faktor fundamental yang sesungguhnya menjadi hambatan dalam relasi antar berbagai kelompok yang bertikai. Dalam relasi seperti ini, nilai-nilai sejati dari sebuah ajaran agama menjadi tidak berperan besar. Agama mengajarkan pentingnya hidup dalam damai, sebaliknya agama tidak mengajarkan umatnya untuk saling menyakiti satu sama lain. Karena

itu, kedewasaan dalam beragama menunjukkan bahwa disamping agama sebagai ajaran dan doktrin yang mengajarkan kebaikan, damai dan kasih sayang, ada unsur lain yang mempengaruhi kehidupan orang sebagai individu ataupun kelompok masyarakat. Unsur-unsur itu adalah budaya yang menjadi bagian dari identitas orang selain agama.

Agama sebagai ajaran dan agama sebagai budaya adalah dua hal yang berbeda. Agama mengajarkan kebaikan di satu sisi tidak bisa dengan mangatasnamakan budaya yang acap kalai cenderung mentradisikan kekerasan. Kemampuan untuk membedakan hal itu mampu membawa kepada pemahaman yang lebih dalam bahwa agama tidaklah menjadi sumber konflik. Agama seringkali hanya dijadikan basis dan legitimasi ideologis yang semakin memperkeruh konflik pada titik yang paling tajam (Suharto, 2001). Kondisi konflik telah sudah pasti membawa malapetaka, bencana, korban jiwa, harta dan fasilitas umum kehidupan sosial dan ekonomi. Agama maupun budaya seharusnya mampu memahami hal tersebut sebagai sebuah kerugian. Dalam konteks ini, pola mediasi menuntut adanya kepedulian terhadap penderitaan dan keterlibatan berbagai pihak dalam konflik. Kepedulian tersebut menunjukkan sikap empati dalam proses mediasi, memahami kekurangan dan kelebihan masing-masing, meraih informasi yang bisa dibutuhkan bersama, hingga mampu memilah berbagai persoalan yang menjadi sumber konflik dan mencari solusi penyelesaian secara bersama-sama (Soemartono, 2006b). Menggabungkan pengalaman kehidupan masing-masing pihak dalam proses mediasi juga sangat penting dalam mengikis perbedaan doktriner dan dogmatis yang seringkali dijadikan legitimasi untuk bermusuhan. Meski tidak harus memeluk agama lain, proses memahami bisa berlangsung dengan merasakan penderitaan bersama dan merasakan indahnya kehidupan yang harmonis jika bisa berlangsung dengan baik.

Gabungan pengalaman yang dimaksud dalam proses mediasi adalah pengalaman yang bisa dirasakan bersama terkait dengan kehidupan sosial, politik, budaya dan ekonomi. Atas dasar itulah, pola mediasi ini mampu menguak persamaan rasa, tujuan dan cita-cita universal masyarakat sebagai bagian dari kebutuhan umat manusia itu sendiri untuk hidup damai, aman dan tentram. Hal ini hanya bisa berlangsung dengan dukungan berbagai pihak, dari masyarakat yang bertikai serta dari berbagai pihak luar, khusunya pemerintah sebagai

pihak yang mengeluarkan kebijakan terkait solusi dan pendekatan seperti apa yang hendak dilakukan dalam menyelesaikan sebuah konflik. Hal itu penting menjadi perhatian, sebab selama ini kesan kebijakan tersebut hanya mengutamakan mencari dalang tiap-tiap momen konflik. Alih-alih persoalan menuju titik terang, justru kedua pihak yang bertikai merasakan adanya bias dan pemihakan pemerintah pada salah satu pihak di antara mereka. Pendekatan yang dipakai cenderung sturuktural, dengan menganggap fenomena konflik semata-mata sebagai sebuah penyakit sosial yang harus diamputasi jika menghendaki kehidupan yang lebih baik, tanpa berupaya mencari solusi fundamental dan mengakar dalam kehidupan masyarakat sendiri, serta membiarkan masyarakat itu sendiri yang mengemukakan pemikiran dan kegelisahan mereka.

Bab VII

Lembaga Adat

A. Lembaga Adat

1. Pengertian Lembaga Adat

Lembaga adat adalah sebuah lembaga yang berperan dalam menjaga, mengembangkan, dan menegakkan norma-norma serta nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun dalam suatu komunitas masyarakat. Lembaga ini berfungsi sebagai wadah untuk menyelesaikan permasalahan sosial, menjaga harmoni, serta mempertahankan tradisi yang menjadi identitas suatu kelompok. Dalam masyarakat tradisional, lembaga adat memiliki peran penting dalam mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum adat, penyelesaian konflik, serta pelestarian budaya dan kearifan lokal. Di berbagai daerah di Indonesia, lembaga adat masih memiliki peran yang signifikan, terutama dalam mengatur hubungan sosial, pernikahan, kepemilikan tanah, hingga mekanisme penyelesaian sengketa secara musyawarah. Selain itu, lembaga adat juga sering berperan dalam menjaga nilai-nilai keagamaan yang selaras dengan budaya lokal. Dalam konteks modern, keberadaan lembaga adat diakui sebagai bagian dari sistem sosial yang dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan dengan tetap mempertahankan akar budaya dan nilai-nilai tradisional.

Selain itu pula, lembaga adat berperan penting baik urusan adat istiadat, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan, di mana

lembaga adat yang ada di setiap daerah telah memberikan kontribusi sekaligus andil dalam membantu proses penyelenggaraan pemerintahan. Menurut para ulama', adat atau tradisi dapat dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan hukum syara' apabila tradisi tersebut telah berlaku secara umum di masyarakat tertentu. Lembaga adat sebagai wadah organisasi permusyawaratan untuk menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah, menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan yang ada dalam masyarakat yang berkenaan dengan hukum adat istiadat, adanya lembaga adat pun untuk menciptakan hubungan yang demokratis, harmonis, dan untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, dan kesejahteraan masyarakat. Lembaga adat merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat.

Sebaliknya jika tradisi tidak berlaku secara umum, maka ia tidak dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan boleh atau tidaknya tradisi tersebut dilakukan. Syarat lain yang terpenting adalah tidak bertentangan dengan nash. Artinya, sebuah tradisi bisa dijadikan sebagai pedoman hukum apabila tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an maupun al-Hadis. Karena itu, sebuah tradisi yang tidak memenuhi syarat ini harus ditolak dan tidak bisa dijadikan pijakan hukum bagi masyarakat. Nash yang dimaksudkan disini adalah nash yang bersifat qath'i (pasti), yakni nash yang sudah jelas dan tegas kandungan hukumnya, sehingga tidak memungkinkan adanya takwil atau penafsiran lain. Keberadaan lembaga adat sangat kuat pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat, ditaati dan dituruti masyarakat dilihat dari kemampuan mengatur dan menjalankan kebiasan-kebiasaan dan mengurus masalah sosial dalam masyarakat secara adat, untuk itu pemimpin dan perangkat adat harus memahami hal tersebut dan lebih memaksimalkan perannya yang dapat membantu pemerintah dalam mewujudkan tolerandi antar umat beragama maupun antar etnis.

Lembaga adat merupakan salah satu bagian dari lembaga sosial. Yang memiliki peran untuk mengatur hal-hal yang berhubungan dengan adat istiadat di tempat lembaga itu berada. Menurut (Anwar, 2013), menjelaskan bahwa. Lembaga sosial berfungsi sebagai pedoman bagi manusia dalam setiap bersikap dan bertingkah laku. Lembaga sosial berfungsi sebagai unsur kendali bagi manusia agar tidak melakukan pelanggaran terhadap norma-norma sosial yang berlaku

dalam kehidupan masyarakat. Dan secara individual lembaga sosial mempunyai fungsi ganda dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu: 1) Mengatur diri pribadi manusia agar ia dapat bersih dari perasaan-perasaan iri, dengki, benci, dan hal-hal yang menyangkut kesucian hati nurani. 2) Mengatur prilaku manusia dalam masyarakat agar tercipta keselarasan antra kepentingan pribadi dan kepentingan umum.

Dalam hal ini manusia diharapkan dapat berbuat sopan dan ramah terhadap orang lain agar dapat tercipta pula suatu kedamaian dan kerukunan hidup bersama. Sementara menurut (Soerjono Soekanto & Sulistyowati, 2017). Pada dasarnya lembaga kemasyarakatan mempunyai beberapa fungsi, yaitu antara lain: 1) Memberi pedoman pada anggota-anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap di dalam menghadapai masalah-masalah dalam masyarakat yang terutama menyangkut kebutuhan-kebutuhan yang bersangkut an. 2) Menjaga keutuhan dari masyarakat yang bersangkutan, 3) Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial (*social control*), yaitu sistem pengawasan dari masyarakat terhadap tingkah laku anggotaanggotanya.

Lembaga adat merupakan kata yang berasal dari gabungan antara kata lembaga dan kata adat. Kata lembaga dalam bahasa Inggris disebut dengan *institution* yang berarti pendirian, lembaga, adat dan kebiasaan. Dari pengertian literatur tersebut, lembaga dapat diartikan sebagai sebuah istilah yang menunjukkan kepada pola perilaku manusia yang mapan terdiri dari interaksi sosial yang memiliki struktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan. Sehingga lembaga adat adalah pola perilaku masyarakat adat yang mapan yang terdiri dari interaksi sosial yang memiliki struktur dalam suatu kerangka nilai adat yang relevan. Menurut ilmu budaya, lembaga adat diartikan sebagai suatu bentuk organisasi adat yang tersusun relatif tetap atas pola-pola kelakuan, peranan- peranan, dan relasi-relasi yang terarah dan mengikat individu, mempunyai otoritas formal dan sanksi hukum adat guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan dasar (Hasan, 2022).

Pengertian lembaga adat menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat

hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku. Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa lembaga adat adalah suatu organisasi atau lembaga masyarakat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu yang dimaksudkan untuk membantu pemerintah daerah dan menjadi mitra pemerintah daerah dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat yang dapat membangun pembangunan suatu daerah tersebut.

2. Fungsi Lembaga Adat

Lembaga adat memiliki peran penting dalam menjaga harmoni sosial dan melestarikan nilai-nilai budaya di masyarakat. Salah satu fungsi utamanya adalah sebagai pengatur norma dan aturan adat yang diwariskan secara turun-temurun, sehingga tatanan sosial tetap terjaga. Selain itu, lembaga adat berperan dalam penyelesaian konflik melalui mekanisme musyawarah dan mediasi berbasis kearifan lokal, yang sering kali lebih efektif dan diterima oleh masyarakat dibandingkan penyelesaian melalui jalur hukum formal. Lembaga adat juga berfungsi dalam pelestarian tradisi, seni, dan budaya yang menjadi identitas suatu komunitas. Di samping itu, lembaga adat dapat berperan dalam penguatan nilai-nilai keagamaan yang selaras dengan adat istiadat, sehingga menciptakan keseimbangan antara aspek spiritual dan budaya. Dalam konteks pembangunan, lembaga adat turut serta dalam pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan sumber daya alam berbasis nilai-nilai lokal, yang berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan budaya.

Lembaga adat berfungsi bersama pemerintah merencanakan, mengarahkan, mensinergikan program pembangunan agar sesuai dengan tata nilai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat demi terwujudnya keselarasan, keserasian, keseimbangan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, lembaga adat berfungsi sebagai alat kontrol keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat, baik preventif maupun represif, antara lain: a) Menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan. b) Penengah (Hakim Perdamaian) mendamaikan sengketa yang timbul

di masyarakat. Kemudian, lembaga adat juga memiliki fungsi lain yaitu: 1) Membantu pemerintah dalam kelancaran dan pelaksanaan pembangunan di segala bidang terutama dalam bidang keagamaan, kebudayaan dan kemasyarat an. b) Melaksanakan hukum adat dan istiadat dalam Kabupaten adatnya. c) Memberikan kedudukan hukum menurut adat terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan hubungan sosial kepadatan dan keagamaan. d) Membina dan mengembangkan nilai-nilai adat dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan adat khususnya. e) Menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan Kabupaten adat untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten adat.

3. Tugas dan Kewajiban Lembaga Adat

Lembaga Adat Marga Terusan Nunyai mempunyai tugas dan kewajiban yaitu : 1) Menjadi fasilitator dan mediator dalam penyelesaian perselisihan yang menyangkut adat istiadat dan kebiasaan masyarakat, 2) Memberdayakan, mengembangkan, dan melestarikan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya daerah sebagai bagian yang tak terpisahkan dari budaya nasional, 3) Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara Ketua Adat, Pemangku Adat, Pemuka Adat dengan Aparat Pemerintah pada semua tingkatan pemerintahan di Kabupaten daerah adat tersebut, 4) Membantu kelancaran roda pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan/ atau harta kekayaan lembaga adat dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat hukum adat setempat, 5) Memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis yang dapat memberikan peluang yang luas kepada aparat pemerintah terutama pemerintah Kabupaten/ kelurahan dalam pelaksanaan pembangunan yang lebih berkualitas dan pembinaan masyarakat yang adil dan demokratis, 6) Menciptakan suasana yang dapat menjamin terpeliharanya kebinekaan masyarakat adat dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, 7) Membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan Pemerintah Kabupaten, 8) Mengayomi adat istiadat, 9) Memberikan saran usul dan pendapat ke berbagai pihak perorangan, kelompok/lembaga maupun pemerintah tentang masalah adat, 10) Melaksanakan penyuluhan adat istiadat secara menyeluruh.

4. Pembinaan Lembaga Adat

Pembinaan lembaga adat merupakan upaya strategis untuk memperkuat peran dan fungsi lembaga adat dalam menjaga harmoni sosial, melestarikan budaya, serta menyelesaikan konflik berbasis kearifan lokal. Proses pembinaan ini mencakup berbagai aspek, seperti penguatan kapasitas sumber daya manusia, revitalisasi nilai-nilai adat, serta penyelarasan dengan kebijakan pemerintah dan hukum nasional. Pemerintah dan masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung keberlanjutan lembaga adat melalui regulasi, pemberian fasilitas, serta pendampingan dalam pelaksanaan tugas-tugas adat. Selain itu, pembinaan lembaga adat juga berfokus pada peningkatan peran dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat, seperti pengelolaan sumber daya alam, pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas, serta edukasi budaya bagi generasi muda. Dengan pembinaan yang tepat, lembaga adat dapat terus beradaptasi dengan dinamika zaman tanpa kehilangan esensi dan nilai-nilai tradisional yang menjadi pijakannya. Pembinaan adat dapat dilaksanakan dengan pola melaksanakan ceramah-ceramah pembinaan adat, penyuluhan, adat pada setiap tahunnya, yang pada dasarnya bertujuan untuk mencapai, melestarikan kesejahteraan masyarakat, dan mewujudkan hubungan manusia dengan manusia sesama makhluk ciptaan Tuhan.

Selain itu pembinaan lembaga adat sebagai usaha melestarikan adat istiadat serta memperkaya khasanah kebudayaan masyarakat. Aparat Pemerintah pada semua tingkatan mempunyai kewajiban untuk membina dan mengembangkan adat istiadat yang hidup dan bermanfaat dalam pembangunan dan ketahanan nasional. Dana pembinaan terhadap Lembaga Adat pada semua tingkatan, disediakan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota, serta sumber-sumber lainnya yang tidak mengikat. Lembaga budaya diperlukan untuk menaungi kebutuhan pengembangan adat istiadat dalam masyarakat yang beragam. Lembaga budaya di dalam masyarakat berperan untuk pengembangan budaya, ilmu pengetahuan, lingkungan, seni dan pendidikan pada masyarakat yang bersangkutan. Lembaga adat diperlukan untuk pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka

memperkaya budaya masyarakat serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintahan.

B. Tokoh Adat

Tokoh adat adalah individu yang memiliki peran penting dalam menjaga, mengembangkan, dan menegakkan nilai-nilai budaya serta tradisi di tengah masyarakat. Mereka umumnya dihormati karena pengetahuan yang mendalam tentang adat istiadat, kebijaksanaan dalam menyelesaikan konflik, serta kepemimpinan yang kuat dalam menjaga harmoni sosial. Tokoh adat sering kali berperan sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa, penengah dalam perbedaan pandangan, serta pengayom dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, mereka juga berkontribusi dalam proses pewarisan budaya kepada generasi muda, memastikan bahwa kearifan lokal tetap lestari di tengah arus modernisasi. Dalam konteks pembangunan, tokoh adat juga dapat menjadi mitra pemerintah dalam berbagai program yang berkaitan dengan pelestarian budaya, pembangunan desa, serta pemberdayaan masyarakat berbasis tradisi. Tokoh Adat, tokoh diartikan sebagai orang yang terkemuka, terkenal, terpandang dan dihormati oleh masyarakat (seperti terkenal dalam bidang politik, ekonomi, agama, kebudayaan, dan sebaginya) (Donald A, 2010). Sedangkan menurut J Laski, masyarakat adalah kelompok menusia yang hidup bersama dan bekerja sama untuk mencapai terkabulnya keinginan bersama (Budiarjo, 1998). Peran menurut Hendropuspito adalah suatu konsep fungsional yang menjelaskan fungsi seorang yang dibuat atas tugastugas nyata yang dilakukan seseorang (Puspito, 1997). Menurut Subakti, bahwa tokoh Adat adalah seorang yang disegani dan dihormati secara luas oleh masyarakat dan dapat menjadi faktor yang menyatukan suatu bangsa negara. Referentasi dari adanya sifat-sifat kepemimpinan yang menjadi acuan bagi masyarakat dalam mewujudkan harapan serta keinginan-keinginan masyarakat sehingga tokoh Adat tidak bisa dilepaskan dari sifat kepemimpinan yang tercermin dalam diri tokoh masyarakat tersebut (Puspito, 1997).

Tokoh adat adalah seseorang yang memiliki jabatan adat dalam suatu tatanan masyarakat adat di suatu wilayah. Seorang tokoh adat biasanya memimpin suatu upacara adat, mempertahankan cara hidup

secara adat, menjelaskan makna dan filosofi dari suatu adat kaumnya. Menurut Husin Embi adat merupakan peraturan yang di laksanakan (diamalkan) secara turun temurun dalam sebuah masyarakat hingga menjadi hukum dan peraturan yang harus di patuhi (Salim, 2011). Sementara istiadat adalah peraturan atau cara melakukan sesuatu yang di terima sebagai adta. Adat dan istiadat memiliki hubungan yang rapat, dan di pandang sebagai alat yang berupaya mngatur kehidupan masyarakat, yang tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan dan kerukunan hidup. Adat istiadat membentuk budaya, yang kemudian mengangkat martabat masyarakat yang mengamalkannya (Hasan, 2022).

Di dalam tokoh masyarakat biasanya ada orang-orang tertentu yang menjadi tempat bertanya dan tempat meminta nasehat anggota masyarakat lainnya mengenai urusan-urusan tertentu itulah yang biasanya disebut dengan istilah tokoh Adat, mereka sering kali memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk bertindak dalam cara-cara tertentu. Mungkin tokoh Adat itu menduduki jabatan formal tetapi pengaruh itu tumbuh bukan karena ditunjang oleh kekuatan atau birokrasi formal. Jadi pemimpin mereka itu tidak diperoleh karena jabatan resminya, melainkan karena kemampuan dan hubungan antar pribadi mereka dengan anggota masyarakat. Peran tokoh Adat ini memegang peran penting dalam prosespenyebaran inovasi, tetapi diperlu ingat bahwa ada tokoh Adat yang hangat da nada yang dingin terhadap inovasi. mereka dapat mempercepat proses difusi tetapi biasa pula mereka yang menghalangi dan menghancurkannya, karena itu agen penyebaran harus menaruh perhatian khusus kepada tokoh Adat dalam sistem sosial yang menjadi kliennya kalau ia mendapatkan bantuan maka boleh diharapkan tugasnya akan berjalan lancar. Tetapi jika agen pembaru tidak hati- hati dan terbentur dengan tokoh Adat, maka ia harus bersiap menerima kegagalan atau setidaknya mendapatkan kesulitan dalam melaksanakan tugas.

Pengertian tokoh Adat adalah orang yang memberi pengaruh dan dihormati oleh masyarakat karena kemampuan dan kesuksesannya. Menurut UU No. 8 tahun 1987 pasal 1 ayat 6 tentang protocol bahwa tokoh Adat adalah seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat atau pemerintah (Pemerintah, 1987). Sedang pengertian tokoh Adat menurut UU No. 2 tahun 2002

pasal 39 ayat 2 tentang kepolisian negara. Republik Indonesia bahwa tokoh Adat ialah pimpinan informal masyarakat yang telah terbukti menaruh perhatian terhadap kepolisian (Pemerintah, 2002). Untuk memahami dengan baik, siapa dan apa yang menyebabkan seseorang disebut sebagai tokoh Adat paling tidak disebabkan oleh lima hal, yaitu:

Pertama, kiprahnya di masyarakat sehingga yang berssangkutan ditokohkan oleh masyarakat yang berada dilingkungannya, dengan ketokohannya itu maka masyarakat memilihnya untuk menduduki posisi- posisi penting d imasyarakat mulai masjid, pemimpin organisasi kemasyarakatan yang berakar seperti Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, Persis dan lain- lain. Termasuk tokoh agama, tokoh organisasi kedaerahan, tokoh lingkungan, tokoh dari suatu kawasan, tokoh keturunan darah biru, tokoh pekerja, tokoh menggerak dan lain-lainnya. Dengan ketokohannya ada yang mencalonkan diri dan dicalonkan oleh partai politik untuk menjadi calon anggota parlemen di semua tingkatan. Kedua, memiliki kedudukan formal di pemerintahan seperti Camat, Bupati, Gubernur dan lain- lain. Karena memiliki kedudukan, maka sering blusukan atau bersama masyarakat yang dipimpinnya ketokohannya menyebabkan dihormati, dipanuti, diikuti, diteladani oleh masyarakat. Pemimpin formal semacam ini pada suatu waktu bisa disebut tokoh Adat, apakah masih memiliki jabatan/ kedudukan atau sudah pensiun/ tidak lagi memiliki kedudukan formal. Ketiga, mempunyai ilmu yang tinggi dalam bidang sehingga masyarakat dan pemimpin pemerintah dari tingkat paling bawah sampai ke atas selalu meminta pandangan dari nasihat kepadanya karena kepakarannya, maka yang bersangkutan diberi kedudukan dan penghormatan yang tinggi. Jadi pada hakikatnya setiap orang adalah pemimpin. Tokoh Adat di lingkungan masing-masing adalah pemimpin bagi kaumnya, seperti di masa Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah untuk memimpin kaumnya. Bedanya kalau nabi dan rasul dipilih dan diutus langsung oleh Tuhan untuk memimpin kaumnya yang tersesat (Mardawani & Jaya, 2019). Seorang tokoh adat biasanya memimpin suatu upacara adat, mempertahankan cara hidup secara adat. Menjelaskan makna dan filosofi dari suatu adat kaumnya. Pengangkatan sorang tokoh biasanya berdasarkan turun temurun berdasarkan suatu kesepakatan masyarakat adat. Tokoh adat juga dapat berasal dari luar masyarakat adat tersebut, dan biasanya sudah melakukan suatu sumbangsih dalam masyarakat tersebut. Pengangkatan tokoh adat

yang berasal dari luar, biasanya tetap harus melewati suatu upacara adat dan menjalankan perilaku adat ketika berada ditengah masyarakat adat yang mengangkatnya. Dapat disimpulkan bahwa seorang tokoh adat adalah seorang yang memiliki jabatan adat dalam suatu tatanan masyarakat adat disuatu wilayah. Beberapa jenis tokoh adat yang dikenal dalam kehidupan masyarakat adalah kepala suku, kepala adat, juru kunci, dan seniman budaya tradisional (Hasan, 2022).

Kepemimpinan ini kemudian menjadi panutan, sebab warga masyarakat mengidentifikasi diri kepada sang pemimpin dan ia dianggap sebagai penyambung lidah masyarakat, pegawai dan pejabat pemerintahan sedangkan elit adat merupakan tokoh yang sangat dihormati dalam tradisi-tradisi atau adat setempat yang masih hidup dalalm keseharian masyarakat. Bersamaan dengan posisi mereka sebagai elite, sangat mungkin mereka memandang lebih sari 1 (satu) jenis elite, misalnya seorang selain elite pemerintahan juga sebagai elite ekonomi dan juga elite agama, begitu pula untuk tokoh atau elite yang lain kecenderungan seseorang untuk ditokohkan ialah kemampuan-kemampuan dalam berbagai hal yang terwujud lewat perilaku kehidupan praktisnya. Kecenderungan seseorang untuk ditokohkan ialah karena berbagai kelebihan yang dimiliki serta percakapan dalam bertindak dan tentunya kemampuan intelektual, spiritual serta komunikasinya. Di tengah keragaman budaya dan agama yang membentuk masyarakat multikultural, peran tokoh adat menjadi sangat penting dalam mewujudkan moderasi beragama. Tokoh adat, sebagai penjaga kearifan lokal dan nilai-nilai tradisional, memiliki posisi yang unik untuk menjembatani perbedaan dan membangun harmoni di antara berbagai kelompok agama. Tokoh adat dikenal sebagai pemimpin yang dihormati dan diakui oleh komunitasnya. Mereka memiliki pengaruh besar dalam menanamkan nilai-nilai toleransi dan kebersamaan. Dengan pemahaman mendalam tentang tradisi dan budaya setempat, mereka dapat mempromosikan dialog antaragama yang konstruktif dan mendukung upaya bersama untuk menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis.

Moderasi beragama tidak hanya tentang menahan diri dari ekstremisme, tetapi juga tentang mengembangkan sikap saling menghormati dan mengakui keberagaman sebagai kekayaan bersama. Tokoh adat memainkan peran kunci dalam proses ini dengan menjadi

teladan dalam sikap moderat dan inklusif. Mereka sering terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan keagamaan yang mengedepankan nilai-nilai persaudaraan dan kebersamaan. Misalnya, di beberapa daerah, tokoh adat mengadakan pertemuan rutin dengan pemimpin agama lain untuk mendiskusikan isu-isu yang dihadapi masyarakat. Mereka bekerja sama untuk menyelesaikan konflik dan memastikan bahwa setiap kelompok merasa didengar dan dihargai. Dalam perayaan adat dan keagamaan, tokoh adat mengundang berbagai komunitas untuk berpartisipasi, menciptakan ruang bagi interaksi positif dan saling pengertian. Selain itu, tokoh adat juga berperan dalam pendidikan generasi muda tentang pentingnya hidup rukun dalam keragaman. Melalui cerita rakyat, upacara adat, dan kegiatan budaya lainnya, mereka menanamkan nilai-nilai kebhinekaan dan moderasi sejak dini. Pendidikan ini penting untuk membangun fondasi yang kuat bagi masyarakat yang toleran dan damai di masa depan.

Dengan demikian, peran tokoh adat dalam mewujudkan moderasi beragama sangatlah vital. Mereka bukan hanya pemimpin tradisional, tetapi juga agen perubahan yang mampu menginspirasi dan memimpin masyarakat menuju kehidupan yang lebih harmonis dan toleran. Di tengah tantangan globalisasi dan dinamika sosial yang kompleks, kebijaksanaan dan kepemimpinan mereka menjadi salah satu kunci dalam menjaga kerukunan dan memperkuat kohesi sosial di masyarakat multikultural. Dalam konteks diskusi tentang peran tokoh adat dalam mewujudkan moderasi beragama, tidak ditemukan teori yang secara spesifik mengaitkan tokoh adat dengan moderasi beragama. Sebagai contoh Nabi Ibrahim diangkat sebagai contoh pemuda yang berani menjadi pelopor membuat perubahan di lingkungannya dengan menghancurkan berhala. Namun, tidak ada teori yang secara spesifik mengaitkan Nabi Ibrahim dengan peran tokoh adat dalam mewujudkan moderasi beragama (Irfala, 2023).

C. Adat dalam Kebudayaan Melayu

Adat dalam kebudayaan Melayu merupakan sistem nilai, norma, dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun dan menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat. Adat ini mencakup berbagai aspek, mulai dari tata krama, hukum adat, hingga upacara adat yang

mencerminkan identitas serta kearifan lokal masyarakat Melayu. Prinsip utama dalam adat Melayu adalah keseimbangan antara adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah, yang menunjukkan hubungan erat antara adat dan ajaran Islam. Dalam kehidupan sehari-hari, adat Melayu tercermin dalam berbagai hal seperti adat pernikahan, tata cara berkomunikasi, sistem kekerabatan, serta aturan dalam bermusyawarah dan menyelesaikan konflik. Nilai-nilai seperti hormat kepada orang tua, gotong royong, dan kesopanan menjadi landasan utama dalam interaksi sosial masyarakat Melayu. Selain itu, lembaga adat juga berperan penting dalam menjaga serta menegakkan hukum adat guna menciptakan harmoni dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Di tengah perkembangan zaman dan pengaruh globalisasi, adat Melayu terus mengalami adaptasi tanpa kehilangan esensi dasarnya. Masyarakat Melayu berupaya mempertahankan adat sebagai bagian dari identitas budaya yang tidak hanya menjadi warisan leluhur, tetapi juga sebagai fondasi dalam membangun kehidupan yang harmonis dan berlandaskan nilai-nilai kebaikan.

Adat secara bahasa mengandung arti suatu aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim dilakukan sejak dahulu kala, cara berperilaku yang sudah menjadi kebiasaan, wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi suatu sistem (Depdikbud, 2005b). Secara etimologi, istilah adat berasal dari bahasa Arab yang berarti "cara", "kebiasaan" (Adat, 2019). Adat merupakan inti sari dari peradaban atau siviliasi Melayu yang keberadaannya sudah ada sejak manusia Melayu ada. Adat pada manusia ketika ia mengelola dirinya, kelompok, serta hubungan manusia dengan alam (baik itu alam nyata maupun alam gaib atau supranatural), serta hubungan manusia dengan Pencipta (Takari, 2015). Husin Embi mengatakan bahwa adat sebagai peraturan yang diterapkan secara turun temurun di dalam masyatakat, yang pada akhirnya berubah menjadi peraturan yang harus ditaati. Adapun istiadat merupakan cara atau aturan yang dapat diterima sebagai adat. Budaya dibentuk oleh adat istiadat yang mengangkat martabat manusia dalam masyarakat yang mengamalkannya (Husin Embi and *et al*, 2004).

Adapun menurut Zainal Kling, adat merupakan kebiasaan dan ketetapan corak kehidupan kelompok manusia yang tidak hanya

ditentukan oleh sifat saling respons sesama mereka saja, tetapi juga ditentukan oleh kesatuan dengan alam atau kebiasaan sikap terhadap alam ditempat manusia itu tinggal dan berusaha mencari kehidupan (Kling, 2004). Dalam kaitan dengan konsep adat bagi masyarakat Melayu, terdapat hubungan yang mendalam dan penuh makna baik antara manusia dengan manusia maupun manusia dengan alam sekitar termasuk di dalamnya alam sosio-budaya dan yang diekspresikan melalui sikap, aktivitas dan upacara-upacara. Makna adat ditujukan kepada seluruh kompleksitas hubungan itu, baik dalam arti intisari eksistensi sesuatu, dasar ukuran baik dan buruk, peraturan hidup seluruh masyarakat, maupun tata cara perbuatan serta perjalanan setiap kelompok institusi (Takari, 2015). Pada umumnya adat muncul sebagai struktur dasar dari sejumlah kehidupan dan menegaskan ciri kepribadian suatu masyarakat. Itulah sebabnya adat memiliki cerita atau mitos suci, watak-watak asal-usul yang gagah dan unggul, serta memberikan dasar makna terhadap setiap peristiwa dalam siklus hidup manusia, serta keberadaan institusi dalam masyarakatnya.

Dengan demikian, adat memberi makna konfigurasi yang mendalam serta makna kestrukturan dalam sebuah masyarakat dan kebudayaannya. Masih menurut Takari, adat merupakan identitas yang berfungsi untuk mengintegrasi kan seluruh masyarakat dan kelompok kecil masyarakat kemudian setiap kelompok akan dikenali oleh kelompok lain dengan perbedaan adatnya. Dalam konteks ini, adat juga memiliki subkultur tertentu, misalnya masyarakat Melayu membedakan adat orang Kelantan, Melaka, Perak, Johor, Deli, Sambas, Riau, Bengkulu, Bangka-Belitung, Palembang, Kutai, Pontianak dan lainnya (Takari, 2015). Seringkali terjadi kegagalan kultural khususnya yang bukan orang Melayu dalam mempraktekkan cara-cara orang Melayu duduk, makan atau bersalaman pada upacara perkawinan. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan dari segi adat yang mereka miliki dengan adat orang Melayu. Apabila kesalahan ini terjadi bagi masyarakat Melayu maka akan menimbulkan konsekwensi hukum adat atau sanksi. Misalnya seseorang itu dilarang berbuat atau menyebut sesuatu, kalau pun tidak dimarahi dengan hukuman "tidak tahu adat' atau "tidak beradat". Adat juga memiliki fungsi (pengenalan) dan juga normatif (hukuman). Kedua fungsi ini berlaku dalam rangka hubungan manusia dengan sesama manusia dan manusia dengan alam (baik alam kasat mata maupun alam gaib). Dalam konteks ini

menurut Tenas Effendy, salah satu yang dihindari oleh orang Melayu adalah ia tidak tahu adat atau tidak beradat. Pernyataan ini bukan hanya sekedar hinaan, yang dimaknai secara budaya adalah kasar, liar, tidak bersopan santun, tidak berbudi tetapi juga ia tidak beragama, karena adat Melayu adalah berdasar pada agama. Jadi tidak beradat sinonim maknanya dengan tidak beragama (Effendy, 2004). Dalam kebudayaan Melayu terdapat ungkapan biar *mati anak, jangan mati adat*, mencerminkan pentingnya eksistensi adat dalam kehidupan masyarakat Melayu. Dalam konteks etnosains Melayu dikatakan bahwa mati anak duka sekampung, mati adat duka senegeri. Hal ini menjelaskan bahwa keutamaan adat yang menjadi anutan seluruh lapisan masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pada sisi lain, makna ungkapan adat biar mati anak jangan mati adat menunjukkan betapa pentingnya adat dalam kehidupan masyarakat Melayu. Hal ini diperkuat oleh Husin Embi *et al* dengan menyatakan masyarakat Melayu kaya dengan adat-istiadat yang diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi berikutnya (Husin Embi and *et al*, 2004).

Komitmen masyarakat Melayu ini digambarkan dalam ungkapan: Kecil dikandung ibu, Besar dikandung adat, *Mati dikandung tanah, Biar mati anak, Jangan mati adat, Laksmana berbaju besi, Masuk ke hutan melanda-landa, Hidup berdiri dengan saksi, Adat berdiri dengan tanda*. Menurut Tenas Effendy masyarakat Melayu menyatakan bahwa *Apa tanda Melayu sejati? Adat resamnya pakaian* diri. *Apa tanda Melayu terbilang?* Adat dipakai pusaka disandang. *Apa tanda Melayu bertuah?* Memegang amanat ia amanah. Jadi tipe ideal seorang Melayu adalah ia memahmi, menjalankan dan, menghayati adat. Sehingga ia akan selalu menggunakan adat dan pusaka budaya dalam kehidupannya, da ia menjadi orang yang amanah (salah satu tipe ideal kepemimpinan dalam Islam) (Effendy, 2004). Di samping itu, dalam masyarakat Melayu, adat juga berfungsi mengatur hampir semua sektor kehidupan dan menjadi landasan dalam semua aktivitas mulai dari yang paling kecil hingga kegiatan yang besar. Pada hakikatnya adat menuntun orang menjadi manusia beradab, sopan santun, toleran, saling menghargai dan menghormati sesama, tolong menolong agar dapat menciptakan suasana rukun dan damai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Adat Melayu juga bersumber dan mengacu dari ajaran Islam. Oleh karena itu adat bagi masyarakat Melayu menjadi

kepribadian setiap pribadi orang Melayu. Sebagaimana adat Melayu berkata "kalau hendak tahu kemuliaan umat, tengok kepada adat-istadatnya, bahasa menunjukkan bangsa, adat menunjukkan umat'.

D. Empat Kategori Adat Melayu

Adat sebagai institusi generik menjadi pijakan oleh masyarakat Melayu dalam menentukan kebijakan dan arah peradabannya. Islam merupakan sumber dari nilai-nilai adat kebudayaan Melayu yang dalam ungkapan Melayu dikatakan "Adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah". Syarak yang dimaksudkan disini adalah hukum Islam atau tamadunIslam. Sedangkan kitabullahberarti kitab suci Al-Qur'an atau wahyu Allah sebagai panduan manusia dalam mengisi kebudayaannya. Menurut Lah Husni adat pada etnis Melayu tercakup dalam empat ragam yakni: (1) Adat yang sebenar adat, (2) Adat yang diadatkan; (3) Adat yang teradat, dan (4) Adat-istiadat (Husni, 2017).

Keempat ragam adat ini dalam prakteknya saling bersinergi dalam mengawal polarisasi kebudayaan Melayu secara umum. Sehingga segala perbuatan orang Melayu seharusnya berdasar pada nilai-nilai keempat ragam adat ini. Masih menurut Lah Husni, bahwa keempat ragam adat Melayu ini memiliki hubungan erat satu sama lain, ragam adat pertama merupakan adat yang sifatnya yang paling dasar, holistik dan menyeluruh. Sedangkan ragam kedua, ketiga dan keempat adalah turunan dari ragam adat pertama. Begitu juga ragam kedua merupakan turunan dari ragam adat pertama dan kedua. Adapun keempat adalah turunan dari pertama, kedua dan ketiga. Sedangkan ragam adat kedua, ketiga dan keempat memiliki sifat mengikuti perkembangan ruang dan waktu di dalam kebudayaan, baik berupa perilaku sosial maupun berupa benda-benda atau artefak kebudayaan (Husni, 2017). Lebih jauh dari keempat ragam adat akan diuraikan sebagai berikut:

1. Adat yang Teradat

Adat yang teradat merupakan kebiasaan-kebiasaan yang berangsur-angsur berubah menjadi adat. Dalam pepatah dikatakan; sekali air bah, sekali tepian berpindah, sekali zaman beredar, sekali adat berkisar. Namun demikian walaupun terjadi perubahan adat itu, namun inti

adat tidak akan lenyap; adat pasang turun naik, adat api panas, dalam gerak berkesinambungan, antara akhlak dan pengetahuan. Adat yang teradat dalam konsep masyarakat Melayu merupakan bentuk yang berkesinambungan dan perubahan yang merupakan respon terhadap dimensi ruang dan waktu dan zamannya. Menurut Lah Husni, perubahan itu hanya terjadi dalam bentuk ragam, bukan dalam hakiki dan tujuan semula. Misalnya, jika dahulu orang memakai tengkuluk atau ikat kepala dalam suatu perhelatan adat, sekarang memakai kopiah yang menjadi pakaian yang teradat. Jika dahulu berjalan berkeris atau disertai pengiring, sekarang tidak lagi. Jika dahulu warna kuning hanya bisa dikenakan oleg raja, sekarang siapa pun boleh memakainya (Husni, 2017). Dalam konteks zaman, adat yang teradat ini memberikan ruang bagi orang Melayu untuk menfikuti perkembangan zaman dimana perubahan yang terjadi merujuk pada strategi adat yang teradat. Islam sendiri mengajarkan bahwa perubahan dan kontinuitas alam (termasuk kebudayaan) pastilah terjadi, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-An'aam ayat 73:

وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّۗ وَيَوْمَ يَقُوْلُ كُنْ فَيَكُوْنُۗ قَوْلُهُ الْحَقُّۗ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِۗ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِۗ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ

Dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan hak (benar). (Sungguh benar ketetapan-Nya) pada hari (ketika) Dia berkata, "Jadilah!" Maka, jadilah sesuatu itu. Firman-Nya adalah benar, dan milik-Nyalah segala kekuasaan pada waktu sangkakala ditiup. Dia mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah Yang Mahabijaksana lagi Mahateliti.

2. Adat Istiadat

Dalam ensiklopedi Islam disebutkan bahwa adat adalah "kebiasaan" atau "tradisi" masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun temurun. Kata "adat" di sini lazim dipakai tanpa membedakan mana yang mempunyai sanksi seperti "hukum adat" dan mana yang tidak mempunyai sanksi seperti disebut "adat" saja (Anonimous, 1993). Hasan Hanafi menjelaskan bahwa Tradisi (*turats*) segala warisan masa lampau (baca tradisi) yang masuk pada kita dan masuk ke dalam kebudayaan yang sekarang berlaku. Sehingga dengan demikian, bagi Hasan Hanafi turats tidak hanya merupakan persoalan peninggalan

sejarah, tetapi juga merupakan persoalan kontribusi zaman kini dalam berbagai tingkatannya (Hakim, 2003). Menurut Edward Shils, tradisi adalah segala sesuatu yang disalurkan atau diwariskan dari masa lalu ke masa kini. Kriteria tradisi bisa lebih dibatasi dengan mempersempit cakupannya (Shils, 1981). Begitu juga menurut Piotr Sztompka, mengatakan bahwa tradisi keseluruhan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun benar-benar masih ada kini, belum dihancurkan, dirusak atau dilupakan. Di sini tradisi hanya berarti warisan, apa yang sebenarnya tersisa dari masa lalu (Sztompka, 2011). Sebagai sistem budaya, tradisi akan menyediakan serangkat model untuk bertingkah laku yang bersumber dari sistem nilai dan gagasan utama (vital). Sistem nilai dan gagasan ini akan terwujud dalam sistem ideologi, sistem sosial, dan sistem ideologi. Sistem ideologi merupakan etika, norma dan adat istiadat yang berfungsi memberikan pengarahan atau landasan sistem sosial yang meliputi hubungan dan kegiatan sosial masyarakat. Tidak itu saja, tradisi juga merupakan suatu sistem yang menyeluruh yang terdiri dari cara yang memberi arti laku ujaran, laku ritual dan berbagai jenis laku lainnya dari manusia atau sejumlah manusia yang melakukan tindakan satu dengan yang lain. Unsur terkecil dari sistem tersebut adalah simbol. Simbol meliputi simbol konstitutif (yang berbentuk kepercayaan), simbol kognitif (yang berbentuk ilmu pengetahuan), simbol penialain normal dan sistem ekspresif atau simbol yang menyangkut pengungkapan perasaan (Esten, 1999). Sementara itu dalam literatur Islam, tradisi atau dikenal dengan istilah urfyang berarti kebiasaan. Menurut Abdul Wahab Khalaf, *urf* adalah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka yang berupa perkataan, perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini dinamakan pula dengan *al-adah*. Yang dalam bahasa ahli syara' tidak ada perbedaan antara *al-urf* dan *al-'ādah* (Khallaf, 1983).

3. Fungsi Adat

Menurut Teras Effendy dalam kebudayaan Melayu, adat memiliki fungsi (Effendy, 2004), sebagai berikut: a) Menjabarkan nilai-nilai dasar Islam. Tidak dapat dipungkiri bahwa adat Melayu pada hakikatnya adalah penjabaran nilia-nilai agama Islam yang dianut masyarakatnya. Melalui adat dan kelembagaan adat inilah beragam nilai Islam dikembangkan, kemudian disebarkan masyarakat. Nilai ini kemudian

dijadikan identitas kemelayuan yang sejalan dengan Islam. Dari sini muncul pendapat yang menyatakan bahwa kemelayuan seseorang tidak hanya ditentukan oleh etnisitas saja tetapi juga melalui agama yang dianut yaitu Islam, beradat Melayu dan berbahasa Melayu. Dengan demikian kemelayuan seseorang menjadi luas yang terwujud dari berbagai latar belakang suku dan puak (faksi), b) Menjadi identitas yang Islami. Adat Melayu yang berakar dari agama Islam kemudian berkembang menjadi identitas kemelayuan, sehingga tidak dapat dipisahkan dari semua aspek kehidupan mereka. Oleh karena itu, seorang yang bukan beragama Islam kemudian menganut agama Islam, sejak dahulu disebut "masuk Melayu". Dan sebaliknya jika seorang Melayu keluar dari agama Islam ia kemudian disebut keluar dari Melayu, dan gugurlah hak-haknya sebagai orang Melayu dan adat kemelayuannya, c) Menjadi perekat (integrasi)) dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Fungsi utama institusi adat adalah sebagai perekat persebatian masyarakat dalam kehidupan sosialnya. Fungsi ini amat penting karena masyaraat Melayu di Nusantara ini hidup dalam komunnitas yang heterogen. Kemajemukan ini memerlukan simpati dan perekat yang dapat menyatukan masyarakat yang beragam itu dalam tatanan kehidupan yang aman dan damai, saling hormat menghormati, saling tolong menolong. Dalam istilah Melayu disebut senasib sepenanggungan, seaib dan semalu.

4. Adat Istiadat

Adat istiadat mencakup tradisi dan kebiasaan yang berlaku dalam berbagai aspek kehidupan, seperti upacara adat, pernikahan, kelahiran, kematian, dan perayaan keagamaan. Adat ini memiliki nilai simbolis yang tinggi dan menjadi identitas budaya masyarakat Melayu. Misalnya, dalam upacara pernikahan adat Melayu, terdapat prosesi berbalas pantun dan tepuk tepung tawar sebagai bagian dari tradisi turun-temurun. Keempat ragam adat ini membentuk struktur sosial dalam kehidupan masyarakat Melayu, menjaga keseimbangan antara tradisi dan perkembangan zaman, serta menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat.

Bab VIII

Fungsi Lembaga Adat Dalam Mewujudkan Moderasi Agama

A. Lembaga Adat dalam MewujudkanModerasi Beragama

Lembaga adat memiliki peran strategis dalam mewujudkan moderasi beragama dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal yang selaras dengan prinsip toleransi, keadilan, dan keseimbangan. Sebagai wadah yang menjaga tradisi dan norma sosial, lembaga adat berfungsi sebagai mediator dalam meredam konflik berbasis agama serta membangun harmoni di tengah keberagaman masyarakat. Melalui mekanisme musyawarah dan penyelesaian sengketa berbasis adat, lembaga ini mampu mengakomodasi perbedaan tanpa mengorbankan identitas keagamaan masing-masing individu. Selain itu, lembaga adat juga berperan dalam membina pemahaman keagamaan yang inklusif melalui kegiatan sosial, budaya, dan pendidikan, sehingga tercipta masyarakat yang saling menghormati dan bekerja sama meskipun memiliki latar belakang keyakinan yang berbeda. Dengan demikian, lembaga adat tidak hanya berfungsi sebagai penjaga warisan budaya, tetapi juga sebagai penggerak utama dalam membangun moderasi beragama yang berkelanjutan.

Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa Indonesia. Semboyan tersebut memiliki makna 'berbeda-beda tetapi tetap satu jua', yang artinya adalah bangsa Indonesia harus tetap satu di tengah ragamnya perbedaan. Termasuk dalam hal perbedaan keyakinan, bangsa Indonesia harus saling menghormati dan menghargai. Moderasi beragama merupakan salah satu langkah untuk menghargai

perbedaan keyakinan di tengah masyarakat. Dengan selalu bertindak adil, seimbang, dan tidak ekstrem dalam praktik beragama, akan membawa keharmonisan dan kerukunan dalam kehidupan beragama antar umat. Membangun kehidupan umat beragama yang harmonis bukan merupakan agenda yang ringan. Agenda ini harus dijalankan dengan hati-hati mengingat agama sangat melibatkan aspek emosi umat, sehingga sebagian umat beragama lebih cenderung pada "klaim kebenaran" dari pada "mencari kebenaran". Meskipun sejumlah pedoman telah digulirkan, pada umumnya masih sering terjadi gesekan-gesekan ditingkat lapangan, terutama berkaitan dengan penyiaran agama, pembangunan rumah ibadah, perkawinan berbeda agama, bantuan luar negeri, perayaan hari-hari besar keagamaan, penodaan agama, dan sebagainya (AG, 2004).

Dalam pandangan Agama Islam, kemajemukan itu sudah menjadi Sunatullah, bahwa dalam kehidupan ini kita dihadapi oleh kemajemukan. Jenis hewan, mamalia, dan jenis tumbuhan juga terdapat keberagaman sebagaimana yang telah diterakan dalam Al-Qur'an seperti QS. al-Baqarah: 2 dan An-Nahl: 11. Sebenarnya toleransi lahir dari watak Islam, seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dapat dengan mudah mendukung etika perbedaan dan toleransi. Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an surah Maidah ayat 48 yang berbunyi:

وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاۤءَهُمْ عَمَّا جَاۤءَكَ مِنَ الْحَقِّۗ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًاۗ وَلَوْ شَاۤءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْ مَآ اٰتٰىكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِۗ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَۙ

Artinya: Kami telah menurunkan kitab suci (Al-Qur'an) kepadamu (Nabi Muhammad) dengan (membawa) kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya (acuan kebenaran terhadapnya). Maka, putuskanlah (perkara) mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan (meninggalkan) kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu umat (saja). Akan tetapi, Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah Dia anugerahkan kepadamu. Maka, berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan.

Ayat di atas mengandung makna jika Allah menghendaki hingga kini satu umat saja, yakni satu pendapat, satu kecendrungan bahkan satu agama dalam segala prinsip dan rinciannya. Karena, jika Allah SWT menghendaki demikian. Dia tidak akan memberi manusia kebebasan memilih dan memilah, termasuk kebebasan memilih agama dan kepercayaan. Memilih dan memilah yang di maksudkan di sini agar manusia dapat berlomba-lomba dalam kebajikan, dengan demikian akan terjadi kreativitas dan peningkatan kualitas, karena dengan perbedaan dan perlombaan yang sehatlah kedua itu akan tercapai. Dari penjelasan di atas bukanlah menafikan kehendak Allah menjadikan manusia satu. Dalam arti satu keturunan atau asal-usul. Karena manusia dalam hal kesatuan asal usulnya adalah satu. Karena semua itu menjadi kehendak Allah, sebagaimana Sabda Rasulullah, "Kamu semua dari Adam, dan Adam dari tanah". Tidak ada keutamaan orang Arab atas non Arab kecuali atas dasar taqwa (M. Quraish Shihab, 2002).

Lembaga adat ada yang ada di di Kabupaten Sambas terdiri dari berbagai lembaga adat diantaranya Majelis Adat Budaya Melayu (MABM), Dewan Adat Dayak (DAD), Majelis Adat Budaya Thionghoa (MABT) Paguyuban Masyarakat Jawa (PMJ) dan beberapa lembaga adat lainnya. Adapun dalam tulisan ini lebih terfokus pada Majelis Adat Budaya Melayu (MABM), dengan tidak bermaksud mengabaikan akan pentingnya dan kontribusi dari lembaga-lembaga adat sebagaimana disebutkan di atas. Sebagian besar lembaga adat tersebut tidak hanya berada di tingkat provinsi namun juga berada di kabupaten/kota (Kamaruddin, 2013). Mengingat pentingnya kerukunan umat beragama, maka di setiap daerah khususnya Kabupaten hingga Kecamatan, adanya suatu lembaga yang dapat mengayaumi masyarakatnya dan menyelesaikan permasalahan yang ada dalam masyarakat, yang disebut dengan lembaga adat. Lembaga adat yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Sambas khususnya sejak dahulu hingga sekarang mempunyai fungsi dan berperan dalam membina nilai-nilai budaya, norma-norma adat dan aturan untuk mewujudkan keamanan, keharmonisasian, ketertiban, ketentraman, kerukunan dan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Sambas sebagai manifestasi untuk mewujudkan tujuan-tujuan bersama sesuai dengan keinginan dan kepentingan masyarakat setempat.

Lembaga adat dalam masyarakat Kabupaten Sambas berfungsi sebagai wahana dan media pertisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, kemasyarakatan. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga adat di Kabupaten Sambas memainkan peran sebagai eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sebagai sebuah masyarakat yang telah terbentuk oleh sejarah yang panjang, peran adat dalam masyarakat memiliki pola dan pendekatan tersendiri, sebagai salah satu alternatif penyelesaian konflik di tengah-tengah masyarakat. Misalnya Lembaga Adat Budaya Melayu memiliki fungsi diantaranya: 1) Meningkatkan pemeliharaan, pembinaan dan penyebarluaskan adat istiadat dan hukum adat dalam masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari adat Indonesia, 2) Meningkatkan kemampuan tokoh adat yang profesional sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat didaerah, 3)Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan seni budaya yang terdapat di desa-desa, 4) Mengawasi penyelenggaraan adat istiadat dan hukum adat supaya tetap sesuai dengan Syariat Islam, 5) Peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak, perorangan maupun badan-badan yang ada kaitannya dengan masalah adat dan budaya khususnya, baik di dalam maupun di luar negeri, sejauh tidak bertentangan dengan agama, adat istiadat dan perundang-undangan yang berlaku, 6) membuat kajian dalam berbagai kegiatan baik seminar maupun workshop guna menggali khazanah adat dan budaya.

Dalam struktur kepengurusn lembaga adat terdiri dari beberapa struktur diantaranya adalah Majelis Pemangku Adat yang merupakan majelis yang berfungsi sebagai pembina, penasehat dan pengawas, sedangkan pengurus adalah pimpinan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab oprasional, yang dibantu oleh sekretariat dan bidang-bidang. Tujuan pembentukan lembaga adat tersebut adalah bertujuan untuk menanamkan solidaritas terhadap sesama, saling bantu membantu dan merajut kerukunan dalam kehidupan masyarakat. Di dalam pertemuan-pertemuan senantiasa disosialisasikan agar senantiasa menjunjung adat dan meningkatkan pengetahuan dalam bidang agama. Dengan membentuk lembaga tersebut yang terpenting agar jangan sampai melupakan keaslian etnis, misalanya saja seseorang yang awalnya bukan beragama Islam dan bukan pula etnis Melayu, ketika ia memeluk agama Islam dan dengan sendirinya ia disebut sebagai etnis Melayu. Dalam kaitannya dengan etnis, masing-masing kelompok etnis memiliki kegiatan dan norma-norma tertentu. Adanya

pengelompokkan tersebut menjadikan keeratan hubungan para anggota dalam satu kelompok tertentu namun juga rentan dalam hubungan kemasyarakatan, karena bisa menimbulkan prasangka-prasangka yang akan mengurangi keharmonisan apabila mereka menonjolkan simbol-simbol dan adat.

Selain, menjaga keharmonisan baik agama maupun etnis, lembaga adat juga memiliki tugas dalam menjaga adat dan budaya lokal. Lembaga adat ini juga berupaya menjembatani kepentingan dengan pihak luar, dalam masalah pengkajian, dan pengembangan budaya yang bersangkutan. Keberadaan lembaga adat ini berperan sebagai pemelihara adat istiadat. Para pemangku adat merasa sangat berkepentingan untuk melestarikan tradisi, dan terus berupaya bagaimana agar tradisi tersebut tetap bertahan dan bahkan berkembang di bawah ikon "kebudayaan daerah maupun nasional". Di era otonomi daerah, lembaga adat mendapat perhatian khusus sebagai upaya memperkuat identitas kedaerahan. Berbagai pembenahan dilakukan, baik dalam pengorganisasian maupun melalui beragam kegiatan yang bertujuan melestarikan nilai-nilai yang dianggap luhur. Upaya ini dapat didorong oleh keinginan untuk mengangkat citra daerah, menarik minat investasi, maupun membentuk karakter masyarakatnya. Dalam pengembangan budaya, agama sering kali digunakan sebagai legitimasi dalam berbagai kegiatan budaya guna menarik wisatawan mancanegara. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 3 Tahun 1997, lembaga adat berperan dalam menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah, menyelesaikan perselisihan terkait hukum adat dan tradisi, serta melestarikan dan mengembangkan adat istiadat guna memperkaya budaya daerah. Selain itu, lembaga adat juga memiliki fungsi dalam pemberdayaan masyarakat untuk mendukung pemerintahan, pembangunan, serta pembinaan sosial. Lembaga ini bertugas menciptakan hubungan yang demokratis, harmonis, serta objektif antara pemuka adat dan pemerintah daerah.

Selanjutnya, lembaga adat memiliki hak dan wewenang, antara lain mewakili masyarakat adat dalam hal yang berkaitan dengan kepentingan dan pengaruh adat, mengelola hak-hak serta harta kekayaan adat untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat agar lebih layak, serta menyelesaikan perselisihan terkait adat istiadat dan

kebiasaan masyarakat, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, lembaga adat juga memiliki kewajiban untuk menjaga stabilitas nasional dan daerah, serta menciptakan kondisi yang mendukung keberagaman masyarakat adat guna memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam menjalankan tugas, hak, wewenang, dan kewajibannya, lembaga adat berfungsi mengumpulkan data sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang mendukung kelancaran pemerintahan, pembangunan, serta pembinaan masyarakat. Oleh karena itu, identitas adat istiadat, kebiasaan masyarakat, dan lembaga adat itu sendiri harus memiliki kejelasan yang tegas. Identifikasi lembaga adat mencakup berbagai aspek penting, seperti nama atau istilah yang digunakan, struktur serta sistem status atau jabatan adat, dan pembagian wilayah adat. Selain itu, pola kegiatan masyarakat adat, pranata, serta norma-norma adat yang mengatur hak dan kewajiban anggota komunitas adat juga menjadi bagian dari identifikasi tersebut. Sistem sanksi dalam hukum adat, kepemilikan kekayaan oleh masyarakat atau kelompok adat, serta berbagai permasalahan lain yang berkaitan dengan adat istiadat turut menjadi unsur penting dalam pemetaan identitas adat (Anwar, 2008).

Lembaga adat dalam kelompok etnis umumnya menjadi sorotan ketika muncul permasalahan yang berkaitan dengan hubungan antar etnis. Selain itu, kelompok etnis juga berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik yang berhubungan dengan isu etnisitas, terutama dalam momen politik seperti pemilihan kepala daerah. Dalam konteks politik, paguyuban ini sering dikaitkan dengan dinamika dukungan terhadap calon yang bersaing dalam pemilihan. Bahkan, tidak jarang para kandidat secara khusus mengadakan pertemuan dengan pengurus paguyuban guna memperoleh dukungan dalam kontestasi politik. Dalam konteks Lembaga Adat Budaya Melayu, Menurut Pratikno, dalam kehidupan sosial orang Melayu mempunyai pandangan tidak memisahkan antara tradisi, adat-istiadat dengan Agama Islam. Gambaran sifat orang Melayu dapat terlihat dari ungkapan, raja adil raja disembah, raja zalim raja disanggah. Mereka selalu berpijak pada Tuhan Yang Maha Esa. Orang Melayu mementingkan penegakan hukum, mengutamakan budi bahasa, pendidikan dan ilmu pengetahuan, menjunjung tinggi budaya malu, mengedepankan musyawarah dan mufakat, ramah dan terbuka kepada tamu, namun mereka juga mempunyai sifat melawan jika terdesak (Pratikno, dkk,

2001, Nurrochsyam, 2007). Aktivitas Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) adalah mengakomodir dari beberapa etnis seperti Jawa, Dayak, Tionghoa, dan sebagainya yang beragama Islam, bahkan dalam berbagai acara berbagai etnis yang berbeda agama juga diundang dalam kegiatan acara tersebut. Seperti peresmian rumah adat, begitu juga pada etnis lainnya. Kegiatan tersebut menunjukan bahwa betapa lembaga adat sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keharmonisan dalam merawat kerukunan umat dan etnis yang ada di Kabupaten Sambas.

Tujuan MABM adalah untuk menjalin keakraban dan persatuan serta mengakomodir permasalahan dalam mengantisipasi munculnya gejolak dari dalam maupun dalam hubungannya dengan kelompok lain. Kegiatan yang dilakukan khususnya dalam menjaga dan melestarikan adat istiadat di Kabupaten Sambas melalui berbagai kajian dan seminar Nasional maupun Internasional dengan menjalin kerjasasama dengan lembaga adat dan berbagai majelis adat yang ada di Negara tetangga seperti Malaysia dan Brunai Darussalam. Secara insidental melaksanakan kegiatan dalam rangka memperingati hari hari besar Islam. Aktivitas sosial yang dilakukan yaitu saling mengunjungi diantara anggota, terutama anggota yang sakit maupun yang terkena musibah. MABM juga memiliki fungsi advokasi yaitu sebagai tempat mengadu para perantau mengenai persoaalan yang dihadapi dan sebagai organisasi pemersatu.

B. Sistem Sosial Lembaga Adat di Masyarakat

Lembaga adat merupakan bagian integral dari sistem sosial yang berfungsi dalam menjaga harmoni dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Sebagai institusi yang diwariskan secara turun-temurun, lembaga adat memiliki peran dalam mengatur norma, nilai, serta tata kehidupan sosial yang mencerminkan identitas budaya suatu komunitas. Sistem sosial dalam lembaga adat didasarkan pada prinsip musyawarah, gotong royong, serta penghormatan terhadap nilai-nilai kearifan lokal. Dalam praktiknya, lembaga adat bertindak sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam penyelesaian konflik sosial, adat, dan keagamaan. Keberadaannya membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan dengan cara-cara yang lebih humanis dan berbasis kebudayaan setempat.

Selain itu, lembaga adat juga memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan antara modernitas dan tradisi, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri. Dengan sistem sosial yang kuat dan berbasis nilai-nilai kultural, lembaga adat menjadi pilar utama dalam menjaga ketahanan sosial dan memperkuat persatuan di tengah masyarakat yang multikultural.

Setiap komunitas etnis memiliki karakteristik unik dalam keberagamannya, yang tercermin melalui interaksi sosial yang berlangsung secara timbal balik dan saling mempengaruhi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Interaksi tersebut mencakup hubungan dalam bidang ekonomi dan mata pencaharian, pertemanan, ketetanggaan, identitas etnis, hubungan antar kelompok agama, serta organisasi politik. Dalam sektor ekonomi dan mata pencaharian, komunitas etnis menjalin hubungan timbal balik yang didasarkan pada keahlian dan keterampilan masing-masing dalam mencari nafkah. Di satu sisi, interaksi ekonomi ini menciptakan kerja sama yang saling menguntungkan, namun di sisi lain, dapat memicu konflik kepentingan antar kelompok etnis. Dalam konteks pertemanan, ketetanggaan, dan identitas etnis, setiap komunitas akan senantiasa mempertahankan ciri khasnya sekaligus membuka diri terhadap akulturasi dengan kelompok etnis lain. Identitas etnis ini dapat terlihat dalam berbagai aspek budaya, seperti seni, tradisi, dan adat kebiasaan yang terus dipertahankan. Contohnya, dalam kehidupan sosial, komunitas etnis menunjukkan identitasnya melalui pola kehidupan yang cenderung mengelompok, adanya perkawinan campuran, serta tradisi seperti silaturahmi setelah lebaran, upacara pernikahan, khitanan, atau peringatan haul dalam paguyuban. Pada momen-momen tersebut, unsur budaya lokal sangat terasa melalui penggunaan bahasa daerah, pakaian tradisional, makanan khas, serta pertunjukan seni daerah. Selain itu, kebersamaan antara warga dari berbagai komunitas etnis terlihat dalam berbagai aktivitas sosial yang melibatkan mereka dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam budaya Melayu, berbagai kegiatan sosial-keagamaan sering melibatkan banyak orang, seperti mengundang tetangga yang memiliki kesamaan akidah serta mengajak warga pendatang untuk menghadiri perhelatan dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial bersama. Interaksi antar komunitas etnis juga tampak dalam kegiatan seperti olahraga bersama, kerja bakti membersihkan lingkungan, hingga siskamling

untuk menjaga keamanan wilayah. Dalam skala yang lebih besar, komunitas Melayu menyelenggarakan festival kebudayaan tahunan yang tidak hanya melibatkan warga Melayu tetapi juga memberikan ruang partisipasi bagi komunitas etnis lainnya, baik sebagai peserta aktif maupun sekadar penonton. Sementara itu, dalam tradisi Dayak, salah satu acara yang banyak melibatkan masyarakat adalah upacara Naik Dango, yang juga menarik perhatian dan dihadiri oleh warga dari komunitas etnis lain. Begitu pula dengan komunitas Tionghoa yang menampilkan identitas budayanya melalui perayaan Cap Go Meh, yang diadakan 15 hari setelah Tahun Baru Imlek. Perayaan ini ditandai dengan arak-arakan Naga serta atraksi Tatung, di mana para peserta dalam kondisi trance menunjukkan kekuatan supranatural, seperti berjalan di atas mata pedang atau menusukkan benda tajam ke tubuh mereka. Perayaan ini juga terbuka bagi komunitas etnis lain untuk turut serta atau sekadar menyaksikan.

Interaksi antar kelompok agama juga menciptakan sinergi antara nilai-nilai agama dan budaya. Prinsip seperti "*Adat Bersendi Syara'*, *Syara' Bersendikan Kitabullah*" serta ungkapan "*Awak Datang Kami Sambut*" menggambarkan bagaimana adat istiadat harus berlandaskan nilai-nilai agama. Keyakinan agama juga memengaruhi identitas etnis seseorang, misalnya sebagian masyarakat Dayak yang berpindah ke agama Islam kemudian mengidentifikasi diri sebagai bagian dari komunitas Melayu. Sebaliknya, mereka yang tetap menganut agama Kristen masih mempertahankan identitasnya sebagai orang Dayak. Proses alierasi atau saling "meninggalkan", terjadi misalnya antar orang Dayak yang masih beragama asal dengan mereka yang telah masuk Islam (Alqadrie, 2002). Sebaliknya, orang Melayu yang meninggalkan agamanya dianggap keluar dari Melayu. Dengan kata lain, orang yang telah masuk Islam atau sebaliknya dianggap telah "keluar" atau "meninggalkan" komunikasi asalnya, sehingga berakibat hilangnya pengakuan terhadap yang bersangkutan sebagai sesama komunikasi etnis.

C. Nilai-nilai Adat Budaya Melayu

Adat budaya Melayu merupakan warisan leluhur yang kaya akan nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman dalam kehidupan

bermasyarakat. Nilai-nilai ini mencerminkan identitas dan karakter masyarakat Melayu yang menjunjung tinggi etika, moral, serta norma sosial dalam setiap aspek kehidupan. Salah satu nilai utama dalam budaya Melayu adalah adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah, yang menegaskan bahwa adat dan agama Islam saling melengkapi dalam membentuk tatanan sosial yang harmonis. Selain itu, masyarakat Melayu juga menjunjung tinggi nilai musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan, yang mencerminkan semangat demokrasi dan kebersamaan. Nilai gotong royong juga menjadi ciri khas budaya Melayu, di mana masyarakat saling membantu dalam berbagai kegiatan sosial dan ekonomi. Selain itu, sikap hormat kepada orang tua dan pemimpin, serta kesopanan dalam berkomunikasi menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari.

Nilai-nilai adat budaya Melayu juga menekankan kejujuran, amanah, dan tanggung jawab, yang tercermin dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam perdagangan, pemerintahan, dan hubungan sosial. Dengan mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai ini, masyarakat Melayu dapat menjaga keharmonisan, ketertiban, dan identitas budaya mereka di tengah arus globalisasi yang terus berkembang. Adat sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, harus mengacu kepada nilai dasar dan budaya Melayu yang telah teruji ketangguhan dan keluhurannya. Nilai- nilai dasar inilah yang selama berabad-abad silam mampu menciptakan kehidupan yang sejahtera lahir bathin dengan keberagaman suku dan puak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat dijelaskan bahwa puak adalah golongan atau kelompok orang, atau kaum (golongan keluarga, suku bangsa). Dalam Antropologi puak adalah sebuah kelompok sosial manusia. Istilah puak ini banyak digunakan dalam masyarakat Melayu. Pengertian yang tepat mengenai apa yang merupakan suku berbeda di antara para antropolog dan istilah itu sendiri dianggap kontroversial di kalangan sebagian cendikiawan karena hubungannya dengan kolonialisme (Depdikbud, 2005b), serta bangsa di bumi Melayu. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam adat Melayu menurut (Effendy, 2004) adalah sebagai berikut:

Pertama, Nilai Keterbukaan. Budaya Melayu sering di sebut budaya bahari, adalah kebudyaan yang bersifat terbuka. Dengan sifatnya terbuka inilah maka masyarakat Melayu menjadi majemuk sehingga budayanya pun ikut menjadi heterogen. Terdapat pembauran

lintas suku, negara dan umat selama ratusan tahun telah melahirkan masyarakat Melayu yang heterogen. Kemelayuan tidak lagi semata-mata mengacu kepada etnis yang mendasarkan pada geneologis atau hubungan darah, melainkan terbentuk dari keberagaman keturunan yang ditandai oleh kesamaan nilai Islam, budaya dan bahasa. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam, yang mengajarkan kepada umatnya untuk terbuka. Islam tidak memandang kasta dan derajat manusia. Islam menerima siapapun tanpa syarat untuk menjadi Muslim. Demikian juga Islam sangat menghargai perbedaan-perbedaan di antara manusia.

Kedua, Nilai Keislaman. Budaya Melayu adalah budaya yang menyatu dengan agama Islam. Hal ini tercermin dalam ungkapan adat "*adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah. Syarak mengata, adat memakai, sah kata syarak benar kata adat, bila bertelikai adat dengan syarak, tegaklah syarak*". Namun demikian bahwa budaya Melayu menolak masyarakat yang tidak ada akidah, bahkan sebaliknya menganjurkan untuk hidup saling hormat, saling menghargai, saling bertenggang rasa, tolong menolong dan seterusnya. Nilai-nilai inilah yang sejak dahulu mampu mewujudkan kerukunan hidup antara umat beragama di bumi Melayu.

Ketiga, Nilai keturunan bersama. Nilai ini mengajarkan orang untuk merasa seasal dan seketurunan, yaitu sama-sama keturunan Adam dan Hawa. Dalam konteks yang lebih kecil, nilai menyadarkan seseorang akan nenek moyangnya yang sama, yakni berasal rumpun Melayu yang satu. Nilai ini juga menumbuhkan nilai kekeluargaan dalam arti yang seluas-luasnya. Dengan nilai keturunan bersama inilah masyarakat Melayu dapat menyatu dalam sebuah kebudayaan yang flural.

Keempat, Nilai etika dan moral. Di dalam adat, terkandung nilai saling memelihara hubungan antar individu maupun maupun kelompok. Nilai ini mengajarkan dan menyadarkan agar hidup saling menjaga sopan santun baik secara pribadi maupun sosial. Kita harus menjada hubungan baik, menjaga marwah, menghindari perilaku hujat menghujat, maki-memaki, caci mencaci, fitnah memfitnah antara sesama. Ungkapan adat Melayu mengatakan bahwa "*tanda hidup seaib semalu, yang buruk sama dibuang, yang keruh sama dijernihkan, yang kusut sama diselesaikan; salah besar diperkecil, salah kecil dihabisi". Ungkapan lainnya "aib jangan didedahkan, malu jangan disingkapkan, juga aib orang jangan dibilang, aib diri yang kita kaji*".

Kelima, Nilai kebersamaan. Nilai kebersamaan yang terkandung dalam adat Melayu merupakan pemahaman dan penghayatan dari sistem sosial yang ada di dalam masyarakat. Sistem sosial inilah yang diatur oleh adat. Menurut Talcott Parson, sistem sosial adalah interaksi antara dua atau lebih individu di dalam suatu lingkungan tertentu. Tetapi interaksi ini tidak terbatas antara kelompok-kelompok, intitusi-institusi, masyarakat-masyarakat, dan organisasi-organisasi internasional (Talcott, 1991). Sistem sosial akan memandu kepada polarisasi yang benar dan terarah. Demikian juga jika terjadi penyimpangan-penyimpangan maka adat memberikan sanksi berupa sanksi adat dan budaya. Jadi nilai kebersamaan terdapat dalam nilai-nilai adat Melayu, untuk menjaga konsistensi internal kebudayaan.

Keenam, nilai cita-cita bersama. Adat Melayu mengandung nilai-nilai untuk mencapai cita-cita bersama. Dalam ajaran adat Melayu, setiap individu pastilah memiliki cita-cita yang berbeda-beda. Adat Melayu mengatur arah yang benar tentang cita-cita bersama yang tumbuh dari cita-cita individu, kelompok kecil hingga kelompok besar yaitu Melayu secara umum. Cita-cita bersama masyarakat Melayu adalah menegakkan ajaran Allah di muka bumi sebagai rahmat kepada seluruh alam.

Ketujuh, Nilai kekuasaan dan martabat. Dalam kebudayaan Melayu, pada hakikatnya setiap orang diberikan kekuasaan masing-masing oleh Allah. Setiap orang diberi kelebihan dan peran masing-masing. Namun ia akan menjadi kuat dan terpolarisasi dengan baik dan benar ketika ia mampu mensinergikan dengan kemampuannya dengan orang lain atau pun kelompok lain. Nilai kekuasaan dan martabat dalam kebudayaan Melayu tidak ditentukan oleh kedudukan sosial yang diperolehnya atau karena kekayaannya. Kekuasaan dan martabat oran Melayu mencakup aspek yang multidimensional. Artinya kekuasaan dan martabat tetap mengacu kepada ajaran Islam. Seseorang dikatakan berkuasa dan bermartabat jia ia dapat menjadi rahmat bagi sesamanya dan alam sekitarnya. Kekuasaan dan martabat seorang Melayu dari aspek kecerdasan sosial adalah kekuasaan dan martabat yang ditentukan oleh interaksi seorang Melayu dengan masyarakat sekitarnya dan masyarakat lainnya.

Kedelapan, nilai musyawarah. Dalam adat Melayu, nilai musyawarah merupakan substansi dari kebersamaan sosial dan

religiusitas dalam rangka membahas kepentingan bersama. Setiap permasalahan sosial dan budaya dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan cara bermusyawarah.

Melayu sebagai sebuah entitas, memiliki konsepsi kebudayaannya. Kebudayaan yang hidup dalam suatu masyarakat, baik yang berupa komunitas Kabupaten atau Kota, sistem kekerabatan, atau tradisi yang lain akan tampak khas bila dilihat oleh masyarakat di luarnya. Memang, oleh masyarakatnya sendiri, kekhasan kebudayaan ini tidak dirasakan akan adanya perbedaan itu. Namun, masyarakat itu sendiri dapat melihat keunikan kebudayaan "tetangganya" mengenai unsur-unsur yang berbeda mencolok dengan kebudayaannya sendiri. Corak khas kebudayaan ini muncul karena munculnya unsur kebudayaan kecil berupa suatu kebudayaan fisik dalam bentuk khusus. Sebaliknya, perbedaan kebudayaan ini juga bisa disebabkan oleh adanya kompleks unsur-unsur yang lebih besar. Perbedaanperbedaan khas kebudayaan tersebut merupakan perhatian utama dari etnografi. Suatu kebudayaan dengan corak khas itu, dalam istilah etnografi, adalah "suku bangsa" (kelompok etnis atau ethnic group). Konsep yang tercakup dalam istilah "suku bangsa" adalah suatu golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan "kesatuan kebudayaan", yang seringkali -jadi tidak selalu- dikuatkan oleh bahasa juga. Dengan demikian, "kesatuan kebudayaan" bukan suatu hal yang ditentukan oleh oleh orang luar, tetapi oleh warga kebudayaan yang bersangkutan (Ali, 2014), yang sangat khas dalam kacamata orang luar melayu. Melayu dengan segala diskursusnya merupakan sebuah identitas budaya yang dapat dikaji secara keilmuan. Dalam konteks ini budaya melayu atau kemelayuan memang harus dlihat secara dinamis, mengingat beragamnya definisi terkait identitas Melayu dewasa ini. Pandangan dinamis akan kemelayuan diharapkan dapat memberikan sudut pandang yang holistik (Ali, 2014).

Menurud Eduard Spranger, manusia memiliki tipe kepribadian berdasarkan sikap terhadap nilai kebudayaan yang hidup di dalam masyarakat. Nilai kebudayaan dibagi menjadi enam kategori yaitu nilai politik, ekonomi, sosial, seni, agama dan teori (Spranger, 1928). Sementara itu, Noeng Muadjir membagi nilai hidup manusia atas sembilan nilai yang merupakan tinjauan filosofik dan sembilan nilai sebagai kriteria tanjauan epistemologik, serta kaitannya dengan

psikologik dan sosiologik manusia. Kesembilan nilai hidup tersebut adalah rasional-etis, aestetis, harkat dan martabat, kejasmanian. Sosial-etis, berkuasa untuk pengabdian, efisiensi-manusiawi, hak azasi dan keyakinan (Muhadjir, 2000).

D. Proses Penyelesaian Permasalahan dalam Lembaga Adat

Membangun kehidupan umat beragama yang harmonis bukan merupakan agenda yang ringan. Agenda ini harus dijalankan dengan hati-hati mengingat agama sangat melibatkan aspek emosi umat, sehingga sebagian umat beragama lebih cenderung pada "klaim kebenaran" dari pada "mencari kebenaran". Meskipun sejumlah pedoman telah digulirkan, pada umumnya masih sering terjadi gesekan-gesekan ditingkat lapangan, terutama berkaitan dengan penyiaran agama, pembangunan rumah ibadah, perkawinan berbeda agama, bantuan luar negeri, perayaan hari-hari besar keagamaan, kegiatan aliran sempalan, penodaan agama, dan sebagainya.

Lembaga adat memiliki peran penting dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat, terutama yang berkaitan dengan hukum adat, adat istiadat, dan kebiasaan masyarakat setempat. Penyelesaian masalah dalam lembaga adat biasanya mengedepankan musyawarah dan mufakat, yang dilakukan secara kekeluargaan dengan tetap berpegang pada nilai-nilai budaya dan norma yang berlaku. Proses penyelesaian permasalahan dalam lembaga adat umumnya melalui beberapa tahapan. Pertama, masalah yang muncul akan dibawa ke tingkat tokoh adat atau pemuka adat untuk dilakukan mediasi awal. Kedua, apabila tidak menemukan kesepakatan, maka diadakan pertemuan lebih luas yang melibatkan pihak-pihak terkait, termasuk masyarakat dan pemangku kepentingan adat lainnya. Ketiga, dalam proses ini, dilakukan diskusi dan negosiasi dengan mempertimbangkan hukum adat, kebiasaan, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap pihak yang bersengketa. Setelah mencapai keputusan, lembaga adat akan mengumumkan hasil musyawarah tersebut kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi. Putusan yang telah diambil bersifat mengikat dan dihormati oleh semua pihak, karena lembaga adat memiliki otoritas moral yang kuat dalam komunitasnya. Selain itu, dalam beberapa kasus tertentu, keputusan

adat juga dapat diselaraskan dengan hukum negara, terutama jika menyangkut aspek hukum yang lebih luas.

Dengan mekanisme yang berbasis musyawarah dan nilai-nilai kearifan lokal, penyelesaian permasalahan dalam lembaga adat tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan konflik, tetapi juga untuk menjaga harmoni sosial serta memperkuat identitas budaya dalam masyarakat. Konflik merupakan fenomena yang wajar dan alami yang muncul akibat perbedaan prinsip, tujuan, atau nilai di antara individu maupun kelompok. Konflik dapat terjadi ketika suatu pihak melakukan tindakan yang menghambat, menghalangi, atau mengganggu pihak lain, baik dalam interaksi antar kelompok maupun dalam hubungan personal. Wilayah perbatasan menjadi salah satu tempat yang sering memunculkan dinamika baru, termasuk berbagai aktivitas yang tidak biasa bahkan melanggar hukum. Di samping itu, interaksi sosial dan budaya yang terjadi di perbatasan cenderung sangat kompleks, meskipun pemerintah telah memberlakukan berbagai regulasi dan pengawasan untuk mengendalikannya (Suhatmansyah, 2015).

Konflik yang pernah terjadi di Kabupaten Sambas Kabupaten Sambas menandai sejarah perjalanan kehidupan masyarakatnya telah mengalami keretakan sosial. Sebagaimana konflik horizontal yang terjadi di daerah lainnya yang berbasis etnis dan agama sebagai identitas sosial yang selalu diboncengi dengan agama dan masalah etnisitas. Namun, pasca konflik itu berakhir, baru disadari bahwa masalah baru yang dihadapi adalah hancurnya tatanan sosial seperti memudarnya ikatan-ikatan sosial masyarakat Kabupaten Sambas, putusnya ikatan kekerabatan dan kekeluargaan, immoralitas, lunturnya kepercayaan, hilangnya norma-norma kooperatif dan runtuhnya nilai-nilai sosial lokal yang menjadi modal sosial (*social capital*) masyarakat. Runtuhnya nilai sosial yang terjadi di antara dua yang berbeda ini, tentu sulit untuk dibentuk atau diciptakan kembali kerukunan yang sudah dibentuk di antara keduanya, sebelum terjadinya konflik. Sehingga dalam perselisihan ini sangat dibutuhkan suatu lembaga negara, yang menghubungkan atau yang menjadi perantara antara keduanya dalam mencari jalan keluar yang berkaitan dengan kasus konflik tersebut. Jika konflik telah terjadi, maka diperlukan jalan keluar untuk menyelesaikan konfliktersebut agar tidak berlarut dan menimbulkan efek kehancuran yang besar dalam tatanan sosial masyarakat. Penyelesaian atau resolusi

konflik yakni kemampuan untuk menyelesaikan perbedaan dengan yang lainnya dan merupakan aspek penting dalam pembangunan sosial dan moral, yang memerlukan keterampilan dan penilaian untuk bernegosiasi, kompromi, serta membangun rasa keadilan.

Penyelesaian konflik tidak bisa dipisahkan dari rekonsiliasi, karena rekonsiliasi merupakan salah satu tahap resolusi konflik yaitu proses peace building. Rekonsiliasi merupakan suatu terminologi ilmiah yang menekankan kebutuhan untuk melihat perdamaian sebagai suatu proses terbuka dan membagi proses penyelesaian dalam beberapa tahap sesuai siklus konflik (Bakri, 2015). Masyarakat Kabupaten Sambas meyakini bahwa ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat itu dapat di jaga dengan menjunjungi tinggi nilai-nilai adat. Untuk itu, dalam merealisasikan penegakan hukum dalam menghadapi berbagai kasus dan sengketa yang ada di masyarakat, maka dalam hal ini lembaga adat sangat diperlukan dalam penyelesaian sengketa. Lembaga adat dalam masyarakat Kabupaten Sambas berfungsi sebagai wahana pertisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga adat di Kabupaten Sambas memainkan peran sebagai eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sebagai sebuah masyarakat yang telah terbentuk oleh sejarah yang panjang, peran adat dalam masyarakat memiliki pola dan pendekatan tersendiri. Demikian juga halnya dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat, lembaga adat telah memiliki pola dan pendekatan tersendiri yang telah diakui oleh pemerintah Republik Indonesia (RI) sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa/konflik di tengah-tengah masyarakat (Kamaruddin, 2013).

Lembaga adat yang telah berkembang dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Sambas sejak dahulu hingga kini memiliki peran penting dalam membangun dan mempertahankan nilai budaya, norma adat, serta aturan untuk menciptakan keamanan, keharmonisan, ketertiban, ketentraman, dan kerukunan masyarakat. Meskipun berbagai pedoman telah diterapkan, gesekan di lapangan masih sering terjadi, terutama terkait penyiaran agama, pembangunan tempat ibadah, kesalaahan dalam menggunakan atribut tertentu dalam perayaan budaya, perayaan hari besar keagamaan, serta kasus yang bernuansa penodaan agama. Agama sebagai aspek yang sensitif sering kali menjadi pemicu konflik. Mewujudkan kerukunan dalam keberagaman bukanlah tugas

yang mudah. Dalam hal ini, lembaga adat memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan dan harmoni di tengah masyarakat multikultural. Sebagai institusi yang berakar pada kearifan lokal, lembaga adat berfungsi sebagai penghubung antara tradisi, agama, dan dinamika modern. Dalam konteks moderasi beragama, lembaga adat berperan dalam membangun sikap toleransi, menghargai perbedaan, serta mencegah konflik yang berlandaskan perbedaan keyakinan. adapun fungsi lembaga adat dalam mengwujudkan moderasi agama diantaranya:

Pertama, penguatan nilai kearifan lokal sebagai pilar moderasi. Lembaga adat berfungsi untuk menjaga, melestarikan, dan mengimplementasikan kearifan lokal yang sering kali selaras dengan prinsip moderasi beragama. Nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah, dan saling menghormati dapat menjadi landasan yang kokoh dalam menghadapi isu-isu keberagaman agama. Dengan memanfaatkan tradisi lokal yang inklusif, lembaga adat mampu mengarahkan masyarakat untuk menghormati perbedaan agama sebagai kekayaan bersama. Kedua, sebagai fasilitator antar umat bergama. Sebagai mediator, lembaga adat berperan dalam memfasilitasi dialog antara pemeluk agama yang berbeda. Forum adat sering digunakan untuk menyelesaikan konflik dengan pendekatan musyawarah yang menekankan keadilan dan kebijaksanaan. Melalui dialog yang berbasis budaya, lembaga adat dapat mengurangi ketegangan dan mempromosikan solusi damai yang diterima oleh semua pihak. Ketiga, peneguhan prinsip toleransi melalui pendidikan dan toleransi. Lembaga adat juga memiliki fungsi edukatif, yaitu mengajarkan masyarakat tentang pentingnya hidup berdampingan secara damai. Tradisi adat yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, seperti upacara adat dan perayaan bersama, menjadi momen untuk menanamkan nilai-nilai toleransi dan moderasi. Hal ini membantu menguatkan karakter masyarakat yang inklusif dan terbuka terhadap perbedaan. Keempat, penyelesaian konflik berbasis budaya. Ketika terjadi konflik yang melibatkan isu agama, lembaga adat sering kali dipercaya sebagai pihak netral yang mampu menghadirkan solusi berbasis budaya. Dengan pendekatan yang mengutamakan musyawarah dan mufakat, lembaga adat membantu meredam potensi konflik sekaligus menciptakan ruang dialog yang konstruktif. Kelima, menjaga identitas lokal yang harmonis dengan nilai agama. Lembaga adat memainkan peran dalam menjaga

identitas budaya yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya polarisasi masyarakat akibat interpretasi ekstrem terhadap ajaran agama. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan, lembaga adat membantu membangun masyarakat yang berimbang antara tradisi, agama, dan modernitas.

Bab 9

Pola Komunikasi Antar Lembaga Adat dan Umat Beragama

Kerukunan adalah persoalan esensial dalam proses perjalanan satu bangsa. Karena hampir setiap bangsa tidak terlepas dari pluralisme, sehingga mutlak diperlukan iklim saling mempercayai antar seluruh warga, sehingga terwujud kedamaian. Seperti konflik horizontal secara umum disebabkan oleh ketidaksediaan kita untuk menerima keragaman agama, budaya dan ras yang hadir di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat (Wibisono *et al*., 2020). Walaupun tidak ada agama yang mengajarkan kekerasan dan konflik, tetapi agama sering menjadi faktor utama pemicu konflik yang terjadi di masyarakat. Terwujudnya kedamaian dan kerukunan merupakan salah satu persyaratan dalam menghidari konflik di masyarakat. Itulah sebabnya pemerintah bersama seluruh komponen yang ada di masyarakat, secara sungguh-sungguh membina dan mengembangkan kerukunan hidup umat beragama. Menyikapi masyarakat majemuk, dialog merupakan sangat penting dan krusial dilakukan terutama dalam membangun kerukunan umat beragama dalam sistem trilogi kerukunan umat beragama. Sistem trilogi kerukunan umat beragama merupakan konsep yang menekankan tiga aspek utama dalam menjaga harmoni antar umat beragama dalam suatu masyarakat. Pertama, kerukunan intern umat beragama, yaitu hubungan harmonis di dalam suatu komunitas agama yang sama, yang menekankan sikap saling menghormati perbedaan pandangan dan aliran dalam internal agama. Kedua, kerukunan antar umat beragama, yaitu interaksi yang damai antara pemeluk agama yang berbeda

dengan menjunjung tinggi nilai toleransi, dialog, serta semangat saling menghormati dan bekerja sama dalam kehidupan sosial. Ketiga, kerukunan antara umat beragama dan pemerintah, di mana peran pemerintah sebagai fasilitator dalam menciptakan kebijakan yang adil dan mendukung keharmonisan beragama menjadi faktor penting dalam menciptakan stabilitas sosial. Ketiga aspek ini harus berjalan seimbang agar kerukunan dapat terwujud secara berkelanjutan dalam masyarakat yang majemuk.

Komunikasi antar umat beragama memiliki peran krusial dalam menjaga harmoni sosial, terutama dalam kerangka sistem trilogi kerukunan umat beragama yang mencakup kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Melalui komunikasi yang efektif, umat beragama dapat membangun pemahaman yang lebih baik terhadap perbedaan keyakinan, menghindari prasangka, serta menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menghormati. Dalam konteks kerukunan intern, komunikasi menjadi sarana untuk menyatukan umat dalam satu agama yang memiliki berbagai mazhab atau aliran. Sementara itu, dalam aspek kerukunan antar umat beragama, dialog yang terbuka dan inklusif dapat mengurangi kesalahpahaman dan konflik yang bersumber dari perbedaan doktrin dan keyakinan. Selain itu, komunikasi antara umat beragama dan pemerintah juga sangat penting dalam memastikan bahwa kebijakan yang dibuat dapat mencerminkan prinsip keadilan dan keberagaman yang ada di masyarakat. Dengan komunikasi yang baik, trilogi kerukunan umat beragama dapat terwujud secara optimal, menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

1. Pola Komunikasi Interpersona

Salah satu pola komunikasi yang dilakukan tokoh adat dan tokoh agama dalam mewujudkan kerukunan beragama seperti di Kabupaten Sambas adalah komunikasi interpersonal yang lazim juga disebut komunikasi antarpribadi. Komunikasi antarpribadi hampir terjadi setiap hari, diantara tokoh adat dan tokoh agama, karena keduanya sering berjumpa di tempat-tempat umum maupun bertemu secara pribadi pada kegiatan rapat-rapat, karena tokoh adat dan tokoh agama merupakan penyanggah unsur yang penting di tengah kehiduapn masyarakat. Seperti yang disebutkan Sarjono, bahwa

komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang disebut sebagai pengiriman pesan oleh seseorang dan menerima pesan dari orang lain atau sekelompok kecil orang dengan efek langsung (Sanjono, 2023). Komunikasi interpersonal sebagai komunikasi antara orang-orang secara tatap-muka, yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal ataupun non verbal (Onong Uchjana Effendi, 2004). Komunikasi model ini sering digunakan dalam rangka melakukan perubahan pada tingkah laku (*behaviour change*) masyarakat. Karena pada saat berkomunikasi, terjadi dialog langsung antara komunikator dengan komunikan sehingga efek komunikasi yang dilakukan diketahui secara langsung. Implikasi komunikasi yang dilakukan mampu mempererat pesatuan dan solidaritas di antara masyarakat yang berbeda agama. Menguatnya kerukunan antarumat agama di Kabupaten Sambas disebabkan masyarakat bisa saling menghargai dan menghormati. Dialog interpersonal antara tokoh agama, tokoh adat dan juga dengan masyarakat semakin menguatkan ikatan emosional dan psikologis di antara sesama pemeluk agama. Kerukunan umat beragama yang kuat di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Sambas, merupakan indikasi keberhasilan komunikasi interpersonal yang dilakukan tokoh adat dan tokoh agama. Fakta ini menguatkan bahwa relasi yang dibangun oleh tokoh adat dan tokoh agama dengan masyarakat bukan hanya sekedar komunikasi biasa melainkan komunikasi yang mengandung unsur-unsur kejiwaan mendalam. Istilah Effendi, komunikasi yang dilakukan demikian lebih berorientasi pada perilaku (*action oriented*) dengan tujuan untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku seseorang (Rustandi & Muchtar, 2020). Sikap saling menghargai mampu mengokohkan suasana keharmonisan antara umat yang berbeda agama, karena sama-sama menghargai meskipun berbeda. Ini menguatkan argumentasi yang dikemukakan Keith Davis, bahwa setiap manusia dalam hati kecilnya ingin dihargai dan dihormati, karena harga diri merupakan etika dan dasar moral bagi hubungan manusiawi. Agar seseorang merasa dirinya dihargai, sebagaimana layaknya manusia dapat menunjukkan dengan berbagai cara, dan itu sangat tergantung pada situasi, kondisi, dan tujuan dilakukannya human relations itu (Bohlin, 1999).

Berdasarkan penjelasan di atas, komunikasi antarpersonal bertujuan untuk membuat orang lain mengerti dan menaruh simpati dan seseorang akan menaruh simpati jika dirinya dihargai. Dalam

kaitannya dengan kerukunan beragama, komunikasi diantara masyarakat dapat dikatakan sebagai proses interaksi antara seseorang dengan orang lain dalam situasi agama yang berbeda-beda. *Human relations* yang baik antara masyarakat dapat mendorong terciptanya kerjasama yang membuat suasana damai dan rukun. Pada prinsipnya hubungan manusiawi dapat dilakukan untuk memperkecil hambatan komunikasi, mengeleminir salah pengertian dengan mengembangkan segi konstruktif sifat, tabiat, dan perilaku manusia.

2. Pola Komunikasi Kelompok

Komunikasi kelompok merupakan salah satu pola komunikasi yang dilakukan tokoh adat dan tokoh agama dalam mewujudkan kerukunan umat beragama. Komunikasi kelompok memiliki empat elemen, yaitu adanya interaksi tatap muka, memiliki jumlah partisipan yang lebih besar pada saat berinteraksi, memiliki maksud atau tujuan yang dikehendaki dan anggotanya memiliki kemampuan untuk dapat menumbuhkan karakteristik pribadi anggota lainnya (Sriyanto *et al*., 2021). Sesuai dengan ulasan di atas, dapat dipahami bahwa komunikasi kelompok dapat dilakukan melalui komunikasi kelompok kecil maupun kelompok besar. Tokoh adat dan tokoh agama menggunakan pola komunikasi kelompok dalam rangka mewujudkan keharmonisan umat beragama. Pada komunikasi kelompok kecil, tokoh adat dan tokoh agama melibatkan sejumlah masyarakat, namun jumlahnya relatif sedikit. Dalam kegiatan komunikasi kelompok kecil, kegiatan yang dilakukan adalah *Focus Group Discussion* (FGD) dengan melibatkan beberapa orang pejabat yang berkompeten. Para pemuka masyarakat (tokoh adat dan tokoh agama) menjadi ujung tombak dalam rangka mensosialisasikan upaya pencapaian terwujudnya kerukunan umat beragama di kecamatan tersebut.

Pesan-pesan kerukunan disampaikan kepada masyarakat, dan masyarakat menyampaikan tanggapan terhadap pesan-pesan yang disampaikan. Pesan tersebut disampaikan melalui komunikasi kelompok kecil. Tahapan terakhir dari proses tersebut adalah umpan balik atau tanggapan langsung dari masyarakat (komunikan) kepada pengurus lembaga adat (komunikator) terkait dengan hal-hal yang dibicarakan. Proses komunikasi pada kelompok kecil ini juga melibatkan kerjasama dengan perangkat-perangkat dan tokoh-tokoh masyarakat. Komunikasi kelompok kecil dapat menguatkan ikatan

emosional antara orang-orang yang berkomunikasi di dalamnya, karena efek yang diinginkan dari komunikasi yang dilakukan masih terpantau secara langsung. Komunikasi yang dilakukan pada kelompok kecil memiliki beberapa keunggulan. Pertama, komunikasi kelompok yang dilakukan bersifat formal, lebih terorganisir, dan lebih sistematis, sehingga sosialisasi kerukunan beragama lebih mudah. Kedua, komunikasi kelompok kecil dapat dikatakan unggul, karena jumlahnya relatif sedikit lebih dapat memberikan peluang bagi semua orang untuk dapat berkomunikasi dengan mudah, baik dalam mengirimkan pesan maupun menerima pesan. Pada kelompok kecil, terlihat hubungan emosional yang kuat antara semua orang yang terlibat di dalamnya. Ketiga, dalam komunikasi kelompok kecil, antara yang satu dengan yang lain dapat saling mempengaruhi. Ini terjadi, karena dalam komunikasi kelompok kecil terjadi konformitas. Bila sejumlah orang dalam kelompok mengatakan atau melakukan sesuatu, ada kecenderungan yang lain juga akan melakukan hal yang sama (Pabbajah *et al*., 2021) Fakta di atas erat kaitannya dengan pendapat Michael Burgoon sebagaimana dikutip Ismah, bahwa dalam komunikasi kelompok kecil yang berlangsung secara tatap muka, interaksi antara orang-orang yang berkomunikasi akan lebih tinggi dibandingkan dengan komunikasi yang berlangsung secara interpersonal. Hal itu disebabkan karena masing-masing sudah mengetahui tujuan yang akan dibicarakan, memiliki susunan rencara kerja untuk tercapainya tujuan kelompok dan mengetahui problem yang dihadapi serta solusi pemecahan masalah yang muncul (Ismah, 2021). Komunikasi yang dilakukan berimplikasi pada keinginan masyarakat untuk semakin menjaga kerukunan. Namun tidak dapat dipungkiri, bahwa secara realitas, model dan proses komunikasi yang dilakukan tetap saja dihadapkan pada berbagai kendala dan hambatan. Meskipun hambatan tidak terlalu besar implikasinya terhadap cita-cita perwujudan kerukunan beragama, tetapi perlu dicari solusinya agar jangan sampai terjadi konflik SARA yang memicu ketidaknyamanan di masyarakat. Sebagaimana dijelaskan Effendi, efektifitas komunikasi tidak mudah dicapai, karena banyak hambatan yang menghalanginya. Menurut Effendi, hambatan komunikasi ada yang disebabkan oleh sosio-antro-psikologis, hambatan semantis, hambatan mekanis dan hambatan ekologi (Miftah & Ni'mah, 2023).

Hambatan sosio-antro-psikologis berkaitan dengan faktor sosial, budaya, dan psikologis individu yang terlibat dalam komunikasi.

Perbedaan latar belakang budaya, nilai-nilai sosial, serta kondisi psikologis seperti emosi, prasangka, atau kecemasan dapat memengaruhi pemahaman pesan yang diterima. Hambatan semantis terjadi akibat perbedaan makna dalam penggunaan bahasa atau istilah yang digunakan dalam komunikasi. Pemakaian kata-kata yang ambigu, teknis, atau memiliki makna ganda bisa menyebabkan kesalahpahaman antara komunikator dan komunikan. Hambatan mekanis berkaitan dengan gangguan teknis dalam saluran komunikasi, seperti suara yang terputus dalam panggilan telepon, gangguan sinyal saat komunikasi daring, atau tulisan yang tidak terbaca dengan jelas. Hambatan ini dapat menghambat kelancaran penyampaian pesan dan menyebabkan miskomunikasi. Sementara itu, hambatan ekologi disebabkan oleh faktor lingkungan yang mengganggu proses komunikasi, seperti kebisingan di sekitar, kondisi cuaca yang ekstrem, atau lingkungan fisik yang tidak kondusif bagi komunikasi yang efektif. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, diperlukan kesadaran akan faktor-faktor yang memengaruhi komunikasi, penggunaan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, serta pemilihan media komunikasi yang sesuai dengan kondisi yang ada.

Selain komunikasi, pendidikan pluralisme juga memainkan peran penting dalam mewujudkan kerukunan di tengah masyarakat yang beragam. Pendidikan pluralisme menanamkan pemahaman bahwa perbedaan agama, budaya, dan keyakinan adalah bagian alami dari kehidupan sosial yang harus dihargai dan dihormati. Dengan adanya pendidikan yang berorientasi pada pluralisme, individu diajarkan untuk bersikap inklusif, menerima perbedaan, serta membangun dialog yang konstruktif dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, pendidikan pluralisme juga dapat mengurangi prasangka, stereotip, dan konflik yang berakar pada ketidaktahuan atau kesalahpahaman terhadap kelompok lain. Melalui sistem pendidikan yang berbasis nilai-nilai kebersamaan, toleransi, dan keadilan, masyarakat dapat lebih siap menghadapi dinamika sosial yang kompleks serta menjaga harmoni dan persatuan di tengah perbedaan. Menurut (R. P. Nasution, 2022) kerukunan umat beragama merupakan suatu kondisi sosial ketika semua golongan agama bisa hidup bersama tanpa mengurangi hak dasar masing-masing untuk melaksanakan kewajiban dan kepercayaan yang diyakininya sebagai kebenaran mutlak. Melalui pendidikan nilai agama dan budaya, terlihat tidak ada individu atau kelompok

keagamaan memandang apatis terhadap pemeluk agama lain, sehingga dengan demikian konflik antar agama dapat dihindarkan. Di samping itu, pendidikan pluralisme agama juga berperan dalam membangun masyarakat yang memahami nilai agama dan budaya. Pendidikan pluralisme yang dimaksud di sini, tidaklah seperti inklusivisme yang diniscayakan adanya pemahaman yang lain di mana ada dimensi kesamaan dan substansi nilai, tapi pluralisme yang dimaksud adalah justru mengakui perbedaan-perbedaan yang secara eksplisit mendorong agar keragaman atau perbedaan-perbedaan tersebut dijadikan sebagai potensi untuk membangun toleransi kerukunan dan kebersamaan. Di Kabupaten Sambas, pluralisme hadir dalam rangka membangun toleransi di tengah perbedaan dan keragaman dan kemajemukan masyarakatnya. Karena itu, masyarakat Kabupaten Sambas menggunakan konsepsi pluralisme tidak sekedar menjadikan perbedaan sebagai potensi bertoleransi, bahkan lebih dari itu untuk memajukan masyarakatnya dari keterpurukan dan keterbelakangan. Tercapainya kerukunan dan saling menghormati antar masyarakat yang berlatarbelakang agama, suku dan budaya yang berbeda juga tidak terlepas peran serta lembaga sosial seperti FKUB, lembaga adat dan Paguyuban yang ada di Kabupaten Sambas.

Pada tahun 2006 setelah terbitnya peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri No.9 dan 8 tahun 2006, FMUB melaksanakan Musyawarah Besar yang dilaksanakan pada bulan Juli 2006, selanjutnya namanya berubah menjadi Forum Kerukunan Umat Beragama disingkat menjadi FKUB dengan struktur satu orang ketua, dua orang wakil ketua, satu orang sekretaris dan sisanya sebagai anggota (Hale, 2022). FKUB ini akan bertugas melakukan dialog dengan pemuka agama dan masyarakat, menampung dan menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dan melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat. Organisasi sebagai suatu proses kerjasama diantara orang-orang yang memiliki kesamaan tujuan, perlu disusun struktur organisasi agar ada kejelasan atas jalan yang hendak ditempuh yang pada gilirannya akan menghasilkan kesatuan tindakan, juga agar ada kesatuan komando melalui mana jelas tergambar. Siapa yang mempunyai wewenang memberikan perintah kepada siapa, serta agar tidak terjadi tumpang tindih dalam wewenang dan tanggung jawab.

FKUB yang bersifat kemasyarakatan kekeluargaan dan keagamaan dalam usaha untuk mewujudkan tujuan organisasi telah membentuk pengurus. Peran FKUB ini sangat dibutuhkan dalam meredam gesekan-gesekan yang terjadi di masyarakat akibat dari perbedaan agama yang tentunya memiliki pebedaan keyakinan dan kerukunan, sehingga peran FKUB menjadi salah satu elemen penting dalam memelihara kerukunan umat beragama di Kabupaten Sambas.

Bab 10

Praktik Moderasi Agama Masyarakat Kabupaten Sambas

Secara geografis Kabupaten Sambas terletak dibagian paling Utara Provinsi Kalimantan Barat, yaitu berada pada posisi 2°08′ Lintang Utara serta 0°33′ Lintang Utara dan 108°39′ Bujur Timur serta 110°04 Bujur Timur. Sedangkan secara administratif Kabupaten Sambas memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut: sebelah Utara berbatasan dengan Serawak (Malaysia Timur) dan Laut Natuna, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Singkawang, sebelah Timur berbatasan dengan Serawak dan Kabupaten Bengkayang, sebelah Barat berbatasan dengan Laut Natuna. Sejak diterbitkannya Undang-undang Nomor 10 tahun 1999 tentang pembentukan daerah tingkat II Bengkayang, maka kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas pindah dari Kabupaten Singkawang ke Kabupaten Sambas. Kemudian pada tahun 2007 hingga sekarang wilayah Kabupaten Sambas dimekarkan menjadi 19 kecamatan. (BPS.Kab Sambas, 2003). Luas wilayah Kabupaten Sambas adalah 6.395,70 km² atau sekitar 4,36% dari luas propinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Sambas terbagi menjadi 19 kecamatan dan terdiri dari 185 desa serta satu UPT. Adapun kecamatan dimaksudkan adalah: Selakau, Pemangkat, Tebas, Sambas, Jawai, Teluk Keramat, Sejangkung, Sajingan, Paloh, Semparuk, Tekarang, Subah, Galing, Sebawi, Sajad, Jawai Selatan, dan Tangaran. Diantara kecamatan yang ada di Kabupaten Sambas, Kecamatan Sajingan Besar merupakan wilayah terluas yakni 1.391,20 km² atau 21,75 % dari wilayah Kabupaten Sambas, sedangkan kecamatan yang paling kecil wilayahnya adalah

Kecamatan Salatiga luasnya 82, 75 km² atau sekitar 1,30% dari wilayah Kabupaten Sambas.

Kabupaten Sambas merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Kabupaten ini memiliki sejarah panjang sebagai wilayah yang kaya akan budaya, adat istiadat, serta keberagaman etnis dan agama. Sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia, Sambas juga memiliki peran strategis dalam hubungan sosial, ekonomi, dan budaya lintas negara. Selain itu, kabupaten ini dikenal dengan warisan sejarah Kesultanan Sambas, yang masih memiliki pengaruh dalam kehidupan masyarakat hingga saat ini. Dengan kekayaan alam yang melimpah, mulai dari sektor pertanian, perikanan, hingga potensi pariwisata, Kabupaten Sambas terus berkembang sebagai daerah yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan kerukunan dalam keberagaman. Kerukunan sosial umat beragama di Kabupaaten Sambas tercermin dalam harmoni antara komunitas yang berbeda keyakinan di tengah budaya dan adat istiadat yang kuat. Meskipun mayoritas masyarakat menganut agama Islam namun masyarakat hidup berdampingan dengan minoritas agama lain seperti Kristen, Hindu, Budha dan Khonghucu. Di kehidupan sosial, kerukunan umat beragama di Kabupaten Sambas sedikit banyak dipengaruhi oleh kehadiran budaya yang sangat kental dengan adat istiadat. Adat istiadat memiliki peran penting dalam membentuk pola hidup masyarakat di Kabupaten Sambas. Adat budaya masyarakat yang senantiasa melibatkan komunitas dari berbagai agama, merupakan contoh konkret bagaimana adat dan budaya menjadi titik pertemuan dan memperkuat ikatan sosial. Adat istiadat masyarakat di Kabupaten Sambas telah menciptakan landasan nilai yang menghormati perbedaan dan mempromosikan kerukunan.

Dalam kehidupan sehari-hari misalnya, anggota komunitas agama yang berbeda berinteraksi dengan harmonis. Mereka saling mengunjungi dan saling mengundang dalam berbagai acara, termasuk pernikahan, kelahiran, dan perayaan budaya. Interaksi seperti ini membantu memperkuat hubungan sosial dan membangun pengertian antar agama. Partisipasi dalam upacara adat telah mendukung lahirnya moderasi beragama. Hal tersebut karena meskipun mereka berbeda keyakinan, etnisitas, tradisi lokal tetap hadir dalam mengwujudkan nilai-nilai keharmonisan masyarakat di Kabupaten Sambas. Ini

menunjukkan rasa saling menghormati dan kemampuan untuk bersatu dalam momen-momen penting dalam kehidupan masyarakat menjadi kesadaran bersama. Kondisi ini diharapkan senatiasa terjaga dan melahirkan sebuah sikap toleransi yang membumi di kehidupan sosial. Dengan demikian, toleransi dalam perayaan agama dan budaya yang di Kabupaten Sambas menjadi hal biasa, bahkan lazim di masyarakat. Sebagai contoh, pada saat perayaan agama tertentu, seperti Natal atau Idul Fitri, masyarakat beragama Kristen dan Islam sering saling mengucapkan selamat dan merayakan bersama. Toleransi ini tercermin dalam sikap terbuka untuk merayakan perayaan agama orang lain.

Menjadi sebuah pertanyaan mengapa kondisi ini bisa terjadi? Salah satu jawaban sederhana untuk menjawab pertanyaan ini ialah pendidikan toleransi demikian kuat di Kabupaten Sambas. Pendidikan nilai-nilai toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan agama telah dimulai sejak dini. Melalui Pemerintah, Keluarga, sekolah, dan pemimpin lembaga adat memiliki peran dalam membimbing generasi muda untuk menghormati agama dan budaya yang berbeda. Masyarakat Kabupaten Sambas pada umumnya memiliki penghormatan yang tinggi terhadap ruang privat dan agama orang lain. Mereka menjunjung tinggi prinsip menghormati tempat-tempat suci dan tidak merusak akan nilai-nilai religius orang lain. Dalam konteks ini, terdapat komitmen terhadap kerukunan dari seluruh stekholder untuk menjaga moderasi beragama. Pemimpin agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat aktif bekerja sama untuk menjaga kerukunan antaragama. Mereka berperan dalam mengatasi konflik potensial dan mempromosikan dialog antaragama. Akhirnya, kehidupan sosial yang penuh dengan toleransi dan kerukunan umat beragama di Kabupaten Sambas demikian tercipta dengan baik. Hal ini terlihat dalam praktik sehari-hari masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai gotong royong, penghormatan, dan saling menghargai di mana di tengah perbedaan keyakinan, masyarakat Sambas telah berhasil menciptakan lingkungan yang mendukung koeksistensi yang harmonis dan saling memperkaya satu sama lain.

Dalam konteks sejarah, Sambas telah lama dikenal sebagai wilayah yang menjunjung tinggi kerukunan, baik antarumat beragama maupun antar etnis. Secara demografi, masyarakat Melayu merupakan kelompok etnis terbesar dibandingkan dengan dua kelompok lainnya, yakni

Dayak dan Tionghoa. Selain jumlahnya yang dominan, masyarakat Melayu Sambas juga memiliki peran penting dalam struktur politik lokal. Kesultanan Sambas sendiri dipimpin oleh orang Melayu yang awalnya bermigrasi dari Serawak, Malaysia, kemudian menikah dengan perempuan Melayu dari Sukadana. Dari keturunan inilah lahir para pemimpin Melayu yang berkuasa di Sambas sejak pertengahan abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-20. Sepanjang periode tersebut, masyarakat Sambas berkembang menjadi komunitas yang multikultural. Keberagaman ini turut membawa pengaruh budaya yang beragam, di mana orang Bugis, Jawa, dan Tionghoa masing-masing membawa serta budaya mereka. Interaksi ini menyebabkan terjadinya difusi dan akulturasi budaya yang tidak terhindarkan. Dalam historiografi lokal, Melayu awalnya dikenal sebagai nama sebuah tempat, kemudian berkembang menjadi salah satu bahasa dalam rumpun Austronesia, hingga akhirnya diidentifikasi sebagai sebuah ras dan terus mengalami perkembangan makna.

Dalam konteks masyarakat Melayu, sering muncul asumsi bahwa komunitas ini bersifat homogen, baik dari segi budaya maupun struktur sosialnya. Namun, kenyataannya, setiap entitas masyarakat, termasuk Melayu, memiliki unsur keragaman yang tidak dapat diabaikan. Keragaman ini muncul dari interaksi dengan budaya lain, baik melalui migrasi, perdagangan, maupun perkawinan antar etnis. Secara umum, Melayu sebagai kelompok etnis terbesar di Indonesia memiliki beragam tradisi, dialek, dan kebiasaan yang menunjukkan keberagaman internal dalam komunitasnya.

Jika melihat secara khusus masyarakat Sambas, keberagaman semakin tampak jelas. Sebagai wilayah yang telah lama menjadi pusat perdagangan dan interaksi antar budaya, Sambas dihuni oleh berbagai etnis seperti Melayu, Dayak, dan Tionghoa. Kehadiran berbagai kelompok ini menciptakan proses akulturasi dan difusi budaya yang memperkaya kehidupan sosial masyarakat setempat. Meskipun masyarakat Melayu Sambas memiliki dominasi secara politik dan budaya, keterbukaan terhadap keberagaman tetap menjadi bagian dari identitas mereka. Dalam hal konsep keberagaman, istilah "Bhinneka" sebagaimana dikemukakan oleh Ahmad Syafii Maarif berasal dari bahasa Jawa Kuno yang berarti berbeda-beda. Konsep ini awalnya bertujuan untuk menciptakan harmoni antara pemeluk agama Hindu

(Siwa) dan Buddha, yang kemudian berkembang menjadi falsafah dalam kehidupan berbangsa di Indonesia. Kata "Bhinneka" yang disandingkan dengan "Tunggal Ika" menekankan pentingnya persatuan dalam keberagaman. Warisan nilai ini mengajarkan bahwa perbedaan dalam agama, budaya, dan adat istiadat tidak menjadi penghalang untuk membangun masyarakat yang inklusif dan harmonis (Maarif, 2015). Konsep bineka lebih dimaknai sebagai sebuah gerakan politik kebudayaan yang telah diprakarsai sejak era Soekarno dengan konsep 'bangsa yang satu' berlangsung dengan strategi represif, yang pada masa Soeharto diterjemahkan melalui politik 'asas tunggal' (Abdullah, 2015). Ketika negara memegang peranan dalam kebijakan budaya masa Orde Baru yang telah dicirikan dengan masyarakat majemuk (plural society) (Bagir, 2011), Kitley berpendapat bahwa "proyek kebudayaan nasional" yang berubah dari Demokrasi Terpimpin ke era Orde Baru harus dipahami sebagai "tiga proses pengabaian budaya yang saling terjalin, pengesan, dan penemuan yang bersama-sama telah berusaha untuk memetakan identitas budaya kesatuan dan pemersatu di seluruh Indonesia (Jones, 2009). Melayu jika dilihat perkembangannya dari aspek makna, maka ditemukan sebuah konsepsi yang menggambarkan keragaman dunia Melayu tersebut, identifikasi pengertian kata Melayu menjadi sangat penting dilakukan untuk melihat dinamika dan perkembangan kehidupan sosial politik masyarakatnya. Dalam kurun waktu yang lama. Melayu dipahami sebagai sesuatu yang menunjukkan sebuah lokasi atau tempat sejak masa Syailendra (Nazir, 2005). Melayu adalah nama sebuah kerajaan yang berdaulat, daerah atau wilayah taklukkan atau hanya nama sebuah daerah semata (Isjoni, 2007).

Catatan yang menunjukkan tempat daerah Melayu dapat ditemui dalam cacatan sejarah Melayu atau kitab *Sulalatus Salatin*. Dalam catatan ini dikisahkan bahwa asal usul Melayu berasal dari Bukit Siguntang Mahameru Palembang dalam tulisan A. Samad Ahmad sebagai berikut. *Alkisah maka tersebutlah perkataan sebuah negeri di tanah Andalas, Palembang namanya; nama rajanya Demang Lebar Daun, asalnya daripada anak cucu Raja Sulan juga. Adapun negeri Palembang itu, Palembang yang ada sekarang inilah. Muara Tatang nama sungainya, di hulunya itu ada sebuah sungai, Melayu namanya. Adalah dalam sungai itu ada satu bukit bernama Bukit Siguntang; di hulunya Gunung Mahamiru, di daratnya ada satu padang bernama Padang Penjaringan* (Ahmad, 2008).

Hingga abad ke-16 Melayu masih merupakan suatu wilayah/ daerah sebagaimana catatan yang dibuat Tome Pires pada 1512-1515, menyatakan bahwa Melayu adalah nama sebuah daerah (terra), yang disebutnya Terra de Tana Malaio (Isjoni, 2007). Apabila simpulan di atas dapat diterima, maka untuk kurun waktu yang cukup lama, sekitar 600-700 tahun. Melayu dipahami sebagai nama daerah atau tempat. Perubahan makna Melayu semakin jelas ketika para peneliti Eropa semakin giat meminati kajian keilmuan terutama pada bidang ilmu bahasa dan ilmu bangsa-bangsa (antropologi), yang berlangsung sejak abad ke-17 dan mencapai puncaknya pada abad ke-19. Pada kurun waktu itu Melayu juga telah mulai dipahami sebagai sebuah rumpun atau sub-rumpun bahasa, yakni bahasa Melayu atau juga bahasa Austronesia. Aspek bahasa dalam perkembangan pengistilahan Melayu ini diartikan sebagai bahwa orang yang memakai 'bahasa Melayu' dalam berkomunikasi dengan orang lain, juga disebut dengan 'orang Melayu' (Nazir, 2005). Di daerah ini, orang-orang berbeda agama seringkali berpartisipasi dalam upacara adat satu sama lain tanpa mengalami ketegangan. Mereka menghormati dan menghargai keyakinan orang lain, sambil tetap mempertahankan identitas agama dan budaya mereka sendiri. Hal ini telah memberikan kontribusi besar terhadap harmoni dan koeksistensi yang berlangsung selama bertahun-tahun. Dengan demikian, adat istiadat dan budaya Sambas memainkan peran penting dalam menjaga kerukunan sosial dalam mewujudkan moderasi beragama. Keterkaitan erat antara agama, adat istiadat, dan budaya membuat suku Sambas memiliki fondasi kuat untuk membangun hubungan yang saling menghormati dan menerima perbedaan. Dalam konteks ini, adat istiadat yang kuat di Sambas telah membantu menjaga harmoni sosial yang memadukan ajaran agama dengan nilai-nilai budaya.

Kajian terhadap Sambas terutama yang berhubungan dengan masa lalu (sejarah) telah menampakkan semangat yang luar biasa. Mulai dari upaya membongkar kisah-kisah heroik pada masa Kesultanan Sambas ketika berpindah dari Kota Lama ke 'Kota Baru' (Lubuk Madung dan Muare Ulakan), aspek sosial masyarakatnya yang melibatkan budaya, maupun memberikan definisi terhadap kata 'Sambas' itu sendiri. Kisah ini dimulai dari Kerajaan 'Orang Kebenaran'' di Paloh (Suni, 2007). Konon, ada dua orang yang bersahabat bernama Syamsudin yang merupakan orang Melayu dan Saribas seorang pemuda Dayak.

Syamsudin diceritakan kawin dengan seorang putri yang berasal dari negeri kayangan dan jasadnya menghilang (menjadi orang kayangan). Namun, jiwa Syamsudin selalu mengikuti jiwa Saribas. Ketika Saribas berada di Muare Ulakan, keduanya berjanji bahwa diantara dua bangsa Melayu-Dayak) tidak akan pernah ada permusuhan. Ikatan perjanjian keduanya dikokohkan dengan menjatuhkan sebuah batu yang berasal dari Gunung Sibatu tepat di pusaran air Muare Ulakan, yang diiringi dengan ikrar perjanjian oleh Saribas dan Syamsudin bahwa jika timbul batu tersebut maka kami Orang Darat (Dayak) barulah berani melawan orang Laut (Melayu) (Suni, 2007).

Lontaan mengatakan bahwa nama Sambas, berasal dari peristiwa serangan oleh Pasukan Inggris ke pantai utara Kalimantan Barat pada tahun 1812. Kemudian spontan tiga kelompok etnis yang mendiami wilayah tersebut (Melayu, Dayak dan Cina) bersatu untuk membela daerah pesisir utara. Serangan itu hancur oleh orang Cina, dan medan perang disebut Sambas (sam = tiga dan bas = bangsa (H. Siregar, 2013). Pengertian lain juga memuat pengertian yang melibatkan bangsa (suku) yang mendiami daerah ini sebagaimana dituliskan oleh Achmad D. dan M. Zaini, bahwa kata sambas diambil dari kata 'sam' berasal dari bahasa Cina yang berarti 'tiga' dan 'bas' berasal dari kata bangsa dalam bahasa Melayu berarti etnis atau suku. Jadi Sambas berarti tiga suku bangsa, yaitu: Cina, Dayak, dan Melayu (Ahmad D, 1998). Kisah kedua yang memasukkan Cina sebagai salah satu entitas dari tiga bangsa yang membentuk Sambas juga sebenarnya sarat dengan kepentingan politik masa itu. Kehadiran mereka disinyalir didatangkan langsung dari Tiongkok untuk kepentingan pertambangan emas yang akan digarap kemudian dalam wilayah Kesultanan Sambas, membentuk perkampungan sejak pertengahan abad ke-18. Dalam sebuah laporan kependudukan yang dibuat pemerintah Hindia Belanda sejak 1770 hingga 1829, jumlah orang-orang Cina sebanyak 10.000 orang yang sebelumnya hanya berjumlah puluhan orang. Aktivitas ekonomi yang dilakukan komunitas Cina dimulai dari kehadiran para migran Cina sejak abad ke-18. Distrik-distrik menjadi lokalitas permukiman Cina sejak Panembahan Mempawah pada 1740-an mengizinkan buruh-buruh tambang Cina dari Brunei mendulang emas dan menetap di Sungai Duri (Siahaan, 1994). Langkah ini diikuti Kesultanan Sambas untuk membuka tambang emas dan mengizinkan para penambang emas untuk tinggal di daerah Larah. Dari sini, perkembangan komunitas

Cina mengalami perkembangan yang pesat, hingga ke daerah-daerah lain di sepanjang Kesultanan Sambas. Jumlah yang sangat besar tersebut berdampak pada perkembangan sosialekonomi, di mana para penambang emas membuat sebuah perserikatan dagang (kongsi) yang berorientasi pada suku-suku, yang paling utama adalah suku Pan-San-Hok dan Hakka (Siahaan, 1994). Dari suku-suku ini membentuk sebuah komunitas atau perkampungan yang didasarkan pada kesamaan suku/klan tempat asal mereka berada (Poerwanto, 2014).

Pembentukan perkampungan ini berkembang menjadi pembentukan kongsi dagang selain berdasar pada suku yang sama dilatarbelakangi juga oleh kepentingan, persaingan di antara berbagai organisasi komunitas Cina di daerah pertambangan. Jejak keberadaan Cina di Sambas sebelum kehadiran para imigran Cina tersebut tidak banyak ditemukan. Sebagaimana sulitnya menelusur jejak yang di dalam tulisan de Graaf telah disebut sebagai komunitas Muslim Cina yang bermazhab Hanafi dan telah mengunjungi dan membentuk komunitas di Sambas pada 1407 hingga 1479-an. Penyatuan Cina sebagai orang Sambas sebagaimana dalam kisah yang kedua tersebut, juga tidak dapat dilepaskan dalam konteks politik lokal. Bingkai kepentingan politik menjadi bagian yang selalu berkelindan dalam pembentukan identitas, sehingga menjadi *unity* (kesatuan) sesuai dengan harapan pihak-pihak yang berkepentingan. Kesultanan Sambas melemah tidak hanya secara politik tetapi juga ekonomi yang ditandai dengan aktivitas perdagangan yang merosot tajam (Veth, 2012). Akhirnya, pada 1851 Kesultanan Sambas meminta bantuan Belanda untuk menghentikan pemberontakan kongsi dagang Cina, dipimpin Luitenant-kolonel Frederik Johannes Sorg (Hoevell, 1953). Kisah sejarah Sambas dengan mengakomodasi Cina sebagai bagian yang ikut terlibat di dalamnya sehingga dimaknai tiga suku bangsa (SAMBAS) atau persahabatan abadi antara Syamsudin dan Saribas tidak lebih merupakan mitos masyarakat Sambas yang memiliki tujuan untuk merekatkan individu di dalamnya. Kebinekaan Sambas memiliki makna keragaman dalam tatanan struktur sosial masyarakat yang di dalamnya terdapat etnis yang beragam. Walau kebhinekaan berimplikasi pada kebijakan politik pemerintah Indonesia (pasca-1945 hingga reformasi) dalam mengonsepsikan kebudayaan nasional yang tertuang melalui kebijakan politik budaya, maka jauh sebelum itu telah terjadi kebijakan politik yag dilakukan oleh Kesultanan Sambas dan

masyarakatnya dalam memaknai 'bhinneka tunggal ika' sebagainya konsepsi warisan Mpu Tantular dalam Sutasoma dalam abad ke-14 yang memiliki implikasi teologis antara ajaran Hindu dan Buddha agar hidup damai dan harmonis (Maarif, 2015), tetapi di Sambas tidak diharapkan berimplikasi pada ajaran teologis antara kepercayaan masyarakat Dayak, Melayu yang Islam atau Cina dengan keyakinan dan kepercayaan mereka. Kebinekaan itu lebih dimaknai dengan penyatuan antara tiga entitas masyarakat yang berbeda dari sisi suku, agama maupun kepercayaan yang dikemas dalam keyakinan pembentuk Negeri Sambas berasal dari dua atau tiga etnis yang berbeda.

Dalam perspektif yang bebeda, bahwa penamaan Sambas, berawal dari runtuhnya kerajaan Majapahit dan berdiri kerajaan Mataram 1 di Jawa Tengah dan Mataram 2 di Jawa Barat, maka berdirilah sebuah Dinasti Islam di Nusantara menggantikan empire Majapahit yaitu sebuah kerajaan Islam Nusantara di Nusanatara di bawah Raja Majapahit di Borneo yang bernama Giri Kusuma dari juriyat Brawijaya sebagai sultan yang bergelar Sultan Muhammad Syafiuddin yang ditabalkan oleh seorang mufti dari Dinasti Fatimiyah di Mesir yang bernama Syekh Ahmad Syamsuddin dan memberi nama Tamadun Majapahit Islam yaitu Sambas yang terdiri dari tiga suku dalam bahasa arab kata yakni: Sam: Matahari, Bas: Bismillah, dengan demikian kata Sambas berarti agama Islam yang lahir dari Timur (Hadran, Abdul Fattah). Bahkan nama Sambas, telah di khabarkan oleh seorang Syekh Husen yang berasal dari Ketapang yang merupakan seorang saudagar, pejuang sekaligus guru agama. pada tahun 1963 beliau datang ke Sambas tepat di Sengawang Hilir untuk berdagang. bahkan ketika Sultan dari juriyat Syarif Ali yakni Raden Sulaiman yang bergelar Sultan Muhammad Syafiuddin I di negeri Sambas, maka mulailah mendirikan Ibu Kota Nagri (IKN) dan membuat kampung-kampung yang berasal dari khalifat dari timur dengan mengumpulan orang-orang Islam di seluruh dunia dengan memberikan identitas perkampungan sesuai dengan asal negri tersebut diantaranya: kampung Tumuk, diperuntukan bagi orang-orang yang berasal dari Brunai, kampung Semberang, bagi orang-orang yang datang dari Filipina, kampung Nagor, untuk orang-orang yang berasal dari India, dan mungol, sementara itu, kampung Bugis untuk orang-orang yang berasal dari Bugis, selanjutnya kampung Pasar Melayu untuk orang-

orang yang berasal dari Riau dan Johor, dan kampung Lumbang untuk orang-orang yang berasal dari Pattani.

Berdasarkan uraian tersebut di atas secara historis, Kabupaten Sambas telah menjadi contoh nyata terwujudnya moderasi beragama di tengah keberagaman etnis dan budaya. Sejak zaman Kesultanan Sambas, daerah ini telah menjadi pusat peradaban yang terbuka bagi berbagai kelompok masyarakat, termasuk Melayu, Tionghoa, Dayak, Bugis, Jawa, dan etnis lainnya yang datang untuk berdagang, bermukim, serta berkontribusi dalam pembangunan daerah. Keberagaman ini melahirkan harmoni sosial yang kuat, di mana nilai-nilai toleransi, saling menghormati, dan kerja sama telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Moderasi beragama di Kabupaten Sambas tercermin dalam kehidupan masyarakat yang tetap menjaga keseimbangan antara ajaran agama dan adat istiadat setempat, menciptakan tatanan sosial yang damai serta menjadikan keberagaman sebagai kekuatan dalam membangun peradaban yang inklusif dan harmonis. Guna mengukur tingkat kerukunan di Kabupaten Sambas, penulis memaparkan data sebagai indikator yang disusun dalam beberapa variabel utama, seperti toleransi antarumat beragama, interaksi sosial, serta dukungan terhadap nilai-nilai keberagaman. Variabel-variabel ini menjadi dasar dalam menilai kondisi harmonisasi masyarakat dan digunakan sebagai acuan dalam mewujudkan moderasi beragama di Kabupaten Sambas. Dengan pendekatan berbasis data, hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif mengenai tingkat kerukunan serta menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan yang mendukung kehidupan beragama yang inklusif dan harmonis.

4.1. Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) Berdasarkan Variabel

4.1.1. Toleransi

4.1.2. Tanggapan Responden terhadap Hidup Bertetangga dengan Penganut Agama Lain

No	Jumlah	Persentase (%)
1	44	5,02%
2	40	4,56%
3	39	4,45%
4	19	2,17%
5	94	10,72%
6	34	3,88%
7	459	52,34%
8	53	6,04%
9	95	10,83%
	Jumlah	100,00%

Kerukunan antarumat beragama merupakan kondisi sosial ketika semua golongan agama bisa hidup bersama, tanpa mengurangi hak dasar masing-masing untuk melaksanakan kewajiban agamanya. Masing-masing pemeluk agama yang baik harus hidup rukun dan damai. Kerukunan umat beragama tersebut dapat terwujud jika antar agama menerima perbedaan. Adapun wujud nyata dari kerukunan tersebut dapat terlihat pada Masyarakat Kabupaten Sambas yang hidup bertetangga dengan pemeluk agama lain. Berdasarkan pada tabel tersebut di atas menunjukan bahwa masyarakat Kabupaten Sambas sangat setuju (ST) jika hidup bertetangga dengan pemeluk agama lain hal ini dibuktikan dengan persentase sebanyak 52,34%, kemudian sebanyak 10,83% masyarakat yang menyatakan sangat-sangat setuju (SST), kemudian sebanyak 10,72%, yang menyatakan bersikap untuk netral (NL), sebanyak 6,04% responden menyatakan sangat setuju (ST), sementara itu sebanyak 5,02% responden yang menyatakan sangat tidak setuju (STS), sebanyak 4,56% responden menyatakan tidak setuju sekali (TSS), sementara itu sebanyak 4,45% responden menyatakat tidak setuju (TS), kemudian sebanyak 2,17% menyatakan rasa tidak setuju (RTS), selanjutnya sebanyak 3,88% responden menyatakan rasa setuju (RS). Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada grafik dibawah ini.

4.1.3. Tanggapan Responden terhadap Penganut Agama Lain Membagun Rumah Ibadah di Desa atau Kelurahan Tempat Tinggal Anda Setelah Mendapat Izin dari Pemerintah Setempat

No	Jumlah	Persentase (%)
1	33	3,76%
2	4	0,46%
3	21	2,39%
4	34	3,88%
5	83	9,46%
6	65	7,41%
7	399	45,50%
8	151	17,22%
9	87	9,92%
	Jumlah	100,00%

Terkait isu pendirian rumah ibadah, pada hakikatnya pendirian rumah ibadah merupakan hak setiap umat beragama tanpa adanya perbedaan. Rumah ibadah merupakan sarana keagamaan yang dianggap memiliki peran penting bagi pemeluk agama di suatu tempat. Namun kenyataannya, masih terdapat pihak-pihak yang menemui halangan dan dalam mewujudkannya, halangan-halangan ini bervariasi berbentuk tekanan maupun fisik seperti spanduk dan lainnya. Sebagaimana diketahui, bahwa perlakuan diskriminatif terhadap minoritas sering kali ditunjukkan dengan tindakan pelarangan pendirian maupun

penutupan tempat ibadah. Tindakan ini umumnya didasari dengan berbagai alasan seperti izin pendirian tempat ibadah yang dinilai belum lengkap, ketiadaan persetujuan warga sekitar atas keberadaan tempat ibadah, hingga alasan lain seperti mengganggu ketertiban umum bagi masyarakat sekitarnya.

Namun, kondisi ini sangat berbeda khususnya di Kabupaten Sambas terkait pendirian rumah ibadah sesungguhnya tidak terdapat tindakan-tindakan diskriminatif terkait dengan proses pendirian rumah ibadah tersebut. Sebagaimana hasil tabel tersebut dapat mengindeikasikan bahwa sebanyak 3,76% responden yang menyatakan Sangat tidak setuju (STS), kemudian sebanyak 0,46% responden menyatakan Tidak Setuju Sekali (TSS) sebanyak 2,39%, sedangkan responden yang menyatakan Tidak Setuju (TS) sebanyak 3,88% dan Rasa Tidak Setuju (RTS) sebanyak 9,46%, kemudian responden yang menyatakan Netral (NL) sebanyak 9,46%, sementara itu sebanyak 7,41% responden menyatakan Rasa Setuju (RS), kemudian sebanyak 45,50% responden menyatakan Setuju (S), responden yang menyatakan Sangat Setuju (ST), sebanyak 17,22% sedangkan sebanyak 9,92% responden menyatakan Sangat-Sangat Setuju (SST). Berdasarkan hal tersebut di atas menunjukan bahwa Masyarakat Kabupaten Sambas tidak mempersoalkan berdirinya atau pembangunan rumah ibadah hal ini terlihat sebanyak 45,50% responden menyatakan akan pembangunan rumah ibadah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

4.1.4. Tanggapan Responden Penyelenggaraan kegiatan keagamaan Ibadah di Lingkungan Tempat Tinggal Anda

No	Jumlah	Persentase (%)
1	41	4,68%
2	28	3,19%
3	23	2,62%
4	21	2,39%
5	111	12,66%
6	99	11,29%
7	386	44,01%
8	78	8,89%
9	90	10,26%
	877	100,00%

Kerukunan dapat dimaknai pula sebagai kondisi hidup maupun kehidupan yang mencerminkan suasana damai, tertib, tenteram, sejahtera, saling menghormati, saling menghargai, tenggang rasa, gotong royong sesuai dengan ajaran agama dan kepribadian bangsa Indonesia yang terkandung dalam Pancasila. Toleransi juga diartikan sebagai pemberian kebebasan kepada sesama umat manusia sebagai warga masyarakat untuk menjalankan keyakinannya, melaksanakan kegiatan keagamaan ibadah, mengatur hidupnya hingga menentukan nasibnya sendiri. Berdasarkan pada tabel tersebut di atas menunjukan bahwa sebanyak 44,01% responden menyatakan rasa setuju (S) terhadap penyelenggaraan ibadah di tempat tingga anda, kemudian sebanyak 8,89% responden menyatakan Sangat Setuju (ST), selanjutnya 10,26% responden menyatakan sangat-sangat setuju (SST), kemudian 7,41% responden menyatakan rasa setuju (RS), sementara itu sebanyak 11,29% responden menyatakan netral (NL), selanjutnya 2,62% menyatakan rasa tidak setuju (RTS), sementara itu sebanyak 2,39% responden yang menyatakan tidak setuju (TS), 2,39% responden menyatakan tidak setuju sekali (TSS), dan menyatakan sangat tidak setuju sebanyak (STS) sebanyak 4,68%.

Merujuk pada penjelasan tabel tersebut kiranya dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan kegiatan keagamaan ibadahh di lingkungan

tempat tinggal khususnya di Kabupaten Sambas sangatlah tinggi hal ini dibuktikan sebanyak 44,01% responden menyatakan setuju akan kegiatan tersebut. Untuk memperjelas hal tersebut disajikan dalam bentuk grafik dibawah ini.

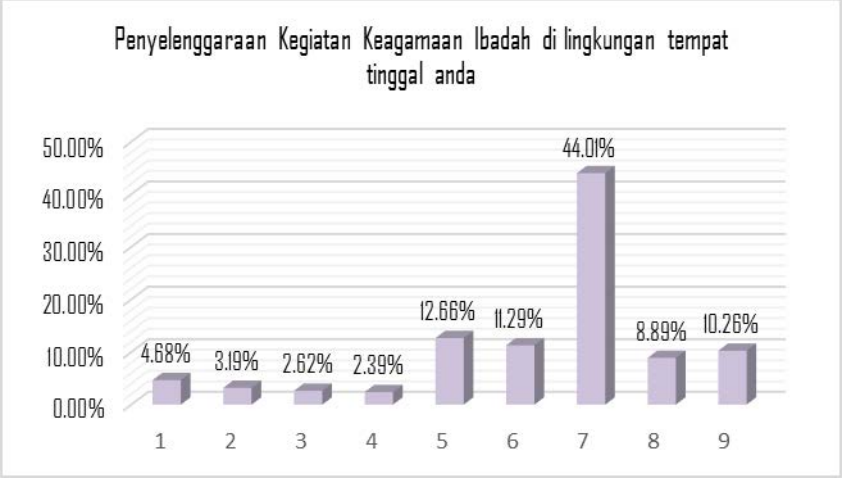

4.1.5. Tanggapan Responden terhadap Kesedian Mengundang dan Menghadiri Perayaan Keagamaan

No	Jumlah	Persentase (%)
1	33	3,76%
2	26	2,96%
3	61	6,96%
4	28	3,19%
5	114	13,00%
6	19	2,17%
7	479	54,62%
8	65	7,41%
9	52	5,93%
	877	100,00%

Keberagaman kehidupan di dunia, ataupun kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap adanya keragaman, dan berbagai macam budaya yang ada dalam kehidupan masyarakat. Dalam arti ini keberagaman bukan sekedar keberagaman suku, ras, ataupun agama, melainkan keberagaman bentuk-bentuk kehidupan. Sebagai masyarakat yang bersifat multikulturalisme tentu harus sepakat bahwa setiap bentuk kehidupan memiliki nilai yang berharga pada dirinya sendiri. Maka setiap bentuk kehidupan layak untuk hidup dan berkembang seturut dengan pandangan dunianya, namun tetap hal ini diperbolehkan selama perbuatan tersebut tidak melanggar dan bertentangan dengan syarat-syarat asas terciptanya ketertiban dan perdamaian dalam Masyarakat. Sebagaimana yang sudah menjadi tradisi bangsa Indonesia selama bertahun-tahun lamanya, di mana setiap perayaan keagamaan baik Muslim maupun umat non-muslim memberikan ucapan selamat kepada saudara-saudaranya yang beragama Islam. Tidak jarang di antara mereka yang ikut merasakan kebahagiaan yang sedang merayakan hari besar keagamaan dengan ikut mengirimkan parsel lebaran dalam bentuk kue atau makanan lainnya.

Berdasarkan pada tabel tersebut di atas bahwa dalam konteks Masyarakat di Kabupaten Sambas toleransi kerukunan umat beragama sangat harmonis terutama pada perayaan hari besar agama. Hal ini dibuktikan bahwa 54,62% responden menyatakan setuju (S) jika peringatan agama mengudang teman yang beda agama, kemudian sebanyak 5,93% responden menyatakan sangat-sangat setuju, (SST), Sementara itu, 7, 41% responden menyatakan sangat setuju, (ST), sebanyak 7,41% menyatakan Rasa Setuju (RS), 13,00% responden memilih untuk netral (NL), selanjutnya 3,19% responden menyatakan untuk Rasa Tidak Setuju (RTS), kemudian 6,96% menentukan Tidak Setuju (TS), sementara itu 2,96% menyatakan Tidak Setuju Sekali (TSS), kemudian sebanyak 3,76% Sangat tidak setuju (STS).

Demikian juga ketika umat beragama lain, seperti umat misalnya saja Kristiani, Hindu, Budha, dan lainnya sedang merayakan hari besar agamanya masing-masing, masyarakat Indonesia yang beragama Islam memberikan penghormatan yang sama sebagai bentuk dan wujud toleransi berbangsa. Ucapan saling memberikan penghormatan terhadap peringatan hari-hari besar semua agama tersebut hendaknya

jangan dikaitkan dengan akidah masing-masing agama, karena praktik kehidupan kebangsaan yang seperti itu bukan dalam rangka mengkompromikan akidah agama masing-masing, namun hanyalah bentuk toleransi kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai prinsip sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan demikian, menyampaikan ucapan selamat pada perayaan hari besar saudara-saudaranya yang beragama lain yang bukan seiman tetapi konteks dan niatnya dalam rangka memelihara toleransi kehidupan berbangsa dan bernegara, maka sebaiknya jangan dikaitkan seakan mereka sedang mengkompromikan akidah agamanya kepada keyakinan agamanya yang lain. Untuk lebih detil dipaparkan dalam tabel dibawah ini.

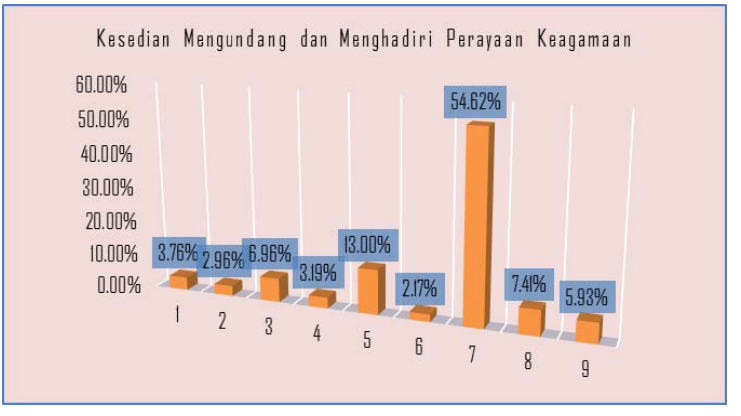

4.1.6 Tanggapan Responden terhadap Kesediaan Mengundang dan Menghadiri Acara Adat dan budaya Lain

No	Jumlah	Persentase (%)
1	25	2,85%
2	21	2,39%
3	45	5,13%
4	45	5,13%
5	107	12,20%
6	78	8,89%
7	441	50,29%
8	62	7,07%
9	53	6,04%
	Jumlah	100,00%

Indonesia adalah negara budaya. Dengan keanekaragaman budaya dari setiap daerah, tidak heran jika negara ini juga mempunyai beragam adat istiadat yang masih dilestarikan hingga saat ini. Adat istiadat dilakukan sesuai dengan kebiasaan masyarakat sekitar, dan dari sinilah kekayaan budaya Indonesia semakin terasa. Setiap suku mempunyai adat dan tradisi yang berbeda. Sebagai contoh, dalam konteks masyarakat Kabupaten Sambas, memiliki berbagai adat dan budaya dari setiap etnis yang ada. Keberagaman budaya tersebut adalah keseluruhan struktur-struktur sosial, religi. Di mana didalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, adat istiadat yang ada di dalam sebuah masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya.

Terkait dengan kesediaan mengundang dan menghadiri acara adat dan budaya lain merupakan sebuah keharmonian yang sudah lama ada dan terjalin di Kabupaten Sambas. Tentunya hal ini sebagaimana data yang disajikan dalam tabel tersebut menunjukan bahwa sebanyak 50,29% responden menyatakan setuju (S), 8,89% responden menyatakan rasa setuju (RS), selanjutnya sebanyak 12,20% menyatakan untuk bersikap netral (NL), sementara itu sebanyak 5,13% menyatakan rasa setuju (RTS), kemudian 5,13% tidak setuju, sementara itu 2,39% menyatakan Tidak Setuju Sekali (TSS), kemudian sebanyak 2,85% Sangat tidak setuju (STS), 7,07% responden menyatakan sangat setuju (ST), dan sebanyak 6,04% menyatakan sangat-sangat setuju (SST). Keberagaman budaya yang dimiliki ada di Kabupaten Sambas, menjadi identitas bangsa. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang unik, karena bisa hidup rukun dalam satu negara yang terdiri dari berbagai budaya. Untuk lebih lanjut deskripsi tersebut disajikan dalam bentuk grafik dibawah ini.

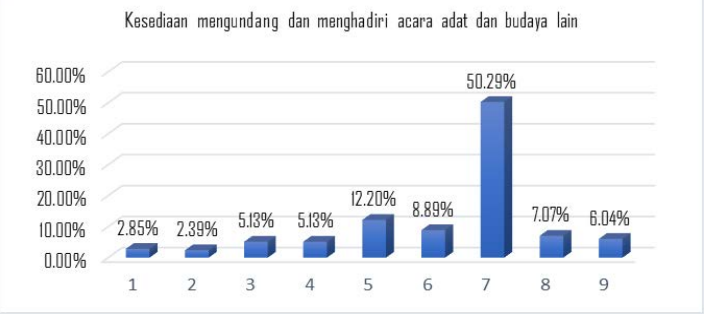

4.1.7. Tanggapan Responden terhadap Mengajarkan Agar Menghormati Pemeluk Agama Lain

No	Jumlah	Persentase (%)
1	39	4,45%
2	9	1,03%
3	16	1,82%
4	11	1,25%
5	33	3,76%
6	49	5,59%
7	369	42,08%
8	197	22,46%
9	154	17,56%
	Jumlah	100,00%

Semua umat beragama harus memahami dengan benar ajaran agamanya, sehingga tidak akan mengambil tindak kekerasan untuk menyelesaikan suatu masalah. Namun karena rendahnya pemahaman terhadap agama itu sendiri, akhirnya banyak kelompok tertentu yang menyalahgunakan agama. Toleransi beragama adalah sikap untuk yang saling menerima dan keterbukaan terhadap adanya umat dengan agama yang beragam. Tidak peduli terhadap agama apa yang dianut, setiap orang selayaknya dapat saling menghargai satu dengan yang lain. Tujuan dari mengajarkan dalam bertoleransi beragama yaitu untuk membuat suasana atau situasi yang dan harmonis serta menciptakan kerjasama antar umat beragama.

Berdasarkan pada tabel tersebut di atas menunjukan bahwa masyarakat Kabupaten Sambas sangat setuju (ST) jika mengajarkan agar menghormati pemeluk agama lain hal ini dibuktikan dengan persentase sebanyak 42,08%, kemudian sebanyak 17,56% masyarakat yang menyatakan sangat-sangat setuju (SST), kemudian sebanyak 3,76%, yang menyatakan bersikap untuk netral (NL), sebanyak 22,46% responden menyatakan sangat setuju (ST), sementara itu sebanyak 4,45% responden yang menyatakan sangat tidak setuju (STS), sebanyak 1,03% responden menyatakan tidak setuju sekali (TSS), sementara itu sebanyak 1,82% responden menyatakat tidak setuju (TS), kemudian

sebanyak 1,25% menyatakan rasa tidak setuju (RTS), selanjutnya sebanyak 5,59% responden menyatakan rasa setuju (RS). Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada grafik dibawah ini.

4.1.8. Tanggapan Respon terhadap Memberikan Ruang Kepada Anak-Anak Bermain atau Berteman dengan Penganut Agama Lain

No	Jumlah	Persentase (%)
1	20	2,28%
2	20	2,28%
3	34	3,88%
4	16	1,82%
5	19	2,17%
6	64	7,30%
7	524	59,75%
8	86	9,81%
9	94	10,72%
	Jumlah	100,00%

Pendidikan pada dasarnya adalah proses untuk menghasilkan sesuatu yang dapat mengarahkan kepada pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dan mempunyai disiplin tinggi. Penanaman nilai-nilai kebersamaan, kerukunan, saling menghormati dan toleransi antar umat beragama melalui jalur pendidikan merupakan

salah satu cara yang dinilai paling efektif. Mengajarkan pada anak didik tentang kerukunan dan toleransi antar umat beragama adalah suatu hal yang harus dilakukan, karena dalam kehidupan sehari-hari anak akan berinteraksi langsung dengan orang yang berbeda agama ataupun memiliki pendirian dan keyakinan yang berbeda. Ketika anak sudah mempunyai pemahaan bahwa ada agama lain selain agama yang diyakininya, maka mereka tidak akan mudah terpengaruh dan bimbang dalam pemahaman beragama. Dalam menanamkan nilai toleransi pada anak usia dini dengan pendidikan dan orangtua adalah hal yang paling utama. Pada masa inilah waktu yang tepat untuk menanamkan nilai-nilai karakter kebaikan dan keagamaan salah satunya nilai toleransi yang kelak dapat membentuk kepribadian.

Berdasarkan pada tabel tersebut di atas bahwa dalam konteks Masyarakat di Kabupaten Sambas toleransi kerukunan umat beragama khusunya memberikan ruang kepada anak-anak bermain atau berteman dengan penganut agama lain. Hal ini dibuktikan bahwa 59,75% responden menyatakan setuju (S) jika anak-anak dari keluarga bermain dan berteman dengan beda agama, kemudian sebanyak 10,72% responden menyatakan sangat-sangat setuju, (SST). Sementara itu, 9,81% responden menyatakan sangat setuju, (ST), sebanyak 7,30% menyatakan Rasa Setuju (RS), 2,17% responden memilih untuk netral (NL), selanjutnya 1,82% responden menyatakan untuk Rasa Tidak Setuju (RTS), kemudian 3,88% menentukan Tidak Setuju (TS), sementara itu 2,28% menyatakan Tidak Setuju Sekali (TSS), kemudian sebanyak 2,28% Sangat tidak setuju (STS). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

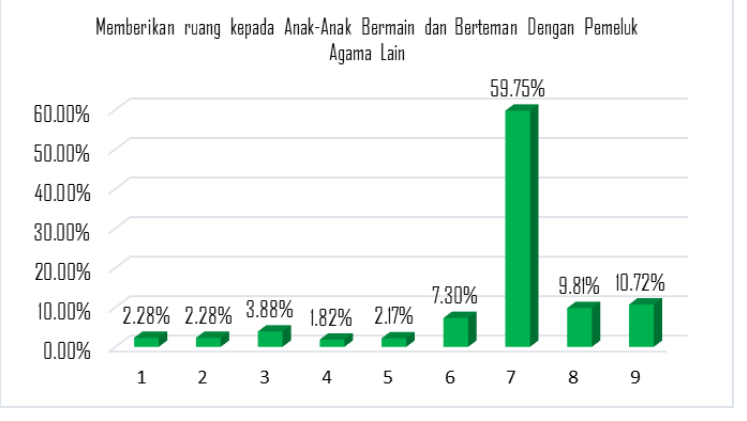

4.1.9. Tanggapan Responden Kesediaan Berkunjung ke Rumah Penganut Agama Lain

No	Jumlah	Persentase (%)
1	39	4,45%
2	22	2,51%
3	17	1,94%
4	19	2,17%
5	68	7,75%
6	73	8,32%
7	469	53,48%
8	91	10,38%
9	79	9,01%
	Jumlah	100,00%

Kerukunan umat beragama merupakan bagian penting dalam setiap masyarakat yang ada di Indonesia dan apabila mengabaikan persoalan ini maka akan berakibat fatal bagi kelangsungan hidup manusia. Manusia harus menjunjung tinggi nilai-nilai keberagaman penganut agama yang ada, karena dengan hidup rukun maka sudah menjaga nama baik bangsa dan negara. Sebagai masyarakat yang berbeda agama dan keyakinan, hendaknya untuk senantiasa menjaga harus menjaga sikap terhadap penganut agama lain, begitupun sebaliknya penganut non-muslim harus menjaga sikap dengan penganut muslim. Dalam mempererat kekerabatan terhadap sesama pemeluk beragama, maka interaksi harus terjalin dengan baik.

Adapun upaya untuk bisa saling berinteraksi adalah silaturrahmi, karena dengan cara ini maka interaksi terhadap sesama penganut akan berjalan baik, satu diantara wujud kerukunan tersebut adalah berkunjung ke rumah penganut agama lain sebagaimana hal terwujud pada masyarakat. Kabupaten Sambas yakni 53,48% responden yang menyatakan setuju (S) dan tidak keberatan berkunjung ke rumah penganut agama lain, sedangkan sebanyak 4,45% responden yang menyatakan sangat tidak setuju (STS), sebanyak 2,51% tidak Setuju Sekali (TSS), kemudian 1,94% tidak Setuju (TS), 2,17% rasa tidak setuju (RTS), kemudian sebanyak 7,75% menyatakan netral (NL), 8,32% responden menyatakan rasa setuju (RS), sebanyak 10,38% sangat setuju

dan sebanyak 9,01% responden menyatakan Sangat-Sangat Setuju (SST). Kemudian dari deskripsi teradap tabel di atas ditampilan dalam bentuk grafik sebagaimana terdapat dibawah ini.

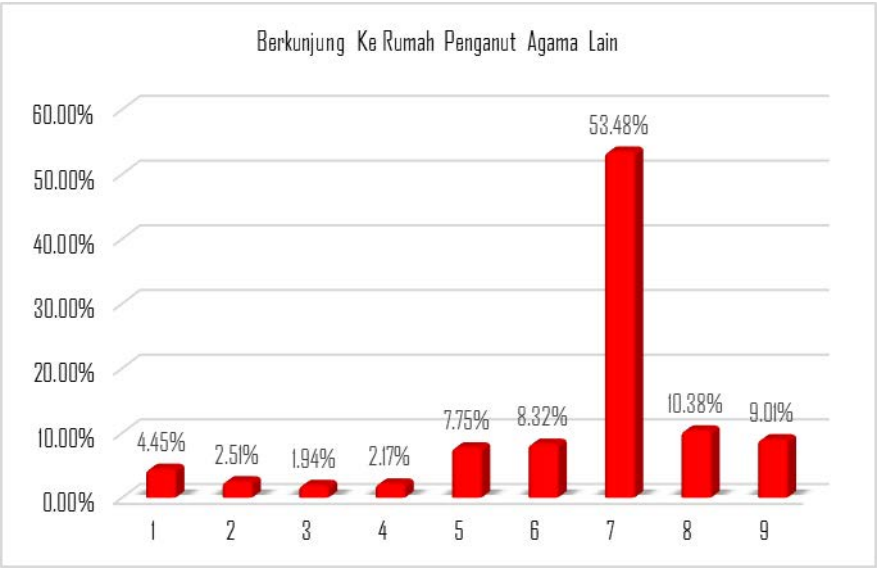

4.1.10. Tanggapan Responden terhadap Kesediaan Mendengar Saran dari Tokoh Agama Lain

No	Jumlah	Persentase (%)
1	25	2,85%
2	7	0,80%
3	29	3,31%
4	14	1,60%
5	171	19,50%
6	65	7,41%
7	268	30,56%
8	230	26,23%
9	68	7,75%
	Jumlah	100,00%

Perlu adanya keteladanan dari para tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk berpihak kepada kemajuan masyarakat, karena kondisi masyarakat Jawa Barat yang memiliki jumlah penduduk

paling besar di Indonesia dan sebagian besar memeluk agama Islam. Sehingga peran tokoh agama selain sebagai pelayan umat dan teladan bagi masyarakat, juga sebagai petunjuk arah dalam membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing. Dalam kontesk Kabupaten Sambas keberagaman masyarakat menyimpan potensi besar dalam pembentukan modal sosial yang memadai untuk menjamin berlangsungnya Pembangunan. Implementasi agama dalam pembangunan adalah dengan menghidupkan nilai-nilai agama dalam kehidupan publik, menjadi sumber moral dalam pembentukan regulasi atau aturan pembangunan, rujukan etis bagi pelaku pembangunan, serta memotivasi masyarakat untuk bekerja dan berkarya dalam pembangunan. Guna meningkatkan masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing, antara lain dengan meningkatan ketaatan beragama yang terwujud dalam sikap dan perilaku sosial sebagaimana sejalan dengan nilai-nilai luhur yang terkandung didalam ajaran agama, menumbuh kembangkan wawasan keagamaan yang lapang dan toleran selaras dengan wawasan kebangsaan dan kebhinekaan, serta menumbuh kembangkan komunikasi antar umat beragama melalui berbagai organisasi maupun forum yang ada di daerah sebagai pusat kajian keagamaan dan sumber belajar masyarakat.

Berdasaarkan hal tersebut di atas pada dasarnya masyarakat Kabupaten Sambas sangat terebuka dengan masukan atau saran dari pemeluk agama lain baik melalui forum komunikasi atar umat Bergama maupun pada pertemuan-pertemuan maupun kegiatan. Hal ini dibuktikan bahwa 30,56% responden menyatakan setuju (S) jika anak-anak dari keluarga bermain dan berteman dengan beda agama, kemudian sebanyak 7,75% responden menyatakan sangat-sangat setuju, (SST), Sementara itu, 26,23% responden menyatakan sangat setuju, (ST), sebanyak 7,41% menyatakan Rasa Setuju (RS), 19,50% responden memilih untuk netral (NL), selanjutnya 1,60% responden menyatakan untuk Rasa Tidak Setuju (RTS), kemudian 3,31% menentukan Tidak Setuju (TS), sementara itu 0,80% menyatakan Tidak Setuju Sekali (TSS), kemudian sebanyak 2,85% Sangat tidak setuju (STS). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

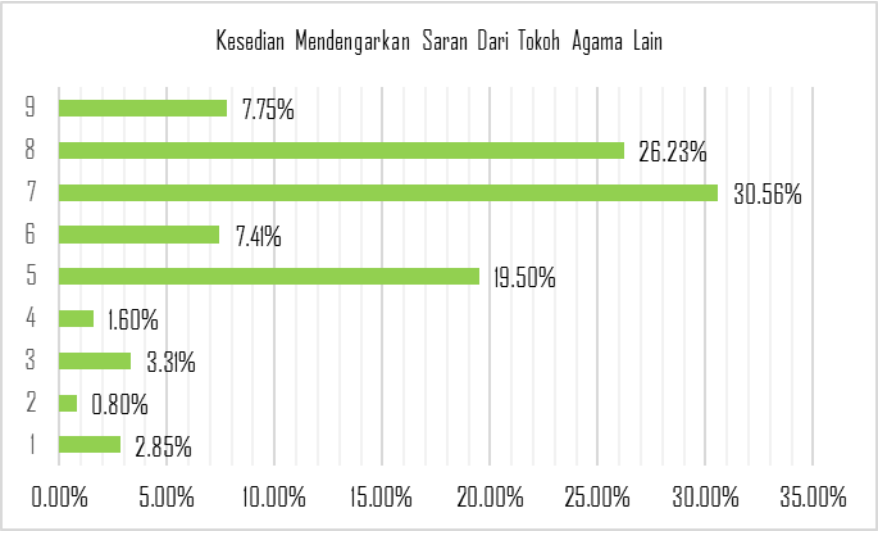

4.1.11. Tanggapan Responden terhadap Kesediaan Mengucapkan Perayaan Agama Lain

No	Jumlah	Persentase (%)
1	43	4,90%
2	21	2,39%
3	76	8,67%
4	28	3,19%
5	165	18,81%
6	37	4,22%
7	382	43,56%
8	63	7,18%
9	62	7,07%
	Jumlah	100,00%

Salah satu bentuk toleransi umat Islam biasa diterapkan dengan memberikan ucapan selamat Natal bagi umat Kristiani. Meskipun di sisi yang lain, terdapat banyak perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang boleh atau tidaknya (haram) umat muslim memberikan ucapan selamat Natal. Perbedaan pendapat tersebut masih saja terjadi sampai saat ini, hingga menarik perhatian media massa untuk memberitakan mengenai polemik ucapan selamat Natal pada umat Kristiani.

Pandangan ulama pun beragam, mulai dari memperbolehkan dengan alasan toleransi, kehidupan jangka panjang, serta alasan lainnya, dan pandangan yang mengharamkan pun juga terdapat dari para ulama dengan alasan menyangkut syariat agama. Selama ini kita merasa tabu untuk memberikan ucapan selamat hari raya kepada penganut agama lain karena kerap memicu perdebatan di kalangan umat Islam. Namun, menurut ulama Mesir, Usama Al-Sayyid Al-Azhary, memberikan ucapan selamat tak perlu dilarang. Sebab, memberikan ucapan Selamat Hari Raya kepada Nonmuslim akan berdampat kemaslahatan yang lebih luas, seperti salah satunya adalah menciptakan keharmonisan di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan hal tersebut pada dasarnya bahwa memberikan ucapana selamat atas perayaan terhadap agama tertentu, merupakan satu diantara bentuk untuk menjaga keharmonisan antar umat beragamam, sebagaimana dilakukan secara umum oleh masyarakat di Kabupaten Sambas, hanya sebanyak 4,90% responden yang menyatakan sangat tidak setuju (STS), 2,39% tidak setuju sekali (TSS), 8,67% tidak setuju (TS) dan 3,19% rasa tidak setuju (RTS), 18,81% netral (NL), 4,22% rasa setuju (RS), 43,56% Setuju (S), 7,18% sangat setuju (ST), 7,07% sangat-sangat setuju (SST). Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada grafik dibawah ini.

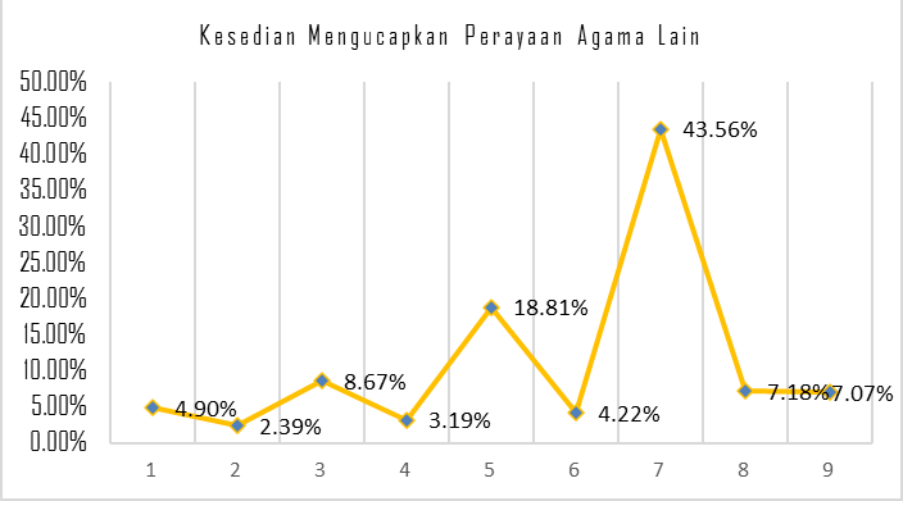

4.1.12. Tanggapan Responden terhadap Kesediaan memiliki Teman dengan Penganut Agama Lain

No	Jumlah	Persentase (%)
1	22	2,51%
2	6	0,68%
3	6	0,68%
4	2	0,23%
5	47	5,36%
6	36	4,10%
7	447	50,97%
8	182	20,75%
9	129	14,71%
	Jumlah	100,00%

Dalam sebuah masyarakat, tentunya kehidupan tidak hanya dimiliki dan dihuni oleh satu individu, kelompok maupun golongan, akan tetapi terdapat pula individu, kelompok maupun golongan yang terkadang pemahaman dan keyakinan di antara mereka terjadi perbedaan. Dari perbedaan tersebut yang kadang melahirkan sikap mendiskreditkan individu atau golongan yang lain, sehingga jalan menuju perdamaian dan ketenangan hidup dalam sebuah masyarakat mengalami hambatan. Menggalang kerukunan dengan sesama orang Muslim maupun non Muslim merupakan langkah awal dalam memperkokoh hubungan persaudaraan dan persahabatan dengan pihak-pihak lain diluar dari Islam. Semua ini dilakukan sebagai langkah konkrit untuk menciptakan perdamaian pada masyarakat. Hubungan persaudaraan dan persahabatan yang berhasil dibangun Nabi saw. di Madinah, yang dihuni oleh beberapa suku tersebut, mencerminkan bahwa ajaran Islam di masa awal telah menjunjung tinggi hubungan persahabatan antar sesama manusia, baik dari orang-orang Muslim maupun non Muslim. Perbedaan keimanan atau keyakinan agama bukan menjadi penghalang dalam berinteraksi dan berkomunikasi.

Hal ini dibuktikan bahwa 50,97% responden menyatakan setuju (S) jika memiliki teman dan berteman dengan beda agama, kemudian sebanyak 14,71% responden menyatakan sangat-sangat setuju, (SST), Sementara itu, 26,23% responden menyatakan sangat setuju, (ST), sebanyak 4,10% menyatakan rasa setuju (RS), 5,36% responden memilih

untuk netral (NL), selanjutnya 0,23% responden menyatakan untuk rasa tidak setuju (RTS), kemudian 0,68% menentukan tidak setuju (TS), sementara itu 0,68% menyatakan tidak setuju sekali (TSS), kemudian sebanyak 2,51% sangat tidak setuju (STS). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

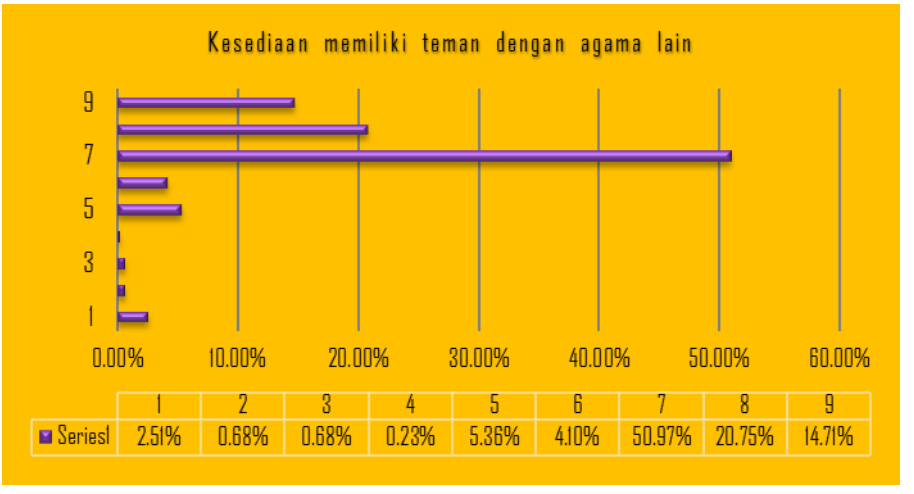

4.2. Indikator Kesetaraan

4.2.1. Tanggapan Responden terhadap Semua Kelompok Agama Harus Diberi Hak untuk Mensyiarkan Ajaran Agamanya

No	Jumlah	Persentase (%)
1	19	2,17%
2	4	0,46%
3	10	1,14%
4	10	1,14%
5	65	7,41%
6	63	7,18%
7	347	39,57%
8	247	28,16%
9	112	12,77%
	Jumlah	100,00%

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman etnis, suku, budaya, adat-istiadat, bahasa dan agama. Keberagaman tersebut adalah sebuah kekayaan yang harus dilestarikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Keberagaman ini sering dijustifikasi sebagai faktor penghambat dan penghalang masyarakat untuk saling bekerjasama dan berbagi kebahagiaan dengan mereka yang berbeda, terutama bagi mereka yang berbeda keyakinan. Keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia tersebut bukan tidak mungkin akan menjadi sumber perpecahan dan mala petaka bagi bangsa ini, terlebih jika dikaitkan dalam persoalan kebebasan beragama. Dalam konteks keberagaman dan kebebasan beragama, Indonesia setidaknya memiliki enam agama resmi yang dianut dan diakui oleh negara yaitu Katolik, Kristen, Islam, Hindu, Budha dan Konghucu.

Berdasarkan pada tabel tersebut di atas bahwa tingkat keberagamaan di Kabupaten Tinggi hal ini terlihat dari tingkat persentase responden yang menyatakan sangat tidak setuju (STS) 2,17%, kemudian responden yang menyatakan tidak setuju (TS) sebanyak 0,46%, sementara itu sebanyak 1,14% responden yang menyatakan tidak setuju (TS), kemudian sebanyak 1,14% yang menyatakan rasa tidak setuju (RTS), 7,41% responden menyatakan untuk memilih netral (NL), sementara itu sebanyak 7,18% responden memilih rasa setuju (RS) selanjutnya sebanyak 39,57% responden menyatakan setuju (S) 28,16% responden menyatakan sangat setuju (SS), dan sebanyak 12,77% menyatakan sangat-sangat setuju (SST).

Merujuk pada tingkat persentase tersebut bahwasanya keberagamaan dan kebebasan beragama tersebut telah diakui dan tertuang dalam rumusan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai landasan beragama, berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia. Sekalipun telah memiliki landasan konstitusional yang mengatur dalam hal kebebasan beragama, namun masih sering dijumpai kasus-kasus kekerasan dan konflik yang mengatasnamakan agama, artinya terjadi ketidaksesuaian antara idealitas yang dikehendaki dengan realitas yang ada. Setiap orang berhak atas kebebasan beragama atau berkepercayaan. Konsekwensinya tidak seorang pun boleh dikenakan pemaksaan yang akan mengganggu kebebasannya untuk menganut atau memeluk suatu agama atau kepercayaan pilihannya sendiri. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk

memeluk agama/ kepercayaannya. Untuk lebih rini ditampilan dalam grafik dibawah ini.

4.2.2. Tanggapan Responden terhadap Setiap Warga Negara Memiliki Hak Mendapatkan Layanan Publik yang Sama, Apapun Agamanya

No	Jumlah	Persentase (%)
1	16	1,82%
2	2	0,23%
3	3	0,34%
4	4	0,46%
5	64	7,30%
6	63	7,18%
7	218	24,86%
8	320	36,49%
9	187	21,32%
	Jumlah	100,00%

Pelayanan publik adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal tercipta kepuasan dan keberhasilan. Pelayanan publik merupakan fungsi dasar dari pemerintah, karena pemerintah secara historis ada dan diadakan untuk memenuhi kepentingan dan

kebutuhan masyarakat atau anggotanya. Pelayanan publik merupakan produk birokrasi publik yang diterima oleh warga pengguna maupun masyarakat secara luas. Karena itu, pelayanan publik dapat didefenisikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh institusi birokrasi publik untuk memenuhi berbagai bentuk kebutuhan dan kepentingan dari warga masyarakat pengguna. Pemerintah pada hakekatnya memiliki fungsi dasar yakni pelayanan sesuai dengan sejarah terbentuknya negara/pemerintahan dengan konsep negara, oleh karena itu pemerintah wajib untuk melayani masyarakatnya dalam upaya untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat, khususnya kebutuhan dasar manusia seperti rasa aman, rasa tenteram, maupun agamanya.

Terkait dengan tabel pelayanan publik di atas bahwa pelayanan publik di Kabupaten Sambas telah memberikan pelayanan dalam bidang keagamaan dengan baik hal ini terlihat sebanyak 36,49% responden menyatakan sangat setuju (ST) akan hal tersebut, kemudian sebanyak 24,86% responden menyatakan setuju (S), sementara itu 21,32% responden menyatakan sangat-sangat setuju (SST), 7,30% responden menyatakan untuk bersikap netral (NL), 7,18% responden menyatakan rasa setuju (RS), selanjutnya sebanyak 0,46% rasa tidak setuju (RTS), kemudian sebanyak 0,34% tidak setuju (TS), 0,23% responden menyatakan tidak setuju sekali, sedangkan responden yang menyatakan sangat-sangat tidak setuju (SST) sebanyak 1,82%. Dari deskripsi tersbut dijabarkan dalam bentuk grafik dibawah ini.

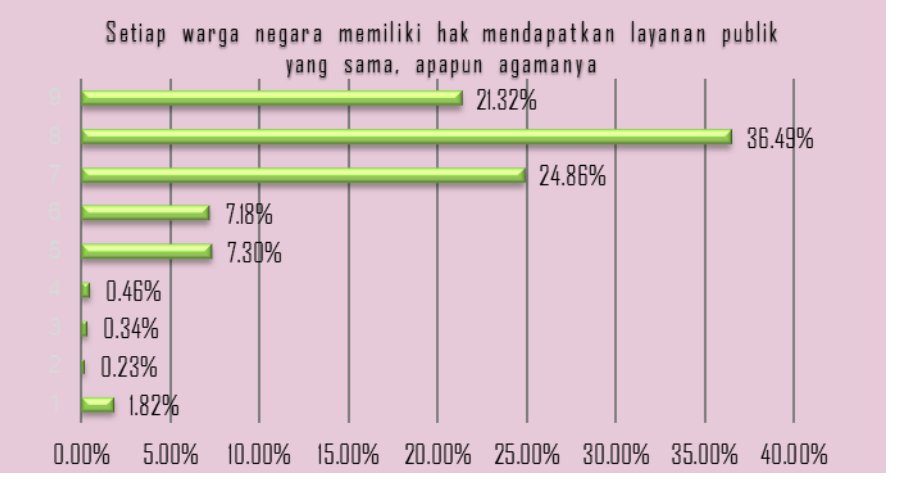

4.2.3. Tanggapan Responden terhadap Setiap Warga Negara Sama Kedudukannya Dimuka Hukum Apapun Agamanya

No	Jumlah	Persentase (%)
1	19	2,17%
2	2	0,23%
3	2	0,23%
4	4	0,46%
5	29	3,31%
6	15	1,71%
7	467	53,25%
8	117	13,34%

Setiap orang mempunyai persamaan hak dan kedudukan di muka hukum dan pengadilan. Maka, hadirnya hak asasi manusia sebagai wujud penghormatan terhadap setiap individu. Salah satu persoalan dalam penegakan perlindungan hak memilih agama di Indonesia yaitu dalam implementasinya, penegakan hukum yang berkeadilan dan sikap pemerintah yang masih gagal dalam menegakkan hukum yang berlaku dan dalam menggunakan kekuasaanya yang mana diskriminatif lainnya kerap terjadi kepada mereka sekaligus bersamaan dengan beberapa aturan perundang-undangan yang mengandung diskriminatif. Dalam hal ini adalah RUU tentang perlindungan umat beragama dalam pasal mengenai penodaan agama dan batasan aturan kaum minoritas agama dalam mendirikan tempat ibadah. Dengan demikain bahwa negara menjamin setiap warga negara berkedudukan yang sama pada hukum, dan tidak memandang akan agama yang dianutnya.

Berdasarkan sajian tabel tersebut di atas bahwa di Kabupaten hal tersebut sudah diterapkan. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan-pernyataan responden yang menyatakan bahwa sebanyak 53,25% menyatakan setuju (S) dengan hal tersebut, kemudian 25,31% responden menyatakan sangat setuju (ST), selanjutnya sebanyak 13,34% responden menyatakan sangat-sangat setuju (SST), sementara itu, 3,31% menyatakan untuk netral (NL), sebanyak 1,71% responden menyatakan rasa setuju (RS), selanjutnya 0,46% responden memilih rasa tidak setuju (RTS), sebanyak 0,23% tidak setuju (TS), 0,23% menyatakan tidak

setuju sekali (TTS), sedangkan responden yang menyatakan sangat tidak setuju (STS) sebanyak 2,17%. Untuk lebih lanjut penjelasan tabel tersebut disajikan dalam grafik dibawah ini.

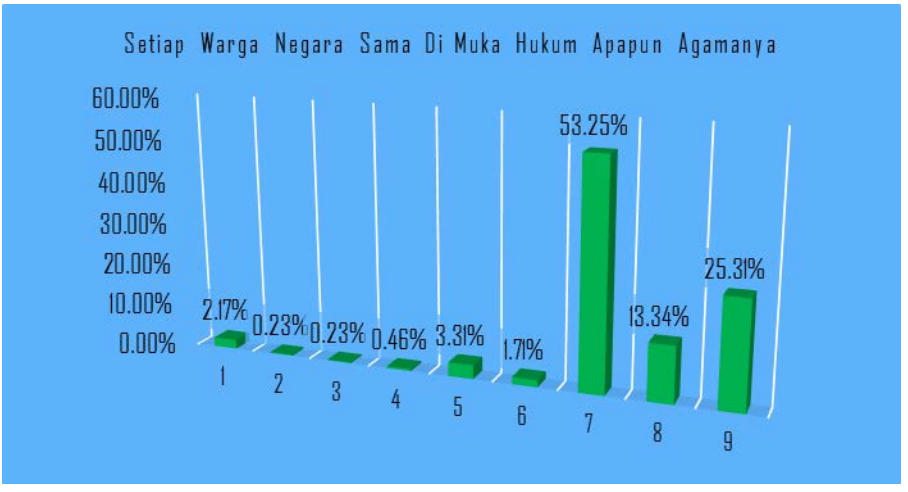

4.2.4. Tanggapan Responden terhadap Setiap Warga Negara Berhak untuk Mendapatkan Pekerjaan yang Layak, Apapun Agamanya

No	Jumlah	Persentase (%)
1	17	1,94%
2	1	0,11%
3	2	0,23%
4	6	0,68%
5	11	1,25%
6	14	1,60%
7	403	45,95%
8	102	11,63%
9	321	36,60%
	Jumlah	100,00%

Bekerja merupakan salah satu kegiatan dalam kehidupan manusia dengan tujuan agar manusia dapat mempertahankan hidupnya dan mendapatkan penghidupan yang layak. Setiap orang berhak untuk bekerja baik bekerja dalam sektor swasta maupun sektor pemerintahan. Dengan bekerja, setiap orang akan menghasilkan sesuatu dan mendapatkan imbalan berupa upah. Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945, sebagaimana diatur pada Pasal 27 UUD NRI 1945 bahwa negara menjamin setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak. Selain itu, selanjutnya Pasal 28 D ayat 2 UUD NRI 1945 juga menjamin setiap orang untuk mendapatkan perlakuan dan imbalan yang adil dalam bekerja. Setiap orang dari berbagai macam suku, agama, ras, dan golongan berhak atas pekerjaan dan mendapatkan hidup yang layak. Semua orang yang dimaksud juga termasuk penyandang disabilitas yang ingin bekerja sesuai dengan minat dan kemampuannya masing-masing.

Berdasarkan pada Undang-undang tersebut di atas bahwa pada masyarakat Kabupaten Sambas memberikan penyataan positif akan hal tersebut. Terbukti bahwa sebanyak 53,25% menyatakan setuju (S) dengan hal tersebut, kemudian 11,63% responden menyatakan sangat setuju (ST), selanjutnya sebanyak 36,60% responden menyatakan sangat-sangat setuju (SST), sementara itu, 1,25% menyatakan untuk netral (NL), sebanyak 1,60% responden menyatakan rasa setuju (RS), selanjutnya 0,68% responden memilih rasa tidak setuju (RTS), sebanyak 0,23% tidak setuju (TS), 0,11% menyatakan tidak setuju sekali (TTS), sedangkan responden yang menyatakan sangat tidak setuju (STS) sebanyak 1,94%. Untuk lebih lanjut penjelasan tabel tersebut disajikan dalam grafik dibawah ini.

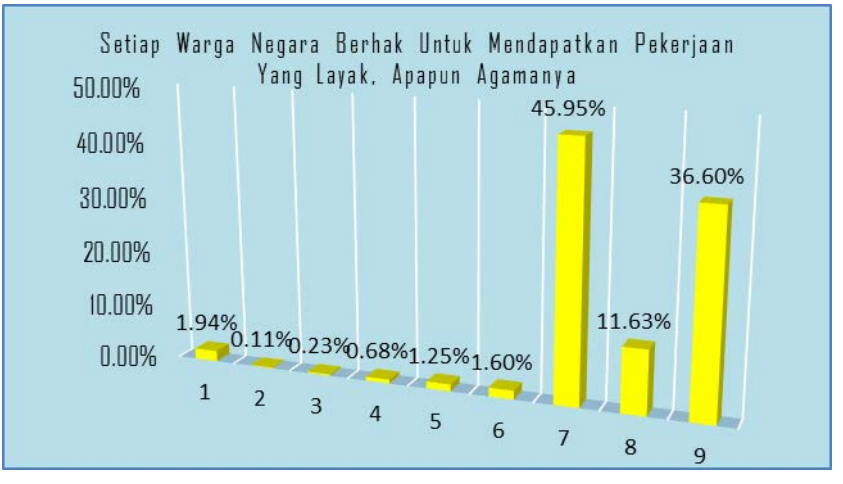

4.2.5. Tanggapan Responden terhadap Setiap Warga Negara Berhak untuk Mendapatkan Pendidikan yang Layak, Apapun Agamanya

1	Jumlah	Persentase (%)
1	15	1,71%
2	2	0,23%
3	3	0,34%
4	1	0,11%
5	18	2,05%
6	13	1,48%
7	180	20,52%
8	333	37,97%
9	312	35,58%
	Jumlah	100,00%

Pendidikan pada dasarnya ialah pemanusiaan, dan ini memuat hominisasi dan humanisasi. Hominisasi merupakan proses pemanusiaan secara umum, yakni memasukan manusia dalam lingkup manusiawi secara minimal. Humanisasi adalah proses yang lebih jauh, kelanjutan hominisasi. Dalam proses ini, manusia bisa meraih perkembangan yang lebih tinggi, seperti nampak dalam kemajuan-kemajuan budaya dan ilmu pengetahuan. Pendidikan adalah tangga untuk mobilitas kelas, bersama dengan pendidikan seseorang merubah nasibnya. Pendidikan juga sebaiknya melatih kemampuan solidaritas dan kepekaan. Karena dampak sosial yang besar itulah, pendidikan memiliki peran penting. Pada hakikatnya pendidikan adalah hak dasar bagi setiap warga negara Indonesia untuk dapat menikmatinya. Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh manusia agar dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran.

Berdasarkan pada tabel tersebut di atas bahwa masyarakat di Kabupaten Sambas tinggi terhadap setiap warga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak, apapun itu agamanya hal ini terlihat dari tingkat persentase responden yang menyatakan sangat tidak setuju (STS) 1,71%, kemudian rersponden yang menyatakan tidak setuju (STS) sebanyak 0,23%, sementara itu sebanyak 0,34%, responden yang menyatakan tidak setuju (TS), kemudian sebanyak 0,11% yang menyatakan rasa tidak setuju (RTS), 2,05%, responden menyatakan untuk memilih netral (NL), sementara

itu sebanyak 1,48%, responden memilih rasa setuju (RTS) selanjutnya sebanyak 20,52%, responden menyatakan setuju (S) 28,16% responden menyatakan sangat setuju (SS), dan sebanyak 35,58%, menyatakan sangat-sangat setuju (SST).

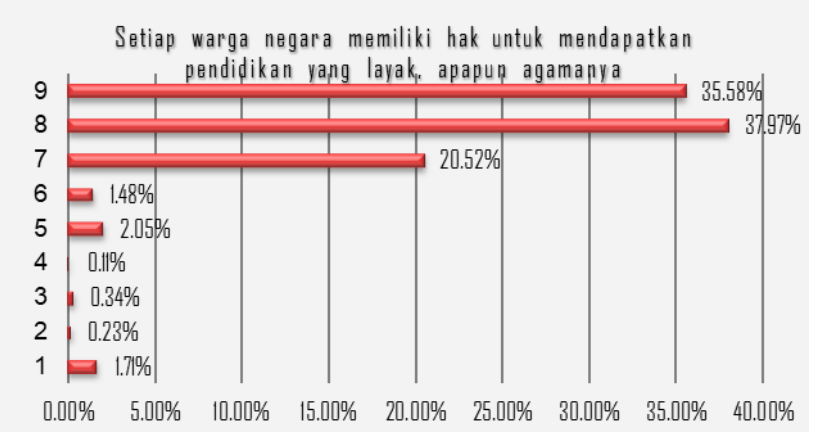

4.2.6. Tanggapan Responden terhadap Setiap Warga Negara Berhak untuk Menentukan Hak Pilihnya

No	Jumlah	Persentase (%)
1	15	1,71%
2	32	3,65%
3	56	6,39%
4	2	0,23%
5	20	2,28%
6	34	3,88%
7	279	31,81%
8	274	31,24%
9	165	18,81%
	Jumlah	100,00%

Salah satu indikator sebuah penyelenggaraan pemilihan umum dapat dikatakan sukses adalah besar atau kecilnya pertisipasi masyarakat menggunakan hak pilihnya. Hal ini berarti bahwa jika masyarakat antusias dalam mengikuti kegiatan pemilihan umum, maka demokrasi dapat dipandang mampu melibatkan aspirasi masyarakat melalui pemilihan yang demokratis sehingga dapat dikatakan bahwaa

pemilihan umum tersebut telah dilaksanakan dengan sukses. Hak pilih merupakan hal yang paling utama dari hak politik yang diberikan kepada setiap warga negara oleh tatanan hukum, yang adalah hak untuk turut serta dalam penyelenggaran Pemilu untuk memilih para anggota badan Eksekutif dan Legislatif di pusat maupun daerah. Masyarakat diharapkan menggunakan hak politiknya dengan memilih pemimpin yang didasarkan atas visi misi yang diemban calon yang bertarung untuk dilaksanakan kelak ketika diberikan mandat oleh rakyat.

Berdasarkan pada tabel tersebut di atas bahwa masyarakat di Kabupaten Sambas tinggi terhadap setiap warga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak, apapun itu agamanya hal ini terlihat dari tingkat persentase responden yang menyatakan sangat tidak setuju (STS) 1,71%, kemudian rersponden yang menyatakan tidak setuju (STS) sebanyak 0,23%, sementara itu sebanyak 0,34%, responden yang menyatakan tidak setuju (TS), kemudian sebanyak 0,11% yang menyatakan rasa tidak setuju (RTS), 2,05%, responden menyatakan untuk memilih netral (NL), sementara itu sebanyak 1,48%, responden memilih rasa setuju (RS) selanjutnya sebanyak 20,52%, responden menyatakan setuju (S) 28,16% responden menyatakan sangat setuju (SS), dan sebanyak 35,58%, menyatakan sangat-sangat setuju (SST). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

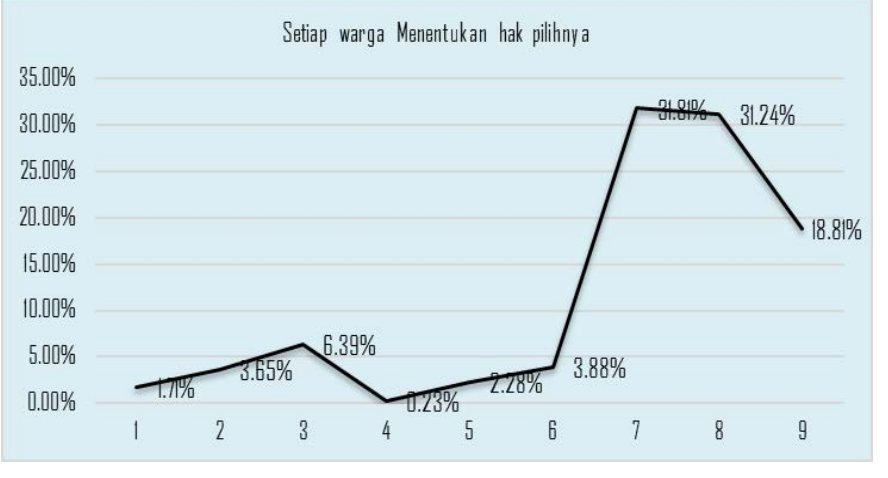

4.2.7. Tanggapan Responden terhadap Setiap Warga Negara Berhak untuk Menjadi Kepala Daerah

No	Jumlah	Persentase (%)
1	16	1,82%
2	6	0,68%
3	7	0,80%
4	8	0,91%
5	68	7,75%
6	40	4,56%
7	346	39,45%
8	131	14,94%
9	255	29,08%
	Jumlah	100,00%

Hak politik adalah hak yang dimiliki setiap orang yang diberikan hukum untuk meraih, merebut kekuasaan, kedudukan dan kekayaan yang berguna bagi dirinya. Penyaluran hak politik tersebut diantaranya diwujudkan melalui pemilihan umum (Pemilu). Pemilihan umum merupakan suatu sarana untuk menyalurkan hak politik warga negara, dipilih dan memilih, ikut dalam organisasi politik, maupun mengikuti langsung kegiatan kampanye pemilu. Dengan demikian hak politik adalah hak yang dimiliki setiap orang yang diberikan hukum untuk meraih, merebut kekuasaan, kedudukan dan kekayaan yang berguna bagi dirinya. Menurut Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ditegaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyaluran hak politik tersebut diantaranya diwujudkan melalui pemilihan umum (Pemilu). Pemilihan umum merupakan suatu sarana untuk menyalurkan hak politik warga negara, dipilih dan memilih, ikut dalam organisasi politik, maupun mengikuti langsung kegiatan kampanye pemilu. Setiap warga negara mempunyai hak politik masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak politik diberikan kepada warga negara yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Hal tersebut disebutkan antara lain dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakil Kabupaten menjadi Undang-Undang yang berbunyi, Warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin, mempunyai hak memilih.

Namun, kondisi ini sangat representative dengan kondisi di Kabupaten Sambas berbeda khususnya di Kabupaten Sambas terkait setiap warga negara berhak untuk menjadi kepala daerah. Sebagaimana hasil tabel tersebut dapat mengindeikasikan bahwa sebanyak 1,82% responden yang menyatakan Sangat tidak setuju (STS), kemudian sebanyak 0,68% responden menyatakan Tidak Setuju Sekali (TSS) sebanyak 2,39%, sedangkan responden yang menyatakan Tidak Setuju (TS) sebanyak 0,80% dan Rasa Tidak Setuju (RTS) sebanyak 0,91%, kemudian responden yang menyatakan Netral (NL) sebanyak 7,75%, sementara itu sebanyak 4,56%, responden menyatakan Rasa Setuju (RS), kemudian sebanyak 39,45%, responden menyatakan Setuju (S), responden yang menyatakan sangat setuju (ST), sebanyak 14,94%, sedangkan sebanyak 29,08% responden menyatakan sangat-sangat setuju (SST). Berdasarkan hal tersebut di atas menunjukan bahwa Masyarakat Kabupaten Sambas sangat mendukung bahwa setipa warga berhak untuk menjadi kepala daerah, apapun agamanya hal ini terlihat sebanyak 39,45%, responden menyatakan setuju.

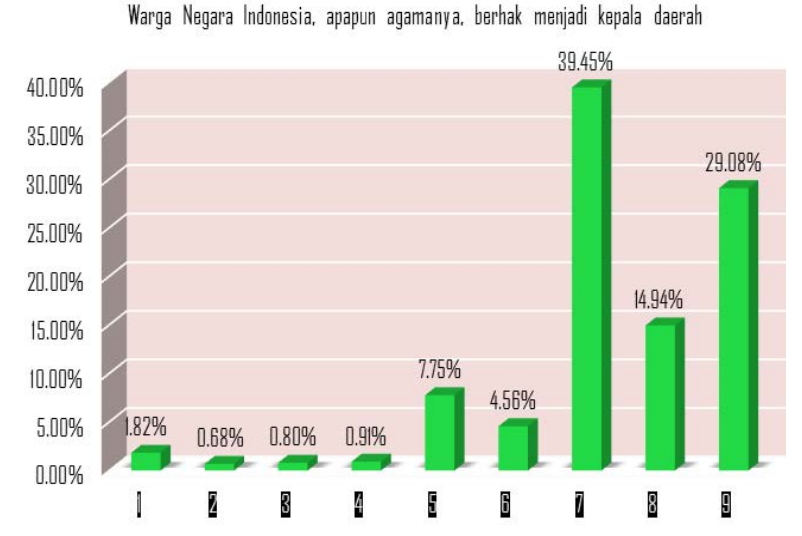

4.2.8. Tanggapan Responden terhadap Kebijakan yang Tidak Memihak Terhadap Salah Satu Agama Maupun Lembaga Adat

No	Jumlah	Persentase (%)
1	17	1,94%
2	15	1,71%
3	35	3,99%
4	11	1,25%
5	59	6,73%
6	71	8,10%
7	323	36,83%
8	97	11,06%
9	249	28,39%
	Jumlah	100,00%

Kebebasan dan kemerdekaan dalam beragama merupakan hak bagi setiap orang dan konstitusi memberikan jaminan terhadap kebebasan beragama dan beribadah menurut agamanya. Sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 28E ayat (1) yang berbunyi "setiap orang bebas memeluk agama dan dan beribadat menurut agamanya". Hal ini menandakan bahwa negara dengan kebijakannya terhadap agama dan para penganut agama-agama tidak boleh ada diskriminasi. Sehingga konsistensi keberadaan agama-agama jangan sampai diabaikan apalagi terdapat perlakuan yang diskriminatif. Agama-agama yang mendapatkan pengakuan dari negara memiliki ruang yang sangat bebas untuk menjalankan praktik-praktik keagamaan serta menghargai lembaga adat.

Namun, kondisi ini sangat representative dengan kondis di Kabupaten Sambas berbeda khususnya di Kabupaten Sambas terkait Kebijakan yang tidak memihak terhadap salah satu agama maupun lembaga adat. Sebagaimana hasil tabel tersebut dapat mengindeikasikan bahwa sebanyak 1,94% responden yang menyatakan Sangat tidak setuju (STS), kemudian sebanyak 1,71% responden menyatakan Tidak Setuju Sekali (TSS) sebanyak 2,39%, sedangkan responden yang menyatakan Tidak Setuju (TS) sebanyak 3,99% dan Rasa Tidak Setuju (RTS) sebanyak 1,25%, kemudian responden yang menyatakan Netral (NL) sebanyak 6,73%, sementara itu sebanyak 8,10%, responden menyatakan Rasa Setuju (RS), kemudian sebanyak 36,83%, responden menyatakan Setuju

(S), responden yang menyatakan sangat setuju (ST), sebanyak 11,06%, sedangkan sebanyak 28,39% responden menyatakan sangat-sangat setuju (SST). Berdasarkan hal tersebut di atas menunjukan bahwa Masyarakat Kabupaten Sambas sangat mendukung bahwa setipa warga berhak untuk menjadi kepala daerah, apapun agamanya hal ini terlihat sebanyak 36,83%, responden menyatakan setuju. Selain narasi tersebut untuk lebih detailnya disajikan dalam bentuk tabel dibawah ini:

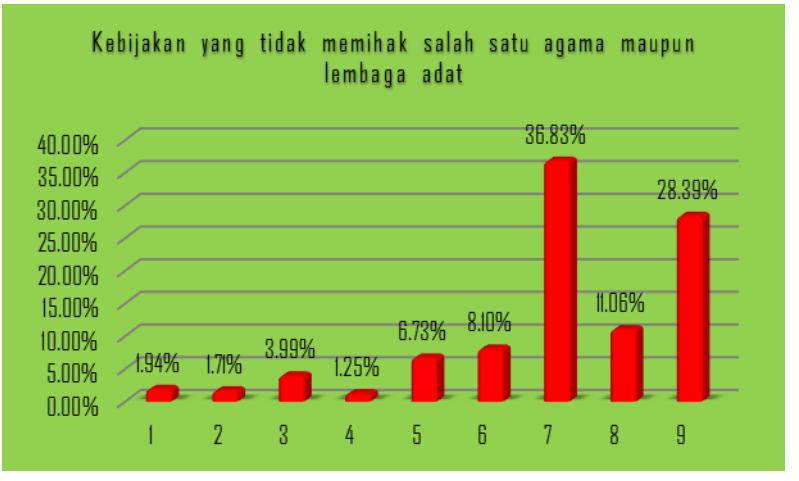

4.2.9. Taanggapan Responden terhadap Kesediaan memberikan bantuan dana pada kegiatan keagamaan dan kegiatan budaya

No	Jumlah	Persentase (%)
1	16	1,82%
2	4	0,46%
3	23	2,62%
4	9	1,03%
5	60	6,84%
6	180	20,52%
7	348	39,68%
8	152	17,33%
9	85	9,69%
	Jumlah	100,00%

Memahami agama orang lain merupakan hal paling mendasar yang harus ada dalam relasi kehidupan keberagamaan. Cara yang paling baik untuk memahami agama orang lain adalah dengan cara memberikan bantuan kepada pemeluk agama lain maupun lembaga adat lembaga adat lain. Dengan demikian, hal tersebut merupakan perilaku keagamaan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dari orang-orang yang memeluk suatu agama. Pengakuan eksistensi keberagamaan orang lain merupakan sikap yang diperlukan masyarakat agama yang majemuk. Menyadari kemajemukan idealnya dipahami bukan hanya sebatas keadaan atau kondisi masyarakat yang beragam baik dilihat dari sisi adat, suku maupun agama. Pluralitas harus disadari sebagai suatu keharusan bagi kesempurnaan alam yang kesemuanya merupakan kehendak Tuhan yang tidak dapat dinafikan oleh siapapun. Konsekwensinya pluralitas bukan hanya menjadi konsep dan pedoman bagi terciptanya kerukunan antar umat beragama melainkan juga satu sarana penyelesaian konflik antar umat. Masyarakat sendiri telah mewarisi sifat toleransi dan kerukunan dalam hal keyakinan sejak zaman dahulu karena kehidupan sosial sudah bertumpu pada fondasi gotong royong. Dalam kaitannya dengan toleransi antar umat beragama, toleransi hendaknya dapat dimaknai sebagai suatu sikap untuk dapat hidup bersama masyarakat penganut agama lain, dengan memiliki kebebasan untuk menjalankan prinsip-prinsip keagamaan masing-masing, tanpa adanya paksaan dan tekanan, baik untuk beribadah maupun tidak beribadah, dari satu pihak ke pihak lain. Hal demikian, dalam tingkat praktek-praktek sosial.

Berdasarkan uraian tersebut di atas kesediaan memberikan bantuan dana pada kegiatan keagamaan dan kegiatan budaya khususnya di Kabupaten Sambas memberikan penyataan positif akan hal tersebut. Terbukti bahwa sebanyak 39,68% menyatakan setuju (S) dengan hal tersebut, kemudian 17,33% responden menyatakan sangat setuju (ST), selanjutnya sebanyak 9,69% responden menyatakan sangat-sangat setuju (SST), sementara itu, 6,84% menyatakan untuk netral (NL), sebanyak 20,52% responden menyatakan rasa setuju (RS), selanjutnya 1,03% responden memilih rasa tidak setuju (RTS), sebanyak 2,62% tidak setuju (TS), 0,46% menyatakan tidak setuju sekali (TSS), sedangkan responden yang menyatakan sangat tidak setuju (STS) sebanyak 1,82%. Untuk lebih lanjut penjelasan tabel tersebut disajikan dalam grafik dibawah ini.

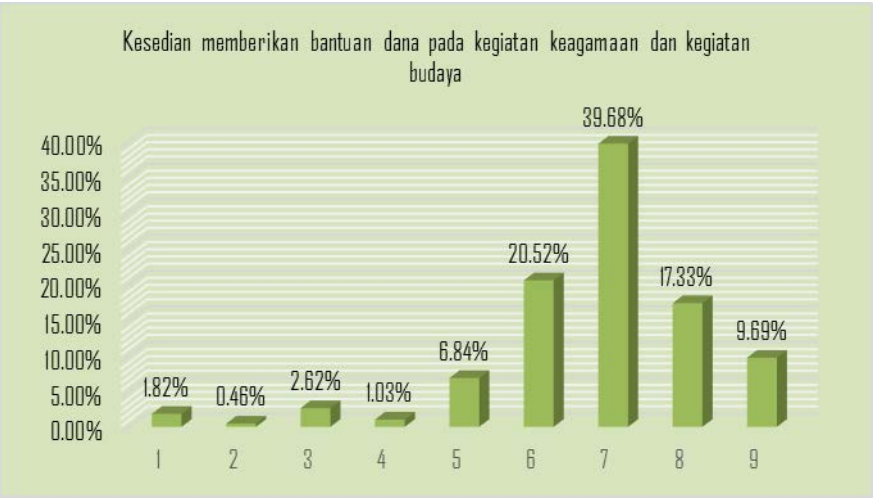

4.2.10. Tanggapan Responden terhadap Pemberian Izin Rumah Ibadah

No	Jumlah	Persentase (%)
1	15	1,71%
2	2	0,23%
3	3	0,34%
4	5	0,57%
5	94	10,72%
6	62	7,07%
7	313	35,69%
8	261	29,76%
9	122	13,91%
	Jumlah	100,00%

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 Tahun 2006 mengenai Pendirian Rumah Ibadah. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan kerukunan umat beragama. Keberadaan regulasi tersebut diharapkan mampu mencegah potensi konflik berkaitan dengan pendirian rumah ibadah, diantaranya persyaratan pendirian rumah ibadah, proses perizinan rumah ibadah, penyalahgunaan rumah tinggal yang difungsikan sebagai rumah ibadah, dan sebagainya. Berdasarkan pada undang-undang tersebut sesungguhnya pemerintah telah memberikan

regulasi terkait dengan pendirian rumah ibadah selama ketentuan dalam proses tersebut memenuhi persyaratan serta tidak mengganggu kerukunan umat beragama lainnya.

Dalam konteks Kabupaten Sambas, proses pendirian pembangunan rumah ibadah bagi pemeluk agama melalui mekanisme sebagaimana ketentuan yang telah diatur oleh pemerintah bahkan melibatkan forum komunikasi kerukunan umat beragama di Kabupaten Sambas. Sebagaimana hasil tabel tersebut dapat mengindeikasikan bahwa sebanyak 1,71% responden yang menyatakan Sangat Tidak Setuju (STS), kemudian sebanyak 0,23% responden menyatakan Tidak Setuju Sekali (TSS) sebanyak 0,34% sedangkan responden yang menyatakan Tidak Setuju (TS) sebanyak 0,57% dan Rasa Tidak Setuju (RTS) sebanyak 7,07% kemudian responden yang menyatakan Netral (NL) sebanyak 10,72% sementara itu sebanyak 7,07% responden menyatakan Rasa Setuju (RS), kemudian sebanyak 35,69% responden menyatakan Setuju (S), responden yang menyatakan sangat setuju (ST), sebanyak 29,76%, sedangkan sebanyak 13,91%, responden menyatakan sangat-sangat setuju (SST). Berdasarkan hal tersebut di atas menunjukan bahwa Masyarakat Kabupaten Sambas sangat mendukung akan peraturan tentang pendirian rumah ibadah. Selain narasi tersebut untuk lebih detailnya disajikan dalam bentuk tabel dibawah ini:

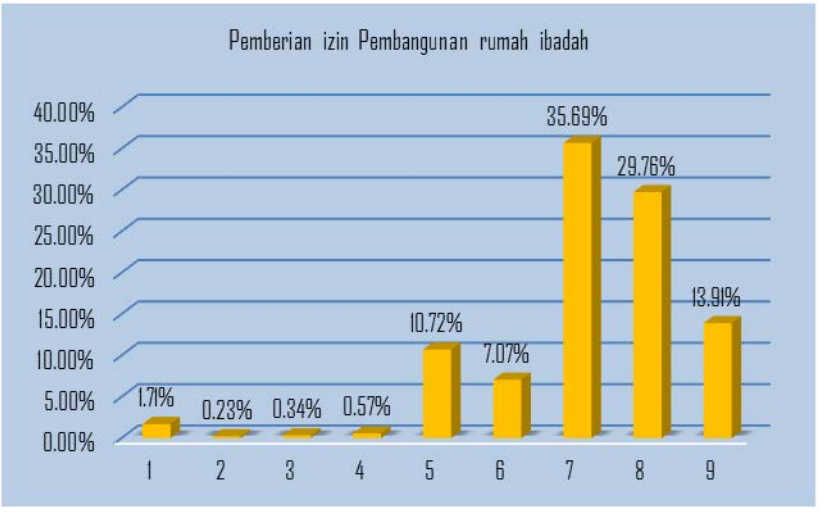

4.2.11. Taanggapan Responden terhadap Memberikan Bantuan dalam Pembangunan Rumah Ibadah dan Rumah Adat

No	Jumlah	Persentase (%)
1	17	1,94%
2	3	0,34%
3	15	1,71%
4	8	0,91%
5	278	31,70%
6	104	11,86%
7	264	30,10%
8	92	10,49%
9	96	10,95%
	Jumlah	100,00%

Agama memiliki nilai-nilai yang bisa mendorong pada terciptanya harmoni hidup umat manusia. Toleransi adalah bagian terpenting dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa terlepas dari manusia lainnya baik dalam kehidupan sehari-hari maupun kehidupan global. Interaksi sosial ini sangat membantu manusia dalam bidang sosial kemasyarakatan, rohani, keagamaan, ekonomi, politik dan pertahanan. Dengan adanya saling tegur sapa dan saling menghargai, akan tercipta kehidupan yang damai. Kerukunan antar umat beragama menjadi jembatan terjadinya toleransi pada kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat. Sehingga kerukunan hanya dipergunakan dan berlaku dalam dunia pergaulan. Kerukunan antar umat beragama adalah cara atau sarana untuk mempertemukan, mengatur hubungan luar antara orang yang tidak seagama atau antara golongan umat beragama dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Selain itu, kerukunan umat beragama berada dalam ranah sosial, di mana masing-masing umat yang berbeda agama melakukan interaksi dalam kehidupan sosial mereka. Dengan kata lain, mereka tidak dipertemukan dalam lintas iman, melainkan dalam lingkungan sosial. Ini artinya, kerukunan beragama tidak bisa dan memang tidak perlu menyentuh ranah teologis.

Berdasarkan uraian tersebut di atas kesediaan memberikan bantuan dana pada kegiatan pembangunan rumah ibadah dan rumah adat khususnya di Kabupaten Sambas memberikan penyataan positif akan

hal tersebut. Terbukti bahwa sebanyak 30,10% menyatakan setuju (S) dengan hal tersebut, kemudian 10,49% responden menyatakan Sangat Setuju (ST), selanjutnya sebanyak 10,95% responden menyatakan Sangat-Sangat Setuju (SST), sementara itu, 31,70% menyatakan untuk Netral (NL), sebanyak 11,86% responden menyatakan Rasa Setuju (RS), selanjutnya 0,91% responden memilih Rasa Tidak Setuju (RTS), sebanyak 1,71% Tidak Setuju (TS), 0,34% menyatakan Tidak Setuju Sekali (TTS), sedangkan responden yang menyatakan sangat tidak setuju (STS) sebanyak 1,94%. Untuk lebih lanjut penjelasan tabel tersebut disajikan dalam grafik dibawah ini.

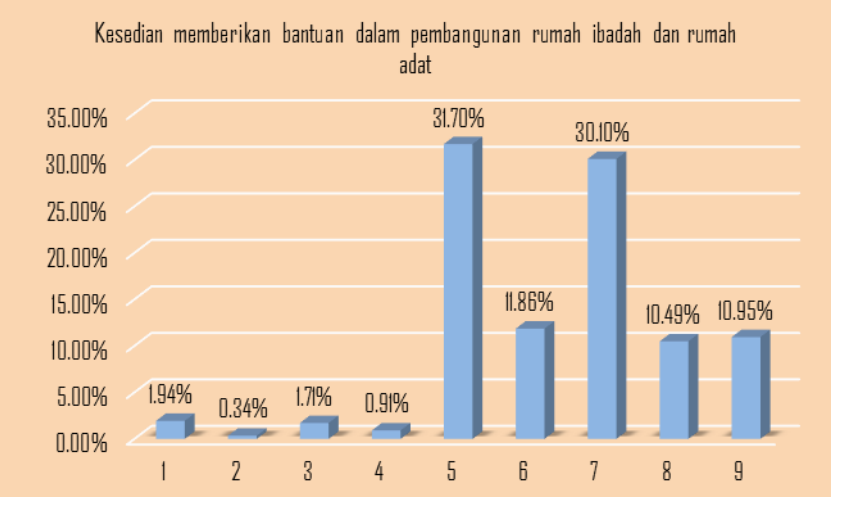

4.2.12. Tanggapan Responden terhadap Bantuan Organisasi Keagamaan

No	Jumlah	Persentase (%)
1	14	1,60%
2	4	0,46%
3	12	1,37%
4	8	0,91%
5	73	8,32%
6	54	6,16%
7	440	50,17%
8	174	19,84%
9	98	11,17%
	Jumlah	100,00%

Kebijakan merupakan alat yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur masyarakat agar dapat mencapai tujuan yang ditetapkan, baik berskala nasional maupun daerah. Kebijakan nasional sesuai tujuan Negara Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Upaya mewujudkan kesejahteraan ini adalah dengan dikeluarkan kebijakan pemerintah dalam upaya menyalurkan program-program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti penyaluran bantuan dalam organisasi keagamaan. Bantuan organisasi keagamaan merupakan salah satu bentuk dana yang disalurkan kepada masyarakat yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta melindung kemungkinan terjadinya konflik sosial. Pemberian bantuan pada organisasi keagamaan ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai dengan urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalisasi dan manfaat untuk masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas kesediaan memberikan bantuan organisasi keagamaan khususnya di Kabupaten Sambas memberikan penyataan positif akan hal tersebut. Terbukti bahwa sebanyak 50,17% menyatakan Setuju (S) dengan hal tersebut, kemudian 19,84% responden menyatakan Sangat Setuju (ST), selanjutnya sebanyak 11,17% responden menyatakan Sangat-sangat Setuju (SST), sementara itu, 8,32% menyatakan untuk netral (NL), sebanyak 6,16% responden menyatakan rasa setuju (RS), selanjutnya 0,91% responden memilih rasa tidak setuju (RTS), sebanyak 1,37% tidak setuju (TS), 0,46%, menyatakan tidak setuju sekali (TTS), sedangkan responden yang menyatakan sangat tidak setuju (STS) sebanyak 1,60%. Untuk lebih lanjut penjelasan tabel tersebut disajikan dalam grafik di bawah ini.

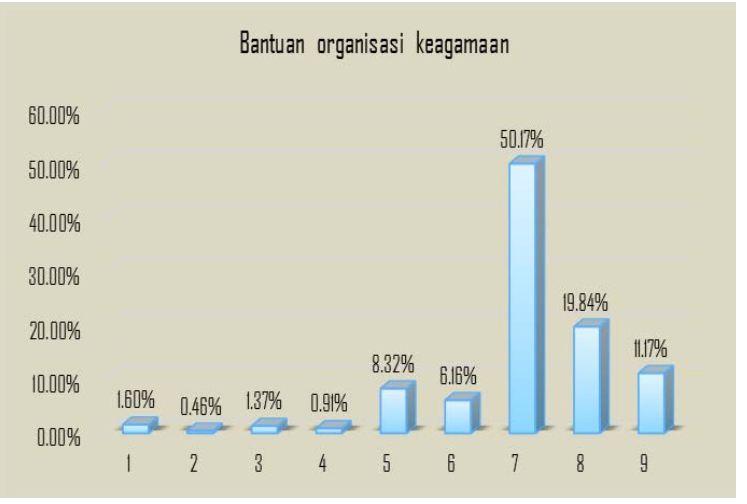

4.2.13. Tanggapan Responden terhadap Memberikan Keamanan Perayaan Keagamaan dan Kegiatan Budaya

No	Jumlah	Persentase (%)
1	15	1,71%
2	9	1,03%
3	37	4,22%
4	3	0,34%
5	33	3,76%
6	49	5,59%
7	423	48,23%
8	187	21,32%
9	121	13,80%
	Jumlah	100,00%

Toleransi agama sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, terlebih bagi masyarakat yang majemuk seperti di Kabupaten Sambas di mana masyarakatnya secara umum terdiri dari berbagai agama yang berbeda. Demi menciptakan keharmonisan antar agama masing-masing warga menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. Salah satu konstelasi utama toleransi adalah hubungan kelompok mayoritas dan minoritas. Hubungan ini biasanya ditandai peran dominan kelompok mayoritas dan penerimaan secara bersyarat,

di mana eksistensi minoritas diterima dengan prasyarat tertentu. Toleransi antar umat beragama merupakan suatu mekanisme sosial yang dilakukan manusia dalam menyikapi keragaman dan pluralitas agama. Toleransi yang ada dapat dilihat secara nyata dari aktivitas-aktivitas sosial diantaranya adalah keterlibatan pemeluk agama lain untuk menjaga keamanan dalam perayaan hari besar agama. Peran serta pemeluk agama dalam menjaga keamanan dan ketertiban saat perayaan pemeluk agama lain merupakan menyangkut kepentingan umum maupun kepentingan perseorangan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas kesediaan memberikan bantuan dana pada kegiatan keagamaan dan kegiatan budaya khususnya di Kabupaten Sambas memberikan penyataan positif akan hal tersebut. Terbukti bahwa sebanyak 48,23% menyatakan setuju (S) dengan hal tersebut, kemudian 21,32% responden menyatakan sangat setuju (ST), selanjutnya sebanyak 13,80% responden menyatakan sangat-sangat setuju (SST), sementara itu, 3,76% menyatakan untuk netral (NL), sebanyak 5,59% responden menyatakan rasa setuju (RS), selanjutnya 0,34% responden memilih rasa tidak setuju (RTS), sebanyak 4,22% tidak setuju (TS), 1,03% menyatakan tidak setuju sekali (TSS), sedangkan responden yang menyatakan sangat tidak setuju (STS) sebanyak 1,71%. Untuk lebih lanjut penjelasan tabel tersebut disajikan dalam grafik di bawah ini.

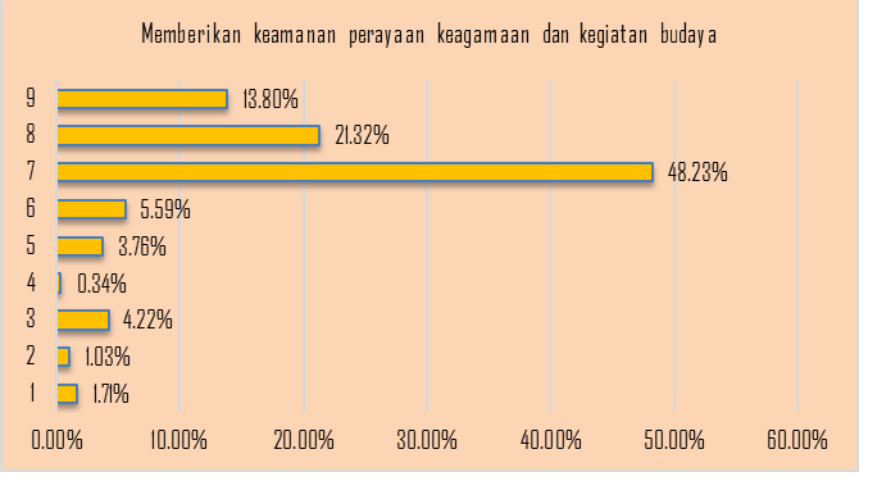

4.2.14. Tanggapan Responden terhadap Tindakan Tegas Pemerintah dalam Penghinaan Agama Maupun Budaya

No	Jumlah	Persentase (%)
1	17	1,94%
2	5	0,57%
3	10	1,14%
4	5	0,57%
5	17	1,94%
6	43	4,90%
7	325	37,06%
8	290	33,07%
9	165	18,81%
	Jumlah	100,00%

Kebebasan beragama di Indonesia bukanlah bersifat absolut di mana para penganutnya dapat menjalankan ibadah dan kepercayaannya sesuka hatinya, tanpa memperhatikan dan menghormati penganut agama lain yang sudah lama ada dan hidup berdampingan secara turun temurun. Kebebasan beragama merupakan kebebasan beribadat menurut agama dan kepercayaan yang dianutnya. Di negara Indonesia setiap warga negara diwajibkan untuk menganut salah satu agama atau aliran kepercayaan yang telah disahkan oleh negara, tetapi, kebebasan tersebut tidak bermakna kebebasan untuk tidak memiliki agama. Namun, kebebasan berkeyakinan sering disalahgunakan terutama dalam menghujat atau menegur berita bohong terkait agama maupun budaya lain melalui media sosial yang mestinya digunakan sebagai sarana dianggap efektif menyebarkan ajaran agama dengan menyampaikan pesan perdamaian justru dimanfaatkan oleh penganut agama tertentu untuk menyebarkan kebencian, non toleran, diskriminatif, kebencian, menghina, provokatif dan tindakan yang sangat ironis yaitu melakukan penistaan terhadap agama tertentu. Untuk iut, peran pemerintah maupun organisasi terkait sangat diperlukan agar tidak terjadinya penghinaan maupun konflik sosial yang mengatasnamakan agama maupun budaya. Dalam konteks interaksi antar agama, masyarakat Indonesia khususnya di Kabupaten Sambas dikenal memiliki system nilai tersendiri sehingga dapat melakukan toleransi dengan berbagai macam kebhinnekaan yang ada dalam masyarakat. Masyarakat

memiliki nilai-nilai budaya yang diyakini, dipatuhi, dan dilakasanakan demi menjaga harmonisasi dalam masyarakat. Nilai-nilai inilah yang dikenal dengan keraifan lokal (*local wisdom*) yang merupakan semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan, serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan komunitas ekologis yang menyangkut relasi yang baik di antara sesama manusia dan juga di antara sesama penghuni ekologis. Oleh karena itu, kearifan lokal mengajarkan perdamaian, sesama manusia, dan lingkungannya.

Berdasarkan pada tabel tersebut di atas bahwa masyarakat di Kabupaten Sambas sangat mendukung akan peran pemerintah terhadap tindakan tegas dalam penghinaan agama maupun budaya, hal ini terlihat dari tingkat persentase responden yang menyatakan sangat tidak setuju (STS) 1,94%, kemudian rersponden yang menyatakan tidak setuju sekali (TSS) sebanyak 0,57%, sementara itu sebanyak 1,14%, responden yang menyatakan tidak setuju (TS), kemudian sebanyak 0,57%, yang menyatakan rasa tidak setuju (RTS), 01,94%, responden menyatakan untuk memilih netral (NL), sementara itu sebanyak 4,90%, responden memilih rasa tidak setuju (RTS) selanjutnya sebanyak 37,06%, responden menyatakan setuju (S) 33,07%, responden menyatakan sangat setuju (SS), dan sebanyak 18,81%, menyatakan sangat-sangat setuju (SST). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

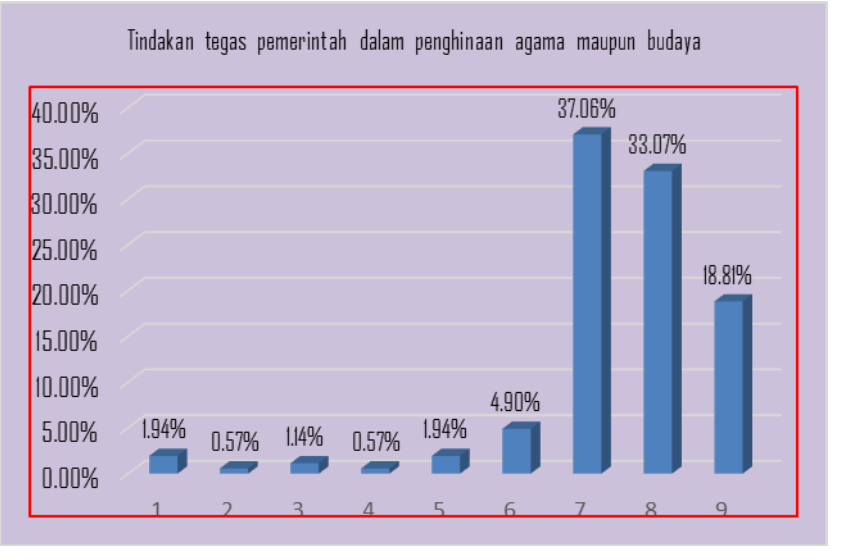

4.2.15. Tanggapan Responden terhadap Memfasilitasi Dialog Antar Umat Beragama

No	Jumlah	Persentase (%)
1	16	1,82%
2	21	2,39%
3	53	6,04%
4	13	1,48%
5	58	6,61%
6	75	8,55%
7	343	39,11%
8	208	23,72%
9	90	10,26%
	Jumlah	100,00%

Toleransi adalah bagian terpenting dalam kehidupan bermasyarakat Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa terlepas dari manusia lainnya baik dalam kehidupan sehari-hari maupun kehidupan global. Interaksi sosial ini sangat membantu manusia dalam bidang sosial kemasyarakatan, rohani, keagamaan, ekonomi, politik dan pertahanan. Dengan adanya saling tegur sapa dan saling menghargai, akan tercipta kehidupan yang damai. Kultur masyarakat Indonesia mendukung berlangsungnga komunikasikomunikasi antar umat agama yang berbeda. Kerukunan antar umat beragama menjadi jembatan terjadinya toleransi pada kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat. Sehingga kerukunan hanya dipergunakan dan berlaku dalam dunia pergaulan. Kerukunan antar umat beragama adalah cara atau sarana untuk mempertemukan, mengatur hubungan luar antara orang yang tidak seagama atau antara golongan umat beragama dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Kerukunan umat beragama berada dalam ranah sosial, di mana masing-masing umat yang berbeda agama melakukan interaksi dalam kehidupan sosial mereka. Dengan kata lain, mereka tidak dipertemukan dalam lintas iman, melainkan dalam lingkungan sosial, dan dialog antar umat beragama. Ini artinya, kerukunan beragama tidak bisa dan memang tidak perlu menyentuh ranah teologis. Ranah sosial inilah yang harus dipelihara, dijaga sebagai bentuk ruang dialog.

Berdasarkan uraian tersebut di atas memfasilitasi dialog antar umat beragama sangat sering dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi

kemasyarakatan seperti forum kerukunan umat beragama khususnya di Kabupaten Sambas memberikan penyataan positif akan hal tersebut. Terbukti bahwa sebanyak 39,11% menyatakan setuju (S) dengan hal tersebut, kemudian 23,72% responden menyatakan sangat setuju (ST), selanjutnya sebanyak 10,26% responden menyatakan sangat-sangat setuju (SST), sementara itu, 6,61% menyatakan untuk netral (NL), sebanyak 8,55% responden menyatakan rasa setuju (RS), selanjutnya 1,48% responden memilih rasa tidak setuju (RTS), sebanyak 6,04% tidak setuju (TS), 2,39% menyatakan tidak setuju sekali (TTS), sedangkan responden yang menyatakan sangat tidak setuju (STS) sebanyak 1,82%. Untuk lebih lanjut penjelasan tabel tersebut disajikan dalam grafik di bawah ini.

4.2.16. Tanggapan Responden terhadap Memfasilitasi Dialog Antar Lembaga Adat

No	Jumlah	Persentase (%)
1	16	1,82%
2	1	0,11%
3	11	1,25%
4	10	1,14%
5	72	8,21%
6	87	9,92%
7	355	40,48%
8	240	27,37%
9	85	9,69%
	Jumlah	100,00%

Keberadaan lembaga adat dalam hal ini merupakan lembaga melekat pada suatu masyarakat tertentu. Suatu lembaga adat terbentuk karena pada dasarnya manusia merupakan mahluk yang tidak dapat hidup secara sendiri-sendiri, namun memerlukan atau tergantung pula pada orang lain. Di samping itu adanya persamaan-persamaan tertentu bahkan menyangkut kepentingan tertentu juga dapat menjadi faktor pembentuk adanya lembaga adat. Adanya kesadaran (*awareness*) masyarakat terhadap suatu kondisi adat maupun realitas di dalam lingkungan masyarakat sehari-hari membuat lembaga adat terbentuk. Lembaga adat dalam suatu masyarakat tidak hanya sekedar terbentuk begitu saja, lembaga adat tumbuh dari suatu kekuatan ikatan hubungan antara manusia yang erat kaitannya dengan keberlakuan suatu norma dan nilai-nilai sebagai patokan dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Lembaga adat adalah pola pemikiran dan pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas kemasyarakatan yang hasilnya terdiri dari adat istiadat, tata kelakuan, kebiasaan yang fungsional serta memiliki beberapa tujuan tertentu. Dengan kata lain bahwa lembaga adat adalah prosedur atau tata cara yang telah diciptakan untuk mengatur hubungan antar manusia yang tergabung dalam masyarakat. Oleh karena itu, lembaga adat terdapat dalam setiap masyarakat baik masyarakat sederhana maupun masyarakat modern.

Berdasarkan uraian tersebut di atas keberadaan lembaga adat di khususnya di Kabupaten Sambas memberikan dampak positif akan hal tersebut. Terbukti bahwa sebanyak 40,48% menyatakan setuju (S) dengan hal tersebut, kemudian 27,37% responden menyatakan sangat setuju (SS), selanjutnya sebanyak 9,69% responden menyatakan sangat-sangat setuju (SST), sementara itu, 8,21% menyatakan untuk netral (NL), sebanyak 9,92% responden menyatakan rasa setuju (RS), selanjutnya 1,14% responden memilih rasa tidak setuju (RTS), sebanyak 1,25% tidak setuju (TS), 0,11% menyatakan tidak setuju sekali (TTS), sedangkan responden yang menyatakan sangat tidak setuju (STS) sebanyak 1,82%. Untuk lebih lanjut penjelasan tabel tersebut dipaparkan dalam grafik di bawah ini.

4.2.17. Tanggapan Responden terhadap Komitmen Pemerintah dalam Menjaga Kerukunan Umat Beragama

No	Jumlah	Persentase (%)
1	14	1,60%
2	2	0,23%
3	3	0,34%
4	4	0,46%
5	36	4,10%
6	47	5,36%
7	373	42,53%
8	229	26,11%
9	169	19,27%
	Jumlah	100,00%

Agama merupakan tema menarik dalam diskusi sepanjang sejarah. Isu keagamaan semakin menarik ketika dihadapkan dengan masyarakat yang majemuk dan multikultur. Agama seyogyanya diharapkan sebagai paradigma alternatif dalam membingkai sejarah peradaban manusia yang akan datang. Adapun yang menjadi landasan hukum bagi kerukunan umat beragama di Indonesia adalah: Landasan idiil, yaitu Pancasila (sila pertama, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa). Landasan Konstitusional, yakni Undang-Undang Dasar 1945, pasal 29 ayat 1:

"Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa." serta pasal 29 ayat 2 disebutkan: "Negara menjamin kemerdekaan tiaptiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu". Merujuk pada tingkat persentase tersebut bahwasanya pemerintah daerah berkomitmen dalam menjaga kerukunan umat beragama di Kabupaten Sambas, hal ini terlihat dari tingkat persentase responden yang menyatakan sangat tidak setuju (STS) 1,60%, kemudian rersponden yang menyatakan tidak setuju sekali (TSS) sebanyak 0,23%, sementara itu sebanyak 0,34% responden yang menyatakan tidak setuju (TS), kemudian sebanyak 0,46% yang menyatakan rasa tidak setuju (RTS), 4,10% responden menyatakan untuk memilih netral (NL), sementara itu sebanyak 5,36% responden memilih rasa setuju (RS) selanjutnya sebanyak 42,53% responden menyatakan setuju (S) 26,11% responden menyatakan sangat setuju (SS), dan sebanyak 19,27% menyatakan sangat-sangat setuju (SST). Untuk lebih lanjut penjelasan tabel tersebut dipaparkan dalam grafik di bawah ini.

4.2.18. Tanggapan Responden terhadap Aktif Menyampaikan Protes Terkait Tindakan Kekerasan yang Mengatasnamakan Agama dan Budaya

No	Jumlah	Persentase (%)
1	14	1,60%
2	2	0,23%
3	3	0,34%
4	4	0,46%
5	36	4,10%
6	47	5,36%
7	373	42,53%
8	229	26,11%
9	169	19,27%
	Jumlah	100,00%

Kekerasan yang dilakukan kelompok yang mengatasnamakan agama maupun budaya sangat sering di dengar baik melalui media cetak maupun sosial media secara *online*. Perbuatan tersebut yang mengatasnamakan agama, budaya dalam artian kegiatan kekerasan itu mengatasnamakan agama sebagai dasar perbuatan kekerasan. Dalam menyiarkan agama menggunakan cara bil hikmah (bijaksana), tutur kata yang santun, dan menggunakan cara berdebat yang dilandasi saling hormat-menghormati. Keanekaragaman akan menjadi kekuatan bangsa manakala agama-agama mampu hidup berdampingan secara menyenangkan dalam sebuah negara. Dalam perspektif keanekaragaman, kondisi ini dapat diwujudkan jika masing-masing agama mengakui prinsip umum sebagai landasan bersama dalam merespon situasi keanekaragaman. Untuk itu, edukasi kepada masyarakat untuk memahami akan bahaya-bahaya laten yang menimbulkan berbagai konflik baik mengatasnamakan agama maupun budaya.

Merujuk pada tingkat persentase tersebut bahwasanya masyarakat aktif menyampaikan profes terkait tindakan kekerasan yang mengatasnamakan agama dan budaya, hal ini terlihat dari tingkat persentase responden yang menyatakan sangat tidak setuju (STS) 1,60%, kemudian rersponde yang menyatakan tidak setuju sekali (TSS) sebanyak 0,23%, sementara itu sebanyak 0,34%, responden

yang menyatakan tidak setuju (TS), kemudian sebanyak 0,46%, yang menyatakan rasa tidak setuju (RTS), 4,10%, responden menyatakan untuk memilih netral (NL), sementara itu sebanyak 5,36% responden memilih rasa setuju (RS) selanjutnya sebanyak 42,53% responden menyatakan setuju (S) 26,11%, responden menyatakan sangat setuju (SS), dan sebanyak 19,27% menyatakan sangat-sangat setuju (SST). Untuk lebih lanjut penjelasan tabel tersebut dipaparkan dalam grafik di bawah ini.

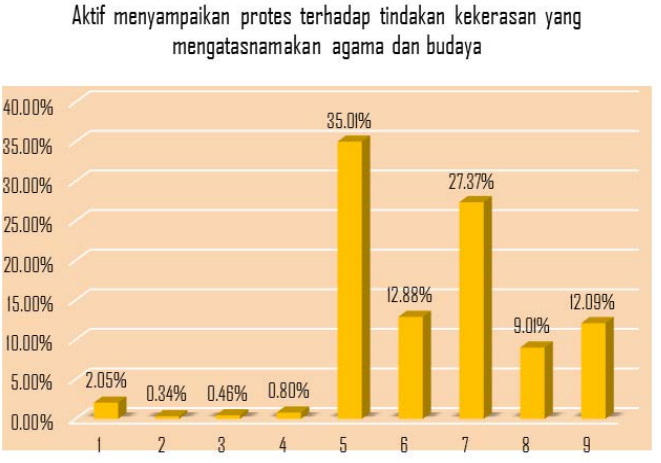

4.3. Indikator Kerjasama

4.3.1. Tanggapan Responden terhadap Berpartisipasi Aktif dalam Kegiatan Sosial yang Melibatkan Penganut Agama Lain dan Tokoh Adat Lain

No	Jumlah	Persentase (%)
1	14	1,60%
2	4	0,46%
3	6	0,68%
4	5	0,57%
5	59	6,73%
6	65	7,41%
7	453	51,65%
8	172	19,61%
9	99	11,29%
	Jumlah	100,00%

Toleransi sosial yang dilakukan oleh para warga bermacam-macam beberapa diantaranya ditunjukkan warga masyarakat Perumahan pada saat salah satu warga mempunyai hajat, dengan tidak melihat agama yang dianut warga yang lain ikut membantu persiapan pelaksanaan hajatan agar acara dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Ketika warga beragama Islam mengadakan hajatan yaitu resepsi acara perkawinan, maka warga lain yang beragama Kristen karena merasa sebagai tetangga merasa wajib untuk membantu segala persiapan yang diperlukan demi terselenggaranya resepsi acara perkawinan tersebut. Bantuan yang diberikan bersifat sukarela tanpa adanya paksaan. Keikutsertaan ini bisa berupa sumbangan tenaga ataupun material (bahan makanan) walaupun jumlahnya tidak seberapa, namun itu merupakan wujud dari keharmonisan dan kerukunan antar umat beragama.

Adapun bentuk toleransi sosial yang lain terwujud dalam bentuk kerjasama yang lain. Kerjasama merupakan suatu bentuk proses sosial, di mana didalamnya terdapat aktivitas-aktivitas tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami kegiatan masing-masing antar pemeluk agama maupun tokoh adat. Berdasarkan uraian tersebut di atas berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial yang melibatkan penganut agama lain dan tokoh adat lain di khususnya di Kabupaten Sambas merupakan sebuah harmonisasi yang senantiasa terjalin dalam bekerjasama dalam aspek kegiatan sosial hal ini terbukti bahwa sebanyak 51,65% menyatakan setuju (S) dengan hal tersebut, kemudian 19,61% responden menyatakan sangat setuju (SS), selanjutnya sebanyak 11,29% responden menyatakan sangat-sangat setuju (SST), sementara itu, 6,73% menyatakan untuk netral (NL), sebanyak 7,41% responden menyatakan rasa setuju (RS), selanjutnya 0,57% responden memilih rasa tidak setuju (RTS), sebanyak 0,68% tidak setuju (TS), 0,46% menyatakan tidak setuju sekali (TTS), sedangkan responden yang menyatakan sangat tidak setuju (STS) sebanyak 1,60%. Untuk lebih lanjut penjelasan tabel tersebut dipaparkan dalam grafik di bawah ini.

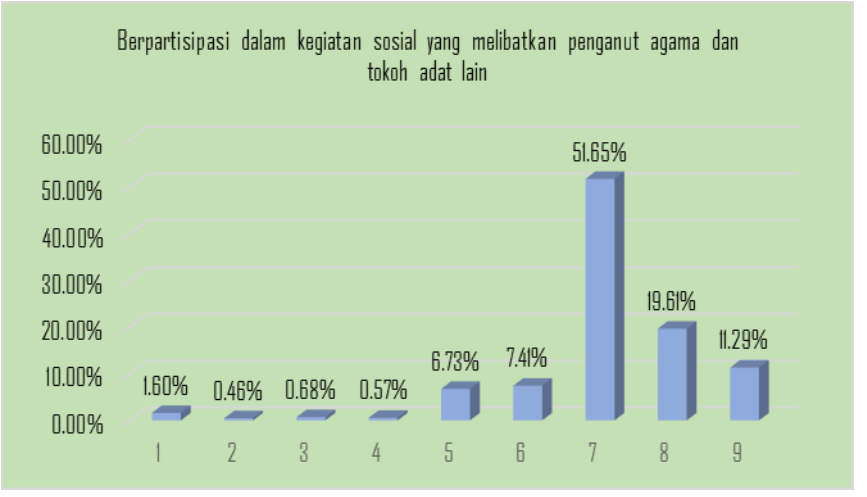

4.3.2. Tanggapan Responden terhadap Ikut Serta Usaha yang Dikelola Bersama Teman atau Sahabat yang Berbeda Agama

No	Jumlah	Persentase (%)
1	18	2,05%
2	10	1,14%
3	32	3,65%
4	8	0,91%
5	54	6,16%
6	31	3,53%
7	485	55,30%
8	154	17,56%
9	85	9,69%
	Jumlah	100,00%

Ketaraan dan kerjasama antar pemeluk umat beragama. Kondisi dan potensi kerukunan antar umat beragama dalam dinamika kehidupan sosial, budaya dan keagamaan pada masyarakat dapat diukur melalui sebuah kajian penelitian dalam rangka menemukan model hubungan kerukunan antar umat beragama. Dalam menjalani kehidupan sosialnya tidak bisa dipungkiri akan ada gesekan-gesekan yang dapat terjadi antara kelompok masyarakat, baik yang berkaitan dengan ras maupun agama. Dalam rangka menjaga keutuhan dan persatuan dalam masyarakat maka diperlukan sikap saling menghormati dan saling

menghargai, sehingga gesekan-gesekan yang dapat menimbulkan pertikaian, dapat dihindari, satu diantaanya adalah ikut serta usaha yang dikelola bersama teman atau sahabat yang berbeda agama. Masyarakat juga di tuntut untuk saling menjaga hak dan kewajiban diantara mereka yang satu dengan yang lainnya. Dengan demikian antar umat beragama yang lainnya akan terbina kerukunan hidup.

Berdasarkan uraian tersebut di atas berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial yang melibatkan penganut agama lain dan tokoh adat lain di khususnya di Kabupaten Sambas merupakan sebuah harmonisasi yang senantiasa terjalin dalam bekerjasama dalam aspek kegiatan sosial hal ini terbukti bahwa sebanyak 55,30% menyatakan setuju (S) dengan hal tersebut, kemudian 17,56% responden menyatakan sangat setuju (ST), selanjutnya sebanyak 9,69% responden menyatakan sangat-sangat setuju (SST), sementara itu, 6,16% menyatakan untuk netral (NL), sebanyak 3,53% responden menyatakan rasa setuju (RS), selanjutnya 0,91% responden memilih rasa tidak setuju (RTS), sebanyak 3,65% tidak setuju (TS), 1,14% menyatakan tidak setuju sekali (TTS), sedangkan responden yang menyatakan sangat tidak setuju (STS) sebanyak 12,05%. Untuk lebih lanjut penjelasan tabel tersebut dipaparkan dalam grafik di bawah ini.

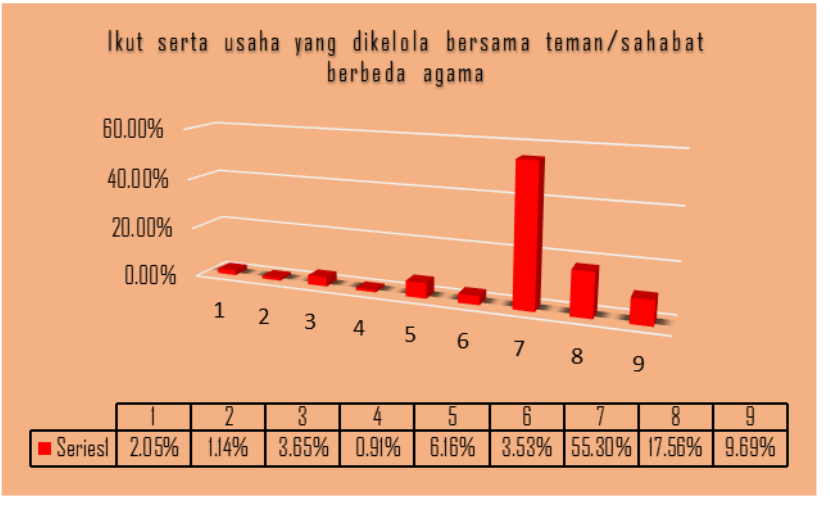

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Seriesl	2.05%	1.14%	3.65%	0.91%	6.16%	3.53%	55.30%	17.56%	9.69%

4.3.3. Tanggapan Responden Terhadap Membantu Teman atau Tetangga Penganut Agama Lain yang Mengalami Kesulitan atau Musibah

No	Jumlah	Persentase (%)
1	18	2,05%
2	2	0,23%
3	4	0,46%
4	2	0,23%
5	137	15,62%
6	40	4,56%
7	363	41,39%
8	182	20,75%
9	129	14,71%
	Jumlah	100,00%

Dalam menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat yang terdiri dari latar belakang agama yang berbeda. Tanpa toleransi tidak mungkin ada kehidupan bersama. Sikap toleransi yang terjadi antaraumat beragama bersifat personal dan komunal. Maksudnya adalah sikap toleransi yang ditunjukkan antara warga maupun antara orang perorang namun kadang-kadang antar kelompok yaitu pada acara pertemuan-pertemuan warga yang dilakukan. Toleransi antar umat beragama merupakan penentu kerukunan dan keharmonisan kehidupan masyarakat dimana tercipta hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan orang perorang maupun antar kelompok masyarakat. Bentuk toleransi yang dilakukan oleh warga masyarakat dalam hal ini memberikan bantuan kepada pemeluk agama lain yang mengalami atau terkena musibah. Toleransi agama sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, terlebih bagi masyarakat. Demi menciptakan keharmonisan antar warga perumahan maka masing-masing warga menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi termasuk didalamnya toleransi agama. Toleransi agama yang terjalin antara umat beragama khususnya di Kabupaten Sambas tercermin ketika pemeluk agama lain yang terkena musibah. Maka, tanpa membedakan agama warga maupun masyarakat memberikan bantuan dengan harapan agar terringankan musibah yang dialami oleh warga tersebut. Tidak ada pembedaan walaupun mereka dari latar belakang agama yang berbeda, mereka merasa sebagai bagian dari warga sehingga berusaha tetap

menjaga kerukunan dengan memelihara sikap toleransi antar umat beragama.

Berdasarkan uraian tersebut di atas membantu teman atau tetangga penganut agama lain yang mengalami kesulitan atau musibah hal ini terbukti bahwa sebanyak 41,39% menyatakan setuju (S) dengan hal tersebut, kemudian 20,75% responden menyatakan sangat setuju (ST), selanjutnya sebanyak 14,71% responden menyatakan sangat-sangat setuju (SST), sementara itu, 15,62% menyatakan untuk netral (NL), sebanyak 4,56% responden menyatakan rasa setuju (RS), selanjutnya 0,23% responden memilih rasa tidak setuju (RTS), sebanyak 0,46% tidak setuju (TS), 0,23% menyatakan tidak setuju sekali (TTS), sedangkan responden yang menyatakan sangat tidak setuju (STS) sebanyak 2,05%. Untuk lebih lanjut penjelasan tabel tersebut dipaparkan dalam grafik di bawah ini.

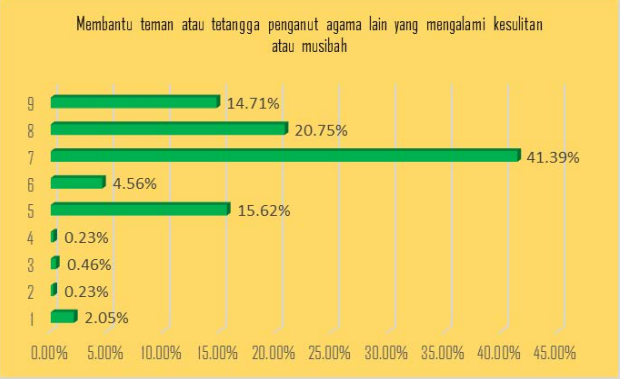

4.3.4. Tanggapan Responden terhadap Berpartisipasi Aktif dalam Komunitas atau Organisasi yang Melibatkan Penganut Agama dan Tokoh Adat Lain

No	Jumlah	Persentase (%)
1	17	1,94%
2	10	1,14%
3	18	2,05%
4	10	1,14%
5	74	8,44%
6	54	6,16%
7	456	52,00%
8	160	18,24%
9	78	8,89%
	Jumlah	100,00%

Salah satu interaksi interkomunal umat beragama di Kabupaten Sambas terjadi dalam bentuk keseharian. Interaksi keseharian merupakan interaksi yang terjadi sehari-hari atau pada saat-saat tertentu baik di personal maupun melalui pertemuan organisasi. Interaksi keseharian biasanya terjadi secara spontan, melalui inisiatif warga maupun organisasi dalam suatu forum tertentu. Namun interaksi keseharian juga bisa di diciptakan melalui sejumlah kegiatan atau dengan menyediakan fasilitas ruang publik terbuka sehingga membuka kesempatan bagi masyarakat interkomunal untuk bertemu. Di Kabupaten Sambas interaksi interkomunal terjadi dalam beberapa bentuk, dalam mengikutsertakan penganut agama lain diantaranya adalah dalam bentuk kegiatan sosial kegiatan kemanusian di tingkat komunitas, transaksi ekonomi di pasar, festival budaya dan di ruang publik terbuka serta kegiatan-kegiatan dalam satu organisasi maupun forum-forum tertentu.

Berdasarkan uraian tersebut di atas berpartisipasi aktif dalam komunitas atau organisasi yang melibatkan penganut agama dan tokoh adat lain hal ini terbukti bahwa sebanyak 52,00%, menyatakan setuju (S) dengan hal tersebut, kemudian 18,24% responden menyatakan sangat setuju (ST), selanjutnya sebanyak 8,89% responden menyatakan sangat-sangat setuju (SST), sementara itu, 8,44% menyatakan untuk netral (NL), sebanyak 6,16% responden menyatakan rasa setuju (RS), selanjutnya 1,14% responden memilih rasa tidak setuju (RTS), sebanyak 2,05% tidak setuju (TS), 1,14% menyatakan tidak setuju sekali (TTS), sedangkan responden yang menyatakan sangat tidak setuju (STS) sebanyak 1,94%. Untuk lebih lanjut penjelasan tabel tersebut dipaparkan dalam grafik di bawah ini.

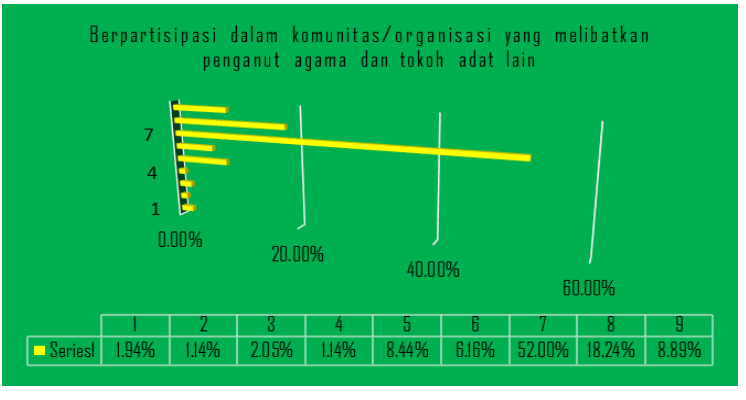

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Series1	1.94%	1.14%	2.05%	1.14%	8.44%	6.16%	52.00%	18.24%	8.89%

4.3.5. Tanggapan Responden Terhadap Kesediaan Berdialog dan Bermusyawarah dengan Agama Maupun Tokoh Adat Budaya Lain

No	Jumlah	Persentase (%)
1	15	1,71%
2	3	0,34%
3	5	0,57%
4	7	0,80%
5	109	12,43%
6	103	11,74%
7	384	43,79%
8	163	18,59%
9	88	10,03%
	Jumlah	100,00%

Keragaman masyarakat melahirkan cara pandang, kepercayaan dan agama yang berbeda-beda. Baik dalam agama (*universal religion*) ataupun kepercayaan (*native religion*), menunjukkan adanya hubungan antara manusia dengan Yang Maha Gaib di luar kekuasaan manusia, berdasarkan kepercayaan dan keyakinan menurut paham atau ajaran agama dan kepercayaan masing-masing, baik bagi masyarakat yang masih sederhana budayanya maupun masyarakat yang sudah maju budayanya. Masyarakat Indonesia dan kompleks kebudayaannya masing-masing adalah plural (jamak) dan sekaligus juga heterogen (aneka ragam). Dalam masyarakat Kabupaten Sambas terdapat bebagai pemeluk agama dan berbagai etnis, namun demikian hal tersebut merupakan potensi daerah akan keragaman yang sudah sepantasnya untuk dijaga. Menyadari hal tersebut, sudah barang tentu diperlukan kearifan dan kedewasaan dikalangan umat beragama dan lembaga adat untuk memelihara keseimbangan antara kepentingan kelompok dan kepentingan nasional. Guna mewujudkan hal tersebut umat beragama tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Diperlukan interaksi aktif antara berbagai pihak baik antar umat yang seagama maupun antar umat yang berbeda agama. Interaksi ini dibangun di atas landasan niat baik untuk bekerja sama dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang damai dan sejahtera.

Berdasarkan uraian tersebut di atas kesediaan berdialog dan bermusyawarah dengan agama maupun tokoh adat budaya lain hal ini terbukti bahwa sebanyak 43,79% menyatakan setuju (S) dengan hal tersebut, kemudian 18,59% responden menyatakan sangat setuju (ST), selanjutnya sebanyak 10,03% responden menyatakan sangat-sangat setuju (SST), sementara itu, 12,43% menyatakan untuk netral (NL), sebanyak 11,74% responden menyatakan rasa setuju (RS), selanjutnya 0,80% responden memilih rasa tidak setuju (RTS), sebanyak 0,57% tidak setuju (TS), 0,34% menyatakan tidak setuju sekali (TTS), sedangkan responden yang menyatakan sangat tidak setuju (STS) sebanyak 1,71%. Untuk lebih lanjut penjelasan tabel tersebut dipaparkan dalam grafik di bawah ini.

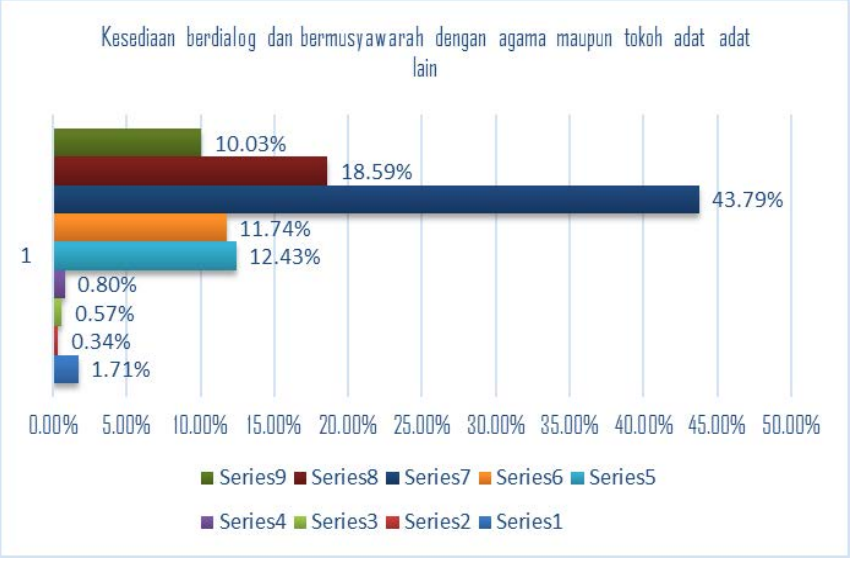

4.3.6. Tanggapan Responden terhadap Peran Tokoh Agama dalam Menjaga Kerukunan

No	Jumlah	Persentase (%)
1	15	1,71%
2	1	0,11%
3	1	0,11%

4	1	0,11%
5	156	17,79%
6	61	6,96%
7	325	37,06%
8	187	21,32%
9	130	14,82%
	Jumlah	100,00%

Mewujudkan kerukunan dan toleransi dalam pergaulan hidup antar umat beragama merupakan suatu usaha menciptakan kemaslahatan umum serta kelancaran hubungan antar manusia yang berbeda agama, sehingga setiap pemeluk umat beragama dapat melaksanakan bagian dari tuntutan agamanya masing-masing. Kerukunan yang berpegang kepada prinsip di mana masing-masing agama menjadikan setiap golongan umat beragama sebagai golongan yang terbuka, sehingga memudahkan setiap golongan untuk saling berhubungan. Bila anggota dari suatu golongan umat agama satu berhubungan baik dengan anggota dari golongan agama lain, hal ini dapat meningkatkan hubungan dalam berbagai bentuk kerja sama di dalam bermasyarakat dan bernegara. Peran seorang tokoh agama yang sangat penting dalam mengembangkan nilai toleransi di masyarakat yang pertama yaitu, ikut serta dalam upaya menyelesaikan konflik internal umat beragama maupun antar umat beragama. Dalam upaya menyelesaikan konflik baik internal maupun antar umat beragama, peran tokoh agama di sini sangat dibutuhkan karena biasanya yang dapat masuk terlebih dahulu ke masyarakat ialah tokoh agama, hal ini dikarenakan tokoh agama yang berperan aktif dalam menjaga kerukunan internal umat beragama. Kedua, tokoh agama menjadi sebuah teladan bagi umat yang dipimpin dan mengajak masyarakat untuk saling mengasihi, meskipun berbeda keyakinan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas peran tokoh agama dalam menjaga kerukunan menunjukan tingkat persentase yang tinggi sebanyak 37,06% menyatakan setuju (S) dengan hal tersebut, kemudian 21,32% responden menyatakan sangat setuju (ST), selanjutnya sebanyak 14,82% responden menyatakan sangat-sangat setuju (SST), sementara itu, 17,79% menyatakan untuk netral (NL), sebanyak 6,96% responden menyatakan rasa setuju (RS), selanjutnya 0,11% responden memilih rasa tidak setuju (RTS), sebanyak 0,11% tidak setuju (TS), 0,11% menyatakan

tidak setuju sekali (TTS), sedangkan responden yang menyatakan sangat tidak setuju (STS) sebanyak 1,71%. Untuk lebih lanjut penjelasan tabel tersebut dipaparkan dalam grafik di bawah ini.

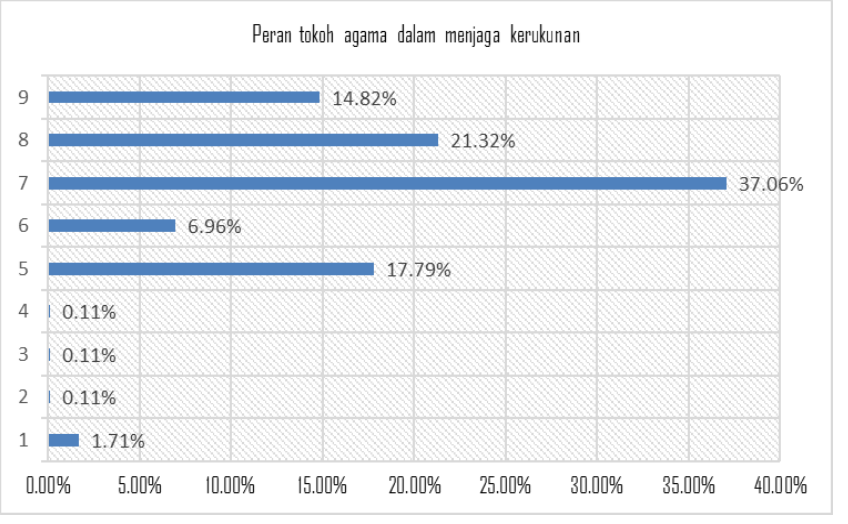

4.3.7. Tanggapan Responden terhadap Melakukan Transaksi Jual Beli dengan agama Lain

No	Jumlah	Persentase (%)
1	15	1,71%
2	3	0,34%
3	5	0,57%
4	7	0,80%
5	109	12,43%
6	103	11,74%
7	384	43,79%
8	163	18,59%
9	88	10,03%
	Jumlah	100,00%

Upaya menciptakan kerukunan umat beragama di tengah-tengah masyarakat yang plural sangatlah penting dalam mengatasi terjadinya konflik yang dilatarbelakangi oleh agama. Untuk itu, menjaga kerukunan umat beragama diperlukan sinergi berbagai pihak dalam mengambil langkah yang sistematis. Menyadari akan hal tersebut

kerukunan umat beragama tidak hanya dibangun atas toleransi semata namun demikian dalam kegiatan ekonomi maupun transaksi jual beli juga bisa dilakukan. Hal ini tercermin dalam kehidupan sehari–hari, manusia memenuhi kebutuhannya dengan cara apapun agar kebutuhan yang ia capai bisa terwujud sesuai harapannya. Dalam bertransaksi ekonomi juga mengatur hal tersebut, dengan istilah jual beli yang bermakna bahwa cara manusia dalam bertransaksi agar manusia tersebut bisa mendapatkan aspek saling menghormati dan menghargai sehingga kerukunan senantiasa terjaga. Hubungan kepada muslim maupun nonmuslim merupakan suatu hal penting yang harus dibangun dalam kehidupan sosial. Dalam hal bermuamalah, semua di atur baik itu hubungan antara sesama manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya yang paling mendasar kebutuhan jasmani seperti dari aspek ekonomi, sehingga terjamin hasilnya dalam bentuk suasana yang saling menguntungkan dalam perkara jual beli, dengan jual beli tersebut manusia bisa memenuhi kebutuhan hidup dan melaksanakan proses kehidupan dengan prinsip dan tujuan yang jelas.

Berdasarkan uraian tersebut di atas melakukan transaksi jual beli menunjukan tingkat persentase yang tinggi sebanyak 43,79% menyatakan setuju (S) dengan hal tersebut, kemudian 18,59% responden menyatakan sangat setuju (ST), selanjutnya sebanyak 10,03% responden menyatakan sangat-sangat setuju (SST), sementara itu, 12,43% menyatakan untuk netral (NL), sebanyak 11,74% responden menyatakan rasa setuju (RS), selanjutnya 0,80% responden memilih rasa tidak setuju (RTS), sebanyak 0,57% tidak setuju (TS), 0,34% menyatakan tidak setuju sekali (TTS), sedangkan responden yang menyatakan sangat tidak setuju (STS) sebanyak 1,71%. Untuk lebih lanjut penjelasan tabel tersebut dipaparkan dalam grafik di bawah ini.

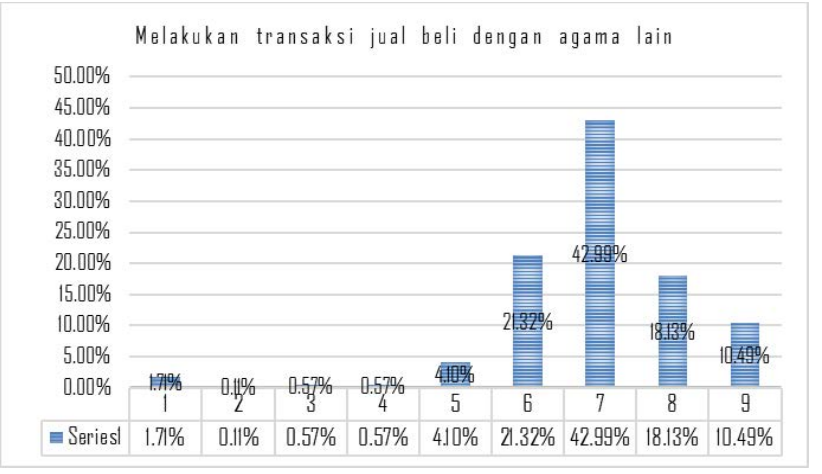

4.3.8. Tanggapan Responden terhadap Kerjasama Tokoh Agama dalam Menjaga Kerukunan

No	Jumlah	Persentase (%)
1	14	1,60%
2	1	0,11%
3	1	0,11%
4	2	0,23%
5	57	6,50%
6	48	5,47%
7	294	33,52%
8	323	36,83%
9	137	15,62%
	Jumlah	100,00%

Kerukunan sesungguhnya menjadi harapan bagi sebagian besar masyarakat. Melalui kesadaran untuk selalu memberikan kontribusi secaraaktif-produktif, maka kerukunan yang diidealkan dan diharapkan dapat terwujud dalam makna yang sesungguhnya. Tokoh agama merupakan figur yang dapat diteladani dan dapat membimbing dengan apa yang diperbuat pasti akan diikuti oleh umatnya dengan taat. Kemunculan tokoh agama yang sering disebut ulama. Masyarakat kemudian meyakini dan mempercayai tokoh agama itu sendiri. Dalam upaya menjaga toleransi antar umat beragama, tokoh agamalah yang

seharusnya paling berpengaruh untuk memberikan pemahaman-pemahaman terhadap umat beragama.

Tokoh agama didefinisikan seseorang yang berilmu terutamanya dalam hal perkaitan dalam Islam, ia wajar dijadikan role-model dan tempat rujukan ilmu bagi orang lain. Menciptakan kerukunan umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat diperlukan berbagai upaya pembinaan melalui sarana yang dilakukan oleh elemen masyarakat. Komunikasi dengan berbagai bentuknya yang dilakukan oleh organisasi atau wadah sosial keagamaan dapat menjadi mediator dan motor penggerak untuk merealisasikan terciptanya kerukunan umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk menciptakan dan membina kerukunan beragama melalui organisasi sosial diperlukan bentuk komunikasi yang benar efektif, tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam menjaga kerukunan umat beragama yang berkelanjutan dalam bentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), telah diterbitkan Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 yang mengamanatkan adanya empat tugas dan fungsi FKUB yaitu: melakukan dialog, menampung aspirasi, menyalurkan aspirasi, sosialisasi peraturan dan undang undang yang berkenaan dengan pemeliharaan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat. Melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang diinisiasi oleh masyarakat dan difasilitasi pemerintah maka ruang komunikasi menjadi lebih intens dan terbuka. Didalamnya terdiri dari para pemuka agama, baik yang memimpin ormas keagamaan maupun yang menjadi tokoh/panutan masyarakat. Wadah ini sekaligus menjadi tempat musyawarah berbagai problem keagamaan dan mendesain formulasi solusi efektifnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas kerjasama tokoh agama dalam menjaga kerukunan kerukunan di Kabupaten Sambas menunjukan tingkat persentase yang tinggi sebanyak 33,52% menyatakan setuju (S) dengan hal tersebut, kemudian 36,83% responden menyatakan sangat setuju (ST), selanjutnya sebanyak 15,62% responden menyatakan sangat-sangat setuju (SST), sementara itu, 6,50% menyatakan untuk netral (NL), sebanyak 5,47% responden menyatakan rasa setuju (RS), selanjutnya 0,23% responden memilih rasa tidak setuju (RTS), sebanyak 0,11% tidak setuju (TS), 0,11% menyatakan tidak setuju sekali (TTS), sedangkan responden yang menyatakan sangat tidak setuju (STS) sebanyak 1,60%.

Untuk lebih lanjut penjelasan tabel tersebut dipaparkan dalam grafik di bawah ini.

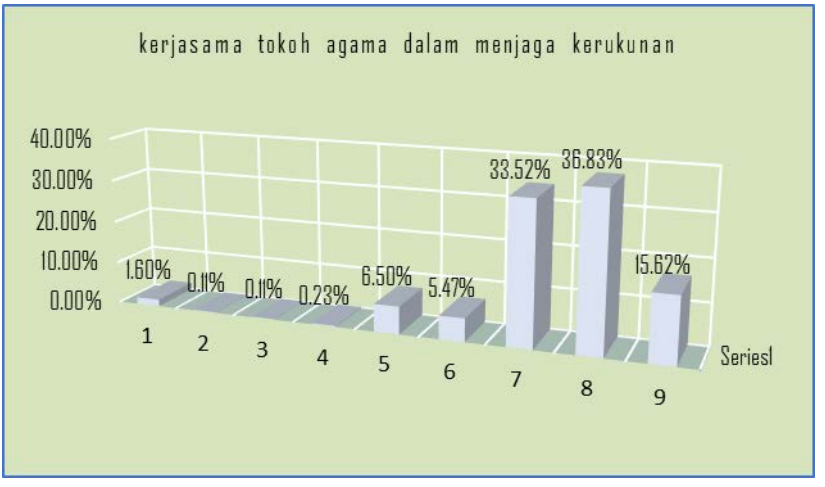

4.3.9. Tanggapan Responden terhadap Berpartisipasi dalam Menjaga Keamanan Saat Perayaan Agama dan Budaya Adat Lain

No	Jumlah	Persentase (%)
1	16	1,82%
2	6	0,68%
3	10	1,14%
4	6	0,68%
5	53	6,04%
6	38	4,33%
7	306	34,89%
8	305	34,78%
9	137	15,62%
	Jumlah	100,00%

Kerukunan umat beragama merupakan salah satu pilar penting bagi terwujudnya kerukunan, ketahanan dan kesatuan nasional. Oleh sebab itu, salah satu fokus pembangunan bidang agama adalah upaya mewujudkandanmeningkatkankerukunanbaikintramaupunantarumat beragama. Pemerintah melalui Kementerian Agama telah melakukan berbagai kegiatan yang ditujukan untuk mengembangkan kerukunan umat beragama di Indonesia. Diantaranya kegiatan reharmonisasi dan

antisipasi disharmonisasi kehidupan sosial keagamaan daerah pasca konflik/ rawan konflik; penguatan peran dan pemberdayaan nilai-nilai kearifan lokal. Terlepas dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas kerukunan beragama tersebut, di sisi lain masyarakat sendiri juga memiliki peran yang penting dalam menjaga kerukunan antar umat beragama. Nilai-nilai agama mendorong umat penganutnya untuk cinta damai, membangun kerja sama, sikap toleransi dan menghormati agama lain. Ajaran-ajaran inilah yang sebenarnya menjadi landasan sikap dan perilaku masyarakat secara umum dalam berinteraksi dan berhubungan dengan orang lain yang menganut agama berbeda.

Berdasarkan uraian tersebut di atas berpartisipasi dalam menjaga keamanan saat perayaan agama dan budaya adat lain di Kabupaten Sambas menunjukan tingkat persentase yang tinggi sebanyak 34,89% menyatakan setuju (S) dengan hal tersebut, kemudian 34,78% responden menyatakan sangat setuju (ST), selanjutnya sebanyak 15,62% responden menyatakan sangat-sangat setuju (SST), sementara itu6,04% menyatakan untuk netral (NL), sebanyak 4,33% responden menyatakan rasa setuju (RS), selanjutnya 0,68% responden memilih rasa tidak setuju (RTS), sebanyak 1,14% tidak setuju (TS), 0,68% menyatakan tidak setuju sekali (TTS), sedangkan responden yang menyatakan sangat tidak setuju (STS) sebanyak 1,82%. Untuk lebih lanjut penjelasan tabel tersebut dipaparkan dalam grafik di bawah ini.

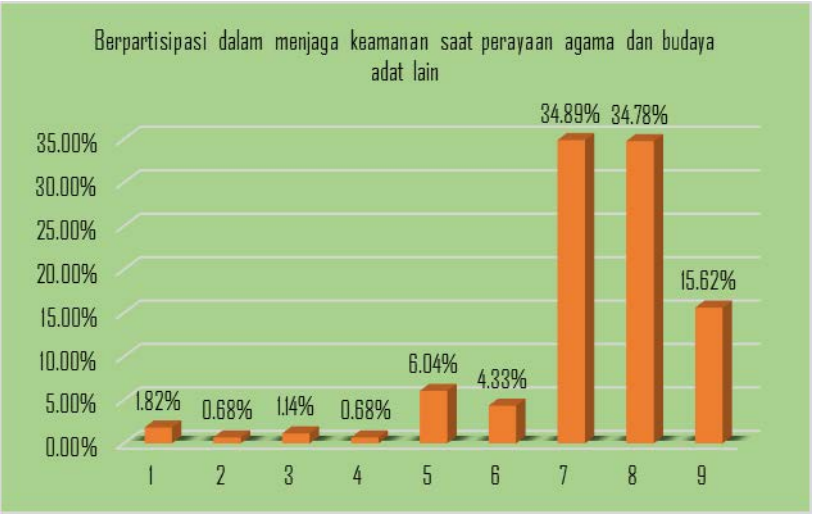

4.3.10. Tanggapan Responden Terhadap Peran Tokoh Adat dalam Menjaga Kerukunan

No	Jumlah	Persentase (%)
1	15	1,71%
2	3	0,34%
3	2	0,23%
4	2	0,23%
5	46	5,25%
6	49	5,59%
7	447	50,97%
8	186	21,21%
9	127	14,48%
	Jumlah	100,00%

Kerukunan sosial umat beragama di Sambas tercermin dalam harmoni antara komunitas yang berbeda keyakinan di tengah budaya dan adat istiadat yang kuat. Meskipun mayoritas masyarakat Sambas menganut agama Islam terdapat Protestan, Hindu, Katholik, Budha dan Konghucu mereka hidup berdampingan dengan minoritas agama lain. Di kehidupan sosial, kerukunan umat beragama di Sambas sedikit banyak dipengaruhi oleh kehadiran adat istiadat. Adat istiadat memiliki peran penting dalam membentuk pola hidup masyarakat Sambas. Adat budaya masyarakat yang senantiasa melibatkan komunitas dari berbagai agama, merupakan contoh konkret bagaimana adat dan budaya menjadi titik pertemuan dan memperkuat ikatan sosial. Adat istiadat masyarakat Sambas telah menciptakan landasan nilai yang menghormati perbedaan dan mempromosikan kerukunan.

Dalam kehidupan sehari-hari misalnya, anggota komunitas agama yang berbeda berinteraksi dengan harmonis. Mereka saling mengunjungi dan saling mengundang dalam berbagai acara, termasuk pernikahan, kelahiran, dan kematian. Interaksi seperti ini membantu memperkuat hubungan sosial dan membangun pengertian antaragama. Partisipasi dalam upacara adat telah mendukung lahirnya moderasi beragama. Hal tersebut karena meskipun mereka berbeda keyakinan, umat agama Kristen Protestan, Katolik, Islam, dan tradisi agama lokal tetap hadir dalam upacara adat Sambas. Ini menunjukkan rasa saling menghormati dan kemampuan untuk bersatu dalam momen-momen

penting dalam kehidupan masyarakat. Kondisi ini melahirkan sebuah sikap toleransi yang membumi di kehidupan sosial. Makanya, toleransi dalam perayaan agama di Sambas menjadi hal biasa, bahkan lazim di masyarakat. Sebagai contoh, pada saat perayaan agama tertentu, seperti Natal atau Idul Fitri, masyarakat beragama Kristen dan Islam sering saling mengucapkan selamat dan merayakan bersama. Toleransi ini tercermin dalam sikap terbuka untuk merayakan perayaan agama orang lain.

Menjadi sebuah pertanyaan mengapa kondisi ini bisa terjadi? Salah satu jawaban sederhana untuk menjawab pertanyaan ini ialah pendidikan toleransi demikian kuat di Sambas. Pendidikan nilai-nilai toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan agama telah dimulai sejak dini. Keluarga, sekolah, dan pemimpin adat memiliki peran dalam membimbing generasi muda untuk menghormati agama dan budaya yang berbeda. Masyarakat Sambas umumnya memiliki penghormatan yang tinggi terhadap ruang privat dan agama orang lain. Mereka menjunjung tinggi prinsip menghormati tempat-tempat suci dan tidak merusakkan nilai-nilai religius orang lain. Dalam konteks ini, terdapat komitmen terhadap kerukunan dari seluruh stekholder untuk menjaga moderasi beragama. Pemimpin agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat aktif bekerja sama untuk menjaga kerukunan antaragama. Mereka berperan dalam mengatasi konflik potensial dan mempromosikan dialog antar agama. Akhirnya, kehidupan sosial yang penuh dengan toleransi dan kerukunan umat beragama di Sambas demikian tercipta dengan baik. Itu terlihat dalam praktik sehari-hari masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai gotong royong, penghormatan, dan saling menghargai di mana di tengah perbedaan keyakinan, masyarakat Sambas telah berhasil menciptakan lingkungan yang mendukung koeksistensi yang harmonis dan saling memperkaya satu sama lain. Dalam konteks ini, adat istiadat yang kuat di Sambas telah membantu menjaga harmoni sosial yang memadukan ajaran agama dengan nilai-nilai budaya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas peran tokoh adat dalam menjaga kerukunan di Kabupaten Sambas menunjukan tingkat persentase yang tinggi sebanyak 50,97% menyatakan setuju (S) dengan hal tersebut, kemudian 21,21% responden menyatakan sangat setuju (ST), selanjutnya sebanyak 14,48% responden menyatakan sangat-

sangat setuju (SST), sementara itu 5,25% menyatakan untuk netral (NL), sebanyak 5,59% responden menyatakan rasa setuju (RS), selanjutnya 0,23% responden memilih rasa tidak setuju (RTS), sebanyak 0,23% tidak setuju (TS), 0,34% menyatakan tidak setuju sekali (TTS), sedangkan responden yang menyatakan sangat tidak setuju (STS) sebanyak 1,71%. Untuk lebih lanjut penjelasan tabel tersebut dipaparkan dalam grafik di bawah ini.

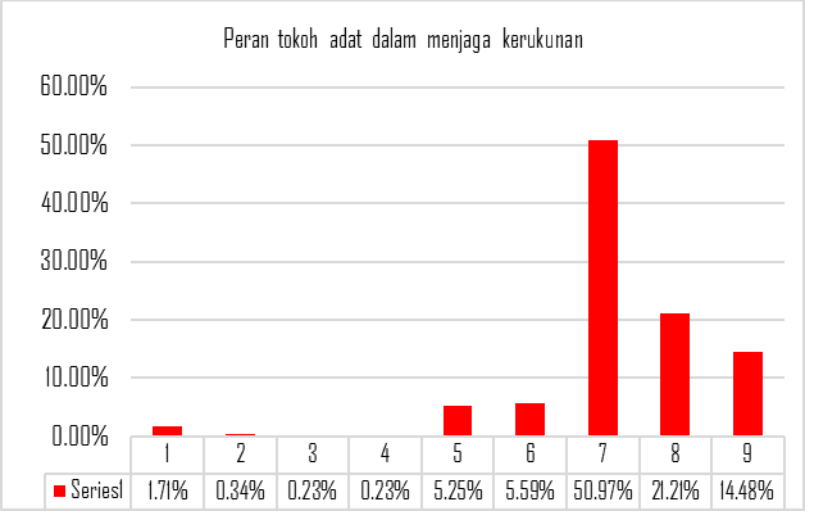

4.3.11. Tanggapan Responden terhadap peran Tokoh Adat dalam Menjaga dan Melestarikan Budaya Lokal

No	Jumlah	Persentase (%)
1	14	1,60%
2	3	0,34%
3	2	0,23%
4	4	0,46%
5	23	2,62%
6	43	4,90%
7	470	53,59%
8	198	22,58%
9	120	13,68%
	Jumlah	100,00%

Masyarakat dengan berbagai keanekaragaman tersebut disebut masyarakat multikultural. Multikultural yang bisa diartikan sebagai keanekaragaman atau perbedaan antara kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lainnya. Masyarakat yang hidup di daerah tertentu dengan memiliki kebudayaan dan ciri khas yang mampu membedakan masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Dari adanya kebudayaan dan ciri khas itulah muncul berbagai macam bahasa daerah yang dalam UU sebagai kekayaan budaya nasional. Budaya lokal merupakan budaya yang dimiliki oleh suatu wilayah dan mencerminkan keadaan sosial di wilayahnya, beberapa hal yang termasuk budaya lokal diantaranya cerita rakyat, lagu daerah, ritual kedaerahan, adat istiadat daerah dan segala sesuatu yang bersifat kedaerahan.

Dinamika kebudayaan merupakan suatu hal tidak lepas dari aktivitas manusia dengan peran akalnya, dinamika atau perubahan kebudayaan dapat terjadi karena berbagai hal, secara fisik bertambahnya penduduk, berpindahnya penduduk, masuknya penduduk asing, serta mudahnya akses masuk ke daerah juga dapat menyebabkan perubahan pada kebudayaan tertentu. Dalam lingkup hubungan antar manusia, hubungan individual dan kelompok dapat juga mempengaruhi perubahan kebudayaan. Kebudayaan atau pun yang disebut peradaban, mengandung pengertian yang luas, meliputi pemahaman perasaan suatu bangsa yang kompleks, meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat (kebiasaan), dan pembawaan lainnya yang diperoleh dari anggota masyarakat, salah satunya adalah masyarakat semendo. Peranan tokoh adat dalam mempertahankan adat tunggu tubang pada masyarakat semendo dalam kategori sedang. Terdapat hubungan yang positif dan kategori keeratan sedang antara peranan tokoh adat dalam mempertahankan adat tunggu tubang pada masyarakat semendo, artinya semakin berperan tokoh adat semakin baik pula adat tunggu tubang yang telah ada.

Berdasarkan uraian tersebut di atas peran tokoh adat dalam menjaga dan melestarikan budaya lokal di Kabupaten Sambas menunjukan tingkat persentase yang tinggi sebanyak 53,59% menyatakan setuju (S) dengan hal tersebut, kemudian 22,58% responden menyatakan sangat setuju (ST), selanjutnya sebanyak 13,68% responden menyatakan sangat-sangat setuju (SST), sementara itu 2,62% menyatakan untuk netral (NL), sebanyak 4,90% responden menyatakan rasa setuju (RS), selanjutnya

0,46% responden memilih rasa tidak setuju (RTS), sebanyak 0,23% tidak setuju (TS), 0,34% menyatakan tidak setuju sekali (TTS), sedangkan responden yang menyatakan sangat tidak setuju (STS) sebanyak 1,60%. Untuk lebih lanjut penjelasan tabel tersebut dipaparkan dalam grafik di bawah ini.

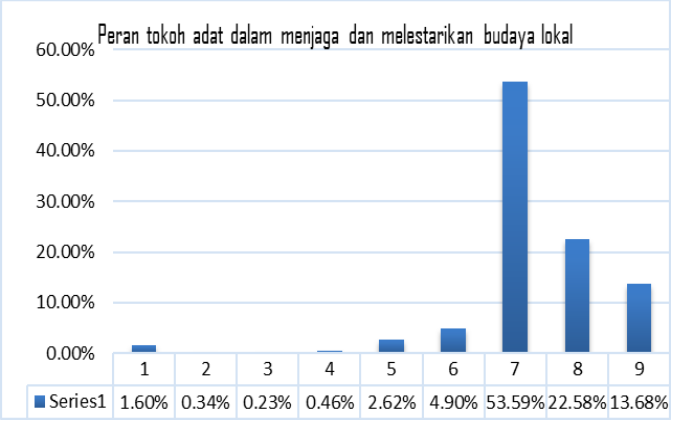

4.3.12. Tanggapan Responden terhadap Peran Tokoh Agama dan Tokoh Adat dalam Menjaga Lingkungan

No	Jumlah	Persentase (%)
1	14	1,60%
2	12	1,37%
3	21	2,39%
4	2	0,23%
5	26	2,96%
6	38	4,33%
7	531	60,55%
8	105	11,97%
9	128	14,60%
	Jumlah	100,00%

Tokoh Agama dan Adat sebagai pemimpin yang mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat, di mana segala sesuatu yang dimiliki dan diperbuatnya dapat dijadikan contoh serta memberikan manfaat pada masyarakat, karena segala yang diperbuatnya dapat memberikan kebaikan, kesejahteraan dan kemajuan masyarakat sehingga tokoh agama atau pemimpin di suatu tempat bisa diikuti

dicontoh oleh masyarakat yang ada di sekelilingnya. Bahkan kedua lembaga Agama dan Adat berkedudukan sebagai bagian dari membantu program-program pemerintah daerah sebagaimana yang ada di Kabupaten Sambas. Tokoh agama dan Adat semakin dituntut kesiapannya dalam hal merumuskan kebijakan adat. Tokoh Agama dan Tokoh Adat sebagai orang yang mempunyai ikatan dan pengaruh yang kuat dalam masyarakatnya. Kekuatan mengikatnya tergantung pada masyarakat atau bagian masyarakat yang mendukung adat istiadat tersebut terutama berpangkal tolak pada perasaan keadilan. Tokoh agama salah satu bagian lembaga adat yang merupakan benteng dari generasi ke generasi untuk dikembangkan melalui adat dan diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan nilai-nilai luhur adat dan budaya yang terdapat di masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas peran tokoh agama dan tokoh adat dalam menajaga lingkungan di Kabupaten Sambas menunjukan tingkat persentase yang tinggi sebanyak 60,55% menyatakan setuju (S) dengan hal tersebut, kemudian 11,97% responden menyatakan sangat setuju (ST), selanjutnya sebanyak 14,60% responden menyatakan sangat-sangat setuju (SST), sementara itu 2,96% menyatakan untuk netral (NL), sebanyak 0,23% responden menyatakan rasa setuju (RS), selanjutnya 0,46% responden memilih rasa tidak setuju (RTS), sebanyak 2,39% tidak setuju (TS), 1,37% menyatakan tidak setuju sekali (TTS), sedangkan responden yang menyatakan sangat tidak setuju (STS) sebanyak 1,60%. Untuk lebih lanjut penjelasan tabel tersebut dipaparkan dalam grafik di bawah ini.

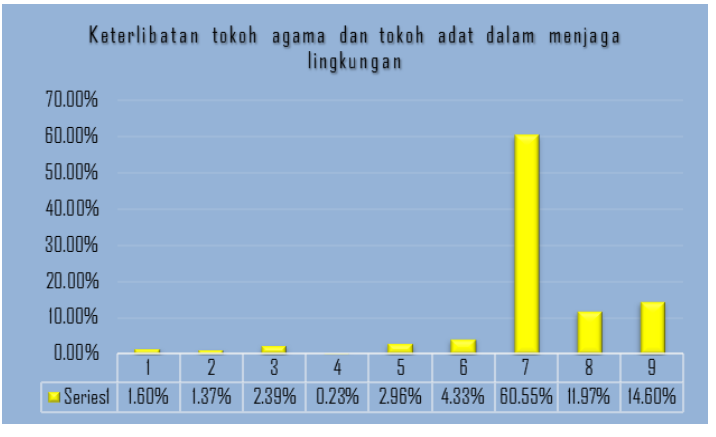

Berdasarkan hasil kajian secara umum, Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) di Kabupaten Sambas berada pada angka 6, 63 (Tinggi). Hasil survei ini semakin meneguhkan bahwa tagline 'Harmoni Sambas' benar-benar beresonansi dalam kehidupan keagamaan masyarakat. Bagi masyarakat Kabupaten Sambas, perbedaan agama dan etnis menjadi modal sosial yang berfungsi sebagai perekat sosial. Tanpa menafikan adanya potensi konflik antar agama maupun etnis, bisa dikatakan bahwa Kabupaten Sambas sangat kondusif bagi terciptanya kerukunan antar umar beragama.

Pada aspek toleransi, persepsi masyarakat Kabupaten Sambas tentang perbedaan agama juga rata-rata tinggi. Radikalisme keagamaan tidak beresonansi kuat pada semua karakteristik responden. Kondisi ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan sehingga menutup ruang bagi gerakan-gerakan radikal keagamaan untuk tumbuh dan berkembang di Kabupaten Sambas. Survei juga menunjukkan bahwa egoisme keagamaan paling dikaitkan dengan konflik antar umat beragama, melebihi politik dan ekonomi. Dengan demikian, masyarakat Kabupaten Sambas sudah cukup dewasa untuk membedakan antara persoalan agama dari kepentingan-kepentingan lain di luar agama. Temuan ini berbeda dari hasil asumsi sebelumnya bahwa tidak sedikit yang menilai bahkan menempatkan politik sebagai faktor paling terkait dengan konflik keagamaan. Pergeseran cara pandang ini barangkali terkait dengan hiruk-pikuk akan dilaksanakannya pemilu 2024 yang alih-alih bisa memecah belah, malah menumbuhkan kesadaran politik di kalangan masyarakat Kabupaten Sambas.

Temuan ini berkolerasi positif dengan sikap atau pengalaman untuk bekerja sama tanpa memandang identitas keagamaan. Masyarakat Kabupaten Sambas meletakkan kerja sama antar agama dalam bingkai relasi sosial seperti bertetangga dan pergaulan sehari-hari. Di ranah domestik, faktor agama masih memegang peran penting. Pembangunan tempat ibadah, berdasarkan temuan survei, juga diletakkan sebagai urusan sosial daripada teologi. Tiadanya keberatan mayoritas responden terhadap pembangunan tempat ibadah agama lain mengindikasikan bahwa pembangunan tempat ibadah lebih baik didudukkan pada persoalan legalitas sesuai perundang-undangan yang berlaku, bukan pada persoalan keagamaan (Kristenisasi, misalnya) yang bisa melebar dan berujung pada konflik antar agama. Pada aspek

kesetaraan, problem mayoritas-minoritas tidak terlalu tampak di kalangan responden. Mereka menganggap bahwa tidak soal agamanya mayoritas atau minoritas, setiap pemeluk agama adalah sama-sama warga negara yang memiliki kebebasan untuk menjalankan agamanya masing-masing. Patut diperhatikan dari temuan penelitian ini bahwa penyebaran agama terhadap pemeluk agama dan etnis lain tidak terlalu memeroleh penerimaan di kalangan mayoritas responden. Dakwah atau misi adalah bagian inheren di sejumlah agama, baik terhadap kalangan sendiri maupun orang lain yang tidak seagama. Dakwah atau misi terhadap pemeluk agama lain bisa menjadi persoalan apabila dibarengi dengan menjelek-jelekkan agama lain sehingga perlu ada pemahaman mengenai batasan-batasan dakwah atau misi terhadap orang yang tidak seagama. Identitas agama juga tidak terlalu berpengaruh terhadap jabatan publik.

Indeks KUB pada aspek toleransi dan kesetaraan berimbas positif pada aspek kerjasama. Indeks kerja sama antar umat beragama rata-rata berada pada angka tinggi kecuali beberapa perbedaan di sejumlah pertanyaan. Keberadaan FKUB, forum resmi antar umat beragama, relatif tersosialisasikan dengan baik di semua kecamatan. Kemauan untuk bekerja sama antar umat beragama juga tinggi, hanya saja keaktifan dalam organisasi antar agama masih perlu ditingkatkan. Temuan survei ini menjadi kabar baik bagi FKUB, tapi juga sekaligus tantangan untuk semakin melibatkan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan antar agama, terutama dalam bentuk kegiatan sosial dan juga pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Pada aspek kebijakan pemerintah, kinerja pemerintah Kabupaten Sambas perlu diapresiasi. Survei menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki persepsi sangat positif terhadap kebijakan pemerintah dalam mengelola keberagaman agama di Kabupaten Sambas. Namun demikian, penelitian ini belum bisa mengungkap pelanggaran terhadap kebebasan beragama di lapangan sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Misalnya, masih ditemukannya sekolah yang mengikutsertakan proses pendidikan agama tertentu pada siswa agama lain, perlu mendapatkan perhatian serius karena jelas-jelas melanggar UU SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003, pasal 12, ayat (1) huruf a: "Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik

yang seagama. Demikian pula implementasi Putusan MK No. 97/2016 tentang kolom kepercayaan di e-KTP bagi penghayat. Sosialisasi perundang-undangan dan pengawasan terhadap implementasinya perlu memperoleh perhatian serius dari pemangku kebijakan Kabupaten Sambas.

Potensi kerukunan umat beragama berada dalam ranah sosial, di mana masing-masing umat yang berbeda agama melakukan interaksi dalam kehidupan sosial mereka. Dengan kata lain, mereka tidak dipertemukan dalam lintas iman, melainkan dalam lingkungan sosial. Ini artinya, kerukunan beragama tidak bisa dan memang tidak perlu menyentuh ranah teologis. Ranah sosial inilah yang harus dipelihara, dijaga sebagai bentuk ruang dialog. Secara umum, dari hasil penelitian di beberapa lokasi ditemukan ada faktor-faktor yang bisa menjadi sarana/wadah sosial terciptanya kerukunan yaitu, tradisi, adat/budaya, tokoh agama, dan organisasi kelembagaan masyarakat atau pemerintah yang mestinya dapat dikembangkan. Pola interaksi umat beragama yang mengarah pada bentuk kerukunan yang terwadahi dalam tradisi lokal. Gotong royong biasa dilakukan dalam rangka memperbaiki rumah, sarana sosial, perhelatan perkawinan, perkuburan, dan aktifitas-aktfitas sosial lainnya termasuk perbaikan tempat ibadah. Dalam acara gotong-royong, tokoh yang paling berperan yaitu tokoh masyarakat. Termasuk kegiatan lebaran bersama dimaksudkan sebagai bentuk ungkapan saling memaafkan atas kesalahan yang dilakukan sebagai sesama manusia. Lebaran bersama diisi dengan saling mengunjungi antar kerabat, saudara, teman, tanpa membedakan agama. Dalam pertemuan itulah, mereka bisa saling memberikan maaf atas kesalahan yang dilakukan selama bergaul, tanpa membedakan latar belakang agama. Pada ranah sosial, pola interaksi antar umat beragama di Kabupaten Sambas mengarah pada kekuatan dan pengaruh tokoh masyarakat masing-masing agama.

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat digamberkan secara keseluruhan indikator secara keseluruhan sebagamana terdapat didalam grafik di bawah ini.

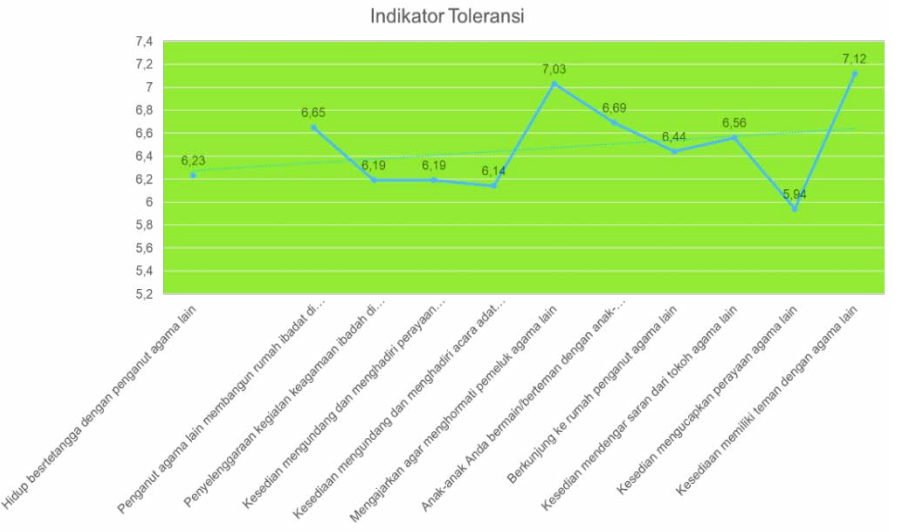

Berdasarkan ketiga indikator yang telah dipaparakn dalam bentuk grafik di atas, pada umumnya ketiga indikator tersebut memiliki nilai yang berbeda, indikator toleransi dengan mean indikator dengan angka 6, 47 indeks indikator 1,94, kemudian indeks kerukunan umat beragama 6, 63. Sementara itu, indikator kesetaraan, mean indikator dengan angka 7, 13 indeks indikator 2,35. Kemudian indikator kerja sama mean indikator dengan angka 7,10 indeks indikator 2,34. Indikator kesetaraan diperoleh mean indikator dan indeks indikator tertinggi dari indikator toleransi maupun indikator kerja sama. Berdasarkan hasil analisis perhitungan ketiga indikator tersebut diperoleh indeks kerukunan umat beragama (IKUB) di Kabupaten Sambas dengan nilai 6, 63 dengan nilai B, kategori indeks kerukunan umat beragama (IKUB) Tinggi. Untuk lebih jelasnya dinarasikan dalam bentuk tabel di bawah ini.

No	Indikator	Mean Indikator	Indeks Indikator	IKUB	Nilai IKUB	Kategori IKUB
1	Toleransi	6,47	1,94	6,63	B	Tinggi
2	Kesetaraan	7,13	2,35			
3	Kerjasama	7,10	2,34			

Bab 11

Penutup

Moderasi beragama merupakan konsep yang menekankan keseimbangan dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama, sehingga tidak terjebak dalam ekstremisme ataupun sikap yang terlalu longgar terhadap nilai-nilai keagamaan. Dalam masyarakat yang multikultural, moderasi beragama menjadi kunci utama dalam membangun keharmonisan dan menghindari konflik berbasis perbedaan keyakinan. Prinsip utama dalam moderasi beragama mencakup sikap toleransi, menghargai perbedaan, serta menolak segala bentuk kekerasan dan diskriminasi atas nama agama. Moderasi bukan berarti menghilangkan identitas keagamaan seseorang, melainkan mengajak umat beragama untuk menjalankan keyakinannya dengan sikap yang inklusif dan menghormati hak-hak orang lain. Di Indonesia, nilai-nilai moderasi beragama telah lama tertanam dalam kehidupan sosial, di mana keberagaman agama dan budaya hidup berdampingan dalam semangat persaudaraan. Peran tokoh agama, tokoh adat, serta lembaga pendidikan menjadi sangat penting dalam menanamkan pemahaman keagamaan yang damai dan tidak eksklusif. Melalui moderasi beragama, masyarakat diajak untuk menjadikan agama sebagai sumber kebaikan dan kedamaian, bukan alat untuk memecah belah. Dengan memperkuat nilai-nilai keadilan, kebersamaan, dan sikap saling menghormati, moderasi beragama dapat menjadi fondasi bagi terciptanya masyarakat yang harmonis, damai, dan berkeadaban.

Merajut kebhinekaan dalam bingkai moderasi beragama berbasis lembaga adat adalah upaya nyata dalam menjaga keharmonisan masyarakat yang multikultural. Lembaga adat, dengan nilai-nilai kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun, memiliki peran strategis dalam membangun sikap toleransi, menghormati perbedaan, serta mencegah konflik berbasis agama dan budaya. Moderasi beragama bukan sekadar konsep, tetapi sebuah komitmen bersama untuk menjadikan perbedaan sebagai kekuatan dalam memperkokoh persatuan. Dalam kehidupan sosial, lembaga adat dapat menjadi jembatan antara tradisi dan ajaran agama yang moderat, sehingga interaksi antarumat beragama berlangsung dalam semangat kebersamaan. Melalui mekanisme musyawarah, penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal, serta penguatan nilai-nilai gotong royong, lembaga adat mampu meredam potensi gesekan sosial dan membangun masyarakat yang harmonis. Keberagaman adalah anugerah yang harus dirawat dengan kebijaksanaan. Merajut kebhinekaan bukanlah tugas yang mudah, tetapi dengan komitmen dan peran aktif semua elemen masyarakat baik pemerintah, tokoh agama, tokoh adat, maupun masyarakat luas maka persaudaraan dalam keberagaman dapat terus terjaga. Semoga semangat moderasi beragama berbasis lembaga adat terus menjadi pilar dalam membangun bangsa yang damai, toleran, dan berkeadaban.

Moderasi beragama dan lembaga adat memiliki hubungan yang erat dalam menjaga harmoni sosial di tengah masyarakat yang multikultural. Moderasi beragama menekankan sikap toleran, adil, dan seimbang dalam memahami serta mengamalkan ajaran agama. Sementara itu, lembaga adat berperan dalam melestarikan nilai-nilai kearifan lokal yang telah diwariskan turun-temurun, termasuk dalam mengelola perbedaan dan menyelesaikan konflik sosial berbasis adat dan budaya. Lembaga adat memiliki peran strategis dalam mendukung moderasi beragama karena adat sering kali menjadi jembatan antara berbagai kelompok masyarakat. Melalui norma-norma adat, masyarakat diajarkan untuk menghargai perbedaan, menjunjung tinggi kebersamaan, serta menghindari sikap fanatik yang dapat menimbulkan perpecahan. Lembaga adat juga berfungsi sebagai mediator dalam menyelesaikan perselisihan, baik yang bersifat sosial, budaya, maupun agama, dengan mengedepankan prinsip musyawarah dan mufakat. Selain itu, lembaga adat turut memperkuat nilai-nilai moderasi

beragama melalui berbagai tradisi dan ritual yang mencerminkan kebersamaan antarumat beragama. Misalnya, dalam perayaan adat, masyarakat dari berbagai latar belakang dapat berkumpul, berinteraksi, dan membangun hubungan sosial yang harmonis tanpa terhalang perbedaan keyakinan. Dengan demikian, lembaga adat dan moderasi beragama saling melengkapi dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang damai dan berkeadaban. Lembaga adat berkontribusi dalam menanamkan nilai-nilai moderasi secara kontekstual sesuai dengan budaya setempat, sementara moderasi beragama memberikan landasan spiritual dalam membangun sikap saling menghormati dan menghargai antarumat beragama. Kolaborasi antara keduanya menjadi kunci dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman.

SUMBER RUJUKAN

Abdillah, M. (2001). *Pluralisme dan Toleransi, dalam Nur Achmad, Pluarlitas Agama; Kerukunan dalam Keragaman*. Kompas.

Abdillah, M. (2015). *Islam dan Demokrasi"Respons Intelektual Muslim terhadap Konsep Demokrasi* 1966-1993. Prenada Media Group.

Abdulkarim Soroush. (1996). *Qabz va Bast-e Te'orik-e Shari'at,3 rdeds., Contraction and Expansion of Religious Knowledge*. Serat.

Abdullah. (2015). *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Abdulsyani. (2007). *Sosiologi Skematika, Teori, Dan Terapan*. PT Bumi Aksara.

Abidin, A. Z. (2021). Nilai-Nilai Moderasi Beragama Dalam Permendikbud No. 37 Tahun 2018. JIRA: *Jurnal Inovasi Dan Riset Akademik*, 2(5), 729–736. https://doi.org/10.47387/jira.v2i5.135

Adat. (2019). in Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, September 18, 2019, https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Adat&oldid=15589153. In Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas, September 18, 2019, Https://Id.Wikipedia.Org/w/Index.Php? Title=Adat&oldid=15589153.

AG, M. (2004). *Damai di Dunia Untuk Semua*. Depag RI.

Agama, K. (1990). *Pedoman pembinaan kerukunan hidup beragama: pokok-pokok ajaran agama tentang kerukunan hidup beragama*. Kementerian Agama.

Agus, B. (2007). *Agama dalam Kehidupan Manusia*. Rajawali Press.

Ahmad, A. S. (2008). *Sulatus Salatin Sejarah Melayu*. Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia.

Ahmad D, M. Z. (1998). *Perkembangan Kabupaten Sambas dan Sejarahnya.*

Ahmad Syahri. (2022). *Moderasi Beragama dalam Ruang Kelas*. CV. Literasi Nusantara Abadi.

Akhmadi, A. (2019). Moderasi Beragama dalam Keragaman Indonesia. *Jurnal Diklat Keagamaan*, 12(2), 44–55. https://bdksurabaya.e-journal.id/bdksurabaya/article/view/82

Al-Ashfahany. (n.d.). *Al-Mufradat fiy Gharib Al-Qur'an, Cet. I*. Beirut, Dar Al_Ma'rifah.

Al-Attas, S. M. N. (1995). *Syed Muhammad Nuquib Al-Attas, Prelogemena to the Metaphysics of Islam: an Exposition of the Fundamental elements of the Worldview of Islam.* International Institute of Islamic Though and Civilization.

Al-Faruq, I. (2008). *Islam and Other Faith", the World Need for Human Universalism, dalam Altaf Gauhar*. The Islamic Foundation.

Al-Maraghi, M. (n.d.). *Tafsir al-Maraghi*. Dar al-Fikr.

Al-Qaraæawi, Y. (1980). *al-Tarbiyaú al-Islâmiyaú wa Madrasaú Òasan al-Banna*, terj. Bustami A. Ghani, Pendidikan Islam dan Madrasah Hasan al-Banna. Bulan Bintang.

Al-Quzwaini, I. M. A. A. M. I. Y. (n.d.). *Sunan Ibnu Majah*. Darul Ihya Al-Kutubul Alrabiyah.

al-Toumy al-Syaibany, O. M. (1979). *Falsafah al-Tarbiyah al-Islamiyah, alih bahasa oleh Hasan Langgulung dengan judul Filsafat Pendidikan Islam*. Bulan Bintang.

Ali, N. H. (2014). *Kebudayaan Melayu Islam dan Reaktualisasi Kearifan Lokal: Beberapa Kasus dalam Tradisi Masyarakat Jawa,*.

Amrullah, M. K., & Islamy, M. I. (2021). Moderasi Beragama: Penanaman Pada Lembaga Pendidikan Formal Dan Nonformal. *Nizham Journal of Islamic Studies*, 9(02), 57. https://doi.org/10.32332/nizham.v9i02.4308

An-Nasai, A. A. A. I. S. I. A. al-K. (1986). *As_ Sunan As-Sugro li-an-Nasai*,. (Maktab AL-Mathbuah Al-Islamiyah.

Andito, E. (1998). *Atas Nama Agama Wacana dalam Dialog Bebas Konflik.* IKAPI.

Andrianto, A. S. & T. T. (2001). *Atasi Konflik Etnis*. Global Pustaka Utama.

Anonimous. (1993). *Ensiklopedi Islam*. Ichtiar Baru Van Hoeve.

Anwar, Y. dan A. (2013). *Sosiologi untuk Universitas*. PT. Refika Aditama.

Arifin, S. (2015). *Studi Islam Kontemporer Arus Radikalisais dan Multikulturalisme di Indonesia* (H. Bachtiar (ed.)). Instrans Publishing.

AS Hornby, E. (1987). *Oxford Advanced Dictionary of Current English.* Oxford University Press.

Ash-Shallabi. (2006). *Fikih Tamkin: Panduan Meraih Kemenangan dan Kejayaan Islam.* Pustaka Al-Kautsar.

Astuti, R. (2003). *Metode Menaklukan Jiwa Perspektif Sufistik Al-Ghazali (karya Al-Ghazali, Disciplining the Soul: Breaking the Two Desire).* Bahatara Karya Aksara.

Aziz, M. A. (2009). *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat*. Pustaka Pesantren.

Azra, A. (2003). *Kerusahan-kerusuhan Massal yang Terjadi di Indonesia: Kemunduran Nasionalisme dan Kemunculan Nasionalis, dalam Tim Pusat Bahasa dan Budaya, "Konflik Komunal di Indonesia Saat Ini*. Pusat Bahasa dan Budaya.

Azra, A. (2020). *Identitas Dan Krisis Budaya, Membangun Multikulturalisme Indonesia*. Dalam Http:/Budpar.Go.Id/Agenda/ Precongress/ Makalah/Abstrak /58 % 20 Azra.Htm, n.d. Diakses Tanggal 8 Mei 2020.

Baalbaki, R. (2004). *Al-Mawrid: A Modern Arabic English Dictionary*. Dar El-Ilm Lil Malayin,.

Bachtiar Efendy. (2001). *Masyarakat, Agama dan Pluralisme Keagamaan*. Galang Press.

Bagir. (2011). *Pluralisme Kewargaan: Arah Baru Politik Keragaman di Indonesia.* Mizan.

Baidhawy, Z. (2005a). *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*. Erlangga.

Baidhawy, Z. (2005b). *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*. Erlangga.

Bakri, H. (2015). Resolusi Konflik Melalui Pendekatan Kearifan Lokal Pela Gandong di Kota Ambon. *Jurnal Magister Ilmu Politik*, 1(1), 25.

Bamualim, I. A. B. dan C. S. (2009). *Resolusi Konflik Agama dan Etnis di Indonesia*. Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah.

Bank, J. (2003). *Teaching Strategies for Ethnic Studies*. Allyn and Bacon. https://www.google.co.id/books/edition/Teaching_Strategies_for_Ethnic_Studies/KhVMAAAAYAAJ?hl=id&gbpv=0&bsq=Banks, Teaching Strategies for Ethnic Studies

Banks, J. (1994). *Multiethnic Education: Theory and Practice, 3rd ed*. Allyn Anda Bacon.

Banks, J. A. (2001). Citizenship Education and Diversity: Implication for Teacher Education. *Journal of Teacher Education*, 52(11), 175.

Banks, J. A. (2002). *An Introduction to Multicultral Education*. Allyn and Bacon Press.

Banks, J. A. B. and C. A. M. (2009). *James A. Banks and Cherry A. McGee Banks.* Allyn and Bacon Press.

Banten, T.-. (2019). *Sejarah Ilmu Kalam Dan Pemikiran Kalam Khawarij*. 1–19.

Baowollo, R. B. (2009). *Manajemen Konflik Berbasis Warga*.

Berry, Portinga, dan S. (1999). *Psikologi Lintas-Budaya. Riset dan aplikasi*. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.

Berry, J. . (1997). Imigration, Acculturation, and Adaption. *Journal Applied Psychology: An International Review*, 46(1), 65–68.

Bik, D. N. P. (2021). *Evolusi Nasionalisme dan Sejarah Konflik Politik di Papua*. Pustaka Sinar Harapan.

Blum, A. L. (2001). *Antirasisme, Multikulturalisme, Dan Komunitas Antar Ras, Tiga Nilai Yang Bersifat Mendidik Bagi Sebuah Masyarakat Multikultural, dalam Larry May, dan Shari Colins-Chobanian, Etika Terapan: Sebuah Pendekatan Multikultural, Alih Bahasa: Sinta Carolina dan D*. Tiara Wacana.

Blumer, H. (2004). *George Herbert Mead and Human Conduct*. Alta Mira Press.

Bohlin, K. R. dan K. E. (1999). *Building Character in Schools: Practical Ways to Bring Moral Instruction to Life*. Jossey Bass.

Braaten, C. (1966). *History and Hermeneutics*. Fortress.

Budiarjo, M. (1998). *Dasar- Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.

Burnett, S. dalam G. (1994). *Varieties of Multicultural Education: An Introduction*. Eric learinghouse on Urban Education Digest.

Campbell, R. A. L. and D. T. (1972). *Etnocentrism: Theories of Conflict, Etnic Attitude and Group Behavior*. Jonh wiley and Sons.

Cangara, H. (1998). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Pt. Rajagrafindo Persada.

Chadidjah, S., Kusnayat, A., Ruswandi, U., & Syamsul Arifin, B. (2021). Implementasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Dalam Pembelajaran PAI. *Al-Hasanah : Islamic Religious Education Journal*, 6(1), 114–124. https://doi.org/10.51729/6120

Chester, P. B. H. and. (1981). *Sociology*. Mc Graw Hill Inc.

Cusher, A. and. (1994). *Multicultural and Intercultural Studies*. Prantice-Hall.

Dahrendorf, R. (1986). Ko*nflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri.* CV. Rajawali.

Darlis. (2017). Mengusung Moderasi Islam di Tengah Masyarakat Multikultural. *Rausyan Fikr*, 13(2), 236. https://doi.org/10.24239/rsy.v13i2.266

Darwin, C. (1995). *Evolusi*. Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas, March 28, 2020, Https://Id.Wikipedia.Org/w/Index.Php?Title=Evolusi&oldid=16763181.

Dawing, D. (2018). Mengusung Moderasi Islam Di Tengah Masyarakat Multikultural. *Rausyan Fikr: Jurnal Studi Ilmu Ushuluddin Dan Filsafat*, 13(2), 225–255. https://doi.org/10.24239/rsy.v13i2.266

Deao, T. F. O. (1985). *Sosiologi Agama*. CV Rajawali.

Depdikbud. (2005a). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.

Depdikbud. (2005b). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.

Depi Eka Rachmawati, Dwi Arsinta Kusumawati, Tri Khasanah, E. P. (2022). Pola Transmisi Nilai Toleransi Pendekatan Ekologi Perkembangan Manusia Pada Masyaraat Kota Singkawang. *Toleransi*, 14(1). https://doi.org/doi.org/10.24014/trs.v14i1.19899

Derizal, D., Nurbaeti, N., & ... (2024). Nilai-nilai Kearifan Lokal Kampung Naga di Era Modernisasi. *Jurnal Ilmiah* …. https://ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/jige/article/view/1837

Dessi Riyanti. (2002). *Beberapa bentuk resolusi konflik dari perselisihan perburuhan di Indonesia*. FISIP UI.

Dharma, P. H. (2014). *Upadeca*. PT. Upada Sastra.

Dirks, J. F. (2004). *The Abrahamic Faith: Judaism, Christianity, and Islam, Similarities and Contrast*. Amana Publications.

Dkk, A. A. A. (2019). *Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam (Jakarta: Kelompok Kerja Implementasi Moderasi Beragama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam*. Kementerian Agama.

Donald A, R. (2010). *Kamus Umum Politik Dan Hukum*. Jala Permata Aksara.

Donna M. Gollnick, Philip C. Chinn, H. H. (2022). *Multicultural Education in a Pluralistic Society*. Merril Prentice Hall.

Durkheim. (1995). *weber: Formation of Modern Social Thought*. Sage Publication.

Economy, N. I. : a study of plural. (1939). *J.S. Furnivall*. Cambridge : CUP.

Effendy, T. (2004). *Pemakaian Ungkapan dalam Upacara Perkawinan Orang Melayu*. Penerbit AdiCita.

Eg Korotayev, A. , Malkov, A., & Khaltourina, D. (2006). *Introduction to Social Macrodynamics: Secular Cycles and Millennial Trends*. URSS.

Esack, F. (1997). *Qur'an, Liberation and Pluralism", an Islamic Perspective of Interreligious Solidarity against Operation.* Oneworld.

Essack, F. (1997). *Quran , Liberation and Pluralism: An Islamic Perspective of Interreligious Solidarity Against Oppression.* Oneworld Publications.

ESTEN, M. (1999). *Kajian Transformasi Budaya*. angkasa.

Et.al, R. R. (1936). *Memorandum of the Study of Acculturation*. American Anthropologist.

Fauzi, I. A. (2000). *Ambivalensi Sebagai Peluang Agama; Kekerasan, dan Upaya Perdamaian, dalam Syaiful Arifin (ed), Melawan Kekerasan Tanpa Kekerasan*. Pustaka Belajar dan PP IRM.

Fitri, A. Z. (2012). *Reinventing Human Character: Pendidikan Karakter Berbasis Nilai dan Etika di Sekolah*. Ar-Ruzz Media.

Fitriana, F., Millah, C. U., & ... (2024). Moderasi Beragama di Indonesia: Konsep Dasar dan Pengaruhnya. *Moderation* …. https://journal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/moderation/article/view/2707

Freire, P. (1993). *A Pedagogical Project Pedagogy of City*. Continuum.

Geertz. (1981). *Agama Jawa-Abangan-Santri-Priyayi dalam Kebudayaan Jawa*. Komunitas Bambu.

Geertz, Cifford. (2014). *Agama Jawa-Abangan-Santri-Priyayi dalam Kebudayaan Jawa, Terjemahan Aswab Mahasin dan Bur Rusuanto*. Komunitas Bambu.

Geertz, Clifford. (2016). *Tafsir Kebudayaan, Terjemahan Fransisco Budi Hardiman*. Kanisius.

Ghazali, A. M. (2019). *Argumen Pluralisme Agama" Membangun Toleransi Berbasis Al-Qur'an*. P.T. Bina Ilmu.

Gillin, J. L. G. and J. P. (2007). *Cultural Sociology*. The Macmillan Company.

Goodman, G. R. ; D. J. (2008). *Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*. Kreasi Wacana.

Gorsky, P. (2009). *Six Critical Paradigma Shiifd for Multicultural Education and the Question We Should Be Asking*. Six Critical Paradigma Shiifd for Multicultural Education and the Question We Should Be Asking.

Gosali, A. M. (2009). *Argumen Pluralisme Agama*. KataKita.

H. Sudiarto, Z. A. (2006). *Mengenal Arbitrase*. Raja Grafindo Persada.

Habermas, J. (2004). *Krisis Legitimasi terjemahan: Yudi Santoso*. Qalam.

Hadiwijono, H. (2007). *Religi Suku Murba di Indonesia*. BPK Gunung Mulia.

Hakim, M. M. (2003). *Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme" Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi.* Bayu Media Publishing.

Hale, M. (2022). Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Kristiani Bagi Generasi Alpha. *Jurnal Teruna Bhakti*. http://stakterunabhakti.ac.id/e-journal/index.php/teruna/article/view/141

Hamid, A. (2018). Peranan Pendidikan Agama Islam Dalam Penguatan Nasionalisme Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 15(1), 19–41. https://doi.org/10.14421/jpai.2018.151-02

Hamka. (1983). *Tafsir Al Azhar Juz V*. Pustaka Panjimas.

Hanum, F. (2005). *Fenomena Pendidikan Multikulral Pada Mahasiswa Aktivis UNY.*

Harahap, B. H. (1987). *Orientasi Nilai-nilai Budaya Batak*. Sanggar Williem Iskandar.

Haralambos, M. and M. H. (1994). *Sociology: Themes and Perspecttives*. Collins Eduational.

Hariono, A., & Isnaini, I. (2023). Religious Moderation In Countering Radicalism (Case Study In Sumbersewu Village, Muncar District, Banyuwangi Regency). *International Conference on Humanity …*. http://proceedingsiches.com/index.php/ojs/article/view/81

Harisah, A. (2012). *Islam:Eksklusivisme atau Inklusivisme? Menemukan Teologi Islam Moderat, dalam Kontruksi Islam Moderat*. ICCAT Press.

Hariyanto, M. S. dan. (2011). *Konsep dan Model Pendidikan Karakter*. PT Remaja Rosda Karya.

Harun Nasution. (1995). *Islam Rasional*. Mizan.

Hasan, M. A. (2022). *Benedicta Mokalu, and Juliana Lumintang, Peran Tokoh Adat Dalam Melestarikan Nilai Budaya Pekande-Kandea Di Kelurahan Tolandona Kecamatan Sangia Wambulu Kabupaten Buton Tengah*. Jurnal Ilmiah Society, 2(1), 1–11.

Hasyim, U. (1991). *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam Sebagai Dasar Menuju Dialog dan Kerukunan Antar Agama*. P.T. Bina Ilmu.

Haviland, W. A. (1988). *Antropologi*. Erlangga.

Hefni, W. (2020). *Moderasi Beragama dalam Ruang Digital: Studi Pengarusutamaan Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri.* Jurnal Bimas Islam, 13(1), 1–22. https://doi.org/10.37302/jbi.v13i1.182

Hidayat, K. (1994). *Agama Untuk Kemanusiaan, dalam Andito (ed), Atas Nama Agama Wacana Agama dalam Dialog Bebas Konflik*. IKAPI.

Hilmi, F., & Hidayatulloh, D. S. (n.d.). Internalisasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Dalam Pembinaan Toleransi Beragama. In Pendidikan KarakteR. researchgate.net. https://www.researchgate.net/profile/Betsi-Rooroh/publication/370688946_Identitas_Personal_Kapita_dalam_Cerita_Rakyat_Orang_Loloda_Perantauan/links/645db23cf43b8a29ba46db11/Identitas-Personal-Kapita-dalam-Cerita-Rakyat-Orang-Loloda-Perantauan.pdf#page=26

Hoevell. (1953). *Tijdschrift voor Nederlandsch Indie: 13de Jaargang Afl. 1-6 Eerste Deel. disunting oleh J. Zalt-Bommel*. Noman en Zoon.

Husin Embi and *et al.* (2004). *Adat Perkawinan di Melaka*. Institut Seni Malaysia Melaka.

Husni, T. M. L. (2017). *Butir-Butir Adat Budaya Melayu Pesisir Sumatera Timur*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah.

Ida Bagus Brata. (2018). *Kearifan Budaya Lokal Perekat Identitas BANGSA*. Jurnal Bakti Saraswati, 5(1), 51.

Irfala, A. (2023). *Peran Pemuda Sebagai Pelopor Moderasi Beragama Mewujudkan Kabupaten Tanah Bumbu Menuju Serambi Madinah dalam Perspektif Islam*. COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat, 2(09), 1685–1693. https://doi.org/10.59141/comserva.v2i09.570

Irfan Abubakar dan Chaidar S. Bamualim, E. (2006). *Modul Resolusi Konflik Agama dan Etnis di Indonesia*. Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Ishomuddin. (2002). *Sosiologi Agama: Pluralisme Agama Dan Interprestasi Sosiologi*. UMM Press.

Isjoni. (2007). *Orang Melayu di Zaman yang Berubah*. Pustaka Pelajar.

Islam, T., & Khatun, A. (2015). *"Islamic Moderation" in Perspectives: A Comparison Between Oriental and Occidental Scholarships*. International Journal of Nusantara Islam, 3(2), 69–78. https://doi.org/10.15575/ijni.v3i2.1414

Ismah, I. (2021). *Moderasi Agama Dalam Perspektif Manajemen Dan Komunikasi Dakwah*. Hujjah: Jurnal Ilmiah Komunikasi Dan Penyiaran Islam. https://jurnal.unugha.ac.id/index.php/hjh/article/view/188

Isutzu, T. (1980). *The Message of the Qur'an*. Al-Abdalus.

Iswanto, A. (2009). *Integrasi PAI dan PKN: Pendidikan Agama Islam Perspektif Multikulturalisme*. Balai Litbang Agama Jakarta.

Jirhanuddin. (2010). *Perbandingan Agama*. Pustaka Pelajar,.

Jones. (2009). *Pengantar Teori-Teori Sosial*. Yayasan Obor Indonesia.

Jonhstone. (1983). *Sociology Etnic*. Jonh wiley and Sons.

Kamali, M. H. (2009). *Diversity and Pluralisme: A Qur'anic Perspective*. Islam and Civilization, 1(1), 27–54.

Kamaruddin, D. (2013). *Model Penyelesaian Konflik di Lembaga Adat*. Walisongo, 21(1), 40–45.

Karsidi, R. (1998). *Masyarakat Komplek Perumahan Industri Dan Penduduk Asli Di Desa Sekitarnya*. Pustaka Graffiti.

Katsir, I. (2003). *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1-7*. Beirut Lebanon: Daar Ma'rifah.

Khalil Nurul Islam. (2020). *Moderasi Beragama di Tengah Pluralitas Bangsa: Tinjauan Revolusi Mental Perspektif Al-Qur'an.* KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan, 13(1). https://doi.org/10.35905/kur.v13i1.1379

Khallaf, A. W. (1983). *Kaidah-kaidah hukum Islam*. Risalah.

Kimball, C. (2002). *When Religion Become Evil*. Herper Collins.

Kimball Young, W. Mack, and R. (1959). *Sosiology and Social Life*. American Book Company.

Kling, Z. (2004). *Adat Melayu*. Melaka: Institut Seni Malaysia Melaka.

Koentjaraningrat. (2022). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Rineka Cipta.

Kriesberg, L. (1973). *The Sociology Of Social Conflict*. Prentice Hall Inc.

Kuntowijoyo. (2001). *Muslim Tanpa Mesjid*. Mizan.

Kuntowijoyo. (2004). *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi dan Etika*. Teraju.

Kymlicka, W. (1999). *Mitsunderstanding Nationalism, in Theorizing Nationalism*. Albany: State University of New York.

Lake, J. (2000). *Tiga Dimensi Konflik Mayor Minor, dalam Pluralitas Agama: Kerukunan dan Keragaman*. Harrison House Publishers.

Lickona, T. (1991). *Educating for Character: How Our School Can Teach Respect and Responsibility*. Sydney, Auckland: Bantam Books.

Loomies, F. T. and C. P. (2010). *Gemeinschaft and Gesellschaft" Dalam Reading in Sociology, Editor Alfred Mc Clung Lee*. PT Raja Grafindo Persada.

Lubis, M. (1981). *Manusia Indonesia; Sebuah Pertanggungjawaban*. Yayasan Idayu.

Lubis, M. R. (2020). Pendekatan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Perbandingan Agama. *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 1(1), 19–39. https://doi.org/10.15408/ushuluna.v1i1.15148

Lubis, R. (2005). *Cetak Biru Peran Agama*. Puslitbang.

M. Quraisy Shihab. (2018). Islam Yang Saya Anut. Lentera Hati.

M, A. Y. (2005). *Pendidikan Multikultural: Cross-Cultural Understanding Untuk Demokrasi Dan Keadilan*. Pilar Media.

Maarif. (2015). *Menimbang Kembali Keindonesiaan dalam Meneropong Masalah Keadilan, Kemanusiaan, Kebinekaan, dan Toleransi*. Mizan.

Madjid, N. (2005). *Islam Doktrin dan Peradaban : Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusian, dan Kemodernan*. Paramadina.

Madjid, N. (2008). *Islam Doktrin dan Peradaban*. Paramadina Bekerjasama dengan Dian Rakyat.

Majdjid, N. (2000). *Masyarakat Religius Membumikan Nilai-nilai Islam Dalam Kehidupan Masyarakat.*

Manzhur, I. (2003). Lisan al-'Arab, Jilid III. Dar al-Hadits.

Mardawani, M., & Jaya, M. (2019). Nasionalisme Dalam Kearifan Lokal Pada Perkawinan Adat Suku Dayak Kebahan Di Desa Mapan Jaya. *JURNAL PEKAN : Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 4(1), 74–88. https://doi.org/10.31932/jpk.v4i1.377

Marx, K. (2019). *Teori konflik*. Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas, August 27, 2019, Https://Id.Wikipedia.Org/w/Index. Php?Title=Teori_konflik&oldid=15506454.

Matondang, A. (2019). *Dampak Modernisasi Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat.* Wahana Inovasi, 8(2), 191–192.

Maula, A. N. (2021). *Pendidikan Moderasi Beragama.* Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia.

Merry, S. S. S. dan S. E. (1986). *Mediator Settlement Strategies, Eight Law and Poly*. Lucky Publishers.

Michael Thampson, E. R. and A. W. (1990). *Cultural Theory: Political Cultures Series*. Oxford: Westview Press.

Miftah, Z., & Ni'mah, R. (2023). *Moderasi Beragama di Kawasan Pedesaan*. … : Media Komunikasi Penelitian Dan …. https://journal.stitaf.ac.id/index.php/cendekia/article/view/421

Minftahuddin, M.-. (2015). *Islam Moderat Konteks Indonesia Dalam Perspektif Historis*. Mozaik: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora, 5(1). https://doi.org/10.21831/moz.v5i1.4338

Mohamed Talbi. (1998). *"Religious Liberty" dalam Charles Kurzman (editor), Liberal Islam: a Sourcebook*. Oxford University Press.

Muh. Soleh Isre, E. (2003). *Konflik Etno Religius Indonesia Kontemporer*. Departemen Agama RI.

Muhadjir, N. (2000). *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif,*. Rake Sarasin.

Muhaimin. (1989). *Problematika Agama Dalam Kehidupan Manusia*. Kalam Mulia.

Muhaimin. (2004). *I1mu Pendidikan dalam Perspektif Islam*. Rosda Karya.

Muhammad Anwar Al Kashmiri. (2005). *Faidhul Bari ala Shohih Bukhori,*. Darul Kutub Alamiyah.

Muharram. (2006). *Masyarakat Sipil dan Konflik Aceh*. FISIP UI.

Munawar, S. A. H. Al. (2005). *Aktualisasi Nilai-Nilai Qur'ani dalam Sistem Pendidikan Islam*. Ciputat Press.

Musahadi. (2007). *HAM, Mediasi dan Konflik di Indonesia*. WMC.

Muslich, M. (2013). *Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional*. Bumi Aksara.

MZ, M. (2019). *Mediasi: Pengantar Teori dan Praktek*.

Nashir, H. (1998). *Agama dan Mobilitas Politik Massa", dalam Andito (ed), Atas Nama Agama Wacana dalam Dialog Bebas Konflik.* IKAPI.

Nasution, H. (2005). *Islam ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Penerbit Universitas Indonesia (UI Press).

Nasution, R. P. (2022). *Moderasi Beragama: Upaya Mengatasi Pemahaman Konservatif pada Masyarakat Muslim di Indonesia*. Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah. http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alusrah/article/view/14675

Nata, A. (2000). *Metodologi Studi Islam*. Raja Grafindo Persada.

Nazir. (2005). *Islam dan Budaya Melayu: Sinergi yang Mengukuhkan Keindonesiaan*. Mizan.

Nimkoff, W. F. O. and M. F. (1950). *Sociology*. Houghton Mifflin Company.

Noviani, U. al-F. dan D. (2012). "*Pendidikan Moderasi Beragama Sebagai Perisai Radikalisme di Dunia Pendidikan*",. Taujih), 14(2), 56.

Nugroho, F. J. (2021). *Kenduren sebagai Ruang Merawat KeIndonesiaan*. Prosiding Pelita Bangsa. https://e-journal.sttpb.ac.id/index.php/prosiding/article/view/497

Nurhidayah, N., Putra, A., Putra, D. P., & ... (2022). *Moderasi Beragama Perspektif Pluralisme Abdurahman Wahid (Gus Dur)*. Jurnal Penelitian …. https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jpiu/article/view/15577

Ogburn, W. F. (1950). *Social Change, With Respect to Culture and Original Nature*. Viking.

Onong Uchjana Effendi. (2004). *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Rosda Karya.

Pabbajah, M., Widyanti, R. N., & ... (2021). *Membangun Moderasi Beragama:: Perspektif Konseling Multikultural dan Multireligius di Indonesia. … , Komunikasi Dan …*. http://ejournal.iaida.ac.id/index.php/darussalam/article/view/1304

Palmer, R. E. (1969). Hermeunetik", *Interpretation Theory in Scheleiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer*. University Press.

Pals, D. L. (2011). *Seven Theories of Religion (Oxford University Press, 1996). Terjemahan Inyiak Ridwan Muzir dan M. Syukri*. IRCiSoD.

Parekh, B. (1997). *National Culture and Multiculturalism, (ed) In Kenneth Thompson. Media and Cultural Regulation*. Calif: Sage Publications in Association with the Open University.

Parekh, Bhikhu. (2008). *Rethinking Multiculturalism: Keberagaman Budaya Dan Teori Politik*. Kanisius.

Parsons, T. (1991). *The Social System 2nd Edition*. Routledge.

Parsudi Suprlan. (2001). *Kesetaraan Warga dan Hak Budaya Komuniti dalam Masyarakat Majemuk Indonesia*. Antropologi Indonesia, 6(2).

Paulus Wirutomo, D. (2012). *Sistem Sosial Indonesia*. UI-Press.

PemeriAntah. (2002). Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. DPR RI.

Pemerintah. (1987). Undang- Undang RI No. 8 Tahun 1987 Pasal 1 Ayat 6 Tentang Protokol. Dewan Perwakilan Rakyat RI.

Penyusun, T. (2019). *Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam (Jakarta: Kelompok Kerja Implementasi Moderasi Beragama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia*. Kementerian Agama.

Permana, S., & Setiawan, M. (2021). *Penguatan Moderasi Beragama Melalui Peace Education Guna Mewujudkan Jurnalisme Damai*. Jurnal Soshum Insentif, 4(2), 114–129. https://doi.org/10.36787/jsi.v4i2.598

Pigay BIK, D. N. (2000). *Evolusi Nasionalisme dan Sejarah Konflik Politik di Papua*. PT Pustaka Sinar Harapan.

Poerwanto, H. (2014). *Cina Khek di Singkawang*. Komunitas Bambu.

Pohan, R. A. (2014). *Toleransi Insklusif*. Kaukaba Dipantara.

Poster, G. G. (1993a). *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah pedoman negosiasi dan penyelesaian sengketa melalui negosiasi*. ELIPS.

Poster, G. G. (1993b). *Panduan Negosiasi dan Mediasi*. Elips.

Purwadarmita, W. (2001). *Kamus Besar Umum Bahasa Indonesia*. BalaiPustaka.

Puspito, H. (1997). *Pengantar Sosiologi.* Yayasan Kanisius.

Pye, L. W. (1965). Administration in Developing Countries—The Theory of Prismatic Society. By Fred W. Riggs. (Boston: Houghton Mifflin Company, 1964. Pp. xvi, 477. $7.95.). *American Political Science Review*, 59(2), 456–457. https://doi.org/10.2307/1953066

Qomar, M. (2016). *Islam Nusantara: Sebuah Alternatif Model Pemikiran, Pemahaman, Dan Pengamalan Islam*. El-HARAKAH (TERAKREDITASI), 17(2), 198. https://doi.org/10.18860/el.v17i2.3345

Rahardjo, M. (2007). *Hermeneutika Gadamerian: Kuasa Bahasa dalam Wacana Politik Gus Dur*. Universitas Islam Negeri - Malang Press.

Rahman, B. M. (2001). *Islam Pluralis*. Paramadina.

Rahmat, J. (1997). *Islam Alternatif*. Mizan.

Razi, F. (2005). *Konflik Politik dan Resolusi Konflik di Aceh*. FISIP UI.

Ricklefs, M. . (2008). Mystic Synthesis in Java: A History of Islamization from the Fourteenth to the Early Nineteenth Centuries. *Journal of the Humanities & Social Sciences of Southeast*, 2(3), 230.

Ridhahani. (2019). *Revitalisasi Pendidikan Nilai dan Karakter Dalam Proses Pembelajaran di Era Milenial*.

Riggs, F. W. (1994). *Administration in Developing Countries, The Theory of Prismatic Society*. Houghton Mifflin Company.

Ronald, F. (1952). *Princiles of Sociology*. Henry Holt and Company.

Rustandi, R., & Muchtar, K. (2020). Analisis Framing Kontra Narasi Terorisme dan Radikalisme di Media Sosial (Studi Kasus pada Akun@ dutadamaijabar). *Komunikatif: Jurnal Ilmiah Komunikasi.* http://journal.wima.ac.id/index.php/KOMUNIKATIF/article/view/2698

Saifuddin, L. H. (2019). *Moderasi Beragama" Kementrian Agama Republik Indonesia*. Kementerian Agama.

Sajadi, D. (2019). Pendidikan Karakter Dalam Perspektif Islam. *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(2). https://doi.org/10.34005/tahdzib.v2i2.510

Salim, M. H. (2011). *Moh. Haitami Salim, Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Upacara Adat Melayu Pontianak*. STAIN Pontianak.

Sanjono, A. A. (2023). *Strategi Komunikasi Gusdurian Ciputat Dalam Membumikan Nilai-Nilai Moderasi Beragama*. repository.uinjkt.ac.id. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/73912

Santrock, J. W. (2007). *Psikologi Pendidikan, Terj*. Tri Wibiwo B.S. Kencana.

Sarlito, S. (1989). *Psikologi Remaja*. Grafindo Persada.

Schwedler, J. (2011). *Can Islamists Become Moderates? Rethinking the Inclusion-Moderation Hypothesis*. World Politics, 63(2), 347–376. https://doi.org/10.1017/S0043887111000050

Shadily, H. (1993). *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*. Rineka Cipta.

Shihab, A. (1999). *Islam Inklusif*. Mizan.

Shihab, M. Quraish. (2002). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-quran*. Lentera Hati.

Shihab, M. Qurays. (2006). *"Menabur Pesan Ilahi" Al-Qur'an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat*. Lentera Hati.

Shils, E. (1981). *Tradition*. University of Chicago Press.

Siahaan, H. (1994). Konflik dan Perlawanan: Kongsi Cina di Kalimantan Barat 1770-1854. *Prisma*, 12.

Siregar, A. A. (2020). *Prinsip-prinsip Moderasi dalam Islam*. CV. ZIGIE UTAMA.

Siregar, H. (2013). Dynamic o f Lo c a l Is l a m : Fa t w a o f Muhammad Basiuni Imran, the Grand Imam of Sambas, on the Friday Prayer Attended by Fewer than Forty People. *Al-Albab*, 2(2), 187–202.

SJ, F. M.-S. (1981). ETIKA JAWA. *Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa.* PT Gramedia.

Smith, W. C. (1978). *the Meaning and End of Religion*. Harper and Row.

Soekanto, Soejono. (2004). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono, & Sulistyowati, B. (2017). *Sosiologi : Suatu pengantar*. Rajagrafindo Persada.

Soemartono, G. (2006a). *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama.

Soemartono, G. (2006b). *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama.

Sparingga, D. (2001). *Konflik dan Resolusi Konflik: sebuah perspektif Sosiologis.*

Spranger, E. (1928). *Types Of Men The Psychology And Ethics Of Personality*. Max Niemeyer Verlag. https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.122134

Sriyanto, A., Zulhazmi, A. Z., Zuhriya, R., Rusdiana, J., & ... (2021). *Integrasi Keilmuan Komunikasi dan Dakwah Berbasis Kearifan Lokal*. eprints.iain-surakarta.ac.id. http://eprints.iain-surakarta.ac.id/5548/1/Integrasi Keilmuan Komunikasi Dan Dakwah Berbasis Kearifan Lokal.pdf

Stavenhagen, R. (1996). *Education for Multicultural World, in Jasque Delors.* UNESSCO.

Sudjangi. (2017). *Profil Kerukunan Hidup Umat Beragama (Badan Penelitian dan Pengembangan Proyek Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama).* Depag RI.

Suhaarto, E. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Refika Aditama.

Suharto, B. W. (2001). *Pengantar Lokakarya dan Pelatihan Mediasi Sebagai Solusi Konflik Menuju Rekonsiliasi Di Maluku*.

Suhatmansyah. (2015). *Pelayanan Keagamaan Masyarakat di Daerah Perbatasan Indonesia*. Kementerian Dalam Negeri.

Sulaeman, M. M. (1998). *Ilmu Budaya Dasar Suatu Pengantar*. PT Eresco.

Sulaiman, M. M. (1998). *Dinamika Masyarakat Transisi*. Pustaka Pelajar.

Sumardjan, S. (1983). *Kreativitas, Suatu Tinjauan Dari Sudut Sosiologi*. Dian Rakyat.

Sunarto, K. (1985). *Pengantar Sosiologi: Suatu Bunga Rampai*. Yayasan Obor Indonesia.

Suni, B. dan P. M. (2007). *Laporan Akhir Pekerjaan, Penelitian Sejarah Melayu Sambas*.

Suprayogo, I. (2005). *Paradigma Pengembangan Keilmuan pada Perguruan Tinggi: Konsep Pendidikan Tinggi yang Dikembangkan UIN Malang*. UIN Malang Press.

Suriadi. (2020). *Budaya Sekolah dalam Menumbuhkan Karakter Religius di Madrasah Tsanawiyah*. Edukasia:JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN ISLAM, 15(1), 1. https://doi.org/10.21043/edukasia.v15i1.6442

Suryana, Y. (2015). *Pendidikan Multikultural: Konsep, Prinsip, dan Implementasi.* CV Pustaka Setia.

Suryawati, M. (2003). Sosiologi 1. Erlangga.

Sutrisno, E. (2019). *Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan.* Jurnal Bimas Islam, 12(2), 323–348. https://doi.org/10.37302/jbi.v12i2.113

Syam, N. (2005). *Islam Pesisir*. LKiS.

Syerazi, M. K. (2022). *Wasyathiyah Islam: Anatomi, Narasi, dan Kontestasi Gerakan Islam*. Afif Id.

Sztompka, P. (2011). *The Sociology of Social Change*. Wiley.

Takari, M. (2015). *Adat Dalam Peradaban Melayu*. Program Studi Etnomusikologi FIB USU dan Majlis Adat Budaya Melayu Indonesia.

Talcott, P. (1991). *The Social System 2nd Edtition*. Routledge.

Taneko, S. B. (1984). *Struktur Dan Proses Sosial, Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan*. Rajawali Press.

Thaba'i, M. H. A.-T. (1991). *Tafsir Mizan*.

Thoha, A. M. (2006). *Tren Pluralisme Agama; Tinjauan Kritis*. Perspektif Gema Insani.

Thohir, M. (2019). *Konsep Tawasuth, Tawazun dan Tasamuh*. Dirjen Pendidikan Islam Kementrian Agama.

Tholkhah, I. (2002). *Konflik Sosial Bernuansa Agama*. ; badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI.

Tilaar, H. A. . (2004). *Multikulturalisme: Tantangan-Tantangan Global Masa Depan Dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. Grasindo.

Tualeka, H. (2010). *Sosiologi Agama*. IAIN SA Press.

Umar, N. (2014). *Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an & Hadis*. Elek Media Komputindo.

Upe, A. (2010). *Tradisi Aliran Dalam Sosiologi*. Raja Grafindo Persada.

Useem, J., Useem, R., & Donoghue, J. (1963). Men in the Middle of the Third Culture: The Roles of American and Non-Western People in Cross-Cultural Administration. *Human Organization*, 22(3), 169–179. https://doi.org/10.17730/humo.22.3.5470n44338kk6733

Veeger, K. . (1993). *Realitas Sosial: Refleksi Filsafat Sosial Atas Hubungan Individu-Masyarakat dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi*. PT. Gramedia Pustaka Utama.

Veth. (2012). *Borneo Bagian Barat: Geografis, Statistik, dan Historis. Diterjemahkan oleh P. Yeri*. Institut Dayakologi.

Weber, M. (n.d.). *Sosiologi Agama, Terjemahan Yudi Santoso*. IRCiSoD.

Wibisono, M. Y., Ghozali, A. M., & ... (2020). *Keberadaan agama lokal di Indonesia dalam perspektif moderasi*. Digital Library UIN …. https://etheses.uinsgd.ac.id/id/eprint/30632

Widigdo, M. S. A., & Awang Pawi, A. A. (2023). "*Reason" of political and religious moderation in the book of Ghiyāth al-Umam by al-Juwaynī and its contemporary Southeast Asian context.* Cogent Arts & Humanities, 10(1). https://doi.org/10.1080/23311983.2023.2223815

Woodward. (n.d.). *Islam Jawa : Kesalehan Normatif versus Kebatinan*.

Zakaria, A.-H. A. I. F. I. (1997). *Mu'jam al-Maqayis fi al-Lhugah*. Dar al-Fikr.

Zayudiy, A. (2005). *al-Ijtihad bi Tahqiq al-Manath wa Sulthanih fi al-Fiqh al-Islamiy*. Dirasah Ushuliyyah Fiqhiyyah Muqaranah Tabhatsu fi Kayfiyah Tanzil al-Ahkam al-Syar'iyyah 'ala al-Waqi.'

Zubaedi. (2013). *Pengembangan Masyarakat Wacana Dan Praktik*. Kencana Prenada Media Group.